

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA

BESERTA KONVENSI PBB YANG MENGATURNYA



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009

344 004
Negeri chka UU

Perpustakaan BNN

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
**NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA**
BESERTA KONVENSI PBB YANG MENGATURNYA

PERPUSTAKAAN BNN RI

TGL DITERIMA : 2017

Ng. INDUK : 2354

No. KODE BUKU : 344004 BNN h

SUMBER : S

HARGA BUKU : _____

PARAF PETUGAS _____



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009**



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika	119
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (<i>Single Convention On Narcotic Drugs, 1961</i>) Beserta Protokol Yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (<i>Protocol Amending The Single Convention On Narcotic Drugs, 1961</i>)	175
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan <i>Convention On Psychotropic Substances, 1971</i> (Konvensi Psikotropika, 1971)	243
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)	303
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)	373

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.07.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cirebon	455
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura	461
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03.PR.07.03 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura	467
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dan Tanjung Pinang	473
Peraturan Kepala BNN RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik BNN	479

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG
NARKOTIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:** a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan

yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

- d. bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika;

- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.

8. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.
10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
11. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
12. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

18. **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
19. **Penyadapan** adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
20. **Kejahatan Terorganisasi** adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.
21. **Korporasi** adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II DASAR, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 4

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB IV PENGADAAN

Bagian Kesatu Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 9

- (1) Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untuk keperluan ketersediaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun rencana kebutuhan tahunan Narkotika.
- (3) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Narkotika secara nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri, dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan kebutuhan Narkotika dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Produksi

Pasal 11

- (1) Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 12

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 13

- (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Penyimpanan dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.

- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; atau
 - e. pencabutan izin.

BAB V

IMPOR DAN EKSPOR

Bagian Kesatu

Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor

Pasal 15

- (1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.

- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.

Pasal 16

- (1) Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika.
- (2) Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika.
- (3) Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.

Pasal 17

Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

Bagian Kedua

Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor

Pasal 18

- (1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.

Pasal 19

- (1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika.
- (2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor.

Pasal 20

Pelaksanaan ekspor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 21

Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pengangkutan

Pasal 23

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang tetap berlaku bagi pengangkutan Narkotika, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 24

- (1) Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor dan Surat Persetujuan Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 25

Penanggung jawab pengangkut impor Narkotika yang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Impor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

Pasal 26

- (1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.
- (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor Narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 27

- (1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim.
- (2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika yang diangkut.
- (3) Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat.
- (4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai.
- (5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang.

Pasal 28

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

Bagian Keempat Transito

Pasal 29

- (1) Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat

Persetujuan Impor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.

- (2) Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:
- nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika;
 - jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; dan
 - negara tujuan ekspor Narkotika.

Pasal 30

Setiap terjadi perubahan negara tujuan ekspor Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

- pemerintah negara pengekspor Narkotika;
- pemerintah negara pengimpor Narkotika; dan
- pemerintah negara tujuan perubahan ekspor Narkotika.

Pasal 31

Pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan pejabat Bea dan Cukai dan petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Pemeriksaan

Pasal 33

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor, ekspor, dan/atau Transito Narkotika.

Pasal 34

- (1) Importir Narkotika dalam memeriksa Narkotika yang diimpornya disaksikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya impor Narkotika di perusahaan.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil penerimaan impor Narkotika kepada pemerintah negara pengekspor.

BAB VI PEREDARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 37

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 39

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan

farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Pasal 40

- (1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. pedagang besar farmasi tertentu;
 - b. apotek;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan
 - d. rumah sakit.
- (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
 - b. apotek;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
 - d. rumah sakit; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan;
- (3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. rumah sakit pemerintah;
 - b. pusat kesehatan masyarakat; dan
 - c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Pasal 41

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penyerahan

Pasal 43

- (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. apotek;
 - b. rumah sakit;
 - c. pusat kesehatan masyarakat;
 - d. balai pengobatan; dan
 - e. dokter.
- (2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. apotek lainnya;
 - d. balai pengobatan;
 - e. dokter; dan
 - f. pasien.
- (3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.
- (4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

- (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII LABEL DAN PUBLIKASI

Pasal 45

- (1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika.
- (2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya.
- (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Pasal 46

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencantuman label dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu Tujuan Pengaturan

Pasal 48

Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; dan
- c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika

Pasal 49

- (1) Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor Tabel II dalam Lampiran Undang-Undang ini.

- (2) Penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri terkait.

Bagian Ketiga **Rencana Kebutuhan Tahunan**

Pasal 50

- (1) Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika untuk kepentingan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Prekursor Narkotika secara nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyusunan rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri terkait.

Bagian Keempat **Pengadaan**

Pasal 51

- (1) Pengadaan Prekursor Narkotika dilakukan melalui produksi dan impor.

- (2) Pengadaan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 52

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PENGobatan DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Pengobatan

Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. mencegah penyalahgunaan Narkotika;

- c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
- d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
- e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
 - d. produksi;
 - e. impor dan ekspor;
 - f. peredaran;
 - g. pelabelan;
 - h. informasi; dan
 - i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

BAB XI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tempat Kedudukan

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 65

- (1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) BNN Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.

Pasal 66

BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal.

Pasal 67

- (1) BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi.
- (2) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi urusan:
 - a. bidang pencegahan;
 - b. bidang pemberantasan;
 - c. bidang rehabilitasi;
 - d. bidang hukum dan kerja sama; dan
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua **Pengangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 68

- (1) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 69

Untuk dapat diusulkan menjadi Kepala BNN, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
- e. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalam penegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam pemberantasan Narkotika;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
- j. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjabat kepala BNN.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 70

BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 72

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh Penyidik BNN.
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

BAB XII

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 73

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 74

- (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke Pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
- (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, Penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;

- m. mengambil sidik jari dan memotrettersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima Penyidik.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 77

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima Penyidik.

- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari Ketua Pengadilan.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri lebih dahulu.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Pasal 80

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada Jaksa Penuntut Umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;

- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 82

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:
- a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 83

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 84

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada Penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 85

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu berkoordinasi dengan Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 86

- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 87

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap Penyidik yang melakukan penyitaan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 88

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri

setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- (2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Pasal 89

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 90

- (1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik BNN, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 91

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
- (2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan Penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
- (6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan

untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

- (7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 92

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan

- d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.
- (4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian.
 - (5) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (6) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 93

Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 sebagian kecil Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita dapat dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan asal Narkotika atau tanaman Narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau berdasarkan asas timbal balik.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91.

Pasal 96

- (1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengadilan.

Pasal 97

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Pasal 98

Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Pasal 99

- (1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100

- (1) Saksi, Pelapor, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 101

- (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang

bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

- (3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:
 - a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 102

Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antar negara.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 108

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 109

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 110

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137

Setiap orang yang:

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana

- Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 141

Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 146

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan

Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang ini;
- b. Kepala Pelaksana Harian BNN untuk pertama kali ditetapkan sebagai Kepala BNN berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Pejabat dan Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 adalah Pejabat dan Pegawai BNN berdasarkan Undang-Undang ini;
- d. dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini;
- e. dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 150

Program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 yang telah dilaksanakan tetapi belum selesai, masih tetap dapat dijalankan sampai dengan selesainya program dan kegiatan dimaksud termasuk dukungannya.

Pasal 151

Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, baik yang berada di BNN Provinsi, maupun di BNN Kabupaten/Kota dinyatakan sebagai aset BNN berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 153

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 155

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009 NOMOR 143

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG
NARKOTIKA**

I. UMUM

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana

bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika” hanya untuk industri farmasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Hurufa

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan

dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan penggolongan Narkotika” adalah penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis.

Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

a. *reagensia diagnostik* adalah Narkotika

Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

- b. *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Narkotika dari sumber lain” adalah Narkotika yang dikuasai oleh pemerintah yang diperoleh antara lain dari bantuan atau berdasarkan kerja sama dengan pemerintah atau lembaga asing dan yang diperoleh dari hasil penyitaan atau perampasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Narkotika yang diperoleh dari sumber lain dipergunakan terutama untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi termasuk juga keperluan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk

memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi yang berhak memproduksi obat Narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “produksi” adalah termasuk pembudidayaan (kultivasi) tanaman yang mengandung Narkotika. Yang dimaksud dengan “jumlah yang sangat terbatas” adalah tidak melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “swasta” adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan “balai pengobatan” adalah balai pengobatan yang dipimpin oleh dokter.

Ayat(2)

Ketentuan ini memberi kewajiban bagi dokter yang melakukan praktek pribadi untuk membuat laporan yang di dalamnya memuat catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika yang sudah melekat pada rekam medis dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.

Dokter yang melakukan praktek pada sarana kesehatan yang memberikan pelayanan medis, wajib membuat laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.

Catatan mengenai Narkotika di badan usaha sebagaimana diatur pada ayat ini disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen pelaporan mengenai Narkotika yang berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, disimpan dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Maksud adanya kewajiban untuk membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan adalah agar Pemerintah setiap waktu dapat mengetahui tentang persediaan Narkotika yang ada di dalam peredaran dan sekaligus sebagai bahan dalam penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pelanggaran” termasuk juga segala bentuk penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

hurufa

Cukup jelas.

hurufb

Cukup jelas.

hurufc

Cukup jelas.

hurufd

Cukup jelas.

hurufe

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah izin yang berkaitan dengan kewenangan untuk mengelola Narkotika.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah apabila perusahaan besar farmasi milik negara dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan impor Narkotika karena bencana alam, kebakaran dan lain-lain.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri” adalah kawasan di pelabuhan laut dan pelabuhan udara internasional tertentu yang ditetapkan sebagai pintu impor dan ekspor Narkotika agar lalu lintas Narkotika mudah diawasi.

Pelaksanaan impor atau ekspor Narkotika tetap tunduk pada Undang-Undang tentang Kepabeanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ketentuan ini berintikan jaminan bahwa masuknya Narkotika baik melalui laut maupun udara wajib ditempuh prosedur kepabeanan yang telah ditentukan, demi pengamanan lalu lintas Narkotika di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab pengangkut” adalah kapten penerbang atau nakhoda.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemasan khusus atau di tempat yang aman” dalam ketentuan ini adalah kemasan yang berbeda dengan kemasan lainnya

yang ditempatkan pada tempat tersendiri yang disediakan secara khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai batas waktu dalam menyampaikan laporan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan memperketat pengawasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “jenis” adalah sediaan bentuk garam atau basa.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “bentuk” adalah sediaan dalam bentuk bahan baku atau obat jadi seperti tanaman, serbuk, tablet, suntikan, kapsul, cairan.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “jumlah” adalah angka yang menunjukkan banyaknya Narkotika yang terdiri dari jumlah satuan berat dalam kilogram, isi dalam milliliter.

Hurufc

Cukup jelas.

Pasal 30

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya dalam transito Narkotika dilarang mengubah arah negara tujuan. Namun, apabila dalam keadaan tertentu misalnya terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga harus dilakukan perubahan negara tujuan, maka perubahan tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan ini.

Selama menunggu pemenuhan persyaratan yang diperlukan, Narkotika tetap disimpan di kawasan pabean, dan tanggung jawab pengawasannya berada di bawah Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 31

Ketentuan ini menegaskan bahwa dilibatkannya Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ketentuan ini menegaskan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari kerja dibuktikan dengan stempel pos tercatat, atau tanda terima jika laporan diserahkan secara langsung. Dengan adanya pembatasan waktu kewajiban menyampaikan laporan, maka importir harus segera memeriksa jenis, mutu, dan jumlah atau bobot Narkotika yang diterimanya sesuai dengan Surat Persetujuan Impor yang dimiliki.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek.

Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan.

Pasal 39

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “industri farmasi, dan pedagang besar farmasi” adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa izin khusus penyaluran Narkotika bagi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah diperlukan sepanjang surat keputusan pendirian sarana penyimpanan sediaan farmasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 40

Ayat (1)

Hurufa

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu” adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “rumah sakit” adalah rumah sakit yang telah memiliki instalasi farmasi memperoleh Narkotika dari industri farmasi tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini menegaskan bahwa rumah sakit yang belum mempunyai instalasi farmasi hanya dapat memperoleh Narkotika dari apotek.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberian kewenangan penyimpanan dan penyerahan Narkotika dalam bentuk suntik dan tablet untuk pemakaian oral (khususnya tablet morphin) salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan dokter memberikan tablet Narkotika tersebut kepada pasien yang mengidap penyakit kanker stadium yang tidak dapat disembuhkan dan hanya morphin satu-satunya obat yang dapat menghilangkan rasa sakit yang tidak terhingga dari penderita kanker tersebut.

Huruf b
Lihat penjelasan huruf a.

Huruf c
Ketentuan ini menegaskan bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter yang menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek memerlukan surat izin penyimpanan Narkotika dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi wewenang. Izin tersebut melekat pada surat keputusan penempatan di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan hanya untuk Narkotika Golongan II dan Golongan III.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pencantuman label dimaksudkan untuk memudahkan pengenalan sehingga memudahkan pula dalam pengendalian dan pengawasannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “label” adalah label khusus yang diperuntukan bagi Narkotika yang berbeda dari label untuk obat lainnya.

Pasal 46

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dipublikasikan” adalah yang mempunyai kepentingan ilmiah dan komersial untuk Narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, di kalangan terbatas kedokteran dan farmasi.

Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, tidak termasuk kriteria publikasi.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Menteri terkait" antara lain Menteri yang membidangi urusan perindustrian dan Menteri yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "bukti yang sah" antara lain surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket.

Pasal 54
Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Pasal 55
Ayat (1)
Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya.

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” misalnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Departemen Kesehatan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “mantan Pecandu Narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi sosial” adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini tidak mengurangi upaya pencegahan melalui kegiatan ekstrakurikuler pada perguruan tinggi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemampuan lembaga” dalam ketentuan ini misalnya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi agar lembaga rehabilitasi medis terjaga keberlangsungannya.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ketentuan ini menegaskan bahwa kerja sama internasional meliputi juga kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan Narkotika transnasional yang terorganisasi.

Pasal 64

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dan operasional dalam pengelolaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diharapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dicegah dan diberantas sampai ke akar-akarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam ketentuan ini adalah tidak mengurangi kemandirian dalam menentukan kebijakan dan melaksanakan tugas dan wewenang BNN.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa jika terdapat perkara lain yang oleh Undang-Undang juga ditentukan untuk didahulukan, maka penentuan prioritas diserahkan kepada pengadilan.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyelesaian secepatnya” adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "interdiksi" adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/ kelompok orang, kapal, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya.

Huruf i
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penyadapan" adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya.

Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain:

- a. pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (*bugging*);

- b. pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaanya (*bird dog*);
- c. intersepsi internet;
- d. *Cloning pager*, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. CCTV (*Close Circuit Television*);
- f. pelacak lokasi tersangka (*direction finder*).

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikata Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh Penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (*DNA*) untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "pemindaian" dalam ketentuan ini adalah *scanning* baik yang dapat dibawa-bawa (*portable*) maupun *stationere*.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang

Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian tersebut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan fungsi koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “laboratorium tertentu” adalah laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanaman Narkotika yang dimaksud pada ayat ini tidak

hanya yang ditemukan di ladang juga yang ditemukan di tempat-tempat lain atau tempat tertentu yang ditanami Narkotika, termasuk tanaman Narkotika dalam bentuk lainnya yang ditemukan dalam waktu bersamaan ditempat tersebut.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “sebagian kecil” adalah dalam jumlah yang wajar dari tanaman Narkotika untuk digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa jangka waktu 14 (empat belas) hari dimaksudkan agar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di daerah yang letak geografisnya dan transportasinya sulit dicapai dapat melaksanakan tugas pemusnahan Narkotika yang ditemukan dengan sebaik-baiknya karena pelanggaran terhadap jangka waktu ini dapat dikenakan pidana.

Ayat (3)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pejabat yang menyaksikan pemusnahan” adalah pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam hal kondisi tempat tanaman Narkotika ditemukan tidak memungkinkan untuk menghadirkan unsur pejabat tersebut maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk kepentingan identifikasi jenis, isi dan kadar Narkotika (*drugs profiling*).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “seluruh harta kekayaan dan harta benda” adalah seluruh kekayaan yang dimiliki, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang ada dalam penguasaannya atau yang ada dalam penguasaan pihak lain (isteri atau suami, anak dan setiap orang atau badan), yang diperoleh atau diduga diperoleh dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Pasal 98

Berdasarkan ketentuan ini Hakim bebas untuk melaksanakan kewenangannya meminta terdakwa untuk membuktikan bahwa seluruh harta bendanya

dan harta benda isteri atau suami, anak dan setiap orang atau badan bukan berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 99

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana Narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk

negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika. Dengan demikian masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Disamping itu harta dan kekayaan atau aset yang disita negara tersebut dapat pula digunakan untuk membiayai rehabilitasi medis dan sosial para korban penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika. Proses penyidikan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Hurufa

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

Huruf b

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam pemberian penghargaan harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “cacat permanen” dalam ketentuan ini adalah cacat fisik dan/atau cacat mental yang bersifat tetap atau tidak dapat dipulihkan/disembuhkan.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 5062

Perpustakaan BNN

LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 35 TAHUN 2009
Tanggal : 12 Oktober 2009

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.

8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-*oripavina*.
12. Acetil-alfa-metilfentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil]asetanilida.
13. Alfa-metilfentanil : *N-[1(α -metilfenetil)-4-piperidil]propionanilida*
14. Alfa-metiltiofentanil : *N-[1-1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilida*
15. Beta-hidroksifentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilida*
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil]propionanilida*.
17. Desmorfina : *Dihidrodeoksimorfina*
18. Etorfina : *tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-*oripavina**
19. Heroina : *Diacetilmorfina*
20. Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina*
21. 3-metilfentanil : *N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilida*
22. 3-metiltiofentanil : *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilida*
23. MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*

24. Para-fluorofentanil *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
25. PEPAP *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)*
26. Tiofentanil *N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*
27. BROLAMFETAMINA, : *(±)-4-bromo-2,5-dimetoksi-α-*
nama lain DOB *metilfenetilamina*
28. DET *3-[2-(dietilamino)etil] indol*
29. DMA *(+)-2,5-dimetoksi-α-*
metilfenetilamina
30. DMHP *3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-*
Tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-
dibenzo[b,d]piran-1-ol
31. DMT *3-[2-(dimetilamino)etil] indol*
32. DOET *(±)-4-etil-2,5-dimetoksi-α-*
metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, *N-etil-1-fenilsikloheksilamina*
nama lain PCE
34. ETRIPTAMINA : *3-(2aminobutil) indole*
35. KATINONA : *(-)-(S)- 2-aminopropiofenon*
36. (+)-LISERGIDA, : *9,10-didehidro-N, N-dietil-6-*
nama lain LSD, LSD-25 *-metilergolina-8 β karboksamida*
37. MDMA : *(±)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi)*
fenetilamina
38. Meskalina *3,4,5-trimetoksifenetilamina*
39. METKATINONA *2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on*
40. 4- metilaminoreks *(±)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil-*
2-oksazolina
41. MMDA *5-metoksi-α-metil-3,4-*
(metilendioksi) fenetilamina
42. N-etil MDA *(±)-N-etil-α-metil-3,4-*
(metilendioksi) fenetilamina
43. N-hidroksi MDA *(±)-N-[α-metil-3,4-(metilendioksi)*
Fenetil] hidrosilamina

44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol
45. PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, : 1-(1-fenilsikloheksil)pirolidina
nama lain PHP,PCPY
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, : α -metil-3,4-(metilendioksi)
nama lain MDA fenetilamina
51. TENOSIKLIDINA, : 1-[1-(2-tienil)sikloheksil]
nama lain TCP piperidina
52. TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (\pm)- α -metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3-metil-2 fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, : 1-(1-fenilsikloheksil)piperidina
nama lain PCP
58. LEVAMFETAMINA, : (-)-(R)- α -metilfenetilamina
nama lain levamfetamina
59. Levometamfetamina : (-)-N, α -dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2-metil-3-o-to lil-4(3H)kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : α -(α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetano

64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan Narkotika

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN II

1. Alfasetilmetadol : *Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana*
2. Alfameprodina : *Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-Propionoksi piperidina*
3. Alfametadol : *alfa-6-dimetil amino-4,4-difenil-3-heptanol*
4. Alfaprodina : *alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidina*
5. Alfentaniil : *N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida*
6. Allilprodina : *3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi piperidina*
7. Anileridina : *Asam 1-para-aminofenil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester*
8. Asetilmetadol : *3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana*
9. Benzetidin : *asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
10. Benzilmorfina : *3-benzilmorfina*
11. Betameprodina : *beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi piperidina*
12. Betametadol : *beta-6-dimetil amino-4,4-difenil-3-heptanol*
13. Betaprodina : *beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidina*

14. Betasetilmetadol : *beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
15. Bezitramida : *1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazo linil)-piperidina*
16. Dekstromoramida : *(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina*
17. Diampromida : *N-[2-(metilfenetilamino)-propil] propionanilida*
18. Dietiltiambutena : *3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena*
19. Difenoksilat : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpi peridina-4-karboksilat etil ester*
20. Difenoksin : *asam 1-(3-siano-3,3-Difenilpropil)-4-fenilisonipekotik*
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
23. Dimenoksadol : *2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat*
24. Dimetiltiambutena : *3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena*
25. Dioksafetil butirat : *etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat*
26. Dipipanona : *4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona*
27. Drotebanol : *3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol*
28. Ekgonina, termasuk *ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.*
29. Etilmetiltiambutena : *3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena*

30. Etokseridina : *asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
31. Etonitazena : *1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil5nitrobenzimidazol*
32. Furetidin : *asam 1-(2tetrahidrofurfuril oksietil)4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)*
33. Hidrokodona : *dihidrokodeinona*
34. Hidroksipetidina : *asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
35. Hidromorfinol : *14-hidroksidihidromorfina*
36. Hidromorfona : *dihidrimorfinona*
37. Isometadona : *6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanona*
38. Fenadoksona : *6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona*
39. Fenampromida : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida*
40. Fenazosina : *2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan*
41. Fenomorfan : *3-hidroksi-Nfenetilmorfinan*
42. Fenoperidina : *asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
43. Fentanil : *1-fenetil-4-N-propionilanilino piperidina*
44. Klonitazena : *2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol*
45. Kodoksima : *dihidrokodeinona-6-karboksimetil oksima*
46. Levofenasilmorfan : *(1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan*

47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
55. Metopon : 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina
57. Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol : (\pm) - alfa - 3 - a s e t o k s i - 6metilamino-4,4-difenilheptana
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilated morfina
67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona

68. Oksikodona : *14-hidroksidihidrokodeinona*
69. Oksimorфона : *14-hidroksidihidromorfinona*
70. Petidina intermediat A : *4-siano-1-metil-4-Fenilpiperidina*
71. Petidina intermediat B : *asam 4-fenilpiperidina-karboksilat etil ester*
72. Petidina intermediat C : *Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat*
73. Petidina : *Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
74. Piminodina : *asam 4-fenil-1-(3fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester*
75. Piritramida : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidino)-piperidina-4-Karboksilat armida*
76. Proheptasina : *1,3-dimetil-4-fenil-4-Propionoksi azasikloheptana*
77. Properidina : *asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester*
78. Rasemeterfan : *(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
79. Rasemoramida : *(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina*
80. Rasemorfan : *(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
81. Sufentanil : *N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil-4-piperidil]Propionanilida*
82. Tebaina
83. Tebakon : *asetildihidrokodeinona*
84. Tilidina : *(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat*
85. Trimeperidina : *1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidina*

86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena : *α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : *3-etil morfina*
5. Kodeina : *3-metil morfina*
6. Nikodikodina : *6-nikotinildihidrokodeina*
7. Nikokodina : *6-nikotinilkodeina*
8. Norkodeina : *N-demetilkodeina*
9. Polkodina : *Morfoliniletilmorfina*
10. Propiram : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*
11. Buprenorfina : *21-1.Siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 35 TAHUN 2009
Tanggal : 12 Oktober 2009

GOLONGAN DAN JENIS PREKURSOR

TABEL I

1. Acetic Anhydride.
2. N-Acetylanthranilic Acid.
3. Ephedrine.
4. Ergometrine.
5. Ergotamine.
6. Isosafrole.
7. Lysergic Acid.
8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.
9. Norephedrine.
10. 1-Phenyl-2-Propanone.
11. Piperonal.
12. Potassium Permanganat.
13. Pseudoephedrine.
14. Safrole.

TABEL II

1. Acetone.
2. Anthranilic Acid.
3. Ethyl Ether.
4. Hydrochloric Acid.
5. Methyl Ethyl Ketone.
6. Phenylacetic Acid.
7. Piperidine.
8. Sulphuric Acid.
9. Toluene.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1997
TENTANG
PSIKOTROPIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya Psikotropika;
- c. bahwa Psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin;

- d. bahwa penyalahgunaan Psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional;
- e. bahwa makin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap Psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional;
- f. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Undang-Undang tentang Psikotropika;

- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
2. Pabrik obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Psicotropika.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk Psicotropika.
4. Kemasan Psicotropika adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan/atau membungkus Psicotropika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
5. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Psicotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
6. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual Psicotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan Psicotropika dengan memperoleh imbalan.
7. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Psicotropika dan alat kesehatan.

8. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Psikotropika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun, dalam rangka produksi dan peredaran.
9. Dokumen pengangkutan adalah surat jalan dan/atau faktur yang memuat keterangan tentang identitas pengirim dan penerima, bentuk, jenis, dan jumlah Psikotropika yang diangkut.
10. Transito adalah pengangkutan Psikotropika di wilayah Republik Indonesia dengan atau tanpa berganti sarana angkutan antara dua negara lintas.
11. Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan Psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan.
12. Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan penelitian dan/atau menggunakan Psikotropika dalam penelitian, pengembangan, pendidikan, atau pengajaran dan telah mendapat persetujuan dari Menteri dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan.
13. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.
14. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan di bidang Psikotropika dalam Undang-Undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.

- (2) Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. Psikotropika Golongan I;
 - b. Psikotropika Golongan II;
 - c. Psikotropika Golongan III;
 - d. Psikotropika Golongan IV.
- (3) Jenis-jenis Psikotropika Golongan I, Psikotropika Golongan II, Psikotropika Golongan III, Psikotropika Golongan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali ditetapkan dan dilampirkan dalam Undang-Undang ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut untuk penetapan dan perubahan jenis-jenis Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 3

Tujuan pengaturan di bidang Psikotropika adalah:

- a. menjamin ketersediaan Psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan Psikotropika;
- c. memberantas peredaran gelap Psikotropika.

Pasal 4

- (1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- (2) Psikotropika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
- (3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Psikotropika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

BAB III PRODUKSI

Pasal 5

Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Psikotropika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi.

Pasal 7

Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

BAB IV PEREDARAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 8

Peredaran Psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan.

Pasal 9

(1) Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

- (2). Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran Psikotropika yang berupa obat.

Pasal 10

Setiap pengangkutan dalam rangka peredaran Psikotropika, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan Psikotropika.

Pasal 11

Tata cara peredaran Psikotropika diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran Psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.
- (2) Penyaluran Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh:
- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

- (3) Psikotropika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

Pasal 13

Psikotropika yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan atau diimpor secara langsung oleh lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Penyerahan

Pasal 14

- (1) Penyerahan Psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
- (2) Penyerahan Psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.
- (3) Penyerahan Psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.
- (4) Penyerahan Psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
- (5) Penyerahan Psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal:
 - a. menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan;

- b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
- (6) Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan penyerahan Psikotropika diatur oleh Menteri.

BAB V EKSPOR DAN IMPOR

Bagian Pertama

Surat Persetujuan Ekspor dan Surat Persetujuan Impor

Pasal 16

- (1) Ekspor Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Impor Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan.
- (3) Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk mengedarkan Psikotropika yang diimpornya.

Pasal 17

- (1) Eksportir Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan kegiatan ekspor Psikotropika.
- (2) Importir Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap kali melakukan kegiatan impor Psikotropika.
- (3) Surat persetujuan impor Psikotropika Golongan I hanya dapat diberikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat memperoleh surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor Psikotropika, eksportir atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan secara tertulis untuk memperoleh surat persetujuan ekspor Psikotropika dilampiri dengan surat persetujuan impor Psikotropika yang telah mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengimpor Psikotropika.
- (3) Menteri menetapkan persyaratan yang wajib dicantumkan dalam permohonan tertulis untuk memperoleh surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor Psikotropika.

Pasal 19

Menteri menyampaikan salinan surat persetujuan impor Psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor Psikotropika.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan ekspor atau impor Psikotropika diatur oleh Menteri.

Pasal 21 **Bagian Kedua** **Pengangkutan**

- (1) Setiap pengangkutan ekspor Psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor Psikotropika yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Setiap pengangkutan impor Psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor Psikotropika yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor.

Pasal 22

- (1) Eksportir Psikotropika wajib memberikan surat persetujuan ekspor Psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor Psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor Psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor Psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.
- (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor Psikotropika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor Psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor Psikotropika dari pemerintah negara pengimpor.
- (4) Penanggung jawab pengangkut impor Psikotropika yang memasuki wilayah Republik Indonesia wajib membawa

dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor Psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan ekspor Psikotropika dari pemerintah negara pengekspor.

Bagian Ketiga Transito

Pasal 23

- (1) Setiap transito Psikotropika harus dilengkapi surat persetujuan ekspor Psikotropika yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor Psikotropika.
- (2) Surat persetujuan ekspor Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:
 - a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Psikotropika;
 - b. jenis, bentuk dan jumlah Psikotropika; dan
 - c. negara tujuan ekspor Psikotropika.

Pasal 24

Setiap perubahan negara tujuan ekspor Psikotropika pada transito Psikotropika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

- a. pemerintah negara pengekspor Psikotropika;
- b. pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor Psikotropika; dan
- c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor Psikotropika.

Pasal 25

Pengemasan kembali Psikotropika di dalam gudang penyimpanan atau sarana angkutan pada transito Psikotropika, hanya dapat

dilakukan terhadap kemasan asli Psikotropika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah pengawasan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan transitio Psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pemeriksaan

Pasal 27

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen ekspor, impor, dan/atau transitio Psikotropika.

Pasal 28

- (1) Importir Psikotropika memeriksa Psikotropika yang diimpornya, dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri, yang dikirim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya impor Psikotropika di perusahaan.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil penerimaan impor Psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor.

BAB VI LABEL DAN IKLAN

Pasal 29

- (1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan Psikotropika.

- (2) Label Psikotropika adalah setiap keterangan mengenai Psikotropika yang dapat berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan/atau kemasannya.

Pasal 30

- (1) Setiap tulisan berupa keterangan yang dicantumkan pada label Psikotropika harus lengkap dan tidak menyesatkan.
- (2) Menteri menetapkan persyaratan dan/atau keterangan yang wajib atau dilarang dicantumkan pada label Psikotropika.

Pasal 31

- (1) Psikotropika hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran dan/atau media cetak ilmiah farmasi.
- (2) Persyaratan materi iklan Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB VII

KEBUTUHAN TAHUNAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

Menteri menyusun rencana kebutuhan Psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan untuk setiap tahun.

Pasal 33

- (1) Pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian

dan/atau lembaga pendidikan, wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan masing-masing yang berhubungan dengan Psikotropika.

- (2) Menteri melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan wajib melaporkan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada Menteri secara berkala.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyusunan rencana kebutuhan tahunan Psikotropika dan mengenai pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan Psikotropika diatur oleh Menteri.

BAB VIII

PENGGUNA PSIKOTROPIKA DAN REHABILITASI

Pasal 36

- (1) Pengguna Psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pengguna Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa Psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 37

- (1) Pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.

Pasal 38

Rehabilitasi bagi pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.

Pasal 39

- (1) Rehabilitasi bagi pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

Pemilikan Psikotropika dalam jumlah tertentu oleh wisatawan asing atau warga negara asing yang memasuki wilayah negara Indonesia dapat dilakukan sepanjang digunakan hanya untuk pengobatan dan/atau kepentingan pribadi dan yang bersangkutan harus mempunyai bukti bahwa Psikotropika berupa obat dimaksud diperoleh secara sah.

Pasal 41

Pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

BAB IX PEMANTAUAN PREKURSOR

Pasal 42

Prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Psikotropika ditetapkan sebagai barang di bawah pemantauan Pemerintah.

Pasal 43

Menteri menetapkan zat atau bahan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 44

Tata cara penggunaan dan pemantauan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 45

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Psikotropika.

Pasal 46

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diarahkan untuk :

- a. terpenuhinya kebutuhan Psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan Psikotropika;
- c. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas terjadinya penyalahgunaan Psikotropika;
- d. memberantas peredaran gelap Psikotropika;
- e. mencegah pelibatan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Psikotropika; dan
- f. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang Psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan.

Pasal 47

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang Psikotropika sesuai dengan kepentingan nasional.

Pasal 48

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pencegahan penyalahgunaan Psikotropika dan/atau mengungkapkannya peristiwa tindak pidana di bidang Psikotropika.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan Psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 50

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Psikotropika, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah berwenang:
 - a. melaksanakan pemeriksaan setempat dan/atau pengambilan contoh pada sarana produksi, penyaluran, pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi;
 - b. memeriksa surat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Psikotropika;
 - c. melakukan pengamanan terhadap Psikotropika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan; dan
 - d. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pengawasan, Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, dan fasilitas rehabilitasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pencabutan izin praktik.

Pasal 52

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, bentuk pelanggaran dan penerapan sanksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI PEMUSNAHAN

Pasal 53

- (1) Pemusnahan Psikotropika dilaksanakan dalam hal:
 - a. berhubungan dengan tindak pidana;

- b. diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi Psikotropika;
 - c. kadaluwarsa;
 - d. tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- (2) Pemusnahan Psikotropika sebagaimana dimaksud:
- a. pada ayat (1) butir a, dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari pejabat yang mewakili departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan ditambah pejabat dari instansi terkait dengan tempat terungkapnya tindak pidana tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat kekuatan hukum tetap;
 - b. pada ayat (1) butir a, khusus Golongan I, wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyitaan; dan
 - c. pada ayat (1) butir b, butir c, dan butir d, dilakukan oleh Pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran Psikotropika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian dengan disaksikan oleh pejabat departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut.
- (3) Setiap pemusnahan Psikotropika, wajib dibuatkan berita acara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan Psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan Psikotropika sesuai dengan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang Psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah.
- (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 55

Selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dapat:

- a. melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung;
- b. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut Psikotropika yang sedang dalam penyidikan;

- c. menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana Psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 56

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Psikotropika;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Psikotropika;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Psikotropika;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Psikotropika;
 - e. melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang Psikotropika;
 - f. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Psikotropika;

- g. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut Psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
 - h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Psikotropika;
 - i. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai tata cara penyidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Di depan pengadilan, saksi dan/atau orang lain dalam perkara Psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama, alamat, atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- (2) Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan akan dimulai, hakim memberi peringatan terlebih dahulu kepada saksi dan/atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Psikotropika, untuk tidak menyebut identitas pelapor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

Perkara Psikotropika, termasuk perkara yang lebih didahulukan daripada perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Barang siapa:
- a. menggunakan Psikotropika Golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
 - b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - c. mengedarkan Psikotropika Golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
 - d. mengimpor Psikotropika Golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
 - e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan I.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 60

- (1) Barangsiapa:
 - a. memproduksi Psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
 - b. memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - c. memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Barang siapa menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa menerima penyaluran Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Barang siapa menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (5) Barang siapa menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

- (1) Barang siapa :
 - a. mengekspor atau mengimpor Psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau
 - b. mengekspor atau mengimpor Psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor Psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4);
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62

Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Barang siapa:
 - a. melakukan pengangkutan Psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau

- b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- c. melakukan pengemasan kembali Psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Barang siapa:

- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
- c. mengiklankan Psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
- d. melakukan pemusnahan Psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3);

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

Barang siapa :

- a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 65

Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 66

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara Psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 67

- (1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana Psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 68

Tindak pidana di bidang Psicotropika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini adalah kejahatan.

Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana Psicotropika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Pasal 70

Jika tindak pidana Psicotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 71

- (1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72

Jika tindak pidana Psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Psikotropika masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS JENDRAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1997 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1997
TENTANG
PSIKOTROPIKA**

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, Psikotropika memegang peranan penting. Disamping itu, Psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan Psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan Psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin

meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Di samping itu, upaya pemberantasan peredaran gelap Psikotropika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Dalam hubungan ini dunia internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi Psikotropika melalui:

1. *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) dan
2. *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).

Konvensi ini membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap Psikotropika, baik secara bilateral maupun multilateral.

Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Psikotropika melalui perundangan-undangan di bidang Psikotropika. Undang-Undang ini mengatur kegiatan yang berhubungan dengan Psikotropika yang berada di bawah pengawasan internasional, yaitu yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan dan digolongkan menjadi:

- a. Psikotropika Golongan I;
- b. Psikotropika Golongan II;
- c. Psikotropika Golongan III;
- d. Psikotropika Golongan IV.

Penggolongan ini sejalan dengan Konvensi Psikotropika 1971, sedangkan Psikotropika yang tidak termasuk Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV pengaturannya tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang obat keras. Pelaksanaan Undang-Undang tentang Psikotropika tetap harus memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Demikian juga dalam pelaksanaan penyelenggaraannya harus tetap berlandaskan pada asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, keseimbangan, dan keselarasan dalam perikehidupan serta tatanan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-Undang Psikotropika ini mengatur: produksi, peredaran, penyaluran, penyerahan, ekspor dan impor, pengangkutan, transito, pemeriksaan, label dan iklan, kebutuhan tahunan dan pelaporan, pengguna Psikotropika dan rehabilitasi, pemantauan prekursor, pembinaan dan pengawasan, pemusnahan, peran serta masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

- Angka 3
Cukup jelas
- Angka 4
Cukup jelas
- Angka 5
Cukup jelas
- Angka 6
Cukup jelas
- Angka 7
Cukup jelas
- Angka 8
Cukup jelas
- Angka 9
Cukup jelas
- Angka 10
Cukup jelas
- Angka 11
Cukup jelas
- Angka 12
Cukup jelas
- Angka 13
Cukup jelas
- Angka 14
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Segala kegiatan yang berhubungan dengan Psicotropika adalah seluruh aktivitas kegiatan yang dimulai dari kegiatan atau proses produksi sampai dengan penyerahan Psicotropika, termasuk pemusnahannya.

Yang diatur dalam Undang-Undang ini hanyalah Psicotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Mengingat akibat yang dapat ditimbulkan oleh

Psikotropika, khususnya yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila disalahgunakan untuk maksud selain pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, maka diperlukan suatu perangkat hukum untuk mengendalikan Psikotropika secara khusus.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Psikotropika 1971. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban memperlakukan dan mengendalikan Psikotropika secara khusus sesuai dengan konvensi tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- a. Psikotropika Golongan I adalah Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- b. Psikotropika Golongan II adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- c. Psikotropika Golongan III adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- d. Psikotropika Golongan IV adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Sekalipun pengaturan Psikotropika dalam Undang-Undang ini hanya meliputi Psikotropika Golongan I, Psikotropika Golongan II, Psikotropika Golongan III, dan Psikotropika Golongan IV, masih terdapat Psikotropika lainnya yang tidak mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, tetapi digolongkan sebagai obat keras. Oleh karena itu, pengaturan, pembinaan, dan pengawasannya tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat keras.

Ayat(3)

Jenis-jenis Psikotropika yang terlampir dalam Undang-Undang ini telah disesuaikan dengan perkembangan terakhir dari kesepakatan internasional yang dituangkan dalam daftar penggolongan Psikotropika yang dikeluarkan oleh badan internasional di bidang Psikotropika. Khusus untuk *Tetrahydro cannabinol dan derivatnya*, dalam *Convention on Psychotropic Substances 1971* beserta daftar yang dikeluarkan badan internasional dimasukkan dalam Psikotropika Golongan I dan Golongan II. Namun, dalam Undang-Undang ini telah dikeluarkan karena sesuai dengan tatanan hukum yang ada zat tersebut merupakan salah satu jenis Narkotika.

Ayat(4)

Menteri dalam menetapkan perubahan jenis-jenis Psikotropika menyesuaikan dengan daftar perubahan Psikotropika yang dikeluarkan oleh badan internasional di bidang Psikotropika dan selalu memperhatikan kepentingan nasional dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Hurufa

Cukup jelas

Hurufb

Penyalahgunaan atau dalam pengertian lain disebut penggunaan secara merugikan adalah penggunaan Psikotropika tanpa pengawasan dokter.

Hurufc

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka penelitian, Psikotropika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Farmakope Indonesia adalah buku standar teknis yang memuat standar dan/atau persyaratan mutu yang berlaku bagi setiap obat dan bahan obat yang digunakan di Indonesia.

Yang dimaksud dengan buku standar lainnya dalam pasal ini adalah buku farmakope yang dikeluarkan oleh negara lain atau badan internasional yang digunakan sebagai acuan dalam standar dan/atau persyaratan mutu obat yang mencakup pemberian (spesifikasi), kemurnian, pemeriksaan kualitatif dan

kuantitatif. Hal ini dilakukan apabila belum atau tidak terdapat dalam farmakope Indonesia.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Dokumen pengangkutan tersebut dibuat oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau apotek yang mengirimkan Psikotropika tersebut.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Penyaluran Psikotropika yang dilakukan pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan.

Yang dimaksud dengan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, ABRI dan BUMN dalam rangka pelayanan kesehatan.

Ayat (2)

Rumah sakit yang telah memiliki instalasi farmasi memperoleh Psikotropika dari pabrik obat atau pedagang besar farmasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Penyerahan Psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter, dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2)

Rumah sakit yang belum memiliki instalasi farmasi, hanya dapat memperoleh Psikotropika dari apotek.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Hurufa

Cukup jelas

Hurufb

Cukup jelas

Hurufc

Penyerahan Psikotropika oleh dokter di daerah terpencil memerlukan surat izin menyimpan obat, dari Menteri atau pejabat yang diberi wewenang. Izin tersebut melekat pada surat keputusan penempatan di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) dan ayat (2)

Pelaksanaan ekspor atau impor Psikotropika tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Surat persetujuan ekspor dari Menteri berisi keterangan tertulis mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah Psikotropika yang disetujui untuk diekspor, nama dan alamat eksportir dan importir di negara pengimpor, jangka waktu pelaksanaan ekspor dan keterangan bahwa ekspor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. Surat Persetujuan Impor dari Menteri berisi keterangan tertulis mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah Psikotropika yang disetujui untuk diimpor, nama dan alamat importir dan eksportir di negara pengeksportir, jangka waktu pelaksanaan impor dan keterangan bahwa impor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pabean dan pejabat kesehatan. Pengemasan kembali yang dilakukan, harus dibuatkan berita acara.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Batas waktu tujuh hari kerja tersebut dibuktikan dengan stempel pos tercatat, atau tanda terima jika diserahkan secara langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Pada prinsipnya iklan Psikotropika, termasuk yang terselubung, dilarang. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap penyalahgunaan Psikotropika atau penggunaan Psikotropika yang merugikan.

Brosur dan pameran ilmiah yang dimaksudkan sebagai sarana informasi bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka pelayanan kesehatan tidak termasuk dalam pengertian iklan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat(1)

Kewajiban Dokter yang melakukan praktik pribadi untuk membuat catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Psikotropika sudah melekat pada rekam medis dan simpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep yaitu 3 (tiga) tahun.

Dokter yang melakukan praktik pribadi dan/atau pada sarana kesehatan yang memberikan pelayanan medis, wajib membuat catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Psikotropika, dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep, yaitu tiga tahun.

Catatan mengenai Psikotropika di badan usaha sebagaimana diatur pada ayat ini disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen pelaporan mengenai Psikotropika yang berada di bawah kewenangan departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, disimpan, sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan pengguna Psikotropika pada ayat ini adalah pasien yang menggunakan Psikotropika untuk pengobatan sesuai dengan jumlah Psikotropika yang diberikan oleh dokter.

Ayat(2)

Apabila diperlukan dalam rangka pembuktian tentang perolehan Psikotropika dapat diberikan copy (salinan) resep atau surat keterangan dokter kepada pasien yang bersangkutan. Bagi yang bepergian ke luar negeri agar membawa surat keterangan dokter.

Pasal 37

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Fasilitas rehabilitasi antara lain rumah sakit, lembaga ketergantungan obat dan praktik dokter.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis dan sosial agar pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan dan pengembangan baik fisik, mental, maupun sosial agar pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan masyarakat.

Ayat(3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud dengan Psikotropika dalam jumlah tertentu pada ayat ini adalah jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pengobatan dan/atau perawatan bagi wisatawan asing atau warga negara asing tersebut, dikaitkan dengan jangka waktu tinggal di Indonesia paling lama dua bulan, dan harus dibuktikan dengan copy (salinan) resep dan/atau surat keterangan dokter yang bersangkutan. Surat keterangan dokter harus dengan tegas mencantumkan jumlah penggunaan Psikotropika setiap hari.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Yang dimaksud dengan prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Psikotropika.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Dalam rangka pemberantasan peredaran gelap Psikotropika, termasuk terhadap sindikasi kriminal internasional, Pemerintah dapat melaksanakan pembinaan dan kerjasama, baik multilateral, maupun bilateral melalui badan-badan internasional, dengan memperhatikan kepentingan nasional.

Pasal 48

Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, uang, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Surat tugas hanya berlaku untuk satu kali tugas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 55

Pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung serta penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat telekomunikasi elektronika lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 56

Ayat(1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen terkait lainnya.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen tersebut diberikan oleh Undang-Undang ini pada bidang tugasnya masing-masing.

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan “orang lain” adalah jaksa, pengacara, panitera, dan lain-lain.

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3671**

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 : TAHUN 1997
TANGGAL : 11 Maret 1997

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I

No.	NAMA LAZIM	NAMALAIN	NAMA KIMIA
1.	BROLAMFETAMINA	DOB	(+)-4-Bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
2.		DET	3-[2-(diethylamino)etil]-indol
3.		DMA	(+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
4.		DMHP	3-(1,2-dimetilheptil)-8,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetil-6H dibenzo[b,d]piran-1-ol
5.		DMT	3-[2-(dimetilamino)etil]indol
6.		DOET	(+)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -fenetilamina
7.	ETISIKLIDA	PCE	N-etil-1-fenilsikloheksilamina
8.	ETRIPTAMINA		3-(2aminobutil)indole
9.	KATINONA		(-)-(5)-2-aminopropiofenon
10.	(+)-LISERGIDA	LSD-25	9,10-didehidro-N-dietil-6-metilergolina-8 B-karboksamida
11.		MDMA	(+)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
12.		Meskalina	3,4,5-trimetoksifenetilamina
13.	METKATINONA		2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
14.		4-metilaminoreks	(+)-dis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina
15.		MMDA	2-metoksi- α -metil-4,5-(metilendioksi)fenetilamina
16.		N-etil MDA	2-metoksi- α -metil-4,3-(metilendioksi)fenetilamina
17.		N-hidroksi MDA	(+)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
18.		paraheksil	3-heksil-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol
19.		PMA	p-metoksi- α -metilfenetilamina
20.		psilosina, psilotsin	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
21.	PSILOSIBINA		3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
22.	ROLISIKLIDINA	PHP, PCPY	1-(1-fenilsikloheksil)pirolidina
23.		STP, DOM	2,5-dimetoksi- α , 4-dimetilfenetilamina
24.	TENAMFETAMINA	MDA	α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
25.	TENOSIKLIDINA	TCP	1-[-(2-tienil)sikloheksil]piperidina
26.		TMA	(+)-3,4,-trimetoksil- α -metilfenetilamina

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN II

No.	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1.	AMFETAMINA		(+)- α -metilfenetilamina
2.	DEKSAMFETAMINA		(+)- α -metilfenetilamina
3.	FENETILINA		7-[2-[(a -metilfenetil)amino]etil]teofilina
4.	FENMETRAZINA		3-metil-2-fenilmorfolona
5.	FENSIKLIDINA		PCP 1-(l-fenilsikloheksil)piperidina
6.	LEVAMFETAMINA	Levamefetamina	(-)-(R)- α -metilfenetilamina
7.		Levometafetamina	(-)-N, α -dimetilfenetilamina
8.	MEKLOKUALON		3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kuinazolinon
9.	METAMFETAMINA		(+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
10.	METAMFETAMINA RESEHAT		(+)-N, α -dimetilfenetilamina
11.	METAKUALON		2-metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon
12.	METILFENDAT		Metil- α fenil-2-piperidina asetat
13.	SEKOBARBITAL		Asam 5-alil-5-(l-metilbutil)barbiturat
14.	ZIPEPPROL		α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-piperazietano

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN III

No.	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1.	AMOBARBITAL		Asam 5-etil-5-isopentilbarbiturat
2.	BUPRENORFINA		21-siklopropil-7- α [(S)-l-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahidroorpavina
3.	BUTALBITAL		Asam 5-alil-5-isobutilbarbiturat
4.	FLUNITRAZEPAM		5-(α -fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-nitro-2H-1,4-benzodiazepin 2-on
5.	GLUTETIMIDA		2-etil-2-fenilglutarimida
6.	KATINA	(+)-Norpseudo-efedrina	(+)-(R)- α -[(R)-l-aminoetil]benzil alkohol
7.	PENTAZOSINA		*2R*, 6R*ml 1R*)-1,2,3,4,5,6-heksihidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazosin-8-ol
8.	PENTOBARBITAL		Asam 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturat
9.	SIKLOBARBITAL		Asam 5-(sikloheksen-l-i1)-5-etilbarbiturat

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV

No.	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1.	ALLOBARBITAL		Asam 5,5-diallibarbiturat
2.	ALPRAZOLAM		8-kloro-1-metil-6-fenil-4H getriazol[4,3a][1,4] benzodiazepina
3.	AMFEPRAMONA	Dietilpropion	2-amino-5-fenil-2-oksazolina
4.	AMINOREX		
5.	BARBITAL		Asam 5,5-dietilbarbiturat
6.	BENZFETAMINA		N-benzil-N,a -dimetilfenetilamina
7.	BROMAZEPAM		7-bromo-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,4- benzodiazepin-2-on
8.	BROTIZOLAM		2-bromo-4(o-klorofenil)-9-metil-6H- tenol[3,2-f]-s-triazolo[4,3- α] (1,4)diazep
9.		Butobarbital	Asam 5-butil-5-etilbarbiturat
10.	DELORAZEPAM		7-kloro-5-(o-klorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-on
11.	DIAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-on
12.	ESTAZOLAM		8-kloro-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3 a][1,4]benzodiazepina
13.	ETIL AMFETAMINA	N-etilamfetamina	N-etil- α -metilfenetilamina
14.	ETIL LOFLAZEPATE		Etil 7-kloro-5-(o-fluorofenil)-2,3-dihidro-2- okso-1H-1,4-benzodiazepina-3-karboksilat
15.	ETINAMAT		1-etinilsikloheksanol karbamat
16.	ETKLORVINOL		1-kloro-3-etil-1-penten-4-in-3-ol
17.	FENCAMFAMINA		N-etil-fenil-2-norbornanamina
18.	FENDIMETRAZINA		(+)-(2S,3S)-3-4-dimetil-2-fenilmorfolina
19.	FENOBARBITAL		Asam 5-etil-5-fenilbarbiturat
20.	FENPROPOREKS		(+)-3-[[α -metilfenetil]amino]propioniti)
21.	FENTERMINA		a, a-dimetilfenetilamina
22.	FLUDIAZEPAM		7-kloro-5-(o-fluorofenil)-3-dihidro-1-metil- 2H-1,4-benzodiazepin-2-on
23.	FLURAZEPAM		7-kloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(o- fluorofenil)-1,3-dihidro-2H-1-4- benzodiazepin-2-on
24.	HALAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2- trifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
25.	HALOKSAZOLAM		10-bromo-1b-(o-fluorofenil)-2,3,7,11b- tetrahidrooksazolo[3,2-d][1,4] benzodiazepin-6(5H)-on
26.	KAMAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5- fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
27.	KETAZOLAM		dimetilkarbamat (ester) 11-kloro-8-12b-dihidro-2,8-dimetil-12b- fenil-4H-[1,3]oksazino[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dion

No.	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
28.	KLOBAZAM		7-kloro-1-metil-5-fenil-1H1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion
29.	KLOKSAZOLAM		10-kloro-11b(o-klorofenil)-2,3,7,11b-tetrahidrooksazolo-[3,2-d][1,4] benzodiazepine-6*5H)on
30.	KLONAZEPAM		5-(o-klorofenil)-1,3-dihidrop-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
31.	KLOROZAPAT		Asam 7-kloro-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H1,4-benzidiazepina-3-karboksilat
32.	KLORDIAZEPOKSIDA		7-kloro-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-4-oksida
33.	KLOTIAZEPAM		5-(o-klorofenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-2H-tieno[2,3-e]-4-diazepin-2-on
34.	LEFETAMINA	SPA	(-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamina
35.	LOPRAZOLAM		6-(o-klorofenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-piperazini)metilen] 8-nitro-1 H-imidazol[1,2- α][1,4]-benzodiazepin-1-on
36.	LORAZEPAM		7-kloro-5-(o-klorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
37.	LORMETAZEPAM		7-kloro-5-(o-klorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-2H1,4-benzodiazepin-2-on
38.	MAZINDOL		5-(P-klorofenil)-2,5-dihidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol
39.	MEDAZEPAM		7-kloro-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina
40.	MEPHENOREX		N-(3-kloropropil)-a-metilpenetilamina
41.	MEPROBAMAT		2-metil-2-propil-1,3-propanadiol, dikarbamat
42.	MESOKARB		3-(a-metilfenetil)-N-(-fenilkarbamoil) sidnon imina
43.	METILFENOBARBITAL		Asam 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturat
44.	METIPRILON		3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidina-dion
45.	MIDAZOLAM		8-kloro-6(o-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina
46.	NIMETAZEPAM		1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
47.	NITRAZEPAM		1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
48.	NORDAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
49.	OKSAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
50.	OKSAZOLAM		10-kloro-2,3,4,11b-tetrahidro-2-metil-11b-feniloksazolo[3,2-d][1,4] benzodiazepin-6(5H)-on

No.	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
51.	PEMOLINA		2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on(=2-imino-5-fenil-4-oksazolidanon)
52.	PINAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
53.	PIPRAZOL		α,α -difenil-2-piperidinmetanol
54.	PIROVALERONA		4-metil-2-(1-pirolidini)valerofenon
55.	PRAZEPAM		7-kloro-1-(siklopilmetil)-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
56.	SEKBUTABARBITAL		Asam 5-sek-butil-5-etilbarbiturat
57.	TEMAZEPAM		7-kloro-1,3-dihidro-3-Hidrosil-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
58.	TETRAZEPAM		7-kloro-5-(1-sikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
59.	TRIAZOLAM		8-kloro-6-(o-klorofenil)-1-metil-4H-s-triazolo[4,2- α][1,4]benzodiazepina
60.	VINILBITAL		Asam 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
 Kepala Biro Hukum
 dan Perundang-Undangan

Lambock V. Nahattands, S.H.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1976
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA
1961 (*SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS,*
***1961*) BESERTA PROTOKOL YANG MENGUBAH**
KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA, 1961
(*PROTOCOL AMENDING THE SINGLE CONVENTION*
***ON NARCOTIC DRUGS, 1961*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa meningkatnya kejahatan dan penyalahgunaan Narkotika akhir-akhir ini dapat melemahkan ketahanan nasional bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan;
- b. bahwa Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang ubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 merupakan usaha bersama antara negara-negara untuk mencegah dan memberantas kejahatan Narkotika;
- c. bahwa Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) dengan mengajukan persyaratan dan telah menandatangani pula Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*);

- d. bahwa Konvensi tersebut beserta Protokol yang Mengubahnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA 1961 (*SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961*) BESERTA PROTOKOL YANG MENGUBAH KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA, 1961 (*PROTOCOL AMENDING THE SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961*)

Pasal 1

Mengesahkan :

1. Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) dengan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 48 ayat (2); dan
2. Protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*); yang salinan-salinan naskahnya dilampirkan pada Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 1976.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1997

Perpustakaan BNN

KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA, 1961

PREAMBUL

Kami para pihak,

Merasa prihatin, atas kesehatan dan kesejahteraan umat manusia,

Mengakui, bahwa pemakaian medis dari obat Narkotika masih tetap dibutuhkan untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaan dan bahwa ketentuan yang cukup harus dibuat untuk menjaga ketersediaan obat Narkotika bagi tujuan seperti ini,

Mengakui, bahwa adiksi terhadap obat Narkotika menyebabkan kejahatan besar terhadap individu dan penuh dengan bahaya sosial dan ekonomi bagi umat manusia,

Sadar, atas tugas untuk mencegah dan memerangi kejahatan ini,

Mengingat, bahwa langkah-langkah yang efektif melawan penyalahgunaan Narkotika memerlukan tindakan yang terkoordinasi dan universal,

Mengingat, bahwa tindakan universal memerlukan kerjasama internasional yang dituntun oleh azas-azas yang sama dan ditunjukkan kepada sasaran bersama,

Mengakui, kemampuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang pengawasan Narkotika dan berkeinginan agar Badan-Badan internasional bersangkutan harus berada di dalam kerangka dari organisasi PBB,

Berkeinginan, untuk menyimpulkan suatu Konvensi internasional yang secara umum dapat diterima, yang menggantikan perjanjian yang ada tentang Narkotika, dengan membatasi Narkotika hanya untuk penggunaan medis dan ilmiah, dan memberikan kerjasama dan pengawasan internasional yang berlanjut agar tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai,

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Terkecuali dinyatakan lain atau bila konteks mengharuskan lain, maka isi berikut ini berlaku di seluruh *Convention*:
 - a) *Board* artinya *International Narcotics Control Board*,
 - b) *Cannabis* (ganja) artinya pucuk yang berkembang atau berbuah dari tanaman *cannabis* (terkecuali biji dan daun bila tidak disertai dengan pucuknya) dari mana getah belum diekstrasi, dengan nama apapun disebutnya.
 - c) *Tanaman Cannabis* artinya tanaman apapun dari *genus cannabis*.
 - d) *Getah Cannabis* artinya getah yang telah dipisahkan, dalam bentuk mentah maupun dimurnikan, yang diperoleh dari tanaman *cannabis*.
 - e) *Semak Coca* artinya tanaman dari *species* apapun dari *genus Erythoxylon*.
 - f) *Daun Coca* artinya daun dari *semak coca* terkecuali daun dari mana semua *ecgonine*, *cocaine* dan *alkaloida ecgonine* lainnya telah dipisahkan.
 - g) *Commission* artinya *Commission on Narcotic Drugs* dari *Council*.
 - h) *Council* artinya *Economics and Social Council* dari PBB.
 - i) *Kultivasi* artinya kultivasi *opium poppy*, *semak coca* atau tanaman *cannabis*.

- j) *Narkotika* artinya bahan apapun yang terdapat pada *Schedule I* dan *II*, dalam bentuk alami ataupun sintesis.
- k) *Sidang Umum* artinya Sidang Umum PBB.
- l) *Peredaran Gelap* artinya kultivasi atau peredaran Narkotika yang berlawanan dengan ketentuan dari Konvensi ini.
- m) *Import dan Eksport* artinya menurut konotasi masing-masing yaitu pemindahan fisik Narkotika dari satu negara ke negara lain, atau dari satu wilayah ke wilayah yang lain dari negara yang sama.
- n) *Pembuatan* artinya semua proses, di luar produksi, dari mana Narkotika dapat diperoleh dan termasuk pula penyulingan atau penyaringan (*refining*), termasuk transformasi dari Narkotika ke dalam jenis Narkotika lain.
- o) *Opium Medis* artinya *opium* yang telah melalui proses yang perlu untuk diadaptasi bagi pengguna medis.
- p) *Opium* artinya sari yang telah dikentalkan (*koagulasi*) dari *opium poppy*.
- q) *Opium Poppy* artinya tanaman dari *species Papaver Omnivorum L.*
- r) *Jerami Opium* artinya semua bagian (terkecuali bijinya) dari *opium poppy*, setelah dipotong.
- s) *Preparat* artinya semua campuran, berbentuk padat atau cair, yang mengandung Narkotika.
- t) *Produksi* artinya pemisahan dari *opium*, *daun coca*, *cannabis* dan getah *cannabis* yang diperoleh dari tanamannya.
- u) *Schedule I, Schedule II, Schedule III dan Schedule IV* artinya daftar Narkotika sesuai dengan angkanya atau preparat yang terlampir dalam Konvensi ini, yang menurut waktu ke waktu diamandemen sesuai Pasal 3.
- v) *Sekretaris Jenderal* artinya Sekretaris Jenderal PBB.
- w) *Simpanan Khusus* artinya jumlah obat Narkotika yang disimpan di dalam suatu Negara atau wilayah oleh

pemerintah negara atau wilayah bersangkutan untuk tujuan khusus dari pemerintah dan untuk memenuhi keadaan luar biasa; dan istilah atau penafsiran dari “tujuan khusus” akan disesuaikan.

x) *Simpanan* artinya jumlah obat Narkotika yang disimpan di dalam suatu negara atau wilayah yang ditunjuk untuk:

(1) Konsumsi di negara atau wilayah tersebut untuk tujuan medis dan ilmiah.

(2) Penggunaan di negara atau wilayah untuk pembuatan obat Narkotika dan bahan-bahan lain, atau

(3) Tujuan ekspor; tapi tidak termasuk jumlah obat Narkotika yang disimpan di negara atau wilayah.

(4) Oleh ahli farmasi pengecer atau distributor pengecer lain yang diotorisasi, dan oleh lembaga atau orang yang memenuhi syarat (*qualified*) dalam melakukan fungsi terapi atau ilmiah, atau

(5) Sebagai “Simpanan khusus”.

y) *Wilayah* artinya setiap bagian dari suatu negara yang diberlakukan sebagai suatu kesatuan terpisah untuk mengaplikasikan sistem sertifikat impor dan otorisasi ekspor yang ditentukan pada Pasal 31. Definisi ini tidak berlaku untuk istilah “wilayah” yang digunakan dalam Pasal 42 dan 46.

(2) Untuk tujuan Konvensi ini suatu obat Narkotika akan dianggap sebagai “sudah digunakan (dikonsumsi)” bila telah diberikan kepada orang atau perusahaan untuk distribusi eceran, penggunaan medis atau penelitian ilmiah penafsiran dari istilah “konsumsi” akan disesuaikan.

Pasal 2

BAHAN-BAHAN DI BAWAH PENGAWASAN

- (1) Terkecuali untuk tindakan pengawasan yang terbatas bagi suatu obat Narkotika tertentu, Narkotika pada *Schedule I* harus tunduk kepada ketentuan pengawasan yang berlaku bagi Narkotika di bawah Konvensi ini, dan khususnya untuk Narkotika yang ditentukan pada Pasal 4 c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan 37.
- (2) Narkotika yang terdapat pada *Schedule II* tunduk kepada ketentuan pengawasan yang sama seperti Narkotika dalam *Schedule I* terkecuali ketentuan yang diberikan dalam Pasal 30, ayat (2) dan 5, berkenaan dengan perdagangan eceran.
- (3) Preparat selain yang terdapat pada *Schedule III* tunduk pada ketentuan pengawasan yang sama seperti Narkotika yang dikandungnya, tetapi untuk estimasi (Pasal 19) dan statistik (Pasal 20) yang berbeda dari yang berkenaan dengan kelompok Narkotika ini, tidak diperlukan dalam halnya preparat yang demikian, dan tidak perlu berlaku Pasal 29, ayat (2) c) dan pasal 30, ayat (1) b) ii).
- (4) Preparat dalam *Schedule III* tunduk pada ketentuan pengawasan yang sama seperti preparat yang mengandung Narkotika pada *Schedule II*, terkecuali tidak berlaku Pasal 31, ayat (1) b) dan (3) sampai (15), dan Pasal 34, ayat b) berkenaan dengan akuisisi dan distribusi eceran dari Narkotika tersebut, dan yang untuk tujuan estimasi (Pasal 19) dan statistik (Pasal 20), informasi yang diperlukan akan dibatasi hanya untuk jumlah Narkotika yang digunakan dalam pembuatan preparatnya.
- (5) Narkotika pada *Schedule IV* juga akan dimasukkan pada *Schedule I* dan tunduk pada semua ketentuan pengawasan yang berlaku bagi Narkotika pada *Schedule I*, dan selain itu:

- a) Suatu pihak harus melakukan langkah-langkah pengawasan yang khusus yang menurut pendapatnya perlu dengan memperhatikan secara khusus sifat-sifatnya yang berbahaya dari Narkotika yang dimasukan; dan
 - b) Suatu pihak, bila menurut pendapatnya berdasarkan kondisi yang berlaku di negerinya cara paling tepat diberlakukan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan publik, maka negara yang bersangkutan harus melarang, pembuatan, produksi, ekspor, dan impor, perdagangan, pemilikan atau penggunaan Narkotika apapun yang demikian, terkecuali hanya untuk jumlah yang mungkin diperlukan untuk tujuan medis dan penelitian ilmiah termasuk dengan percobaan klinik yang dilakukan dibawah atau tunduk pada supervisi dan pengawasan langsung dari Pihak yang bersangkutan;
- (6) Selain dari langkah-langkah pengawasan yang berlaku bagi semua jenis Narkotika pada *Schedule I, opium* tunduk pada ketentuan dari Pasal 19, ayat (1), sub-ayat *f*), dan Pasal 21 bis, 23 dan 24; *daun coca* pada ketentuan di Pasal 2 dan 27, dan *cannabis* di Pasal 28.
 - (7) *Opium poppy, semak coca, tanaman cannabis, jerami poppy, dan daun cannabis/ganja* harus tunduk pada Pasal 19, ayat (1), sub-ayat *e*), Pasal 2, ayat (1), sub-ayat *g*), Pasal 21 bis dan pada masing-masing ketentuan di Pasal 22 hingga 24, 22, 26 dan 27, 22 dan 28, 25; dan 28:
 - (8) Pihak-Pihak harus melakukan upaya yang terbaik untuk memberlakukan langkah-langkah supervisi yang dapat dilakukan terhadap bahan-bahan yang tidak berada dibawah Konvensi, tetapi yang dapat digunakan dalam pembuatan gelap Narkotika.
 - (9) Pihak tidak dapat diharuskan untuk memberlakukan ketentuan dari Konvensi ini terhadap Narkotika yang secara umum digunakan di dalam industri yang bukan untuk tujuan medis atau ilmiah, dengan syarat bahwa:

- a) Pihak dapat menjamin dengan cara-cara yang tepat untuk mengubah sifat-sifat dari Narkotika tersebut atau dengan cara lain sehingga Narkotika yang digunakan tidak cenderung disalahgunakan atau memberi dampak buruk (Pasal 3, ayat (3)) dan bahwa bahan-bahan yang berbahaya di dalam praktik tidak dapat dikeluarkan kembali; dan
- b) Bahan-bahan Narkotika tersebut dimasukkan ke dalam informasi statistik (Pasal 20) yang diberikan dengan jumlah yang digunakan untuk setiap jenis Narkotika.

Pasal 3

PERUBAHAN DALAM LINGKUP PENGAWASAN

- (1) Bila suatu Pihak atau *World Health Organization* mempunyai informasi yang menurut pendapatnya perlu dilakukan amandemen terhadap *Schedule* apapun, maka Pihak atau WHO akan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal dan memberikan kepadanya informasi yang mendukung pemberitahuan tersebut.
- (2) Sekretaris Jenderal akan mengirim pemberitahuan tersebut kepada semua Pihak, kepada *Commission*, dan informasi apapun yang menurut Sekretaris Jenderal bersifat relevan, dan bila pemberitahuan tersebut, dilakukan oleh suatu Pihak, maka pemberitahuan itu akan diteruskan oleh WHO.
- (3) Bila pemberitahuan berkaitan dengan suatu bahan yang belum dimasukkan ke dalam *Schedule I* atau *Schedule II*, maka:
 - i) Berdasarkan informasi yang ada Pihak memeriksa kemungkinan mengaplikasikan untuk sementara kepada bahan tersebut, semua tindakan pengawasan yang dapat diaplikasikan kepada kelompok Narkotika yang terdapat pada *Schedule I*;

- ii) Sambil menunggu keputusan sebagaimana ditentukan pada sub-ayat iii) dari ayat ini, *Commission* dapat memutuskan agar Para Pihak untuk sementara mengaplikasikan semua tindakan pengawasan kepada bahan bersangkutan, yang dapat diaplikasikan kepada kelompok Narkotika dalam *Schedule I*. Para Pihak untuk sementara harus mengaplikasikan tindakan-tindakan tersebut kepada bahan bersangkutan;
 - iii) Bila *World Health Organization* mengetahui bahwa bahan tersebut besar kemungkinannya disalahgunakan seperti bahan-bahan lainnya dan dapat menghasilkan akibat buruk seperti kelompok Narkotika pada *Schedule I* atau *Schedule II*, atau dapat dijadikan Narkotika, maka temuan ini akan diteruskan kepada *Commission*, yang sesuai dengan rekomendasi dari *World Health Organization*, dapat memutuskan bahwa bahan itu harus dimasukkan ke dalam *Schedule I* atau *Schedule II*.
- (4) Bila *World Health Organization* mengetahui bahwa suatu preparat karena bahan-bahan yang dikandungnya tidak mungkin disalahgunakan dan tidak menghasilkan akibat buruk (ayat 3), dan bahwa Narkotika yang terdapat dalam preparat itu tidak langsung dapat dikeluarkan, maka *Commission* sesuai dengan rekomendasi dari *World Health Organization* dapat menambahkan preparat tersebut ke dalam *Schedule III*.
- (5) Bila menurut pendapat *World Health Organization* suatu Narkotika yang terdapat dalam *Schedule I* khususnya ada kemungkinan disalahgunakan dan menghasilkan dampak buruk ayat (3) dan bahwa kecenderungan itu tidak diimbangi dengan keuntungan *therapeutik*/penyembuhan yang besar yang tidak dimiliki oleh bahan-bahan itu, selain yang terdapat dalam *Schedule IV*, maka, *Commission*, sesuai dengan rekomendasi dari *World Health Organization* dapat menempatkan Narkotika tersebut pada *Schedule IV*.

- (6) Bila suatu pemberitahuan (*notification*) berkaitan dengan suatu Narkotika yang sudah terdapat pada *Schedule I* atau *Schedule II*, atau berkenaan dengan preparat dalam *Schedule III*, maka di luar tindakan yang ditentukan dalam ayat (5), *Commission* sesuai dengan rekomendasi dari *World Health Organization* dapat mengamandemen setiap *Schedule* dengan:
- Memindahkan suatu Narkotika dari *Schedule I* ke *Schedule II* atau dari *Schedule II* ke *Schedule I*; atau
 - Menghapus suatu Narkotika atau preparat dari *Schedule* bersangkutan.
- (7) Keputusan apapun dari *Commission* yang diambil menurut pasal ini akan diteruskan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua negara anggota PBB, kepada Pihak dari Konvensi ini yang bukan negara Anggota PBB, kepada *World Health Organization* dan kepada *Board*. Keputusan ini akan berlaku bagi setiap Pihak menurut tanggal diterimanya berita tersebut dan berdasarkan berita itu Pihak bersangkutan akan melakukan tindakan sebagaimana diperlukan menurut Konvensi ini.
- (8) a) Keputusan dari *Commission* yang mengamandemen *Schedule* apapun harus tunduk kepada pemeriksaan oleh *Council* atas permintaan suatu Pihak yang dimasukkan dalam jangka waktu sembilan puluh hari semenjak diterimanya pemberitahuan keputusan ini. Permintaan untuk pemeriksaan harus dikirim kepada Sekretaris Jenderal bersama dengan semua informasi yang relevan yang mendasari permintaan untuk pemeriksaan tersebut;
- Sekretaris Jenderal akan meneruskan salinan dari permintaan untuk pemeriksaan dan informasi yang relevan kepada *Commision*, *World Health Organization* dan kepada semua Pihak dengan mengundang mereka untuk memberikan tanggapan di dalam jangka waktu sembilan puluh hari. Semua

- tanggapan yang diterima akan diserahkan kepada *Council* untuk dipertimbangkan;
- c) *Council* dapat menegaskan, mengubah atau membalikkan keputusan dari *Commission*, dan keputusan dari *Council* bersifat keputusan akhir. Pemberitahuan dari keputusan *Council* akan diteruskan kepada semua Negara Anggota PBB, kepada Pihak Konvensi yang bukan Negara Anggota PBB, kepada *WorldHealthOrganization* dan kepada *Board*.
 - d) Selama menunggu pemeriksaan, maka keputusan awal dari *Commission* akan tetap berlaku.
- (9) Semua keputusan dari *Commission* yang diambil menurut pasal ini tidak tunduk kepada prosedur tinjauan yang ditentukan pada Pasal 7.

Pasal 4

KEWAJIBAN UMUM

Para Pihak harus melakukan tindakan legislatif dan administratif sebagaimana diperlukan:

- a) Memberlakukan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini di dalam wilayahnya sendiri;
- b) Melakukan kerjasama dengan negara lain dalam melaksanakan ketentuan dari Konvensi ini;
- c) Dengan mengikuti ketentuan dari Konvensi ini, agar membatasi produksi, pembuatan, ekspor, impor, distribusi, perdagangan, penggunaan dan pemilikan dari kelompok Narkotika ini hanya untuk tujuan medis dan ilmiah.

Pasal 5

BADAN-BADAN PENGAWASAN INTERNASIONAL

Para Pihak, dengan mengakui kemampuan dari PBB berkenaan dengan pengawasan internasional terhadap Narkotika, setuju untuk mempercayakan kepada *Commission on Narcotics Drugs* dari *Economics and Social Council*, dan kepada *International Narcotics Control Board*, fungsi yang ditugaskan kepada masing-masing oleh Konvensi ini.

Pasal 6

PENGELUARAN BIAYA OLEH BADAN PENGAWASAN INTERNASIONAL

Semua biaya yang dikeluarkan oleh *Commission* dan *Board* akan dibebankan kepada PBB sedemikian sebagaimana diputuskan oleh Sidang Umum. Para Pihak yang bukan menjadi anggota PBB harus ikut membiayai pengeluaran ini dalam jumlah yang menurut Sidang Umum pantas dan melakukan penilaian dalam waktu ke waktu setelah berkonsultasi dengan Pemerintahan dari Pihak-Pihak bersangkutan.

Pasal 7

TINJAUAN ATAS KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI DARI *COMMISSION*

Terkecuali untuk keputusan dalam Pasal 3, setiap keputusan atau rekomendasi yang diadopsi oleh *Commission* sesuai dengan ketentuan dari Konvensi ini harus disetujui atau dimodifikasi oleh *Council* atau Sidang Umum menurut cara yang sama seperti keputusan atau rekomendasi yang lain dari *Commission*.

Pasal 8

FUNGSI-FUNGSI *COMMISSION*

*Commissio*n berhak untuk mempertimbangkan semua hal berkenaan dengan tujuan dari Konvensi, dan khususnya:

- a) Mengamandemen semua *Schedule* sesuai dengan Pasal 3;
- b) Menarik perhatian dari *Board* atas masalah-masalah yang relevan dengan fungsi dari *Board*;
- c) Membuat rekomendasi untuk pelaksanaan tujuan dan ketentuan dari Konvensi ini, termasuk program penelitian ilmiah serta pertukaran informasi yang bersifat ilmiah atau teknis; dan
- d) Menarik perhatian dari negara bukan pihak terhadap keputusan dan rekomendasi yang diadopsi menurut Konvensi ini, dengan tujuan agar negara non-pihak bersangkutan mengambil tindakan yang disesuaikan.

Pasal 9

SUSUNAN DAN FUNGSI DARI *BOARD*

- (1) *Board* terdiri dari tiga belas anggota yang dipilih oleh *Council* sebagai berikut:
 - a) Tiga anggota yang memiliki pengalaman medis, farmakologi atau farmasi dari suatu daftar sedikitnya lima orang yang dinominasi oleh *World Health Organization*; dan
 - b) Sepuluh anggota dari daftar orang yang dinominasi oleh Anggota PBB dan oleh Pihak yang bukan Anggota PBB.
- (2) Anggota dari *Board* adalah orang yang atas kemampuannya, tidak memihak dan tidak berkepentingan, akan memiliki kepercayaan umum. Selama masa jabatan mereka, mereka dilarang menduduki atau terlibat dalam kegiatan yang kemungkinan dapat merusak sikap netral

mereka dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Melalui konsultasi dengan *Board*, *Council* akan mengatur segala sesuatu yang perlu untuk menjaga kebebasan teknis sepenuhnya dari *Board* dalam melaksanakan fungsinya.

- (3) Dengan memperhatikan azas perwakilan geografis yang adil, *Council* akan mempertimbangkan pentingnya mengikutsertakan pada *Board*, dalam proporsi yang adil, orang-orang dengan pengetahuan tentang situasi Narkotika di negara-negara produksi, pembuatan dan pemakaian, dan yang berhubungan dengan negara-negara bersangkutan.
- (4) Bekerjasama dengan Pemerintahan, dan tunduk kepada syarat-syarat pada Konvensi ini, *Board* berupaya untuk membatasi kultivasi, produksi, pembuatan dan penggunaan dari Narkotika sesuai jumlah yang cukup, yang diperlukan untuk tujuan medis dan ilmiah, agar menjamin ketersediaannya untuk tujuan tersebut, dan agar mencegah kultivasi gelap, produksi dan pembuatan gelap serta peredaran dan penggunaan gelap Narkotika.
- (5) Semua tindakan yang dilakukan oleh *Board* menurut Konvensi ini adalah tindakan yang paling konsisten dengan maksud untuk melanjutkan kerjasama Pemerintahan dengan *Board*, dan untuk memberikan mekanisme bagi suatu tindakan nasional yang efektif untuk mencapai tujuan dari Konvensi ini.

Pasal 10

MASA JABATAN DAN GAJI DARI ANGGOTA *BOARD*

- (1) Anggota *Board* menduduki jabatan selama masa jabatan lima tahun dan bisa dipilih kembali.
- (2) Masa jabatan dari setiap anggota *Board* akan berakhir pada hari sebelum *Board* mengadakan pertemuan pertama, pada saat mana penggantinya berhak untuk menghadiri pertemuan itu.

- (3) Seorang anggota *Board* yang gagal menghadiri tiga sesi pertemuan berturut-turut harus mengundurkan diri.
- (4) Atas rekomendasi dari *Board*, *Council* dapat memberhentikan seorang anggota *Board* yang tidak lagi memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk keanggotaan menurut ayat (2) dari Pasal 9. Rekomendasi itu dibuat berdasarkan persetujuan suara dari sembilan anggota *Board*.
- (5) Bila terdapat kekosongan pada *Board* selama masa jabatan dari seorang anggota, maka *Council* akan dengan segera mungkin mengisi lowongan itu dengan anggota lain dan menurut ketentuan dari Pasal 9 melalui pemilihan untuk sisa masa jabatan itu.
- (6) Anggota *Board* akan menerima gaji yang cukup yang ditentukan oleh Sidang Umum.

Pasal 11

PERATURAN PROSEDUR DARI *BOARD*

- (1) *Board* akan memilih sendiri Presiden dari *Board* dan para petugas lainnya bila dipandang perlu dan akan mensahkan peraturan prosedur.
- (2) *Board* akan melakukan pertemuan sesering yang diperlukan menurut pendapatnya untuk melakukan fungsinya dengan baik, tetapi paling sedikit melakukan dua kali pertemuan dalam setiap tahun kalender.
- (3) *Kuorum* yang perlu dipenuhi pada pertemuan *Board* adalah sebanyak delapan anggota.

Pasal 12

PELAKSANAAN DARI SISTEM ESTIMASI

- (1) *Board* akan menentukan tanggal atau beberapa tanggal untuk mana, dan dengan cara apa, memberikan estimasi sebagaimana ditentukan pada Pasal 19, dan untuk maksud itu *Board* akan menyediakan dan memberikan formulir.
- (2) Dengan menghargai negara dan wilayah yang tidak mengaplikasikan Konvensi ini, *Board* akan minta kepada Pemerintahan bersangkutan untuk memberikan estimasi, *Board* akan melakukan kerjasama dengan Pemerintahan bersangkutan sejauh hal ini dapat dilaksanakan.
- (3) Bila ada suatu negara yang tidak memberikan estimasi berkenaan dengan wilayahnya pada tanggal yang sudah ditentukan, maka sedapat mungkin *Board* akan membuat estimasi tersebut. Dalam menentukan estimasi tersebut, *Board* akan melakukan kerjasama dengan Pemerintahan bersangkutan sejauh hal ini dapat dilaksanakan.
- (4) *Board* akan memeriksa estimasi, termasuk estimasi tambahan, dan mungkin memerlukan informasi yang dipandang perlu berkenaan dengan negara atau wilayah untuk mana *Board* membuat estimasi, terkecuali berkenaan dengan kebutuhan untuk tujuan khusus, agar melengkapi estimasi atau menjelaskan pernyataan yang terdapat di dalamnya.
- (5) Dengan tujuan untuk membatasi penggunaan dan distribusi Narkotika dalam jumlah yang cukup dibutuhkan untuk tujuan medis dan ilmiah, serta untuk menjamin ketersediaannya untuk tujuan tersebut, maka *Board* akan mengkonfirmasi estimasi dengan seteliti mungkin, termasuk estimasi tambahan, atau dengan persetujuan Pemerintahan bersangkutan, dapat mengamandemen estimasi tersebut. Bila terjadi suatu perselisihan pendapat antara Pemerintahan dan *Board*, maka *Board* berhak untuk

menentukan, menyampaikan dan menerbitkan estimasinya sendiri, termasuk estimasi tambahan.

- (6) Selain laporan disebut pada Pasal 15, pada waktu-waktu yang ditentukan, tetapi sedikitnya setiap bulan, *Board* akan mengeluarkan informasi tentang estimasi yang menurut pendapatnya dapat memudahkan pelaksanaan dari Konvensi ini.

Pasal 13

ADMINISTRASI DARI SISTEM PENGENDALIAN STATISTIK

- (1) *Board* akan menentukan cara dan bentuk pengendalian statistik akan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 dan akan memberikan formulir untuk maksud itu.
- (2) *Board* akan memeriksa pengendalian statistik dengan tujuan untuk menentukan apakah suatu Pihak atau negara lain manapun telah mengikuti ketentuan dari Konvensi ini.
- (3) *Board* bisa memerlukan informasi selanjutnya yang dipandang perlu untuk melengkapi atau menjelaskan informasi yang terdapat dalam pengembalian statistik.
- (4) *Board* tidak berkompentensi untuk mempertanyakan atau mengutarakan suatu pendapat tentang informasi statistik berkenaan dengan bahan Narkotika yang diperlukan untuk tujuan khusus.

Pasal 14

LANGKAH-LANGKAH *BOARD* UNTUK MENJAMIN PELAKSANAANNYA KETENTUAN DARI KONVENSI

- (1) a) Bila, berdasarkan pemeriksaannya atas informasi yang diserahkan oleh Pemerintah kepada *Board* menurut ketentuan dari Konvensi ini, atau tentang informasi

yang disebarakan oleh Badan-Badan PBB atau oleh Badan-Badan khusus, atau dengan syarat informasi tersebut disetujui oleh *Commission* atas rekomendasi dari *Board*, baik oleh organisasi antar Pemerintah atau organisasi non-Pemerintah internasional yang memiliki kemampuan langsung atas masalah ini dan yang mempunyai status konsultasi dengan *Economic* dan *Social Council* dibawah ketentuan Pasal 71 dari piagam PBB, atau yang memiliki status serupa menurut persetujuan khusus dengan *Council*, *Board* mempunyai alasan yang obyektif yang diyakini bahwa tujuan dari Konvensi ini sangat terancam karena salah satu Pihak, Negara atau wilayah tidak dapat melaksanakan ketentuan dari Konvensi ini, maka *Board* berhak untuk mengusulkan kepada Pemerintahan bersangkutan untuk dimulai konsultasi atau minta kepada Pemerintahan bersangkutan untuk memberikan penjelasan. Bila tidak melaksanakan ketentuan dari Konvensi ini suatu Pihak, negara atau wilayah telah menjadi pusat penting untuk kultivasi, produksi, atau pembuatan gelap, atau peredaran atau konsumsi gelap Narkotika, atau bila terdapat bukti bahwa suatu Pihak, negara atau wilayah beresiko besar untuk menjadi pusat dari kegiatan yang tersebut diatas, maka *Board* mempunyai hak untuk mengusulkan kepada Pemerintahan bersangkutan untuk dimulai konsultasi. Berdasarkan hak dari *Board* untuk menarik perhatian dari Pihak-Pihak, *Council* dan *Commision* tentang hal yang disebut pada sub ayat d) di bawah ini, maka *Board* akan memberlakukan sebagai rahasia suatu permintaan untuk informasi dan penjelasan dari Pemerintahan atau suatu usul untuk konsultasi, termasuk konsultasi yang dilakukan dengan Pemerintahan menurut sub-ayat ini.

- b) Setelah melakukan langkah menurut sub-ayat *a*) diatas, bila merasa perlu untuk melakukan hal itu, maka *Board* dapat mengundang Pemerintahan bersangkutan untuk mensahkan tindakan perbaikan sebagaimana dalam keadaan demikian diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dari Konvensi ini.
- c) Bila dipandang perlu untuk melakukan tindakan ini, dan untuk tujuan membuat penilaian tentang hal seperti disebut dalam sub-ayat *a*) dari ayat ini, *Board* dapat mengusulkan kepada Pemerintahan bersangkutan agar melakukan penelitian tentang masalah itu di wilayahnya sendiri dengan cara yang dipandang baik oleh Pemerintahan bersangkutan. Bila Pemerintahan bersangkutan memutuskan untuk melakukan penelitian ini, maka dapat diajukan permohonan kepada *Board* untuk menyediakan ahli-ahli dan bantuan satu orang atau lebih yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk membantu para petugas Pemerintahan dalam penelitian yang diusulkan itu. Orang atau beberapa orang dari *Board* harus memperoleh persetujuan dari Pemerintahan yang bersangkutan. Modalitas dan batas waktu dari penelitian yang harus diselesaikan dalam waktu ini akan ditentukan berdasarkan konsultasi antar Pemerintahan dan *Board*. Pemerintahan akan memberitahukan kepada *Board* hasil dari penelitian dan penunjukkan langkah-langkah perbaikan yang dipandang perlu untuk perbaikan.
- d) Bila menurut *Board* pemerintahan bersangkutan gagal memberikan penjelasan yang memuaskan ketika diminta melakukan hal ini menurut sub-ayat *a*) di atas, atau tidak mensahkan langkah-langkah perbaikan yang diimbau untuk dilakukan menurut sub-ayat *b*) di atas, ataupun terdapat situasi yang serius yang memerlukan kerjasama internasional dengan tujuan untuk perbaikan, maka *Board* dapat menarik perhatian dari Para Pihak,

Council dan *Commission* untuk masalah ini. *Board* akan bertindak bila tujuan dari Konvensi ini mendapat ancaman besar dan tidaklah mungkin untuk mengatasi masalah ini secara memuaskan dengan cara apapun. *Board* juga akan bertindak bila menemukan situasi yang membahayakan yang memerlukan kerjasama di tingkat internasional dengan tujuan untuk perbaikan dan dengan mengedepankan situasi tersebut agar diperhatikan oleh Para Pihak, *Council* dan *Commission* adalah cara paling tepat untuk memudahkan tindakan kerjasama; setelah memperhatikan laporan dari *Board*, dan *Commission* bila ada, tentang hal ini, maka *Council* dapat menarik perhatian dari Sidang Umum untuk masalah ini.

- (2) Bila menarik perhatian dari Para Pihak, *Council* dan *Commission* terhadap masalah menurut ayat (1) *d*) di atas, dan bila merasa puas jalan ini perlu dilakukan, maka *Board* dapat merekomendasikan kepada Pihak-Pihak untuk menghentikan impor dari Narkotika, ekspor dari Narkotika, atau keduanya, dari atau ke negara atau wilayah yang bersangkutan, untuk suatu waktu yang ditentukan atau hingga *Board* merasa puas dengan situasi dari negara atau wilayah tersebut. Negara bersangkutan dapat mengajukan masalah ini kepada *Council*.
- (3) *Board* mempunyai hak untuk menerbitkan laporan tentang hal apapun yang ditangani menurut ketentuan dari pasal ini, dan memberitahunya kepada *Council*, yang kemudian akan meneruskannya kepada semua Pihak. Bila dalam laporannya *Board* menerbitkan suatu keputusan yang diambil menurut pasal ini, atau informasi apapun yang terkait dengan itu, maka di dalam laporan juga akan diterbitkan pandangan dari Pemerintahan bila yang bersangkutan memintanya.
- (4) Bila dalam keputusan dari *Board* yang diterbitkan menurut pasal ini tidak mendapatkan suara bulat, maka pandangan dari kelompok minoritas juga dinyatakan.

- (5) Setiap negara akan diundang untuk diwakilkan penemuan dari *Board* dimana suatu masalah yang langsung berkepentingan dengan negara tersebut akan dipertimbangkan menurut pasal ini.
- (6) Keputusan yang diambil oleh *Board* menurut pasal ini harus diambil dari dua pertiga jumlah anggota yang ada.

Pasal 14 bis

BANTUAN TEKNIS DAN FINANSIAL

Bila dipandang tepat dan sebagai tambahan atau alternatif dari tindakan yang ditentukan dalam ayat (1) dan (2), Pasal 14, dengan persetujuan dari Pemerintahan bersangkutan *Board* dapat memberikan rekomendasi kepada Badan-Badan PBB yang berkompeten serta kepada Badan-Badan khusus bahwa perlu diberikan bantuan khusus atau finansial, ataupun keduanya pada Pemerintahan bersangkutan untuk membantu upayanya melakukan kewajibannya menurut Konvensi ini, termasuk yang ditentukan atau disebut dalam Pasal 2, 35, 38 dan 38 bis.

Pasal 15

LAPORAN DARI BOARD

- (1) *Board* akan mempersiapkan laporan tahunan atas pekerjaannya dan laporan tambahan bila dipandang perlu yang memuat juga suatu analisis dari estimasi dan informasi statistik yang terdapat pada *Board*, dan dalam hal-hal yang tertentu, memberikan suatu pertanggung jawaban dari penjelasan, bila ada yang diberikan oleh atau harus diberikan oleh Pemerintahan, bersama dengan observasi dan rekomendasi bila hendak dibuat oleh *Board*. Laporan tersebut akan diserahkan kepada *Council* melalui *Commission*, yang dapat memberi tanggapan bila dipandang layak.

- (2) Laporan tersebut akan diberikan kepada Pihak dan kemudian diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal. Pihak-Pihak memperbolehkan laporan didistribusikan tanpa batas.

Pasal 16

SEKRETARIAT

Pelayanan Sekretariat dari *Commission* dan *Board* akan diberikan oleh Sekretaris Jenderal. Sekretaris dari *Board* akan diangkat oleh Sekretaris Jenderal setelah berkonsultasi dengan *Board*.

Pasal 17

ADMINISTRASI KHUSUS

Para Pihak akan melakukan suatu administrasi khusus untuk tujuan mengaplikasikan ketentuan dari Konvensi ini.

Pasal 18

INFORMASI YANG HARUS DIBERIKAN PIHAK KEPADA SEKRETARIS JENDERAL

- (1) Para Pihak harus memberikan kepada Sekretaris Jenderal informasi sebagaimana diminta oleh *Commission*, yang perlu untuk melakukan fungsinya, dan secara khusus;
- Laporan tahunan tentang cara bekerjanya Konvensi di dalam masing-masing wilayahnya;
 - Teks dari semua perundangan dan peraturan dari waktu ke waktu secara resmi diumumkan agar supaya dapat berlakunya Konvensi ini;

- c) Fakta/keterangan yang akan ditentukan oleh *Commission* berkenaan dengan kasus-kasus peredaran gelap, termasuk hal-hal dari setiap kasus peredaran gelap yang ditemukan, yang bisa bersifat penting, karena menjelaskan tentang sumber diperolehnya Narkotika untuk peredaran gelap, atau karena jumlah Narkotika yang terlibat; atau cara yang digunakan oleh pengedar gelap; dan
 - d) Nama dan alamat dari para pejabat pemerintahan yang diberi kuasa untuk mengeluarkan otorisasi atau sertifikat ekspor dan impor.
- (2) Para Pihak harus memberikan informasi yang dimaksud dalam ayat sebelumnya menurut cara dan pada tanggal yang ditentukan, dan menggunakan formulir sebagaimana yang diminta oleh *Commission*.

Pasal 19

ESTIMASI DARI KEBUTUHAN OBAT NARKOTIKA

- (1) Setiap tahun Para Pihak akan memberikan kepada *Board* estimasi untuk masing-masing wilayahnya, dengan cara dan bentuk yang ditentukan oleh *Board*, yang ditulis pada formulir yang diberikan oleh *Board* berkenaan dengan hal-hal berikut:
- a) Jumlah obat Narkotika (*drugs*) yang akan untuk tujuan medis dan ilmiah;
 - b) Jumlah obat Narkotika (*drugs*) yang akan untuk pembuatan obat Narkotika (*drugs*) lain, untuk preparat yang terdaftar *Schedule III*, dan untuk bahan-bahan yang tidak dimuat dalam Konvensi ini;
 - c) Persediaan dari obat Narkotika (*drugs*) yang disimpan mulai tanggal 31 Desember dari tahun yang berkaitan dengan estimasi;

- d) Jumlah obat Narkotika (*drugs*) yang diperlukan untuk tambahan kepada persediaan khusus;
 - e) Wilayah (dalam hektar) dan lokasi geografis dari tanah yang akan digunakan untuk kultivasi *opium poppy*;
 - f) Jumlah kira-kira dari *opium* yang akan diproduksi;
 - g) Jumlah dari pendirian industri yang akan membuat obat Narkotika sintetis; dan
 - h) Jumlah obat Narkotika sintetis yang akan dibuat oleh setiap industri sebagaimana disebut dalam sub-ayat sebelumnya.
- (2) a) Dengan tunduk kepada pengurangan sebagaimana disebut pada ayat (3) Pasal 21, jumlah total estimasi untuk setiap wilayah dan setiap obat Narkotika (*drugs*), terkecuali *opium* dan obat Narkotika sintetis, terdiri dari perhitungan jumlah yang ditentukan pada sub-ayat a), b) dan d) dari ayat (1) pasal ini, dan ditambahkan jumlah yang diperlukan agar *stok* (persediaan) aktual yang tersedia pada tanggal 31 Desember dari tahun sebelumnya mencapai tingkat estimasi seperti yang ditetapkan pada sub-ayat (c) dari ayat (1);
- b) Tunduk pada pengurangan yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal 21 tentang impor, dan pada ayat (2) Pasal 21 *bis*, total estimasi untuk opium bagi masing-masing wilayah terdiri dari perhitungan jumlah sebagaimana ditetapkan pada sub-ayat a), b) dan d) dari ayat (1) pasal ini, ditambahkan setiap jumlah yang diperlukan untuk menjadikan *stok* aktual tersedia pada tanggal 31 Desember dari tahun sebelumnya mencapai tingkat estimasi yang ditentukan dalam sub-ayat c) dari ayat (1), atau dari perhitungan jumlah yang ditentukan pada sub-ayat h) dari ayat (1) pasal ini, dilihat yang mana lebih tinggi.
- c) Dengan mengikuti pengurangan yang dimaksud pada ayat (3) dari Pasal 21, total estimasi untuk setiap

wilayah bagi tiap Narkotika sintetis terdiri dari perhitungan jumlah yang ditetapkan pada sub-ayat *a*), *b*) dan *d*) dari ayat (1) pasal ini, dengan ditambahkan setiap jumlah yang diperlukan untuk mencapai *stok* aktual tersedia pada tanggal 31 Desember dari tahun sebelumnya mencapai tingkat estimasi sebagaimana ditetapkan pada sub-ayat *h*) ayat (1) pasal ini, dilihat yang mana lebih tinggi.

- d) Estimasi yang diberikan dibawah ketentuan sub-ayat sebelumnya dari ayat ini, akan dimodifikasi untuk memperhatikan setiap jumlah yang disita dan kemudian dilepaskan untuk penggunaan resmi, begitu pula setiap jumlah yang diambil dari *stok* khusus untuk kebutuhan populasi sipil.
- (3) Selama tahun bersangkutan setiap negara boleh memberikan estimasi tambahan dengan disertai penjelasan tentang keadaan yang mengharuskan estimasi tambahan tersebut dilakukan.
- (4) Pihak-Pihak harus memberitahukan kepada *Board* tentang cara yang digunakan untuk menentukan jumlah pada estimasi dan tentang setiap perubahan yang dilakukan dengan cara bersangkutan.
- (5) Mengikuti pengurangan seperti disebut pada ayat (3), Pasal 21 dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 21 *bis*, bila tepat estimasi tidak boleh berlebihan.

Pasal 20

PENGEMBALIAN STATISTIK KEPADA *BOARD*

- (1) Untuk masing-masing wilayahnya, dengan cara dan bentuk yang telah ditentukan oleh *Board*, Pihak-Pihak harus mengembalikan statistik pada formulir yang diberikan berhubung dengan hal-hal berikut:
 - a) Produksi atau pembuatan obat Narkotika (*drugs*);

- b) Penggunaan obat Narkotika untuk pembuatan obat Narkotika lainnya, untuk preparat pada *Schedule III* dan untuk bahan-bahan yang tidak termasuk dalam Konvensi ini, dan penggunaan *jerami poppy* untuk pembuatan obat;
 - c) Konsumsi obat Narkotika;
 - d) Impor dan ekspor obat Narkotika dan *jerami poppy*;
 - e) Penangkapan obat Narkotika dan pemusnahannya;
 - f) *Stok* persediaan obat Narkotika pada tanggal 31 Desember dari tahun yang berkaitan dengan pengembalian statistik; dan
 - g) Daerah kultivasi dari *opium poppy* yang diketahui.
- (2) a) Pengembalian statistik berkenaan dengan hal yang dimaksud pada ayat (1), terkecuali sub-ayat *d*), harus disiapkan setiap tahun dan harus diberikan kepada *Board* selambat-lambatnya tanggal 30 Juni tahun berikutnya dari tahun yang berkaitan dengan statistik.
- b) Pengembalian statistik sehubungan dengan hal yang dimaksud dalam sub-ayat *d*), dari ayat (1) harus disiapkan setiap kwartal dan diberikan kepada *Board* dalam jangka waktu satu bulan setelah akhir kwartal yang bersangkutan.
- (3) Pihak-Pihak tidak perlu melakukan pengembalian statistik untuk *stok* persediaan khusus, tetapi secara terpisah pengembalian berkenaan dengan Narkotika yang diimpor atau diperoleh di dalam negeri atau wilayah untuk tujuan khusus, begitu pula jumlah obat Narkotika yang diambil dari *stok* khusus untuk memenuhi kebutuhan dari populasi sipil.

Pasal 21

PEMBATASAN PEMBUATAN DAN MENGIMPOR OBAT NARKOTIKA

- (1) Produksi yang dilakukan oleh suatu negara atau wilayah harus diatur dan diawasi sedemikian rupa untuk menjamin agar sejauh mungkin, jumlah yang diproduksi dalam satu tahun apapun tidak boleh melebihi estimasi opium yang akan diproduksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19, ayat (1) *f*).
- (2) Bila berdasarkan informasi yang diterimanya dan sesuai ketentuan dari Konvensi ini, *Board* mengetahui bahwa suatu Pihak yang telah memberikan estimasi sesuai yang ditentukan pada Pasal 19, ayat (1) *f*), dan yang bersangkutan tidak membatasi *opium* yang diproduksi di dalam daerah batas-batasnya untuk tujuan sah sesuai estimasi yang relevan dan bahwa telah diproduksi *opium* dalam jumlah yang besar, apakah secara sah ataupun tidak sah, di dalam daerah batas Pihak tersebut, dan produksi itu telah dimasukkan ke dalam peredaran gelap, maka setelah mempelajari penjelasan dari Pihak bersangkutan, yang harus diserahkan kepada *Board* dalam waktu satu bulan setelah pemberitahuan dari temuan tersebut, maka *Board* dapat memutuskan untuk mengurangi semua, atau sebagian, dari jumlah yang akan diproduksi dan dari estimasi total sebagaimana ditentukan pada Pasal 19, ayat (2) *b*) untuk tahun berikutnya dimana secara teknis pengurangan itu dapat diselesaikan, dengan memperhatikan musim dari tahun itu dan komitmen berdasarkan kontrak untuk ekspor *opium*. Keputusan ini berlaku sembilan puluh hari setelah Pihak bersangkutan diberitahukan tentang hal ini.
- 3) Setelah memberitahukan Pihak tentang keputusan yang telah diambil menurut ayat (2) diatas berkenaan dengan

pengurangan, maka *Board* akan berkonsultasi dengan Pihak bersangkutan agar supaya menyelesaikan secara memuaskan masalah ini.

- (4) Bila keadaan ini tidak diselesaikan secara memuaskan, *Board* dapat menggunakan ketentuan Pasal 14 bila hal ini tepat.
- (5) Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pengurangan sesuai dengan ayat (2) di atas, *Board* akan memperhatikan bukan saja semua keadaan yang relevan, termasuk keadaan yang menyebabkan peningkatan dari masalah peredaran gelap sebagaimana pada ayat (2) di atas, tetapi juga akan mempertimbangkan setiap tindakan Pengawasan yang relevan yang kemungkinan telah diadopsi oleh Pihak bersangkutan.

Pasal 22

KETENTUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK KULTIVASI

- (1) Bilamana keadaan yang berlaku di negara atau wilayah suatu Pihak, menurut pendapatnya, memberlakukan pelarangan untuk kultivasi *opium poppy*, *semak coca* atau tanaman *cannabis* adalah suatu tindakan yang paling sesuai, untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan umum serta mencegah penyimpangan Narkotika ke dalam peredaran gelap, maka Pihak bersangkutan harus melarang kultivasi.
- (2) Suatu Pihak yang melarang kultivasi *opium poppy* atau tanaman *cannabis* harus mengambil tindakan yang tepat untuk menyita tanaman apapun yang ditanam secara gelap dan memusnahkannya, terkecuali menyimpan sedikit dalam jumlah kecil yang diperlukan oleh Pihak itu untuk tujuan ilmiah atau penelitian.

Pasal 23

BADAN-BADAN *OPIUM* NASIONAL

- (1) Suatu Pihak yang mengizinkan kultivasi *opium poppy* untuk *opium*, bila belum melakukannya, harus mendirikan dan mempertahankan satu Badan pemerintahan atau lebih (selanjutnya dalam pasal ini disebut Badan), untuk menjalankan fungsi yang diperlukan dibawah pasal ini.
- (2) Masing-masing Pihak yang dimaksud di atas harus memberlakukan ketentuan berikut ini terhadap kultivasi *opium poppy* untuk produksi *opium* dan terhadap *opium* itu sendiri.
 - a) Badan menentukan daerah serta bidang tanah dimana kultivasi *opium poppy* untuk tujuan memproduksi *opium* diizinkan.
 - b) Hanya penanaman yang mendapat izin oleh Badan diberi kuasa untuk melakukan kultivasi.
 - c) Setiap izin meyakinkan luasnya tanah dimana kultivasi dibolehkan.
 - d) Semua penanaman *opium poppy* diharuskan untuk menyerahkan seluruh hasil panen dari *opium* kepada Badan. Badan akan membeli dan secara fisik mengambil alih panen itu secepat mungkin, namun tidak melebihi empat bulan setelah akhir dari panen.
 - e) Berkenaan dengan *opium* Badan mempunyai hak eksklusif untuk mengimpor, mengekspor, berdagang grosir/borongan dan menyimpan *stok* persediaan diluar yang disimpan oleh pembuat/pabrikan (*manufacturer*) *alkaloida opium*, *opium* medik (obat) atau preparat *opium*. Pihak tidak perlu meneruskan hak eksklusif kepada *opium* medik (obat) dan preparat *opium*.
- (3) Fungsi pemerintah yang dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh satu Badan pemerintahan apabila diizinkan oleh konstitusi dari Pihak bersangkutan.

**PEMBATASAN PRODUKSI *OPIUM* UNTUK
PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

- (1) a) Bila suatu Pihak bermaksud untuk memulai memproduksi *opium*, maka Pihak bersangkutan harus memperhatikan kebutuhan dunia yang ada untuk *opium* menurut estimasi yang dipublikasi oleh *Board* agar supaya produksi *opium* dari Pihak tersebut tidak mengakibatkan berlebihan produksi *opium* di dunia.
- b) Suatu Pihak tidak boleh mengizinkan produksi *opium* atau menambahkan produksi yang ada bila menurut pendapatnya produksi itu atau penambahan produksi di wilayahnya bisa mengakibatkan peredaran gelap *opium*.
- (2) a) Mengikuti ayat (1), bila suatu Pihak mulai tanggal 1 Januari 1961 tidak lagi memproduksi *opium* untuk tujuan ekspor, dan berkeinginan untuk mengekspor *opium* yang diproduksinya, dalam jumlah yang tidak melebihi lima ton setahun, maka Pihak bersangkutan harus memberitahukan kepada *Board*, dengan memberikan notifikasi tentang:
- i) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana diharuskan oleh Konvensi berkenaan dengan *opium* yang akan diproduksi dan diekspor; dan
- ii) Nama dari negara atau negara-negara ke mana akan diekspor *opium* tersebut; dan
- Board* bisa menyetujui pemberitahuan tersebut, atau dapat merekomendasikan kepada Pihak bersangkutan agar jangan melakukan produksi untuk tujuan ekspor.
- b) Bila suatu Pihak lain dari pada pihak yang dimaksud dalam ayat (3) berkehendak memproduksi *opium* untuk tujuan ekspor dalam jumlah yang melebihi lima ton setahun, maka Pihak bersangkutan harus memberitahukan kepada

Council, dengan memberikan informasi yang relevan dengan notifikasi, termasuk:

- i) Estimasi jumlah yang akan diproduksi untuk tujuan ekspor;
- ii) Pengawasan yang ada atau yang diusulkan berkenaan dengan *opium* yang akan diproduksi;
- iii) Nama dari negara atau negara-negara kemana diharapkan diekspor *opium* tersebut; dan

Council akan menyetujui notifikasi atau dapat memberi rekomendasi kepada Pihak agar tidak boleh melakukan produksi *opium* untuk ekspor.

- (3) Walaupun adanya ketentuan pada sub-ayat *a*) dan *b*) dari ayat (2), suatu Pihak yang selama sepuluh tahun secara langsung sebelum tanggal 1 Januari 1961 mengekspor *opium* yang diproduksi oleh negara tersebut, maka negara bersangkutan boleh melanjutkan mengekspor *opium* yang diproduksinya.
- (4) a) Suatu Pihak tidak boleh mengimpor *opium* dari negara atau wilayah apapun terkecuali *opium* yang diproduksi di wilayah dari:
 - i) Pihak yang disebut pada ayat (3);
 - ii) Pihak yang telah memberitahukan kepada *Board* sebagaimana ditentukan pada sub-ayat *a*) dari ayat (2); atau
 - iii) Pihak yang telah menerima persetujuan dari *Council* sebagaimana ditentukan pada sub-ayat *b*) dari ayat (2).
- b) Walaupun adanya sub-ayat *a*) dari ayat ini, suatu Pihak boleh mengimpor *opium* yang diproduksi oleh negara apapun yang memproduksi dan mengekspor *opium* selama sepuluh tahun sebelum tanggal 1 Januari 1961 bila negara bersangkutan telah menetapkan dan mempertahankan instansi atau Badan pengawasan nasional untuk tujuan yang ditetapkan pada Pasal 23 dan telah memberlakukan suatu alat yang efektif

untuk menjaga agar *opium* yang diproduksinya tidak menyimpang ke peredaran gelap.

- (5) Ketentuan dari pasal ini tidak mencegah suatu Pihak untuk:
- Memproduksi *opium* yang cukup untuk kebutuhannya sendiri; atau
 - Mengekspor *opium* yang telah disita dari peredaran gelap kepada Pihak lain sesuai dengan persyaratan dari Konvensi.

Pasal 25

PENGAWASAN TERHADAP *JERAMI POPPY*

- Suatu Pihak yang mengizinkan kultivasi *opium poppy* untuk tujuan yang lain dari pada produksi *opium* harus melakukan segala tindakan yang perlu untuk menjaga:
 - Agar *opium* tidak diproduksi dari *opium poppy* tersebut; dan
 - Agar *opium* dari *jerami poppy* secukupnya diawasi.
- Para Pihak harus mengaplikasikan terhadap *jerami poppy* sistem serifikat impor dan otorisasi ekspor sebagaimana ditentukan pada ayat (4) sampai (15), Pasal 31.
- Pihak harus memberikan informasi statistik tentang impor dan ekspor *jerami poppy* sebagaimana dipersyaratkan bagi obat Narkotika pada ayat 1 *d*) dan 2 *b*) dari Pasal 20.

Pasal 26

SEMAK COCA DAN DAUN COCA

- Bila suatu Pihak mengizinkan kultivasi *semak coca*, maka Pihak bersangkutan harus memberlakukan terhadap *jerami* dan *daun coca* sistem pengawasan sebagaimana ditentukan pada Pasal 23 berkenaan dengan pengawasan terhadap *opium poppy*, tetapi untuk ayat (2) *d*) dari pasal tersebut, persyaratan

yang diberlakukan kepada Badan yang dimaksud pada ayat tersebut hanya untuk secara fisik mengambil hasil panen secepat mungkin setelah akhir dari panen.

- (2) Sejauh mungkin Pihak harus menegakkan pencabutan dari semua *semak coca* yang tumbuh secara liar. Bila dikultivasi secara gelap, maka Pihak harus memusnahkan semua *semak coca* tersebut.

Pasal 27

KETENTUAN TAMBAHAN BERKENAAN DENGAN *DAUN COCA*

- (1) Pihak boleh mengizinkan penggunaan *daun coca* untuk pembuatan suatu bahan pemberi rasa, yang tidak mengandung *alkaloida* apapun, dan sejauh diperlukan untuk penggunaan tersebut, Pihak boleh mengizinkan produksi, impor, ekspor, perdagangan dan pemilikan *daun coca* tersebut.
- (2) Secara terpisah Pihak harus memberikan estimasi (Pasal 19) dan informasi statistik (Pasal 20) berkenaan dengan *daun coca* untuk pembuatan bahan pemberi rasa, terkecuali bila *daun coca* yang sama digunakan untuk mengekstrasi *alkaloida* dan bahan pemberi rasa, dan hal ini harus diberi penjelasan pada estimasi dan informasi statistik.

Pasal 28

PENGAWASAN TERHADAP *CANNABIS/GANJA*

- (1) Bila suatu Pihak mengizinkan kultivasi tanaman *cannabis* untuk produksi *cannabis* atau *getah cannabis*, maka Pihak bersangkutan harus memberlakukan terhadapnya sistem pengawasan sebagaimana ditentukan kepada Pasal 2 berkenaan dengan pengawasan terhadap *opium poppy*.

- (2) Konvensi ini tidak berlaku pada kultivasi tanaman *cannabis* khusus untuk tujuan industri (serat dan biji) atau tujuan hortikultur.
- (3) Pihak harus mengadopsi tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap dari *daun cannabis*.

Pasal 29

PEMBUATAN

- (1) Pihak diharuskan agar pembuatan Narkotika perlu mendapatkan lisensi terkecuali bila pembuatan itu dilakukan oleh suatu perusahaan negara atau beberapa perusahaan negara.
- (2) Para Pihak diharuskan:
 - a) Melakukan pengawasan terhadap semua orang dan perusahaan yang melaksanakan atau yang terlibat dalam pembuatan obat Narkotika;
 - b) Melakukan pengawasan dibawah lisensi semua pendirian dan tempat dimana dilakukan pembuatan itu; dan
 - c) Mengharuskan agar pembuat/pabrikasi (*manufacturer*) obat Narkotika yang berlisensi mendapatkan izin periodik yang menjelaskan jenis dan jumlah obat Narkotika yang didapatkan hak untuk pembuatannya. Akan tetapi izin periodik tidak perlu untuk preparat.
- (3) Pihak harus mencegah akumulasi, atau dalam pemilihan pembuat/pabrikasi obat Narkotika, semua jumlah obat Narkotika dan *jerami poppy* yang berlebihan dari yang diperlukan untuk kelakuan usaha yang biasa, dengan memperhatikan keadaan pasar yang berlaku.

Pasal 30

PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI

- (1) a) Pihak mengharuskan agar perdagangan dan distribusi obat Narkotika dengan pemberian lisensi terkecuali bila perdagangan dan distribusi dilakukan oleh suatu perusahaan negara atau beberapa perusahaan negara.
 - b) Pihak diharuskan untuk:
 - i) Melakukan pengawasan terhadap semua orang dan perusahaan yang melakukan atau terlibat dalam perdagangan atau distribusi obat Narkotika:
 - ii) Melakukan pengawasan dengan pemberian lisensi pendirian dan tempat dimana terjadi perdagangan atau distribusi. Keharusan pemberian lisensi tidak berlaku bagi preparat.
 - c) Ketentuan dari sub-ayat *a)* dan *b)* berkenaan dengan pemberian lisensi tidak perlu berlaku untuk orang yang diberi diotorisasi untuk melakukan, dan yang sementara melakukan fungsi *therapeutik*(pengobatan) atau ilmiah.
- (2) Para Pihak diharuskan juga untuk:
 - a) Mencegah akumulasi yang dimiliki oleh pedagang, distributor, perusahaan negara atau orang yang diotorisasi sebagaimana dimaksud diatas, dari jumlah obat Narkotika dan *jerami poppy* yang berlebihan dari yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang biasa, dengan memperhatikan keadaan pasar yang berlaku; dan
 - b) i) Mengharuskan penulisan resep medis untuk persediaan, atau pembagian obat kepada orang. Keharusan ini tidak berlaku bagi obat yang secara sah diperoleh orang, digunakan, dibagikan, atau diberi sehubungan dengan fungsi *therapeutik* dari mereka yang diberi otorisasi; dan

- ii) Bila Pihak memandang tindakan ini perlu atau sangat mutlak, maka diharuskan agar resep untuk obat Narkotika yang terdaftar pada *Schedule I* ditulis pada formulir resmi yang dikeluarkan dalam bentuk baku dengan lembaran copy karbon (*counterfoil*) oleh penguasa pemerintah atau oleh asosiasi profesional yang diotorisasi.
- (3) Sangat diharapkan agar Pihak berwajib menawarkan obat Narkotika yang ditulis atau dicek, iklan tentang setiap jenis obat atau tulisan penjelasan berkenaan dengan obat yang digunakan untuk tujuan komersial, kemasan dari bungkusannya yang berisi obat, dan label yang menawarkan obat untuk dijual menunjukkan nama internasional bukan hak pemilik (paten) oleh *World Health Organization*.
- (4) Bila suatu Pihak memandang tindakan tersebut perlu atau atau mutlak, maka Pihak tersebut mewajibkan agar pada bungkusannya bagian dalam dari suatu obat atau kemasannya harus terpasang dua garis merah yang jelas. Kemasan luar dari bungkusannya yang berisi obat tersebut tidak perlu terpasang dua garis merah.
- (5) Suatu Pihak harus mewajibkan agar label menawarkan obat untuk dijual menunjukkan isi obat dengan tepat menurut berat atau persentase. Keharusan penjelasan informasi tidak perlu berlaku bagi suatu obat yang diberikan kepada seseorang dengan resep medis.
- (6) Ketentuan pada ayat (2) dan (5) tidak berlaku pada penjualan eceran atau distribusi eceran dari obat Narkotika yang terdaftar pada *Schedule II*.

Pasal 31

KETENTUAN KHUSUS BERKAITAN DENGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- (1) Pihak dengan sepengetahuannya tidak boleh mengizinkan ekspor obat Narkotika ke negara atau wilayah apa pun terkecuali:
 - a) Hal ini sesuai dengan perundangan dan peraturan dari Negara tersebut; dan
 - b) Dalam batas-batas dari estimasi total untuk negara atau wilayah bersangkutan, sebagaimana diatur pada ayat (2) dari Pasal 19, dengan tambahan jumlah yang dimaksud untuk diekspor kembali.
- (2) Pihak memberlakukan supervisi dan pengawasan yang sama pada pelabuhan bebas dan zona bebas seperti yang berlaku pada bagian lain dari wilayahnya, namun dengan syarat dapat memberlakukan tindakan yang lebih ketat.
- (3) Para Pihak harus:
 - a) Melakukan pengawasan dengan lisensi impor dan ekspor Narkotika kecuali bila impor dan ekspor dilakukan oleh perusahaan negara atau beberapa perusahaan negara.
 - b) Melakukan pengawasan terhadap semua orang dan perusahaan yang melakukan atau terlibat dalam impor dan ekspor.
- (4) a) Setiap Pihak yang mengizinkan impor atau ekspor obat Narkotika diharuskan memberi otorisasi impor atau ekspor yang terpisah bagi setiap kali impor atau ekspor apakah terdiri dari satu jenis Narkotika atau lebih.
 - b) Pada otorisasi tersebut harus dicantumkan nama dari obat Narkotika, nama internasional bukan pemilik (paten) bila ada, jumlah yang akan diimpor atau diekspor, serta nama dari importir atau eksportir, dan

- harus menjelaskan jangka waktu yang dalam waktu mana impor atau ekspor akan dilakukan.
- c) Otorisasi ekspor juga harus mencantumkan nomor dan tanggal dari sertifikat impor (ayat (5)) dan Badan penguasa yang mengeluarkan otorisasi tersebut.
 - d) Otorisasi impor mengizinkan pengiriman impor lebih dari satu kali.
- (5) Sebelumnya mengeluarkan otorisasi ekspor Pihak harus mempunyai sertifikat impor, yang dikeluarkan oleh penguasa yang berkompeten dari negara atau wilayah pengimpor, dan menyatakan bahwa impor dari obat atau beberapa obat Narkotika yang dimaksud dalam sertifikat, disetujui dan sertifikat tersebut dibuat oleh orang atau lembaga yang memberlakukan otorisasi ekspor. Pihak-Pihak mengikuti sedapat mungkin dilakukan bentuk dari sertifikat impor yang disetujui oleh *Commission*.
- (6) Salinan dari otorisasi ekspor harus menyertai setiap kiriman, dan Pemerintah yang mengeluarkan otorisasi ekspor mengirimkan salinannya kepada Pemerintah dari negara atau wilayah pengimpor.
- (7) a) Bila impor telah terlaksana atau bila jangka waktu yang telah ditentukan untuk impor telah habis, maka Pemerintah dari negara atau wilayah pengimpor akan mengembalikan otorisasi ekspor yang telah disahkan kepada Pemerintah dari negara atau wilayah pengeksport.
- b) Pengesahan akan menjelaskan jumlah yang secara aktual telah diimpor.
- c) Apabila yang dieksport jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dijelaskan dalam otorisasi ekspor, maka jumlah yang aktual dieksport akan dinyatakan oleh penguasa yang berkompeten pada otorisasi ekspor dan pada setiap pada salinan resmi dari otorisasi ekspor tersebut.

- (8) Dilarang melakukan kiriman ekspor kepada suatu kotak pos, atau kepada bank ke rekening dari suatu Pihak yang namanya tidak disebut pada otorisasi ekspor.
- (9) Kiriman ekspor yang ditujukan kepada gudang bebas bea (*binded warehouse*) dilarang terkecuali bila Pemerintah dari negara pengimpor menyatakan pada sertifikat impor, yang dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang memberlakukan otorisasi ekspor, bahwa impor ini telah disetujui untuk tujuan disimpan dalam gudang bebas bea (*binded warehouse*). Dalam hal ini otorisasi ekspor memerlukan izin dari penguasa yang memiliki yurisdiksi atas gudang itu, dan bila kiriman untuk tujuan negeri asing harus diberlakukan seperti suatu ekspor baru menurut arti dari Konvensi ini.
- (10) Kiriman obat Narkotika yang masuk atau keluar wilayah suatu Pihak yang tidak disertai otorisasi ekspor harus ditahan oleh Badan penguasa yang berkompeten.
- (11) Suatu Pihak tidak boleh mengizinkan obat Narkotika apapun yang dikirim ke suatu negara lain dan melalui wilayahnya, apakah kiriman tersebut dipindahkan atau tidak dari angkutan yang mengangkut kiriman itu, terkecuali dari otorisasi ekspor untuk kiriman tersebut dikeluarkan bagi Badan penguasa yang berkompeten bagi Pihak tersebut.
- (12) Badan penguasa dari negara atau wilayah yang mengizinkan suatu kiriman obat Narkotika melalui negara atau wilayahnya harus melakukan segala tindakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari kiriman tersebut ke suatu tujuan yang lain dari alamat yang disebut dari salinan otorisasi ekspor yang menyertai kiriman itu, terkecuali Pemerintah negara atau wilayah bersangkutan yang dilalui kiriman tersebut mengotorisasi penyimpangan itu. Pemerintah dari negara atau wilayah transit harus memberlakukan penyimpangan apapun yang diminta seakan-akan penyimpangan itu adalah ekspor dari negara

atau wilayah transit ke negara atau wilayah dengan tujuan yang baru. Bila penyimpangan diotorisasi, maka ketentuan dari ayat (7) *a*) dan *b*) juga berlaku antara negara atau wilayah transit dan negara atau wilayah yang pada awalnya mengekspor kiriman itu.

- (13) Kiriman obat Narkotika apapun yang sementara berada dalam transit, atau sementara disimpan di gudang bebas bea (*binded warehouse*), tidak boleh melalui proses apapun yang mengubah sifat dari obat Narkotika bersangkutan. Kemasan tidak boleh diubah tanpa izin dari Badan penguasa yang berkompeten.
- (14) Ketentuan dari ayat (11) sampai (13) berkenaan dengan perjalanan obat Narkotika melalui suatu wilayah dari suatu Pihak tidak berlaku bila kiriman tersebut diangkut dengan pesawat terbang yang tidak mendarat di wilayah atau negara transit, ketentuan tersebut diberlakukan sejauh keadaan mengharuskannya.
- (15) Ketentuan dari pasal ini tidak berprasaangka terhadap ketentuan dari perjanjian internasional apapun yang membatasi pengawasan yang dapat dilakukan oleh Pihak manapun terhadap obat Narkotika yang berada dalam transit.
- (16) Terkecuali ayat (1) *a*) dan (2), tidak ada yang perlu diberlakukan dalam halnya preparat yang terdaftar pada *Schedule III*.

Pasal 32

KETENTUAN KHUSUS BERKENAAN DENGAN OBAT YANG DIBAWA DI DALAM KOTAK PPPK KAPAL LAUT ATAU PESAWAT YANG BERGERAK DALAM LALU LINTAS INTERNASIONAL

- (1) Kapal atau pesawat internasional yang mengangkut obat Narkotika dalam jumlah yang terbatas sebagaimana diperlukan selama perjalanannya untuk tujuan pertolongan pertama atau keadaan darurat tidak dianggap sebagai impor, ekspor atau lintasan melalui suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Konvensi ini.
- (2) Perlindungan yang baik harus dilakukan oleh negara pendaftar untuk mencegah penggunaan yang tidak benar atas obat Narkotika yang dimaksud pada ayat (1), atau penyimpangannya untuk tujuan tidak sah (gelap). Berkonsultasi dengan organisasi internasional yang tepat, *Commission* akan merekomendasikan tentang perlindungan tersebut.
- (3) Obat Narkotika yang dibawa kapal laut atau pesawat terbang menurut ayat (1) harus tunduk pada perundangan, peraturan, perizinan dan lisensi dari negara pendaftar, tanpa adanya prasangka terhadap hak apapun dari penguasa setempat yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan, inspeksi dan tindakan pengawasan lainnya diatas kapal atau dalam pesawat. Pemberian obat Narkotika tersebut dalam keadaan darurat tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran dari persyaratan yang ditentukan pada ayat (2) *b*) dari Pasal 30.

Pasal 33

PEMILIKAN OBAT NARKOTIKA

Pihak tidak boleh mengizinkan pemilikan obat Narkotika terkecuali atas kuasa yang sah.

Pasal 34

TINDAKAN PENGAWASAN DAN IMSPEKSI

Para Pihak mewajibkan agar:

- a) Semua orang yang mendapatkan lisensi seperti yang ditentukan menurut Konvensi ini, atau yang memiliki posisi pengelolaan atau pengawasan pada Perusahaan Negara yang didirikan menurut Konvensi ini, harus memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan dengan efektif dan setia ketentuan dari perundangan dan peraturan sebagaimana disahkan menurutnya; dan
- b) Penguasa pemerintah, pabrikan, pedagang, ilmuwan, lembaga ilmiah dan rumah sakit menyimpan catatan yang menunjukkan jumlah dari setiap obat yang dibuat dan dari masing-masing akuisisi dan penghapusan obat tersebut. Catatan ini masing-masing harus disimpan untuk jangka waktu tidak kurang dari dua tahun. Bila digunakan buku '*counterfoil*' (dengan lembaran karbon) (Pasal 30, ayat (2)) untuk resep resmi, maka buku tersebut termasuk lembaran tulisan karbon juga disimpan untuk jangka waktu kurang dari dua tahun.

Pasal 35

TINDAKAN MELAWAN PEREDARAN GELAP

Dengan memperhatikan sistem konstitusional, hukum dan administrasi yang berlaku, Pihak harus:

- a) Melakukan pengaturan di tingkat nasional untuk mengkoordinasi langkah-langkah preventif dan represif melawan peredaran gelap; untuk tujuan ini Pihak menunjuk suatu Badan/instansi yang bertanggung jawab untuk tugas koordinasi tersebut;
- b) Saling membantu dalam melakukan kampanye melawan peredaran gelap obat Narkotika;
- c) Saling bekerjasama dengan erat dan dengan organisasi internasional yang berkompeten di mana Pihak menjadi anggota, dengan tujuan menjaga suatu kampanye yang terkoordinasi melawan peredaran gelap;
- d) Menjaga agar kerjasama internasional antara Badan-Badan dilakukan dengan cara yang cepat; dan
- e) Menjaga agar bila dikirim surat-surat hukum secara internasional untuk tujuan penuntutan, maka pengiriman itu dilakukan dengan cara yang cepat kepada Badan-Badan yang ditunjuk oleh Para Pihak; keharusan ini tanpa adanya prasangka terhadap hak dari suatu Pihak untuk mewajibkan surat-surat hukum ini dikirim melalui jalur diplomatik;
- f) Bila dipandang baik, untuk memberikan kepada *Board* dan *Commission* melalui Sekretaris Jenderal, selain informasi yang diwajibkan untuk Pasal 18, informasi berkenaan dengan kegiatan Narkotika gelap di dalam perbatasan mereka, termasuk informasi tentang kultivasi gelap, produksi, pembuatan dan penggunaan serta peredaran gelap Narkotika; dan
- g) Memberikan informasi yang dimaksud pada ayat sebelumnya dengan sedapat mungkin menurut cara sedemikian dengan tanggal sebagaimana diminta oleh *Board*.

Pasal 36

KETENTUAN HUKUM

- (1) a) Tunduk pada pembatasan konstitusional, tiap Pihak harus mengadopsi langkah-langkah yang akan menjamin agar kultivasi, produksi, pembuatan, ekstraksi, pengolahan, pemilikan, penawaran, penawaran untuk penjualan, distribusi, pembelian, penjualan, pengantaran dengan persyaratan apapun, perdagangan perantara, pengiriman, pengiriman dalam transit, pengangkutan, mengimpor dan mengeksport obat Narkotika yang berlawanan dengan ketentuan dari Konvensi ini, dan tindakan lain apapun yang menurut pendapat Pihak yang bersangkutan kemungkinan berlawanan dengan ketentuan dari Konvensi ini, merupakan suatu pelanggaran yang patut dihukum bila dilakukan dengan sengaja, dan bahwa pelanggaran besar dapat dikenakan hukuman, khususnya dengan hukuman kurungan atau hukuman lainnya yang berupa kehilangan kebebasan.
 - b) Walaupun dengan adanya sub-ayat di atas, bila penyalahguna obat telah melakukan pelanggaran itu, Pihak dapat memberikan sebagai suatu pengganti (alternatif) untuk hukuman atau sebagai tambahan dari hukuman, bahwa penyalahguna harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, pasca perawatan (*after-care*), rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai dengan ayat (1) dari Pasal 38.
- (2) Mengikuti pembatasan konstitusional, sistem hukum serta perundangan setempat dari suatu Pihak,
 - a) i) Setiap pelanggaran yang disebut pada ayat (1), bila dilakukan disuatu negara yang berbeda, akan dianggap sebagai suatu pelanggaran jarak jauh;

- ii) Keterlibatan dengan sengaja, konspirasi untuk melakukan dan usaha untuk pelanggaran apapun, dan kegiatan persiapan serta operasi keuangan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal ini, akan menjadi pelanggaran yang dapat dihukum sebagaimana ditentukan pasal pada ayat (1);
 - iii) Hukuman di luar negeri bagi pelanggaran ini akan diperhatikan untuk tujuan menetapkan perbuatan residivis; dan
 - iv) Pelanggaran besar yang dilakukan sebelum ini oleh seorang warga negara ataupun oleh orang asing akan dituntut oleh Pihak di wilayah mana dilakukan pelanggaran itu, atau oleh Pihak di wilayah mana pelanggar ditemukan bila ekstradiksi tidak dapat diterima menurut hukum dari Pihak yang memberlakukannya, dan bila pelanggar itu belum dituntut dan diadili.
- b) i) Setiap pelanggaran yang disebut pada ayat (1) dan (2) a) ii) dari pasal ini akan dipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai suatu pelanggaran yang dapat diekstradiksi dalam perjanjian ekstradiksi apapun yang ada diantara Pihak-Pihak. Pihak berusaha untuk memasukkan pelanggaran itu sebagai pelanggaran yang dapat diekstradiksi didalam semua perjanjian ekstradiksi yang akan dibuat diantara Pihak-Pihak yang bersangkutan.
- ii) Bila suatu Pihak yang membuat ekstradisi suatu syarat atas adanya suatu perjanjian menerima permintaan untuk ekstradisi dari Pihak lain yang melakukan perjanjian ekstradisi dengan Pihak yang disebut pertama, maka sebagai pilihan dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar hukum untuk ekstradisi berhubungan dengan pelanggaran yang disebut pada ayat (1) dan (2) a)

- ii)* dari pasal ini. Ekstradisi harus mengatur ketentuan lain yang diatur oleh hukum dari Pihak yang mengajukan permohonan ekstradisi.
- iii) Pihak yang tidak membuat ekstradisi suatu syarat atas adanya suatu perjanjian harus mengakui pelanggaran yang disebut pada ayat (1) dan (2) *a) ii)* dari pasal ini sebagaimana pelanggaran yang dapat diekstradisi diantara mereka dengan tunduk kepada ketentuan yang diatur oleh hukum dari Pihak yang diminta.
- iv) Sesuai dengan hukum dari Pihak kepada siapa diajukan permohonan dan meskipun adanya sub-ayat *b) i), ii)* dan *iii)* dari ayat ini, namun Pihak bersangkutan berhak untuk menolak pemberian ekstradisi bila penguasa yang berkompeten memandang pelanggaran itu tidak cukup besar.
- (3) Ketentuan dari pasal ini harus mengikuti ketentuan dari hukum pidana Pihak bersangkutan berhubungan dengan hal yuridiksi.
- (4) Apa yang termuat dalam pasal ini tidak dapat mempengaruhi prinsip bahwa pelanggaran yang dimaksud itu harus ditetapkan, dituntut dan dihukum menurut hukum dari Pihak.

Pasal 37

PENYITAAN DAN PERAMPASAN

Narkotika, bahan dan peralatan apapun yang digunakan atau dimaksud untuk melakukan pelanggaran apapun yang dimaksud pada Pasal 36 dapat disita dan dirampas.

Pasal 38

TINDAKAN MELAWAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

- (1) Para Pihak harus memberikan perhatian khusus kepada penyalahgunaan Narkotika dan melakukan semua tindakan untuk pencegahan untuk identifikasi dini, perawatan, pendidikan, *after-care*, rehabilitasi dan reintegrasi sosial dari orang yang terlibat, serta mengkoordinasikan segala upaya mereka untuk tujuan ini.
- (2) Sedapat mungkin Pihak harus memajukan pelatihan personil di bidang perawatan, *after-care*, rehabilitasi dan reintegrasi bagi penyalahguna Narkotika.
- (3) Pihak harus melakukan segala tindakan untuk membentuk orang yang menurut pekerjaannya harus mendapat pemahaman atas masalah penyalahgunaan Narkotika dan tentang pencegahannya, dan Pihak juga harus memajukan pemahaman tersebut di antara masyarakat umum bila terdapat resiko penyalahgunaan Narkotika akan meluas.

Pasal 38 bis

PERJANJIAN TENTANG PUSAT-PUSAT REGIONAL

Apabila suatu Pihak memandangnya sangat perlu sebagai bagian dari tindakannya melawan peredaran gelap Narkotika, dan dengan memperhatikan sistem konstitusional, hukum, dan administrasi yang dimiliki, dan Pihak menginginkan, dengan nasehat dari *Board*, atau Badan-Badan khusus, Pihak bersangkutan, melalui konsultasi dengan Pihak-Pihak lain yang berkepentingan di wilayahnya, akan memajukan pelaksanaan perjanjian yang memikirkan perkembangan dari pusat-pusat regional untuk penelitian ilmiah dan pendidikan untuk

melawan masalah yang diakibatkan oleh penggunaan gelap dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 39

PELAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN NASIONAL YANG LEBIH KETAT DARI YANG DIHARUSKAN OLEH *CONVENTION*

Meskipun apa saja yang terkandung dalam Konvensi ini, suatu Pihak tidak akan ataupun tidak harus menghindari untuk mengadopsi tindakan pengawasan yang lebih ketat atau lebih keras dari pada yang ditentukan oleh Konvensi ini, dan khususnya mengharuskan preparat yang terdaftar pada *Schedule III* atau bahan Narkotika dalam *Schedule II* tunduk pada semua tindakan pengawasan ataupun tindakan pengawasan yang berlaku terhadap bahan Narkotika dalam *Schedule I* bila menurut Pihak bersangkutan hal ini tidak perlu atau mutlak untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan publik.

Pasal 40

BAHASA DARI KONVENSI DAN PROSEDUR TANDA TANGAN, RATIFIKASI DAN AKSESI (*ACCESSION*)

- (1) Konvensi ini, ditulis dalam Bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol yang sama otentik, akan terbuka untuk ditandatangani hingga 1 Agustus 1961 atas nama anggota apapun dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari negara bukan anggota yang menjadi Pihak dari Undang-Undang Dewan Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*) atau anggota dari Badan khusus PBB, dan juga untuk Negara lain yang dapat di undang oleh *Council* untuk menjadi Pihak.

- (2) Konvensi ini harus di ratifikasi. Instrumen ratifikasi ditempatkan (dideposit) pada Sekretaris Jenderal.
- (3) Konvensi ini akan terbuka setelah tanggal. 1 Agustus 1961 untuk akses bagi Negara yang di maksud dalam ayat (1). Instrumen akses ditempatkan pada Sekretaris Jenderal.

Pasal 41

PEMBERLAKUAN

- (1) Konvensi ini berlaku pada hari ke-tigapuluh setelah tanggal dari instrument ratifikasi atau akses ke-empat puluh ditempatkan (dideposit) menurut Pasal 40.
- (2) Berkenaan dengan negara lain yang mendapat instrument ratifikasi dan atau akses setelah tanggal deposit dari instrument ke-empat puluh tersebut. Konvensi ini akan berlaku pada hari ke tiga puluh setelah instrument ratifikasi atau akses dideposit oleh negara bersangkutan.

Pasal 42

APLIKASI TERITORIAL

Konvensi ini berlaku bagi semua wilayah bukan metropolitan bagi hubungan internasional atas nama Pihak bertanggung jawab, terkecuali bila persetujuan sebelumnya untuk wilayah tersebut diperlukan oleh Konstitusi dari Pihak bersangkutan, atau dari wilayah itu sendiri, atau diperlukan oleh Badan-Badan bea cukai. Dalam hal demikian pihak harus berusaha untuk memperoleh persetujuan bagi wilayah itu dalam waktu secepatnya, dan setelah persetujuan itu diperoleh maka Pihak akan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal. Konvensi ini berlaku bagi wilayah atau wilayah-wilayah yang disebut dalam notifikasi bersangkutan dimulai dari tanggal Sekretaris Jenderal menerima pemberitahuan. Dalam halnya persetujuan

sebelumnya dari wilayah bukan metropolitan tidak diperlukan, maka Pihak bersangkutan pada waktu penandatanganan ratifikasi atau aksesi menyatakan terhadap wilayah atau wilayah-wilayah mana Konvensi ini berlaku.

Pasal 43

WILAYAH UNTUK TUJUAN PASAL 19, 20, 21 DAN 31

- (1) Setiap Pihak dapat memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal, bahwa untuk tujuan dari Pasal 19, 20, 21 dan 31, salah satu dari wilayahnya dibagi dalam dua atau lebih wilayah, atau bahwa dua wilayah atau lebih dari wilayahnya dikonsolidasi menjadi satu wilayah.
- (2) Dua Pihak atau lebih dapat memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal bahwa sebagai hasil dari pendirian suatu persatuan bea cukai di antara negara-negara (Pihak) tersebut, maka Pihak-Pihak bersangkutan menjadikan wilayah-wilayah untuk tujuan Pasal 19, 20, 21 dan 31.
- (3) Setiap pemberitahuan yang disebut pada ayat (1) atau (2) di atas mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya dari tahun pemberitahuan dikeluarkan.

Pasal 44

PENGAKHIRAN DARI PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBELUMNYA

- (1) Ketentuan dari Konvensi ini, pada saat mulai berlaku, dengan ini, juga diantara Pihak-Pihak, akan mengakhiri dan menggantikan ketentuan dari semua perjanjian berikut ini:

- a) *International Opium Convention*, ditandatangani di Den Haag, tanggal 23 Januari 1912;
- b) Perjanjian tentang Pembuatan, Perdagangan Internal dan Penggunaan *Opium* yang diolah, ditandatangani di Geneva, tanggal 11 Pebruari 1925;
- c) *International Opium Convention*, ditandatangani di Geneva, tanggal 19 Pebruari 1925;
- d) *Convention of Limiting the Manufactured and Regulating and Distribution of Narcotics Drugs* (Konvensi untuk Membatasi Pembuatan dan Mengatur Distribusi Narkotika) ditandatangani di Geneva, tanggal 13 Juli 1931;
- e) Persetujuan untuk Pengawasan Merokok *Opium* di Timur Jauh, ditandatangani di Bangkok, tanggal 27 November 1931;
- f) Protokol ditandatangani di Lake Success, tanggal 11 Desember 1946, yang mengamandemen semua Perjanjian, Konvensi dan Protokol tentang obat Narkotika yang ditandatangani di Den Haag, tanggal 23 Januari 1912, di Geneva, tanggal 11 Pebruari 1925 dan tanggal 19 Pebruari 1925 dan di Geneva, tanggal 13 Juli 1931, di Bangkok, tanggal 27 November 1931 dan di Geneva tanggal 26 Juni 1936, terkecuali yang mempengaruhi Konvensi yang disebut terakhir;
- g) Konvensi dan Perjanjian yang disebut pada sub-ayat a) sampai dengan e) diamandemen oleh Protokol 1946 seperti disebut pada sub-ayat f);
- h) Protokol yang ditandatangani di Paris tanggal 19 November 1948 tentang obat Narkotika dibawah Pengawasan Internasional di ruang lingkup Konvensi tanggal 3 Juli 1931, untuk Membatasi Pembuatan dan Mengatur Distribusi obat Narkotika, yang Diamandemen oleh Protokol yang ditandatangani di Lake Success tanggal 11 Desember 1946;

- i) Protokol untuk Membatasi Mengatur Kultivasi Tanaman *Poppy*, Produksi, Perdagangan Internasional dan Grosir, dan Penggunaan Opium, ditandatangani di New York tanggal 2 Juni 1953, seandainya Protokol tersebut diberlakukan.
- (2) Dengan mulai diberlakukan Konvensi ini, Pasal 9 dari *Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs* (Konvensi untuk Menekan Peredaran Gelap obat Berbahaya) yang ditandatangani di Geneva tanggal 26 Juni 1936, dengan ini, diantara para Pihak, yang juga merupakan Pihak dari Konvensi ini, akan diakhiri, dan digantikan ayat (2) *b*), Pasal 36 dari Konvensi ini, dengan syarat bahwa Pihak bersangkutan melalui notifikasi kepada Sekretaris Jenderal, melanjutkan pemberlakuan dari Pasal 9 bersangkutan.

Pasal 45

KETENTUAN PERALIHAN/TRANSISI

- (1) Fungsi dari *Board* yang ditentukan pada Pasal 9, mulai dari tanggal diberlakukannya Konvensi ini (Pasal 41, ayat (1)), untuk sementara waktu akan dilakukan oleh *Permanent Central Board* sebagaimana diatur oleh Bab II dari Konvensi yang dimaksud pada Pasal 44 *c*) sebagaimana diamandemen, dan oleh *Supervisory Body* yang diatur pada Bab II dari Konvensi ini yang dimaksud pada Pasal 44 *d*) yang diamandemen, fungsi yang seperti mungkin diperlukan oleh masing-masing.
- (2) *Council* akan menentukan tanggal *Board* baru yang dimaksud pada Pasal 9 akan mulai melakukan tugasnya. Mulai dari tanggal tersebut berkenaan dengan para Pihak negara dari perjanjian yang disebut pada Pasal 44 yang bukan Pihak dari Konvensi ini, *Board* akan melakukan fungsi dari *Permanent Control Board* dan dari *Supervisory Body* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

PENGADUAN

- (1) Setelah lewat dua tahun mulai dari tanggal berlakunya Konvensi ini (Pasal 41, ayat (1)), setiap Pihak dapat atas namanya sendiri atau atas suatu wilayah untuk mana Pihak bersangkutan mempunyai tanggung jawab internasional, yang telah menarik persetujuannya yang diberikan menurut Pasal 42, Pihak bersangkutan dapat mengadukan Konvensi ini melalui instrument penulisan yang dideposit pada Sekretaris Jenderal.
- (2) Bila pengaduan diterima oleh Sekretaris Jenderal pada atau hari pertama sebelum bulan Juli pada tahun apapun, maka pengaduan itu akan berlaku pada hari pertama bulan Januari pada tahun berikutnya, dan bila diterima setelah hari pertama bulan Juli, akan berlaku seakan telah diterima pada atau sebelum hari pertama bulan Juli dari tahun berikutnya.
- (3) Konvensi ini akan berakhir apabila, sebagai hasil dari pengaduan yang dibuat menurut ayat (1), dan persyaratan untuk berlakunya sebagaimana ditentukan pada Pasal 1, ayat (1) akan berhenti.

Pasal 47

AMANDEMEN

- (1) Setiap Pihak apa pun dapat mengusulkan amandemen atas Konvensi ini. Naskah dari amandemen itu serta alasan untuk amandemen akan diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal yang memberitahukan kepada para Pihak dan kepada *Council*. *Council* dapat memutuskan salah satunya:
 - a) Dapat dilakukan suatu konferensi menurut Pasal 2, ayat (4) dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

untuk mempertimbangkan amandemen yang diusulkan; atau

- b) Para Pihak ditanya apakah diterimanya amandemen yang diusulkan dan juga diminta untuk memberikan kepada *Council* tanggapan tentang usulan tersebut.
- (2) Bila amandemen yang diusulkan, yang diedarkan menurut ayat (1)*b*) pasal ini, tidak ditolak oleh Pihak manapun dalam waktu delapan belas bulan setelah diedarkan, maka amandemen tersebut akan berlaku. Namun apabila suatu amandemen yang diusulkan telah ditolak oleh Pihak manapun, dengan melihat tanggapan yang diterima dari para Pihak, maka *Council* dapat memutuskan apakah akan diselenggarakan suatu Konferensi untuk mempertimbangkan amandemen tersebut.

Pasal 48

PERSELISIHAN

- (1) Bila diantara dua Pihak atau lebih timbul suatu perselisihan yang berkaitan dengan interpretasi dalam mengaplikasikan Konvensi ini, maka para Pihak saling berkonsultasi dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi, investigasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, mencari bantuan kepada Badan-Badan regional, proses yudisial atau cara-cara damai yang lain menurut pilihannya sendiri.
2. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan menurut cara yang diberikan akan diajukan kepada *International Court of Justice* untuk diputuskan.

Pasal 49

RESERVASI DALAM PERALIHAN

- (1) Pada saat penandatanganan, ratifikasi atau aksesi suatu Pihak dapat untuk sementara menahan haknya membolehkan di wilayah manapun yang dimilikinya untuk:
 - a) Menggunakan opium untuk '*quasi-medis*'
 - b) Merokok *opium*
 - c) Mengunyah *daun coca*
 - d) Menggunakan *cannabis*, *getah cannabis*, ekstrak dan larutan *cannabis* untuk tujuan non-medis; dan
 - e) Produksi, pembuatan serta perdagangan obat Narkotika yang dimaksud pada a) sampai dengan d) untuk tujuan yang disebut pada titik tersebut.
- (2) Reservasi pada ayat (1) harus mengikuti pembatasan berikut ini:
 - a) Kegiatan yang disebut pada ayat (1) dapat diotorisasi hanya sejauh bahan tersebut bersifat tradisional di wilayah di mana dilakukan reservasi tersebut, dan yang diperbolehkan pada tanggal 1 Januari 1961.
 - b) Tidak ada ekspor dari obat Narkotika yang disebut pada ayat (1) untuk maksud yang disebutkan di dalamnya boleh diizinkan bagi suatu negara atau wilayah bukan pihak atau yang tidak mengaplikasikan Konvensi ini dibawah Pasal 42.
 - c) Orang yang diperbolehkan merokok *opium* hanya yang terdaftar oleh penguasa yang berkompeten pada tanggal 1 Januari 1961.
 - d) Penggunaan '*quasi-medis*' dari opium harus dihapus dalam kurun waktu 15 tahun dari berlakunya Konvensi ini seperti yang ditentukan dalam ayat (1) dari Pasal 41.

- e) Mengunyah *daun coca* harus dihapus dalam kurun waktu duapuluh lima mulai diberlakukan Konvensi ini seperti ditentukan dalam ayat (1) dari Pasal 41.
 - f) Pemakaian *cannabis* untuk tujuan diluar medis dan ilmiah harus diberhentikan secepat mungkin, namun setidaknya dalam kurun waktu duapuluh lima tahun dari mulai berlakunya Konvensi ini seperti yang ditentukan dalam ayat (1) dari Pasal 41.
 - g) Produksi dan pembuatan serta perdagangan obat Narkotika yang disebut dalam ayat (1) untuk penggunaan apapun yang disebut di dalamnya harus dikurangi dan pada akhirnya dihapus serentak dengan pengurangan dan penghapusan penggunaan itu.
- (3) Suatu Pihak yang melakukan reservasi menurut ayat (1) harus:
- a) Memasukkan ke dalam laporan tahunan yang harus diberikan kepada Sekretaris Jenderal, sesuai dengan Pasal 18, ayat (1) a), pertanggung jawaban tentang perkembangan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya terhadap penghapusan penggunaan, produksi, pembuatan atau perdagangan yang disebutkan pada ayat 1; dan
 - b) Memberikan kepada *Board* estimasi yang terpisah (Pasal 19) dan pengembalian statistik (Pasal 20) berkenaan dengan kegiatan reservasi menurut cara dan bentuk yang diberikan oleh *Board*.
- (4) a) Bila suatu Pihak yang melakukan reservasi dibawah ayat (1) tidak memberikan:
- i) Laporan yang dimaksud pada ayat (3) a) dalam kurun waktu enam bulan setelah akhir dari tahun yang berkaitan dengan informasi;
 - ii) Estimasi yang disebut dalam ayat (3) b) dalam waktu tiga bulan setelah tanggal yang ditentukan untuk maksud itu oleh *Board* menurut Pasal 1, ayat (1);

- iii) Statistik yang dimaksud dalam ayat (3) *b*) waktu tiga bulan setelah jatuh tanggal sesuai dengan Pasal 20, ayat (2).
- b) Bila hal ini terjadi, maka *Board* atau Sekretaris Jenderal akan mengirim notifikasi kepada Pihak bersangkutan tentang keterlambatan, dan akan minta informasi tersebut dalam waktu tiga bulan setelah penerimaan notifikasi tersebut.
Bila Pihak tidak memenuhi dalam periode yang ditentukan permintaan dari *Board* atau Sekretaris Jenderal, maka kegiatan reservasi yang dimaksud yang dibuat menurut ayat (1) akan berhenti berlaku.
- (5) Suatu negara yang telah melakukan reservasi sewaktu-waktu melalui notifikasi secara tertulis menarik semua atau sebagian dari kegiatan reservasi itu.

Pasal 50

RESERVASI LAIN

- (1) Tidak ada reservasi yang boleh dilakukan selain reservasi yang dilakukan menurut Pasal 49 atau reservasi dengan ayat berikut ini.
- (2) Negara manapun pada saat penandatanganan, ratifikasi atau aksesi boleh melakukan reservasi berkenaan dengan ketentuan dari Konvensi yang berikut ini:
Pasal 1, ayat (2) dan (3); Pasal 13, ayat (2); Pasal 1, ayat (1) dan (2); Pasal 31, ayat (1) *b*) dan Pasal 48.
- (3) Suatu negara yang berkeinginan menjadi Pihak namun ingin diotorisasi untuk melakukan reservasi yang lain dari reservasi yang dilakukan menurut ayat (2) dari pasal ini, dari Pasal 49, dapat memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal tentang maksud ini. Terkecuali pada akhir dari dua belas bulan setelah tanggal dari komunikasi Sekretaris Jenderal tentang reservasi tersebut, keberatan diajukan

terhadap reservasi bersangkutan oleh sepertiga dari negara yang telah meratifikasi atau yang telah mengaksesi Konvensi ini sebelum akhir dari periode tersebut, maka akan diperbolehkan namun dengan pengertian bahwa negara atau beberapa negara yang mengajukan keberatan terhadap reservasi tidak perlu mengharapkan negara yang melakukan reservasi kewajiban hukum apa pun di bawah Konvensi ini yang dipengaruhi oleh reservasi ini.

- (4) Negara yang telah melakukan reservasi sewaktu-waktu melalui notifikasi tertulis boleh menarik semua atau sebagian dari reservasi tersebut.

Pasal 51

NOTIFIKASI

Sekretaris Jenderal akan memberitahukan kepada semua negara yang disebut dalam ayat (1) dari Pasal 40:

- a) Tandatangani, ratifikasi dan aksesinya sesuai dengan Pasal 40;
- b) Tanggal mulai berlakunya Konvensi sesuai dengan Pasal 40;
- c) Pengaduan sesuai dengan Pasal 46; dan
- d) Deklarasi dan notifikasi menurut Pasal 42, 43, 47, 49 dan 50.

LAMPIRAN : DAFTAR NARKOTIKA TERMASUK DALAM

Schedule I

- | | |
|---|--|
| 1. Acetorph in | 11. Alphaprodine |
| 2. Acetyl- <i>alpha</i> -methylfentanyl | 12. Al ileridine |
| 3. Acetylmethadol | 13. Benzethidine |
| 4. Alfentan il | 14. Benzylmorphine |
| 5. Al lylprod ine | 15. Betacetylmethadol |
| 6. Alphacetylmethadol | 16. <i>Beta</i> -hydroxyfentanyl |
| 7. Alphameprodine | 17. <i>Beta</i> - hydroxyl-3-ethylfentanyl |
| 8. Alphamethadol | 18. Betameprodine |
| 9. <i>Alpha</i> - methylfentanyl | 19. Betamethadol |
| 10. <i>Alpha</i> -methylthiofentanyl | 20. Betaprodine |

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 21. Bezitramide | 64. 3-methylfentanyl |
| 22. Cannabis and Cannabis resin | 65. 3-methylthiofentanyl |
| 23. Clonazepam | 66. Metopon |
| 24. Coca leaf | 67. Moramide intermediate |
| 25. Cocaine | 68. Morpheridine |
| 26. Codoxime | 69. Morphine |
| 27. Concentrate of poppy straw | 70. Morphine methobromide |
| 28. Desomorphine | 71. Morphine-N-oxide |
| 29. Dextromoramide | 72. MPPP |
| 30. Diampromide | 73. Myrophine |
| 31. Diethylthiambutene | 74. Nicomorphine |
| 32. Difenoxy | 75. Noracymethadol |
| 33. Dihydromorphine | 76. Norlevorphanol |
| 34. Dimenoxadol | 77. Normethadone |
| 35. Dimepheptanol | 78. Normorphine |
| 36. Dhimethylthiambutene | 79. Norpipapone |
| 37. Dioxaphetyl butyrate | 80. Opium |
| 38. Dhipenoxylate | 81. Oxycodone |
| 39. Dipipanone | 82. Oxymorphone |
| 40. Droperidol | 83. <i>Para</i> -fluorofentanyl |
| 41. Ecgonine | 84. PEPAP |
| 42. Ethylmethylthiambutene | 85. Pethidine |
| 43. Etomidate | 86. Pethidine intermediate A |
| 44. Etorphine | 87. Pethidine intermediate B |
| 45. Etoxeridine | 88. Pethidine intermediate C |
| 46. Fentanyl | 89. Phenadoxone |
| 47. Furethidine | 90. Phenampromide |
| 48. Heroin | 91. Phenazocine |
| 49. Hydrocodone | 92. Phenomorphan |
| 50. Hydromorphanol | 93. Phenoperidine |
| 51. Hydromorphone | 94. Priminodine |
| 52. Hydroxypethidine | 95. Piritramide |
| 53. Isomethadone | 96. Proheptazine |
| 54. Ketobemidone | 97. Properidine |
| 55. Levomethorphan* | 98. Racemethorphan |
| 56. Levomoramide | 99. Racemoramide |
| 57. Levophenacymorphan | 100. Racemorphan |
| 58. Levorphanol* | 101. Sufentanil |
| 59. Metazocine | 102. Thebacon |
| 60. Methadone | 103. Thebaine |
| 61. Methadone intermediate | 104. Thiofentanyl |
| 62. Methyl-desorphine | 105. Tilidine |
| 63. Methyl-dihydromorphine | 106. Trimeperidine |

Schedule II

1. Acetyldi hydrocodeine Codeine
2. Dextropropoxyphene
3. Codeine
4. Dextropropoxyphene
5. Dihydrocodeine
6. Ethylmorphine
7. Nicocodine
8. Nicocodine
9. Nicocodine
10. Pholcodine Propiram

Schedule III

1. Acetyldihydrocodeine
2. Codeine
3. Dihydrocodeine
4. Ethylmorphine
5. Nicodicodine
6. Norcodeine, and
7. Pholcodine

Schedule IV

1. Acetorphine
2. Acetyl-*alpha*-methylfentanyl
3. *Alpha*-methylfentanyl
4. Alpha-methylthiofentanyl
5. *Beta*-hydroxy-3-methylfentanyl
6. *Beta*-hydroxyfentanyl
7. Cannabis and Cannabis resin
8. Desomorphine
9. Etomorphine
10. Heroin
11. Ketobemidone
12. 3-methylfentanyl
13. 3-methylthiofentanyl
14. MPPP
15. *Para*-fluorofentanyl
16. PEPAP
17. Thiofentanyl

**LAMPIRAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA
1961 BESERTA PROTOKOL YANG MENGUBAHNYA**

**PERSYARATAN (*RESERVATION*)
TERHADAP PASAL 48 AYAT (2) KONVENSI
TUNGGAL NARKOTIKA, 1961
(SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS,
1961)**

“With respect to Article 48 paragraph 2, the Indonesian Government does not consider it self bound by the provisions of the paragraph which provide for a mandatory reference to the International Court of Justice of any dispute which cannot be resolved according to the terms of paragraph 1.

The Indonesian Government takes the position for any dispute to be referred to the international Court of Justice for decision, the agreement of all the parties to the dispute shall be necessary in each individual case.”

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1976
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA
1961 BESERTA PROTOKOL YANG MENGUBAHNYA**

UMUM

Konvensi Tunggal Narkotika Tahun, 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) merupakan hasil dari *United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs* yang diselenggarakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai dengan Maret 1961, dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 30 Maret 1961.

Konvensi tersebut bertujuan untuk:

1. Menciptakan suatu Konvensi Internasional yang pada umumnya dapat diterima oleh negara-negara di dunia ini dan dapat mengganti peraturan-peraturan pengawasan internasional atas Narkotika yang bercerai berai di dalam 8 (delapan) buah perjanjian internasional;
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan Narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan agar maksud dan tujuan tersebut dapat dicapai.

Setelah Konvensi tersebut diatas berjalan selama 11 (sebelas) tahun maka dirasa perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Konvensi tersebut.

Pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret di Jenewa telah diselenggarakan suatu konferensi (*United Nation Conference to Consider Amandements to the Single Convention Narcotic Drugs, 1961*) yang menghasilkan Protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (*Protocol Amending me Convention on Narcotic Drugs, 1961*), dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972.

Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut diatas tanggal 28 Juli 1961 dengan mengajukan persyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 48 ayat (2) tentang keharusan penyelesaian sengketa pada Mahkamah Internasional dan mengajukan pernyataan (*Declaration*) terhadap Pasal 40 ayat (1) tentang negara-negara yang dapat menjadi peserta Konvensi, dan terhadap Pasal 42 yang mengatur tentang aplikasi territorial. Demikian pula Republik Indonesia telah menandatangani Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 pada tanggal 25 Maret 1972.

Mengingat perkembangan dalam bidang politik dalam negeri Indonesia, maka pernyataan (*Declaration*) atas Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 tersebut diatas perlu ditarik kembali.

Negara kita kini sedang membina masyarakat adil dan makmur. Untuk melaksanakan hal itu, diprlukan segenap tenaga dan dari tiap warga negara Indonesia. Tujuan itu akan segera dapat tercapai apabila rakyat didalam keadaan sehat jasmaniah dan rohaniah, bebas dari pengaruh jelek dari Narkotika, obat perangsang, obat penenang dan minuman keras.

Oleh sebab itu terutama pemakaian Narkotika perlu diawasi dengan ketat dan perlu diadakan tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan disamping itu para pecandu (*addicts*) yang ada di negara kita perlu diberi perawatan dan pengobatan untuk kemudian direhabilitasi ke dalam masyarakat.

Usaha-usaha perawatan dan pengobatan para pecandu Narkotika dapat dilaksanakan oleh Pemerintah atau Badan swasta yang telah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

Dengan ikut sertanya Indonesia dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Protokol yang mengubahnya, dan mengesahkannya sebagai Undang-Undang, maka kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan Narkotika dapat dilakukan lebih terjamin dan mantap.

Di samping itu juga ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Tunggal tersebut beserta Protokol yang mengubahnya pada umumnya akan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Indonesia dan dengan demikian dapat diterima dan dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun perundang-undangan nasional dalam bidang Narkotika.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Indonesia mengajukan, persyaratan terhadap Pasal 48 ayat (2) berdasarkan prinsip untuk tidak menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan-perselisihan internasional dimana Indonesia tersangkut kepada Mahkamah Internasional, terutama apabila perselisihan-perselisihan demikian mempunyai segi politis.

Pasal 2
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3085**

Perpustakaan BNN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON PSYCHOTROPIC*
SUBSTANCES, 1971
(KONVENSI PSIKOTROPIKA, 1971)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:** a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara terus menerus di bidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan obat, Psikotropika, Narkotika, dan zat adiktif;
- c. bahwa Psikotropika sangat bermanfaat untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, tetapi penyalahgunaannya dapat menimbulkan masalah kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta masalah sosial lainnya;

- d. bahwa makin pesatnya kemajuan di bidang transportasi dan informasi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, maka masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika juga meningkat sehingga perlu kerja sama internasional untuk mengatasinya;
- e. bahwa berdasarkan resolusi *The United Nations Economic and Social Council* (Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa) Nomor 1474 (XLVIII), tanggal 24 Maret 1970, maka pada tanggal 11 Januari - 21 Pebruari 1971, di Wina, Austria, diselenggarakan *The United Nations Conference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substances* (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Adopsi Protokol Psikotropika), yang telah menghasilkan *Convention on Psychotropic Substances, 1971* (Konvensi Psikotropika, 1971);
- f. bahwa ketentuan Konvensi tersebut selaras dengan usaha Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran Psikotropika;
- g. bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk mengesahkan *Convention on Psychotropic Substances, 1971* (Konvensi Psikotropika, 1971) dengan Undang-Undang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1971*
(KONVENSI PSIKOTROPIKA, 1971).

Pasal 1

Mengesahkan *Convention On Psychotropic Substances, 1971* (Konvensi Psikotropika, 1971) dengan Persyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 31 ayat (2), yang bunyi lengkap Persyaratan itu dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, serta salinan naskah asli *Convention On Psychotropic Substances, 1971* (Konvensi Psikotropika, 1971) dalam Bahasa Inggris serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1996 NOMOR 100

KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971 MUKADIMAH

ParaPihak,

Memperhatikan dengan seksama kesehatan dan kesejahteraan umat manusia.

Memperhatikan dengan seksama kesehatan masyarakat dan masalah-masalah sosial yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Psikotropika tertentu.

Bertekad mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap yang menyebabkan penyalahgunaan Psikotropika tertentu.

Menimbang bahwa diperlukan tindakan yang keras untuk membatasi penggunaan Psikotropika tersebut untuk tujuan-tujuan yang sah.

Mengakui bahwa penggunaan Psikotropika untuk tujuan medis dan ilmu pengetahuan sangat diperlukan dan penyediaannya untuk tujuan semacam itu seharusnya tidak terlalu dibatasi.

Meyakini bahwa langkah-langkah yang efektif memberantas penyalahgunaan Psikotropika tersebut memerlukan koordinasi dan tindakan universal.

Mengakui kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang pengawasan Psikotropika serta menginginkan agar Badan-Badan internasional dimaksud hendaknya berada dalam kerangka Organisasi itu.

Mengakui bahwa suatu Konvensi internasional diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini,

- *) Catatan Sekretariat: Dalam naskah berikut ini sejumlah perbaikan kecil dicantumkan hal tersebut diminta karena kesalahan-kesalahan dan kelalaian-kelalaian tertentu dalam naskah asli Bahasa Inggris dari Konvensi ini dan yang disebabkan oleh proses-verbal Ratifikasi Konvensi Asli yang ditandatangani 15 Agustus 1973 dan disampaikan ke Pemerintah-Pemerintah oleh Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the Office of Legal Affairs of the United Nation*) dalam selebarannya bernomor PC.N.169, 1973, TREATIES-5 dan C.N.321, 1974, TREATIES-1 tertanggal 30 Agustus 1973 dan 9 Desember 1974.

(Perbaikan-perbaikan tersebut mempengaruhi Pasal 2, paragraf 7(a) dan formula kimia dari bahan-bahan tertentu dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II dan IV yang dilampirkan pada Konvensi ini).

Menyetujui hal sebagai berikut:

Pasal 1

PENGUNAAN ISTILAH

Kecuali dinyatakan lain secara tegas atau konteks menghendaki lain, istilah-istilah berikut dalam Konvensi ini mempunyai pengertian seperti yang tersebut di bawah ini.

- (a) "Dewan" adalah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (b) "Komisi" adalah Komisi Narkotika dari Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (c) "Badan" adalah Badan Pengawasan Narkotika Internasional yang ditetapkan dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961.
- (d) "Sekretaris Jenderal" adalah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (e) "Psikotropika" adalah setiap bahan, alami maupun sintesis (termasuk sediaan), yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, atau IV.
- (f) "Sediaan" adalah
 - (i) setiap larutan atau campuran, dalam bentuk apapun, yang mengandung satu atau lebih bahan Psikotropika, atau

- (ii) satu atau lebih bahan Psikotropika dalam bentuk sediaan.
- (g) "Daftar Psikotropika Golongan I", "Daftar Psikotropika Golongan II", "Daftar Psikotropika Golongan III", dan "Daftar Psikotropika Golongan IV", adalah Daftar Golongan Psikotropika yang saling berkaitan yang dilampirkan pada Konvensi ini sebagaimana yang diubah sesuai dengan Pasal 2.
- (h) "Ekspor" dan "Impor" dalam masing-masing konotasinya adalah pemindahan Psikotropika secara fisik dari satu negara ke negara lain.
- (i) "Produksi" adalah segala proses kegiatan dimana Psikotropika dapat dihasilkan, dan termasuk penyulingan ataupun transformasi dari bahan Psikotropika ke dalam Psikotropika lain. Pengertian istilah tersebut juga meliputi produksi sediaan di luar sediaan yang dibuat menurut resep di apotek-apotek.
- (j) "Peredaran Gelap" adalah proses peredaran Psikotropika yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.
- (k) "Wilayah" adalah setiap bagian dari suatu Negara yang mengacu pada Pasal 28, dinyatakan sebagai kesatuan terpisah untuk maksud Konvensi ini.
- (l) "Bangunan" adalah bangunan atau bagian dari bangunan, termasuk tanah di sekitarnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PENGAWASAN PSIKOTROPIKA

- (1) Bila suatu Pihak atau Organisasi Kesehatan Dunia mempunyai informasi yang berkaitan dengan Psikotropika yang belum berada di bawah pengawasan internasional yang menurut pendapatnya dapat ditambahkan ke dalam salah satu Daftar Psikotropika Golongan dalam Konvensi

ini, maka Pihak atau Organisasi tersebut harus memberitahukan Sekretaris Jenderal dan melengkapinya dengan informasi yang mendukung pemberitahuan tersebut. Prosedur tersebut di atas harus juga berlaku apabila suatu Pihak atau Organisasi Kesehatan Dunia mempunyai informasi yang membenarkan pemindahan suatu Psikotropika dari satu Daftar ke Daftar lain diantara Daftar-Daftar tersebut, atau penghapusan suatu Psikotropika dari Daftar-Daftar itu.

- (2) Sekretaris Jenderal harus mengirimkan pemberitahuan beserta setiap informasi yang dianggapnya sesuai kepada para Pihak Komisi, dan apabila pemberitahuan tersebut dibuat oleh satu Pihak, dikirimkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia.
- (3) Apabila informasi yang dikirimkan bersama pemberitahuan semacam itu menunjukkan bahwa Psikotropika tersebut layak untuk dimasukkan ke dalam Daftar Psikotropika Golongan I atau Daftar Psikotropika Golongan II sesuai dengan paragraf 4, maka Para Pihak berdasarkan semua informasi yang tersedia harus meneliti kemungkinan penerapan ketentuan atas Psikotropika ini terhadap semua tindakan pengawasan yang dapat diterapkan terhadap Psikotropika tersebut dalam Daftar Psikotropika Golongan I atau Daftar Psikotropika Golongan II sebagaimana layaknya.
- (4) Apabila Organisasi Kesehatan Dunia berpendapat:
 - (a) bahwa Psikotropika tersebut mempunyai potensi yang mengakibatkan:
 - (i) (1) keadaan ketergantungan
 - (2) rangsangan terhadap sistem saraf pusat atau depresi yang mengakibatkan halusinasi atau gangguan-gangguan dalam fungsi otak atau pikiran atau tingkah laku atau persepsi atau suasana hati.

- (ii) penyalahgunaan serupa dan akibat buruk yang sama sebagai akibat suatu Psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III dan IV, dan
- (b) ada cukup bukti bahwa bahan tersebut sedang atau cenderung akan disalahgunakan sehingga menimbulkan suatu masalah kesehatan masyarakat dan masalah sosial yang memerlukan pengawasan internasional, maka Organisasi Kesehatan Dunia akan menyampaikan kepada Komisi suatu penilaian dari Psikotropika tersebut, termasuk luasnya atau kemungkinan penyalahgunaannya, tingkat keseriusan masalah kesehatan masyarakat dan masalah sosial serta tingkat kegunaan Psikotropika tersebut dalam terapi medis, bersama saran-saran dan tindakan pengawasan, jika ada, yang sesuai dengan hasil penilaian.
- (5) Dengan memperhatikan pemberitahuan dari Organisasi Kesehatan Dunia yang penilaiannya akan menentukan mengenai hal-hal medis dan ilmu pengetahuan, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, hukum, pemerintahan dan faktor-faktor lain yang dianggap sesuai, maka Komisi dapat menambahkan bahan tersebut pada Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, atau IV. Selain itu Komisi dapat mengusahakan lebih lanjut dari Organisasi Kesehatan Dunia atau dari sumber-sumber lain yang memadai.
- (6) Bila pemberitahuan menurut paragraf 1 menyangkut suatu Psikotropika yang telah dicantumkan pada salah satu Daftar Golongan Psikotropika yang ada, maka Organisasi Kesehatan Dunia akan memberitahukan kepada Komisi mengenai penemuan-penemuan barunya, dan setiap penilaian baru yang mungkin dibuat tentang bahan tersebut sesuai dengan paragraf 4, serta setiap saran-saran baru mengenai tindakan-tindakan pengawasan yang dianggap memadai mengenai penilaian itu.

Dengan memperhatikan pemberitahuan dari Organisasi Kesehatan Dunia sebagaimana dimaksudkan paragraf 5 dan mengingat faktor-faktor yang disebut dalam paragraf itu, Komisi dapat memutuskan untuk memindahkan Psikotropika tersebut dari satu Daftar ke Daftar lain untuk menghapuskannya dari Daftar-Daftar yang ada.

- (7) Setiap keputusan Komisi yang sesuai dengan pasal ini harus diberitahukan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara yang bukan Pihak pada Konvensi, Organisasi Kesehatan Dunia dan Badan. Keputusan semacam itu harus sepenuhnya diberlakukan oleh masing-masing Pihak, 180 hari (seratus delapan puluh hari) setelah dikeluarkannya pemberitahuan itu, kecuali bagi setiap Pihak yang dalam masa itu, berkaitan dengan keputusan penambahan suatu bahan ke dalam suatu Daftar, telah menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal pemberitahuan tertulis bahwa pihak tersebut karena keadaan yang luar biasa dimungkinkan memberlakukan ketentuan-ketentuan Konvensi yang dapat diterapkan terhadap bahan-bahan dalam daftar itu. Pemberitahuan itu harus disertai alasan bagi tindakan luar biasa itu. Namun demikian, sekalipun ada pemberitahuan tersebut masing-masing Pihak, setidaknya harus menerapkan ketentuan-ketentuan pengawasan sebagai berikut:

(a) Suatu Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan mengenai bahan yang sebelumnya tidak diawasi yang ditambahkan pada Daftar Psikotropika Golongan I akan sejauh mungkin memperhatikan tindakan-tindakan pengawasan khusus yang dirinci menurut Pasal 7, dan berkenaan dengan bahan itu harus:

- (i) memerlukan izin untuk produksi, perdagangan dan distribusi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 untuk bahan dalam Daftar Psikotropika

- (ii) memerlukan resep dokter untuk persediaan atau penyaluran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 bagi bahan yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan II.
 - (iii) mematuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ekspor dan impor sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 12, kecuali menyangkut Pihak lain yang telah menyampaikan pemberitahuan mengenai bahan yang dipermasalahkan.
 - (iv) mematuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 13 untuk bahan-bahan dalam Daftar Psikotropika Golongan II yang berkenaan dengan larangan dan pembatasan ekspor dan impor.
 - (v) memberikan laporan-laporan statistik kepada Badan sesuai dengan paragraf 4 (a) Pasal 16.
 - (vi) mengatur langkah-langkah sesuai dengan Pasal 22 untuk memberantas tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya.
- (b) Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan Badan yang sebelumnya tidak diawasi yang dimasukkan ke dalam Daftar Golongan II, berkenaan dengan bahan tersebut, harus:
- (i) memerlukan izin untuk produksi, perdagangan, dan pendistribusian sesuai dengan Pasal 9.
 - (ii) memerlukan resep dokter untuk persediaan dan penyaluran sesuai dengan Pasal 9.
 - (iii) mematuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ekspor dan impor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12, kecuali terhadap Pihak lain yang telah menyampaikan pemberitahuan semacam itu untuk bahan yang dipermasalahkan.
 - (iv) mematuhi kewajiban-kewajiban dari Pasal 13

- untuk bahan-bahan dalam Daftar Psikotropika Golongan II yang berkenaan dengan larangan dan pembatasan ekspor dan impor.
- (v) memberikan laporan-laporan statistik kepada Badan sesuai dengan paragraf 4 (a), (c), dan (d) Pasal 16, dan
 - (vi) mengatur langkah-langkah sesuai dengan Pasal 22 untuk memberantas tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya.
- (c) Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan bahan yang sebelumnya tidak diawasi yang dimasukkan ke dalam Daftar Psikotropika Golongan III, berkenaan dengan bahan tersebut harus:
- (i) memerlukan izin untuk produksi, perdagangan, dan pendistribusian sesuai Pasal 8;
 - (ii) memerlukan resep dokter untuk persediaan dan penyaluran sesuai dengan Pasal 9.
 - (iii) mematuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ekspor dan impor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12, kecuali bagi Pihak lain yang telah menyampaikan pemberitahuan tentang bahan yang dipermasalahkan.
 - (iv) mematuhi kewajiban-kewajiban Pasal 13 berkenaan dengan larangan dan pembatasan mengenai ekspor dan impor, dan
 - (v) mengatur langkah-langkah sesuai dengan Pasal 22 untuk pemberantasan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya.
- (d) Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan serupa itu berkenaan dengan bahan yang sebelumnya

tidak diawasi ke dalam Daftar Psikotropika Golongan IV yang berkenaan dengan bahan tersebut, harus:

- (i) memerlukan izin produksi, perdagangan, dan pendistribusian sesuai dengan Pasal 8;
 - (ii) mematuhi kewajiban-kewajiban Pasal 13 yang menyangkut larangan dan pembatasan atas ekspor dan impor; dan
 - (iii) mengatur tindakan-tindakan sesuai dengan Pasal 22 untuk memberantas kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan-peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya.
- (e) Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan suatu bahan yang dipindahkan ke suatu Daftar yang menetapkan pengawasan dan kewajiban-kewajiban yang lebih ketat, harus menerapkan sekurang-kurangnya semua ketentuan Konvensi ini yang dapat diterapkan pada Daftar asal bahan itu dipindahkan.
- (8) (a) Keputusan-keputusan yang diambil oleh Komisi berdasarkan pasal ini harus ditinjau kembali oleh Dewan atas permintaan setiap Pihak yang diajukan dalam waktu 180 hari (seratus delapan puluh hari) setelah diterimanya pemberitahuan keputusan tersebut.
- (b) Sekretaris Jenderal harus menyampaikan salinan-salinan permintaan untuk penilaian dan informasi yang sesuai tersebut Komisi, Organisasi Kesehatan Dunia, dan semua Pihak serta meminta mereka menyampaikan pandangan dalam jangka waktu 90 hari (sembilan puluh hari). Semua pandangan yang diterima akan disampaikan kepada Dewan untuk dipertimbangkan.
- (c) Dewan dapat mengukuhkan, mengubah, atau menarik keputusan Komisi. Pemberitahuan keputusan Dewan akan disampaikan kepada semua Negara Anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara yang bukan Pihak pada Konvensi ini, Komisi, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Badan.

- (d) Selama menunggu hasil penilaian, keputusan yang asli dari Komisi sesuai paragraf 7 harus tetap berlaku dan tunduk pada paragraf 7.
- (9) Para Pihak harus mengusahakan sebaik mungkin langkah-langkah pengawasan terhadap bahan yang tidak diatur dalam Konvensi ini. Akan tetapi, terhadap bahan yang mungkin digunakan dalam produksi bahan Psikotropika secara gelap, tindakan-tindakan pengawasan yang memadai perlu diterapkan.

Pasal 3

KETENTUAN KHUSUS TENTANG PENGAWASAN SEDIAAN

- (1) Kecuali sebagaimana dicantumkan dalam paragraf-paragraf berikut dari pasal ini, suatu sediaan yang mengandung suatu bahan Psikotropika akan terkena tindakan-tindakan pengawasan yang sama seperti tindakan pengawasan pada bahan Psikotropika itu sendiri. Jika sediaan itu mengandung lebih dari satu bahan Psikotropika, maka diberlakukan tindakan seperti yang diterapkan terhadap bahan-bahan yang sangat ketat diawasi.
- (2) Apabila suatu sediaan mengandung bahan Psikotropika selain daripada yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I diracik sedemikian rupa sehingga tidak beresiko atau hanya menimbulkan resiko penyalahgunaan yang tidak berarti, dan bahan tersebut tidak dapat dimumikan kembali dengan sarana yang memadai dalam jumlah yang dapat disalahgunakan sehingga sediaan tersebut tidak menimbulkan masalah kesehatan umum dan sosial, maka sediaan tersebut dapat dikecualikan dari

tindakan pengawasan tertentu sebagaimana tercantum dalam Konvensi ini sesuai dengan paragraf 3.

- (3) Apabila suatu pihak menemukan sesuatu di dalam paragraf terdahulu tentang suatu sediaan, maka Pihak yang bersangkutan dapat menentukan untuk mengecualikan sediaan tersebut, baik di dalam negara maupun di salah satu wilayahnya, dari setiap atau keseluruhan tindakan pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini. Namun persyaratan dalam pasal-pasal dibawah ini harus tetap diberlakukan:
- (a) Pasal 8 (perizinan), sebagaimana diterapkan terhadap proses produksi;
 - (b) Pasal 11 (perihal catatan), sebagaimana diterapkan terhadap sediaan-sediaan yang dikecualikan;
 - (c) Pasal 13 (larangan dan pembatasan ekspor dan impor);
 - (d) Pasal 15 (pemeriksaan), sebagaimana diterapkan terhadap proses produksi;
 - (e) Pasal 16 (laporan yang harus diberikan oleh Para Pihak), sebagaimana diterapkan terhadap sediaan-sediaan yang dikecualikan; dan
 - (f) Pasal 22 (ketentuan pidana), sampai tingkat yang diperlukan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya.

Suatu Pihak harus memberitahukan Sekretaris Jenderal mengenai setiap keputusan semacam itu, nama dan komposisi sediaan yang dikecualikan, dan tindakan pengawasan terhadap sediaan yang dikecualikan. Sekretaris Jenderal harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak-Pihak lain, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Dewan.

- (4) Apabila suatu Pihak atau Organisasi Kesehatan Dunia mempunyai keterangan mengenai suatu sediaan yang dikecualikan sesuai dengan paragraf 3, yang menurut

pendapatnya mungkin perlu dihentikan dari pengecualian secara keseluruhan ataupun sebagian, maka Pihak atau Organisasi Kesehatan Dunia tersebut harus memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal dan harus melengkapi dengan informasi yang mendukung pemberitahuan tersebut.

Sekretaris Jenderal harus menyampaikan pemberitahuan dan setiap informasi yang dianggapnya sesuai, kepada semua Pihak dan Komisi. Apabila pemberitahuan tersebut dibuat oleh semua Pihak, maka Sekretaris Jenderal harus menyampaikan kepada Organisasi Kesehatan Dunia. Organisasi Kesehatan Dunia harus menyampaikan kepada Komisi suatu penilaian atas sediaan tersebut yang berkaitan dengan hal-hal yang ditetapkan dalam paragraf 2, bersama dengan rekomendasi atas tindakan pengawasan apabila ada, sehingga sediaan tersebut harus dihentikan dari pengecualian, Komisi, dengan mempertimbangkan pemberitahuan dari Organisasi Kesehatan Dunia yang penilaiannya akan menentukan bagi masalah-masalah medis dan ilmu pengetahuan, dan mengingat faktor-faktor ekonomi, sosial, hukum, administrasi, dan faktor lainnya yang dianggap sesuai, dapat memutuskan untuk mengakhiri pengecualian atas sediaan tersebut dari suatu atau keseluruhan tindakan pengawasan. Setiap keputusan yang diambil oleh Komisi sesuai dengan paragraf ini harus diberitahukan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara yang bukan Pihak pada Konvensi ini, Organisasi Kesehatan Dunia dan kepada Badan. Semua Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri pengecualian dari tindakan pengawasan atau tindakan yang dipermasalahkan terhitung jangka waktu 180 hari (seratus delapan puluh hari) dari tanggal pemberitahuan Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

KETENTUAN KHUSUS YANG LAIN TENTANG LINGKUP PENGAWASAN

Selain Psicotropika yang tercantum dalam Daftar Psicotropika Golongan I, Para Pihak dapat mengizinkan :

- (a) bawaan sediaan dalam jumlah kecil untuk keperluan pribadi oleh pelaku perjalanan internasional, namun setiap Pihak berhak memperoleh keyakinan bahwa sediaan tersebut diperoleh secara sah;
- (b) penggunaan bahan Psicotropika demikian dalam industri untuk produksi non Psicotropika atau produk-produknya, harus tunduk pada penerapan tindakan pengawasan sebagaimana diisyaratkan dalam Konvensi ini sehingga Psicotropika tersebut sampai pada suatu kondisi yang dalam praktiknya tidak dapat disalahgunakan atau dikembalikan ke bentuk semula.
- (c) penggunaan Psicotropika semacam itu, untuk penangkapan binatang oleh orang yang secara khusus diberi izin oleh instansi yang berwenang dengan tetap memperhatikan aturan pengawasan sebagaimana diisyaratkan oleh Konvensi.

Pasal 5

PEMBATASAN PENGGUNAAN BAGI KEPERLUAN PENGOBATAN DAN TUJUAN ILMU PENGETAHUAN

- (1) Setiap Pihak harus membatasi penggunaan bahan dalam Daftar Psicotropika Golongan I sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.

- (2) Selain yang ditetapkan dalam Pasal 4, setiap pihak harus membatasi proses produksi, ekspor, impor, distribusi dan penyediaan, perdagangan, penggunaan dan pemilikan Psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV bagi keperluan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan dengan langkah-langkah yang dianggap layak.
- (3) Diharapkan agar Para Pihak tidak mengizinkan pemilik Psikotropika sebagaimana tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV, kecuali apabila kepemilikan tersebut dibenarkan menurut hukum.

Pasal 6

ADMINISTRASI KHUSUS

Untuk tujuan penerapan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, setiap Pihak diharapkan menyusun dan menyelenggarakan suatu administrasi khusus yang bermanfaat yang memungkinkan kerjasama secara erat dengan administrasi khusus yang dibentuk menurut ketentuan-ketentuan dari Konvensi Pengawasan Psikotropika.

Pasal 7

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS TENTANG PSIKOTROPIKA DALAM DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I

Berkenaan dengan Psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I, Para Pihak harus :

- (a) melarang semua penggunaan, kecuali untuk keperluan pengobatan yang sangat dibatasi dan tujuan ilmu pengetahuan serta pelaksanaannya oleh orang-orang yang benar-benar telah diberi kewenangan dalam lembaga

medis atau lembaga ilmu pengetahuan yang secara langsung berada di bawah pengawasan Pemerintah mereka atau yang secara khusus disetujui oleh mereka;

- (b) mensyaratkan agar proses produksi, perdagangan, distribusi dan kepemilikan didasarkan atas izin khusus atau telah mendapat kewenangan sebelumnya;
- (c) menyelenggarakan pengawasan ketat atas berbagai kegiatan dan tindakan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf(a) dan (b);
- (d) membatasi jumlah pasokan kepada orang yang diberi kewenangan dalam jumlah tertentu untuk keperluan sesuai dengan peruntukannya;
- (e) mensyaratkan agar orang-orang yang melaksanakan fungsi medis dan ilmu pengetahuan membuat dan menyimpan catatan tentang perolehan bahan tersebut dengan rincian lengkap mengenai penggunaannya dan arsip catatan tersebut disimpan sekurang-kurangnya dua tahun setelah penggunaan terakhir bahan tersebut dicatat; dan
- (f) melarang ekspor dan impor kecuali apabila eksportir dan importir tersebut adalah pejabat atau Badan yang berwenang dari masing-masing negara atau wilayah yang mengekspor atau mengimpor, atau orang, atau perusahaan yang secara khusus diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang di negara atau di wilayah mereka untuk maksud tersebut. Persyaratan paragraf 1 Pasal 12 untuk izin ekspor dan impor bagi Psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan II harus berlaku juga untuk Psikotropika yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan I.

Pasal 8

PERIZINAN

- (1) Para Pihak mensyaratkan agar produksi, perdagangan (termasuk ekspor dan impor) dan distribusi Psikotropika yang tercatat dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, dan IV berdasarkan izin atau tindakan pengawasan serupa lainnya.
- (2) Para Pihak harus :
 - (a) mengawasi semua orang dan perusahaan yang diberi izin kuasa untuk melakukan atau terlibat dalam produksi, perdagangan, (termasuk ekspor dan impor atau distribusi Psikotropika yang disebutkan dalam paragraf 1;
 - (b) mengawasi Badan usaha atau bangunan tempat produksi, perdagangan dan distribusi Psikotropika tersebut agar dilakukan sesuai dengan izin atau di bawah langkah pengawasan serupa lainnya; dan
 - (c) mensyaratkan tindakan pengamanan yang harus diambil terhadap Badan usaha dan bangunan beserta tanah sekitarnya untuk mencegah terjadinya pencurian atau pemindahan persediaan.
- (3) Persyaratan dari paragraf 1 dan 2 pasal ini berkaitan dengan izin atau tindakan pengawasan serupa lainnya, tidak perlu diterapkan terhadap orang-orang yang diberi kuasa untuk melakukan dan sedang melakukan fungsi-fungsi terapi atau ilmu pengetahuan.
- (4) Para Pihak harus mensyaratkan agar semua orang yang memperoleh izin sesuai dengan Konvensi ini atau mereka yang diberi kuasa sesuai dengan paragraf 1 pasal ini atau subparagraf (b) Pasal 7 harus mempunyai kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan secara efektif dan tepat ketentuan perundang-undangan dan peraturan sebagaimana diberlakukan sesuai dengan Konvensi.

Pasal 9

RESEP DOKTER

- (1) Para Pihak harus mensyaratkan agar Psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV diberikan atau dibagikan untuk digunakan oleh orang-orang sesuai dengan resep dokter, kecuali bila seseorang secara sah mendapat kewenangan hukum untuk memperoleh, menggunakan, menyalurkan atau memberikan Psikotropika semacam itu dalam melaksanakan fungsi pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan.
- (2) Para Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa resep untuk Psikotropika tersebut dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV dikeluarkan sesuai dengan praktik medis yang benar dan tunduk pada peraturan, terutama mengenai beberapa kali pemberian ulang dan lamanya masa berlaku resep tersebut karena hal itu akan melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Meskipun paragraf 1 mengaturnya, bila menurut pendapat Para Pihak keadaan setempat menghendaki lain karena berdasarkan kondisi seperti itu, termasuk penyimpanan catatan yang mengharuskannya, maka suatu Pihak dapat memberi kuasa kepada apoteker atau distributor eceran yang mempunyai izin dan ditunjuk oleh yang berwenang dan bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di negara atau negara bagiannya, untuk memberikan Psikotropika atas kebijaksanaan penggunaannya tanpa resep, untuk tujuan medis bagi seseorang pada kasus-kasus yang perlu pengecualian pada Daftar Psikotropika Golongan III dan IV dalam jumlah kecil dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Para Pihak.

Pasal 10

TANDA PERINGATAN PADA KEMASAN DAN PERIKLANAN

- (1) Masing-masing Pihak harus sejauh mungkin mensyaratkan adanya petunjuk penggunaan yang meliputi perhatian dan peringatan yang dicantumkan pada label, dan setidaknya-tidaknya dalam setiap lembar petunjuk yang disertakan dalam kemasan eceran pada Psikotropika guna keselamatan pemakai dengan memperhatikan setiap peraturan atau anjuran Organisasi Kesehatan Dunia.
- (2) Masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya harus melarang periklanan Psikotropika semacam itu kepada masyarakat umum.

Pasal 11

PERIHAL CATATAN

- (1) Berkenaan dengan Psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I, Para Pihak mengharuskan produsen dan mereka yang diberi kewenangan berdasarkan Pasal 7 memperdagangkan dan mendistribusikan Psikotropika tersebut untuk menyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan oleh masing-masing Pihak, yang menunjukkan rincian jumlah bahan yang dibuat, bahan dalam persediaan, dan untuk Pihak perolehan serta pemusnahan dengan rincian tentang jumlah, tanggal, penyalur, dan penerimanya.
- (2) Berkenaan dengan Psikotropika yang terdaftar dalam Daftar Psikotropika Golongan II dan III, Para Pihak mensyaratkan agar para produsen, pedagang besar, distributor, serta eksportir dan importir untuk menyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan masing-masing

Pihak, yang menunjukkan rincian jumlah yang diproduksi dan untuk masing-masing perolehan serta pemusnahan, rincian jumlah, tanggal, penyalur, dan penerimanya.

- (3) Berkenaan dengan Psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan II, Para Pihak mensyaratkan kepada setiap distributor eceran, rumah sakit dan lembaga perawatan serta lembaga ilmu pengetahuan untuk menyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan oleh masing-masing Pihak, yang menunjukkan, untuk setiap perolehan dan pemusnahan menunjukkan rincian jumlah, tanggal, penyalur, dan penerimannya.
- (4) Melalui metode yang layak dan dengan memperhatikan praktik-praktik profesional dan perdagangan di negara masing-masing, Para Pihak harus menjamin agar informasi mengenai perolehan dan pemusnahan Psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan III oleh setiap distributor eceran, rumah sakit dan lembaga perawatan serta lembaga-lembaga ilmu pengetahuan akan selalu tersedia.
- (5) Berkenaan dengan Psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan IV, Para Pihak mensyaratkan agar setiap produsen, eksportir dan importir untuk menyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan oleh masing-masing Pihak, dan catatan-catatan tersebut memperlihatkan jumlah bahan yang diproduksi, diekspor dan diimpor.
- (6) Para Pihak harus mensyaratkan agar setiap produsen sediaan yang dikecualikan berdasarkan paragraf 3 Pasal 3 menyimpan catatan-catatan mengenai jumlah tiap Psikotropika yang digunakan dalam produksi suatu sediaan beserta sifatnya, jumlah keseluruhan, dan pemusnahan awal dari Psikotropika tersebut.
- (7) Para Pihak harus menjamin agar catatan dan informasi yang dimaksud dalam pasal ini yang diperlukan dalam rangka pelaporan berdasarkan Pasal 16 harus disimpan paling tidak selama dua tahun.

Pasal 12

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- (1) (a) Setiap Pihak yang mengizinkan ekspor dan impor Psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I atau II harus mensyaratkan perolehan izin ekspor dan impor yang terpisah, pada suatu formulir yang akan ditentukan oleh Komisi, yang harus berisikan rincian bahannya.
- (b) Izin semacam itu harus mencantumkan nama generik (INN) atau kalau tanpa nama semacam itu, maka ditetapkan nama Psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan tersebut, jumlah yang akan diekspor atau diimpor, formulir farmasi, nama dan alamat eksportir atau importir, dan jangka waktu berlakunya izin ekspor atau impor. Apabila Psikotropika tersebut diekspor atau diimpor dalam bentuk sediaan, maka bila ada nama sediaannya, nama tersebut harus dicantumkan juga. Izin ekspor juga harus mencantumkan jumlah dan tanggal izin impor dan nama instansi yang mengeluarkannya.
- (c) Sebelum mengeluarkan suatu izin ekspor Para Pihak harus mensyaratkan izin impor, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari negara atau wilayah yang bersangkutan dan menyatakan bahwa Psikotropika atau bahan yang disebutkan di dalam surat pernyataan tersebut telah disetujui, dan izin itu harus dimiliki oleh orang atau perusahaan yang memohon izin ekspor.
- (d) Salinan surat izin ekspor harus menyertai tiap-tiap pengiriman; Pemerintah yang mengeluarkan izin ekspor tersebut harus mengirimkan salinan kepada Pemerintah negara atau wilayah yang mengimpor.

- (e) Setelah impor dilaksanakan, Pemerintah negara atau wilayah pengimpor, harus mengembalikan izin ekspor itu dengan suatu pengesahan yang menyatakan jumlah yang nyata diimpor, kepada Pemerintah negara atau wilayah pengekspor.
- (2) (a) Untuk setiap ekspor Psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan III, Para Pihak harus mensyaratkan para eksportir agar membuat suatu pernyataan rangkap tiga, pada formulir yang akan ditentukan oleh Komisi, yang berisikan informasi sebagai berikut:
- (i) nama dan alamat eksportir dan importir;
 - (ii) jika nama yang bukan merupakan generik (INN), atau kalau tidak ada nama generik semacam itu, maka digunakan nama yang ditetapkan dalam Daftar tersebut;
 - (iii) jumlah dan formulir farmasi yang mencantumkan jumlah Psikotropika yang diekspor, dan dalam bentuk sediaan bila ada, disebut nama sediaanannya;
 - (iv) tanggal pengiriman.
- (b) Para eksportir akan menyerahkan kepada pejabat yang berwenang dalam negara atau wilayahnya dua salinan pernyataan ekspor. Mereka akan menyertakan salinan ketiga bersama barang kirimannya.
- (c) Pihak wilayah yang telah mengekspor suatu Psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan III harus sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari 90 hari (sembilan puluh hari) sesudah tanggal pengiriman kepada pejabat berwenang di negara atau wilayah pengimpor, melalui surat tercatat dan negara eksportir akan menerima kembali satu salinan bukti pengirimannya.
- (d) Para Pihak dapat meminta agar setelah diterimanya pengiriman, importir harus mengirimkan salinan yang

menyertai pengiriman tersebut, dengan konfirmasi jumlah yang diterima dan tanggal penerimaan, kepada pejabat yang berwenang di negara atau wilayahnya.

- (3) Berkenaan dengan Psicotropika dalam Daftar Psicotropika Golongan I dan II harus diterapkan ketentuan-ketentuan tambahan berikut.
- (a) Para Pihak harus melaksanakan pengecualian dan pengawasan yang sama di pelabuhan-pelabuhan dan *zone-zone* bebas seperti yang dilakukan di tempat-tempat lain di kawasannya, namun demikian mereka dapat menerapkan pengawasan yang lebih ketat.
 - (b) Ekspor melalui kantor pos atau bank kepada rekening seseorang selain yang namanya tertera dalam izin ekspor harus dilarang.
 - (c) Ekspor Psicotropika yang tercantum dalam Daftar Psicotropika Golongan I ke gudang berikat harus dilarang. Ekspor Psicotropika dalam Daftar Psicotropika Golongan II ke dalam gudang berikat dilarang kecuali jika Pemerintah negara pengimpor memberikan izin yang tertera dalam dokumen impor, yang diperlihatkan oleh orang atau perusahaan yang mempergunakan izin ekspor tersebut, bahwa pemerintahnya telah menyetujui pengimporan itu untuk ditempatkan di gudang berikat. Dalam kasus semacam ini izin ekspor harus menyatakan bahwa pengirimannya merupakan ekspor untuk tujuan semacam itu. Setiap pengeluaran dari gudang berikat harus seizin Pihak-Pihak berwenang yang memiliki yurisdiksi atas gudang berikat tersebut, dan untuk tujuan luar negeri, dalam pengertian Konvensi ini, harus diperlakukan sebagai barang ekspor baru.
 - (d) Pengiriman yang masuk atau keluar dari wilayah suatu Pihak tanpa disertai izin ekspor harus ditahan oleh pejabat yang berwenang.

- (e) Suatu Pihak tidak akan mengizinkan Psikotropika apapun yang dikirim ke negara lain melalui wilayahnya, baik pengiriman tersebut dipindahkan dari alat angkutnya maupun tidak, kecuali jika salinan izin ekspor untuk pengiriman tersebut diperlihatkan kepada pejabat yang berwenang di negara Pihak tersebut.
- (f) Pejabat yang berwenang dari setiap negara atau wilayah yang mengizinkan untuk dilalui pengiriman Psikotropika tersebut, harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah dialihkannya pengiriman tersebut ke tujuan yang tidak tertera dalam salinan izin ekspor yang menyertainya, kecuali jika pemerintah dari negara atau wilayah yang dilaluinya memberikan wewenang untuk pengalihan tersebut. Pemerintah negara atau wilayah yang dijadikan tempat transit harus memperlakukan setiap permintaan pengalihan tujuan dengan memperlakukannya sebagai suatu ekspor dari negara atau wilayah transit ke negara atau wilayah tujuan baru. Apabila pengalihan tujuan tersebut disetujui, maka ketentuan paragraf 1 (e) harus diterapkan antara negara atau wilayah transit dan negara atau wilayah asal Psikotropika ekspor tersebut.
- (g) Psikotropika dalam transit atau yang disimpan dalam gudang berikat tidak diperbolehkan diproses yang dapat mengubah sifatnya. Kemasan Psikotropika tersebut tidak boleh diubah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (h) Ketentuan-ketentuan subparagraf (e) sampai dengan (g) yang berkaitan dengan pelintasan Psikotropika tersebut melalui wilayah suatu negara Pihak tidak berlaku apabila pengiriman yang dipermasalahkan dilaksanakan dengan pesawat terbang yang tidak mendarat di suatu negara atau wilayah transit. Apabila pesawat tersebut mendarat di suatu negara atau

- wilayah, maka ketentuan tersebut akan diberlakukan sejauh keadaan memungkinkan.
- (i) Ketentuan-ketentuan paragraf ini, tanpa berprasangka terhadap ketentuan-ketentuan setiap persetujuan internasional yang membatasi pengawasan, dapat dilakukan oleh setiap Pihak atas Psikotropika semacam itu sewaktu transit.

Pasal 13

LARANGAN DAN PEMBatasan-PEMBatasan EKSPOR DAN IMPOR

- (1) Suatu Pihak dapat memberitahukan semua Pihak lainnya melalui Sekretaris Jenderal bahwa Pihaknya melarang impor ke dalam negara atau wilayahnya satu atau lebih Psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III dan IV sebagaimana dirinci dalam pemberitahuannya.
Setiap pemberitahuan semacam itu harus merincikan nama Psikotropika tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III dan IV.
- (2) Apabila suatu Pihak telah diberitahu mengenai larangan sesuai dengan paragraf 1, Pihak tersebut harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa tidak ada satupun Psikotropika yang dirinci dalam pemberitahuan tersebut diekspor ke negara atau salah satu wilayah Pihak yang memberitahukan itu.
- (3) Meskipun ada ketentuan dalam paragraf sebelumnya, suatu Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan sesuai dengan paragraf 1 dapat memberikan kuasa melalui izin impor khusus untuk setiap kasus pengimporan sejumlah Psikotropika tertentu yang dipermasalahkan atau sediaan yang mengandung bahan semacam itu. Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin impor dari negara

pengimpor tersebut harus mengirimkan dua salinan izin impor khusus dimaksud, dengan mencantumkan nama dan alamat importir dan eksportirnya kepada pejabat yang berwenang di negara atau wilayah negara pengekspor untuk kemudian memberikan kuasa kepada eksportir yang melakukan pengiriman.

Satu salinan dari izin impor khusus yang benar-benar disahkan pejabat yang berwenang dari negara atau wilayah pengimpor harus disertakan dalam pengiriman tersebut.

Pasal 14

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS MENGENAI PENGANGKUT PSIKOTROPIKA DALAM KOTAK OBAT PERTOLONGAN PERTAMA DI KAPAL LAUT, PESAWAT TERBANG ATAU SARANA ANGKUTAN UMUM LAIN YANG MELAKSANAKAN LALU LINTAS INTERNASIONAL

- (1) Pengangkutan internasional dengan kapal laut, pesawat terbang, atau sarana angkutan umum internasional lainnya, seperti kereta api dan kendaraan bermotor, yang memerlukan Psikotropika dalam jumlah yang terbatas sebagaimana tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III dan IV yang mungkin diperlukan selama perjalanan untuk tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau keadaan darurat selama perjalanan itu dianggap sebagai ekspor, impor atau pelintasan melalui suatu negara dalam pengertian yang dimaksud Konvensi.
- (2) Negara pendaftar sarana angkutan harus mengambil langkah-langkah dalam usaha pengamanan yang memadai untuk penggunaan Psikotropika seperti tertera pada paragraf 1, atau pengalihan Psikotropika tersebut untuk maksud-maksud yang terlarang. Komisi harus menyarankan usaha-usaha pengamanan semacam itu

setelah berkonsultasi dengan organisasi internasional terkait.

- (3) Psikotropika yang dibawa oleh kapal laut, pesawat terbang, atau sarana angkutan umum internasional lainnya seperti kereta api dan kendaraan bermotor, sesuai dengan paragraf 1, harus tunduk pada hukum, peraturan perundang-undangan, perizinan dari negara pendaftar, tanpa praduga terhadap hak instansi setempat yang berwenang untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan, inspeksi dan langkah-langkah pengawasan lain terhadap alat angkutan tersebut. Pengaturan Psikotropika semacam itu dalam kasus gawat darurat tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran atas ketentuan-ketentuan paragraf 1 dari Pasal 9.

Pasal 15

PEMERIKSAAN

Para Pihak harus memelihara penegakkan suatu sistem pemeriksaan terhadap para produsen, eksportir, importir, pedagang besar, dan distributor eceran Psikotropika, serta terhadap lembaga medis maupun ilmu pengetahuan yang menggunakan bahan semacam itu. Mereka harus siap untuk sesering mungkin bila dianggap perlu untuk memeriksa bangunan, persediaan dan catatan.

Pasal 16

LAPORAN YANG HARUS DIBERIKAN OLEH PARA PIHAK

- (1) Para Pihak harus memberikan informasi kepada Sekretaris Jenderal, yang oleh Komisi diminta dan dianggap perlu untuk melaksanakan fungsinya, dan khususnya laporan tahunan mengenai pelaksanaan aturan Konvensi di

wilayah mereka, termasuk informasi mengenai:

- (a) perubahan penting dalam hukum dan peraturan mereka mengenai Psikotropika dan;
 - (b) perkembangan yang berarti dalam penyalahgunaan peredaran gelap Psikotropika di wilayahnya
- (2) Para Pihak juga harus memberitahukan Sekretaris Jenderal mengenai nama dan alamat pejabat berwenang dikalangan pemerintah yang mengacu pada subparagraf (f) Pasal 7, Pasal 12, dan paragraf 3 Pasal 13. Sekretaris Jenderal harus menyediakan keterangan tersebut bagi Para Pihak yang memerlukannya.
- (3) Para Pihak harus memberikan laporan sesegera mungkin setelah kejadian kepada Sekretaris Jenderal mengenai setiap kasus peredaran gelap bahan Psikotropika, atau penyitaan dari peredaran gelap semacam itu yang dianggap penting karena:
- (a) terungkapnya kecenderungan baru,
 - (b) jumlah yang dipermasalahkan,
 - (c) terungkapnya sumber perolehan Psikotropika tersebut, dan
 - (d) cara yang digunakan oleh para pelintas gelap.
- Salinan laporan tersebut harus disampaikan sesuai dengan subparagraf (b) Pasal 21.
- (4) Para Pihak harus menyampaikan laporan statistik tahunan kepada Badan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Badan sebagai berikut :
- (a) mengenai setiap Psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I dan II, tentang jumlah yang diproduksi, diekspor ke dan diimpor dari masing-masing negara atau wilayah, serta persediaan yang dimiliki oleh para produsen;
 - (b) mengenai setiap Psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan III dan IV, tentang jumlah yang diperlukan serta jumlah keseluruhan yang diekspor dan diimpor;

- (c) mengenai setiap Psikotropika Golongan II dan III, tentang jumlah yang digunakan dalam produksi sediaan yang dikecualikan; dan
 - (d) mengenai setiap Psikotropika selain yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan I, tentang jumlah yang digunakan untuk tujuan-tujuan industri sesuai dengan subparagraf (b) Pasal 4. Jumlah yang diproduksi sesuai dengan subparagraf (a) dan (b) pasal ini tidak termasuk jumlah sediaan yang diproduksi.
- (5) Suatu Pihak harus memberikan informasi statistik tambahan kepada Badan atas permintaannya, dalam rangka keperluan yang akan datang tentang jumlah setiap Psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan III dan IV yang diekspor ke dan diimpor dari masing-masing negara atau wilayah. Pihak tersebut dapat meminta Badan agar menjaga kerahasiaan, baik tentang permintaan informasi maupun informasi yang diberikan menurut paragraf ini.
- (6) Para Pihak harus memberikan informasi seperti tertera pada paragraf 1 dan 4 dengan cara dan waktu sesuai dengan permintaan Komisi atau Badan.

Pasal 17

FUNGSI KOMISI

- (1) Komisi dapat mempertimbangkan semua masalah yang berkaitan dengan maksud Konvensi ini dan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuannya, serta dapat memberi saran-saran yang berkaitan dengan hal tersebut.
- (2) Keputusan Komisi yang dicantumkan dalam Pasal 2 dan 3 harus diterima oleh mayoritas 2/3 anggota Komisi.

Pasal 18

LAPORAN BADAN

- (1) Badan harus mempersiapkan laporan tahunan hasil kerjanya yang memuat analisis informasi statistik yang dapat digunakan dan dalam kasus-kasus yang memadai, serta bila ada, uraian tentang penjelasan yang diberikan oleh atau diminta dari pemerintah, beserta setiap hasil pengamatan dan saran yang dikehendaki oleh Badan. Bila dianggap perlu, Badan dapat membuat laporan tambahan. Laporan tersebut harus disampaikan kepada Dewan melalui Komisi yang dapat berupa tanggapan yang dianggapnya layak.
- (2) Laporan dari Badan harus disampaikan kepada Para Pihak dan kemudian diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal. Para Pihak akan memberi izin pendistribusian seluas-luasnya.

Pasal 19

TINDAKAN-TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH BADAN UNTUK MENJAMIN PELAKSANAAN KETENTUAN KONVENSI

- (1) (a) Apabila, atas dasar penelitian informasi yang diberikan oleh suatu pemerintah kepada Badan atau atas dasar informasi yang disampaikan oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka Badan mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa tujuan Konvensi ini secara serius sedang terancam oleh kegagalan suatu negara atau wilayah dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Dalam hubungan ini Badan tersebut berhak untuk meminta penjelasan dari Pemerintah negara atau wilayah yang dipersoalkan. Berdasarkan hak yang dimiliki Badan untuk meminta perhatian Para Pihak, maka Dewan dan Komisi

mengenai masalah tersebut dalam subparagraf (c) di bawah ini harus memperlakukan permintaan informasi atau penjelasan dari suatu pemerintah itu sebagai masalah yang sifatnya rahasia sesuai dengan subparagraf ini.

- (b) Setelah mengambil tindakan menurut subparagraf (a), bila menganggap puas, Badan dapat mengimbau Pemerintah yang bersangkutan untuk mengambil langkah-langkah pemulihan yang menurut keadaan diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan Konvensi ini.
 - (c) Apabila Badan berpendapat bahwa Pemerintah yang bersangkutan gagal memberikan penjelasan yang memuaskan ketika diminta untuk melakukan tindakan pemulihan menurut subparagraf (a), atau gagal mengambil tindakan pemulihan seperti yang telah dimintakan padanya sesuai dengan subparagraf (b), maka Badan tersebut dapat menerima perhatian Para Pihak, Dewan, dan Komisi atas masalah tersebut.
- (2) Ketika meminta perhatian Para Pihak, Dewan, dan Komisi terhadap suatu masalah sesuai dengan paragraf 1(c), Badan, bila menganggap puas bahwa cara itu diperlukan, dapat menganjurkan Para Pihak agar menghentikan ekspor, dan/atau impor Psicotropika tertentu, dari atau ke negara atau wilayah yang bersangkutan, untuk jangka waktu yang ditetapkan atau sampai Badan merasa puas dengan situasi di negara atau wilayah itu. Negara yang bersangkutan dapat membawa masalah itu ke hadapan Dewan.
- (3) Badan berhak mempublikasikan laporan mengenai setiap masalah yang dihadapi menurut ketentuan-ketentuan dari pasal ini dan menyampaikannya kepada Dewan yang akan meneruskan ke Para Pihak. Apabila Badan mencantumkan dalam laporan suatu keputusan yang diambil menurut pasal ini atau informasi terkait lainnya, Badan juga harus mencantumkan pandangan-pandangan dari Pemerintah yang bersangkutan bila dikehendakinya.

- (4) Apabila ada keputusan Badan yang diumumkan menurut pasal ini tidak diterima secara bulat, maka padangan pihak minoritas harus disebutkan.
- (5) Setiap Negara harus diundang untuk hadir pada pertemuan Badan yang akan membahas permasalahan yang menarik secara langsung menurut pasal ini.
- (6) Keputusan Badan menurut pasal ini akan diambil setelah 2/3 anggota Badan menyetujuinya.
- (7) Ketentuan dari paragraf-paragraf di atas juga harus diberlakukan apabila Badan tersebut mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa tujuan Konvensi ini dapat terancam akibat suatu keputusan yang diambil oleh suatu Pihak menurut paragraf 7, Pasal 2.

Pasal 20

TINDAKAN-TINDAKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA

- (1) Para Pihak harus mengambil tindakan yang dapat diterapkan bagi pencegahan penyalahgunaan Psikotropika, identifikasi dini, perawatan, pendidikan, pasca perawatan, rehabilitasi dan resosialisasi mereka yang terlibat, dan harus mengkoordinasikan usaha-usaha untuk tujuan itu.
- (2) Para Pihak harus sejauh mungkin meningkatkan pelatihan sumberdaya manusia dibidang perawatan, pascaperawatan, rahabilitasi dan resosialisasi para penyalahguna Psikotropika.
- (3) Para Pihak harus membantumereka yang dalam pekerjaanya memerlukan pengertian tentang masalah penyalahgunaan Psikotropika dan cara-cara pencegahannya, dan juga harus meningkatkan pengertian tersebut kepada masyarakat umum kalau ada bahaya meluasnya penyalahgunaan Psikotropika tersebut.

Pasal 21

TINDAKAN TERHADAP PEREDARAN GELAP

Dengan memperhatikan sistem perundangan, hukum, dan pemerintahan Para Pihak harus:

- (a) mengatur pada tingkat nasional koordinasi tindakan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, dan bagi maksud tertentu mereka dapat menunjuk suatu Badan yang sesuai yang bertanggung jawab atas koordinasi semacam itu;
- (b) saling membantu dalam kampanye pemberantasan peredaran gelap Psikotropika, dan secara khusus segera mengirimkan laporan kepada Para Pihak yang langsung terkait melalui saluran diplomatik atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Para Pihak; satu salinan dari setiap laporan dikirimkan dengan penemuan kasus peredaran gelap atau penyitaan;
- (c) bekerja sama secara erat antar Pihak dan juga dengan para anggota Organisasi internasional yang berwenang dengan maksud untuk menyelenggarakan kampanye yang terkoordinasi dalam melawan peredaran gelap;
- (d) menjamin terselenggaranya kerja sama internasional antar Badan yang sesuai dan dilakukan secara cepat dan efisien; serta
- (e) menjamin bahwa apabila dokumen sah yang dikirimkan antar negara untuk tujuan proses peradilan, maka pengiriman tersebut hendaknya dilaksanakan secara cepat dan efisien kepada Badan yang ditunjuk oleh Para Pihak tanpa mempertanyakan hak suatu Pihak untuk memperoleh dokumen hukum melalui saluran diplomatik.

Pasal 22

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA

- (1) (a) Dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan masing-masing, setiap Pihak harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang sah sesuai dengan kewajiban menurut Konvensi ini yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dan harus menjamin bahwa tindak kejahatan yang serius harus dikenakan hukuman yang setimpal terutama dengan hukuman kurungan atau hukuman lain yang mencabut kebebasannya.
- (b) Meskipun telah disebutkan dalam subparagraf sebelumnya, apabila penyalahgunaan Psikotropika melakukan pelanggaran-pelanggaran semacam itu, Para Pihak dapat menetapkan langkah-langkah, baik sebagai langkah alternatif terhadap pemidanaan maupun hukuman atau di samping, itu sebagai tambahan, para penyalahguna menjalani langkah-langkah pengobatan, pendidikan, pasca perawatan, rehabilitasi dan resosialisasi sesuai dengan paragraf 1 Pasal 20.
- (2) Dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan, sistem hukum dan hukum setempat dari suatu Pihak maka:
 - (a) (i) apabila suatu rangkaian tindakan pelanggaran terkait dengan paragraf 1 telah dilakukan diberbagai negara yang berbeda, masing-masing pelanggaran tersebut akan diperlakukan sebagai suatu pelanggaran yang terpisah;
 - (ii) keikutsertaan yang disengaja, persekongkolan dan upaya untuk melakukan tindakan pelanggaran semacam itu, dan persiapan serta kegiatan pendanaan yang berkaitan dengan

pelanggaran yang disepelanggaran yang dapat dihukum sesuai dengan paragraf 1;

- (iii) pemidanaan di negara asing atas tindakan pelanggaran semacam itu harus diperhitungkan juga untuk menentukan residivisme; dan
 - (iv) tindak pelanggaran yang serius sebagaimana disebutkan terdahulu yang dilakukan baik oleh warga negara setempat atau warga negara asing harus dituntut oleh Pihak di wilayah mana pelanggaran tersebut dilakukan atau oleh Pihak di wilayah mana pelanggar itu ditemukan, dan apakah ekstradisi itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan hukum dari Pihak terhadap Pihak mana permohonan dibuat dan apakah pelanggaran tersebut telah dituntut dan diadili.
- (b) Pelanggaran yang dimaksud dalam paragraf 1 dan paragraf 2 (a) (ii) seyogyanya dimasukkan sebagai kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam perjanjian ekstradisi yang telah atau mungkin akan dapat disepakati kemudian antar Pihak dan sebagai antar Pihak yang tidak membuat perjanjian ekstradisi timbal balik yang ada, dan dianggap sebagai kejahatan yang dapat di ekstradisikan sepanjang ekstradisi tersebut disetujui sesuai dengan hukum dari suatu Pihak terhadap Pihak mana permohonan dibuat, dan bahwa Pihak itu harus berhak untuk menolak melakukan penangkapan atau mengizinkan ekstradisi dalam kasus-kasus apabila pejabat yang berwenang menganggap bahwa pelanggaran itu tidak cukup serius.
- (3) Setiap Psikotropika atau bahan lainnya, termasuk alat-alat yang digunakan atau direncanakan untuk dipakai dalam setiap pelanggaran sesuai dengan paragraf 1 dan 2, harus dapat disita atau dirampas.
 - (4) Ketentuan pasal ini harus tunduk pada hukum setempat dari Pihak terkait tentang masalah-masalah yuridiksi.

- (5) Pasal ini harus tidak memuat hal-hal yang mempengaruhi asas-asas pelanggaran, sebagaimana disebutkan terdahulu, tuntutan dan hukuman ditetapkan sesuai dengan hukum setempat suatu Pihak.

Pasal 23

PENERAPAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN YANG LEBIH KETAT DARI PADA YANG DITETAPKAN OLEH KONVENSI

Satu Pihak dapat mengambil tindakan yang lebih ketat atau keras dari pada yang ditetapkan oleh Konvensi ini apabila menurut pendapatnya tindakan tersebut diinginkan atau diperlukan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 24

BIAYA YANG DIKELUARKAN OLEH BAGIAN ORGANISASI INTERNASIONAL GUNA PELAKSANAAN KETENTUAN KONVENSI

Biaya Komisi dan Badan dalam melaksanakan fungsi masing-masing menurut Konvensi ini harus ditanggung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan cara yang harus diputuskan oleh Majelis Umum. Para Pihak yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberikan sumbangan dalam jumlah yang menurut Majelis umum dianggap pantas dengan penilaian dari waktu ke waktu setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Para Pihak.

Pasal 25

PROSEDUR PENGAKUAN, PENANDATANGANAN, RATIFIKASI, DAN AKSESI

- (1) Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan anggota Badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Badan Tenaga Atom Internasional atau Para Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan setiap Negara lainnya yang diundang oleh Dewan, dapat menjadi Pihak pada Konvensi ini:
 - a) dengan menandatangani; atau
 - b) dengan meratifikasi setelah penandatanganan dan tunduk pada ratifikasi; atau
 - c) dengan mengaksesi Konvensi ini.
- (2) Konvensi harus terbuka untuk penandatanganan sampai 1 Januari 1972. Setelah itu, Konvensi harus terbuka untuk akses.
- (3) Penandatanganan ratifikasi atau akses akan didepositkan pada Sekretaris Jenderal.

Pasal 26

MULAI BERLAKUNYA

- (1) Konvensi ini mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah empat puluh negara yang disebut dalam paragraf 1 Pasal 25 menandatangani Konvensi ini tanpa ada persyaratan atas ratifikasi atau telah mendepositkan ratifikasi atau piagam aksesinya.
- (2) Untuk Negara lainnya yang menandatangani Konvensi tanpa ada persyaratan atas ratifikasi, atau mendepositkan piagam ratifikasi atau piagam aksesinya setelah penandatanganan terakhir atau mendepositkan

sebagaimana yang disebut dalam paragraf sebelumnya, maka Konvensi ini harus mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penandatanganan atau pendepositan piagam ratifikasi atau piagam aksesi.

Pasal 27

PENERAPAN WILAYAH

Konvensi ini harus berlaku untuk seluruh wilayah nonmetropolitan bagi hubungan internasional dimana setiap Pihak bertanggung jawab, kecuali apabila persetujuan sebelumnya atas wilayah semacam itu dikehendaki oleh peraturan perundangan suatu Pihak atau peraturan perundangan wilayah yang bersangkutan, atau dikehendaki oleh adat. Dalam hal semacam ini Pihak harus berupaya memperoleh persetujuan yang diperlukan dari wilayah dalam waktu yang sesingkat mungkin, dan apabila persetujuan itu diperoleh, Pihak tersebut harus memberitahukan Sekretaris Jenderal. Konvensi ini harus berlaku di wilayahnya atau wilayah-wilayah yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut sejak tanggal penerimaan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini apabila persetujuan sebelumnya dari wilayah nonmetropolitan tidak diminta, Pihak yang bersangkutan, pada saat penandatanganan, ratifikasi, atau aksesi harus menyatakan wilayah nonmetropolitan atau wilayah-wilayah dimana Konvensi ini berlaku.

Pasal 28

WILAYAH YANG DIMAKSUD DALAM KONVENSI

- (1) Setiap Pihak dapat memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal bahwa, untuk penerapan Konvensi ini wilayahnya dibagi menjadi dua atau lebih, atau dua wilayah atau lebih itu digabungkan menjadi satu.

- (2) Dua atau lebih Pihak dapat memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal bahwa sebagai akibat dari pembentukan suatu kesatuan adat diantara mereka, Para Pihak menyepakati sebagai satu wilayah untuk penerapan Konvensi ini.
- (3) Setiap pemberitahuan menurut paragraf 1 atau 2 harus diberlakukan pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya terhitung sejak pemberitahuan tersebut dibuat.

Pasal 29

PEMBATALAN

- (1) Setelah berakhirnya masa dua tahun dari tanggal mulai berlakunya Konvensi ini, setiap Pihak, atas namanya sendiri atau atas nama wilayah dimana Pihak itu mempunyai tanggung jawab internasional dan telah menarik persetujuan yang diberikan sesuai dengan Pasal 27, dapat secara resmi menarik diri dari Konvensi ini melalui pernyataan tertulis yang didepositkan kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Apabila pembatalan diterima oleh Sekretaris Jenderal pada atau sebelum hari pertama bulan Juli setiap tahun, maka pembatalan itu mulai berlaku pada hari pertama bulan Januari tahun berikutnya, tetapi apabila diterima setelah hari pertama bulan Juli tahun berjalan maka pembatalan tersebut akan diberlakukan sama dengan pembatalan yang diterima pada atau sebelum hari pertama bulan Juli tahun berikutnya.
- (3) Konvensi ini harus berakhir jika pembatalan-pembatalan sesuai dengan paragraf 1 dan 2 menyebabkan persyaratan pemberlakuan Konvensi sebagaimana tercantum dalam paragraf 1 Pasal 26 tidak terpenuhi lagi.

Pasal 30

AMANDEMEN

- (1) Setiap Pihak dapat mengusulkan amandemen atas Konvensi ini. Naskah dari setiap amandemen tersebut dengan alasan-alasannya harus disampingkan kepada Sekretaris Jenderal, yang selanjutnya menyampaikan naskah-naskah tersebut kepada Para Pihak dan Dewan. Dewan dapat memutuskan:
 - (a) apakah harus mengadakan Konferensi sesuai dengan paragraf 4, Pasal 62 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertimbangkan amandemen yang diusulkan; atau
 - (b) menanyakan kepada Para Pihak apakah mereka menerima usul amandemen tersebut dan juga meminta untuk menyampaikan tanggapan apa saja terhadap usulan tersebut kepada Dewan.
- (2) Apabila sebuah usul amandemen yang diedarkan sesuai dengan paragraf 1 (b) tidak ditolak oleh suatu Pihak pun dalam jangka waktu delapan belas bulan setelah diedarkan, maka usulan amandemen harus diberlakukan. Namun, apabila amandemen yang diusulkan tersebut ditolak oleh suatu Pihak, Dewan dapat memutuskan sesuai dengan tanggapan yang diterima dari Para Pihak apakah suatu Konferensi harus diadakan untuk mempertimbangkan amandemen semacam itu.

Pasal 31

PERBEDAAN PENDAPAT

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat di antara dua Pihak atau lebih sehubungan dengan penafsiran atau penerapan Konvensi ini, Para Pihak tersebut harus berkonsultasi

bersama-sama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut melalui negoisasi, penelitian, penengahan, perujukan, arbitasi, bantuan dari Badan-Badan regional, melalui proses hukum, atau cara-cara damai lainnya sesuai dengan pilihannya.

- (2) Setiap perbedaan pendapat semacam itu yang tidak dapat terselesaikan melalui cara-cara yang ditetapkan berdasarkan permintaan dari salah satu Pihak yang berbeda pendapat harus dialihkan kepada Mahkamah Internasional untuk diputuskan.

Pasal 32

PERSYARATAN

- (1) Tidak ada satu persyaratan pun yang diperbolehkan, kecuali yang dibuat sesuai dengan paragraf 2, 3, dan 4 pasal ini.
- (2) Setiap negara pada saat penandatanganan, ratifikasi, atau aksesi dapat mengajukan persyaratan terhadap ketentuan berikut dalam Konvensi ini :
 - (a) Pasal 19, paragraf 1 dan 2;
 - (b) Pasal 27; dan
 - (c) Pasal 31
- (3) Suatu Negara yang berkeinginan untuk menjadi Pihak tetapi berkeinginan diberi kewenangan untuk mengajukan persyaratan lain yang berbeda dengan persyaratan sesuai dengan paragraf 2 dan 4 dapat memberitahukan maksudnya kepada Sekretaris Jenderal. Kecuali, bila pada akhir bulan ke dua belas setelah tanggal penyampaian persyaratan tersebut oleh Sekretaris Jenderal, persyaratan tersebut ditolak oleh sepertiga jumlah negara yang menandatangani tanpa persyaratan ratifikasi, peratifikasian atau aksesi terhadap Konvensi sebelum akhir periode tersebut, maka harus dianggap telah

diizinkan, tetapi dengan pengertian bahwa negara-negara yang telah menolak persyaratan itu, tidak dibebani kewajiban hukum kepada negara yang mengajukan persyaratan pada Konvensi ini yang dipengaruhi oleh persyaratan tersebut.

- (4) Suatu Negara yang di wilayahnya terdapat tanaman yang tumbuh secara liar yang mengandung bahan Psikotropika seperti diantaranya yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I dan yang dipergunakan secara tradisional yang digunakan oleh kelompok kecil tertentu yang jelas diakui dalam upacara yang bersifat magis atau agamis, pada waktu penandatanganan, ratifikasi atau aksesi dapat mengajukan persyaratan tentang tanaman tersebut sehubungan dengan ketentuan Pasal 7, kecuali untuk ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan internasional.
- (5) Suatu Negara yang telah mengajukan persyaratan dapat setiap waktu memberi tahu secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal untuk menarik semua atau sebagian persyaratan yang diajukannya.

Pasal 33

PEMBERITAHUAN

Sekretaris Jenderal harus memberitahukan kepada semua negara yang tercantum dalam paragraf 1 Pasal 25 :

- (a) penandatanganan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan Pasal 25;
- (b) tanggal berlakunya Konvensi ini sesuai dengan Pasal 26;
- (c) pembatalan sesuai dengan Pasal 29; dan
- (d) deklarasi dan pemberitahuan sesuai dengan Pasal 27, 28, 30, dan 32.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa menandatangani Konvensi ini atas nama pemerintah masing-masing.

DIBUAT di Wina, pada hari ke-21 bulan Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu dalam salinan bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Konvensi ini akan didepositkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menyampaikan salinan-salinan naskah asli yang telah disahkan kepada seluruh Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara-Negara lain sebagaimana yang disebut dalam paragraf 1 Pasal 25.

Daftar Psikotropika Golongan I

INN <i>(Nama Generik)</i>	Nama Lain	Nama Kimia
1.	DET	N,N-dietiltriptamina
2.	DMPH	3-(1,2-dimetilheptil)-1 Hidroksil-7,8,9,10-tetrahidro-6, 6,9,-trimetil 6H-dibenzo (b,d) piran.
3.	DMT	N,N-dimetiltriptamina.
4.	(+)-LYSERID LSD, LSD-25	(+)-N,N-Dietillisergamida (asam-d-lisergat dietilamida)
5.	Meskalina	3, 4, 5-trimetokasi fenetilamina
6.	paraheksil	3-heksil-1-hidroksi-7,8,9,10 tetrahidro-6, 6, 9-trimetil-6H- dibenzo (b,d) piran.
7.	psilosina, psilotsin	3-(2-dimetilaminoetil)-4- hidroksi indol.
8.	PSILOSIBINA	3-(2-dimetilaminoetil)-indol-4- il dihidrogen fosfat.
9.	STP, DOM	2-amino-1(2,5)-dimetoksi-4- Metil) penilpropana.
10.	tetrahidro-kannabi- nol, semua isomer	1-hidroksil-3 pentil-6a,7, 10, 10a-tetrahidro-6,6,9- trimetil-H-dibenzo (b,d) piran.

- ++ Garam-garam dari bahan-bahan tersebut dalam Daftar Psikotropika Golongan ini dimungkinkan akan ada.

Daftar Psikotropika Golongan II

INN	Nama Lain	Nama Kimia
<i>(Nama Generik)</i>		
1.	AMFETAMINA	(±)-2-amino-1-fenilpropana
2.	DEKSAMFETAMINA	(+)-2-amino-1-fenilpropana.
3.	FENMETRAZINA	3-metil-2-fenilnofolina.
4.	FENSIKLIDINA	1-(1-fenilsikloheksil) peperidina.
5.	METAMFETAMINA	(±)-2-metilano-1-fenil-propana.
6.	METILFENIDAT	Asam 2-fenil-2-(2-piperidil) metil ester asetat.

- ++ Garam-garam dari bahan-bahan tersebut terdaftar dalam Daftar Psikotropika Golongan ini dimungkinkan akan ada.

Daftar Psikotropika Golongan III

INN	Nama Lain	Nama Kimia
<i>(Nama Generik)</i>		
1.	AMOBARBITAL	Asam 5-etil-5-(3-metilbutil) Barbiturat
2.	GLUTETIMIDAL	2-etil-2-fenilglutarimida
3.	PENTOBARBITAL	Asam 5-alil-5-(1-metilbutil) Barbiturat.
4.	SEKOBARBITAL	Asam 5-alil-5-(1-metilbutil) Barbiturat.
5.	SIKLOBARBITAL	Asam 5-(1-sikloheksen-1-il) Etilbarbiturat.

- ++ Garam-garam dari bahan-bahan tersebut terdaftar dalam Daftar Psikotropika Golongan ini dimungkinkan akan ada.

- ++ Garam-garam dari bahan-bahan tersebut terdaftar dalam Daftar Psikotropika Golongan ini dimungkinkan akan ada.

Daftar Psikotropika Golongan IV

INN	Nama Lain	Nama Kimia
<i>(Nama Generik)</i>		
1. AMFEPRAMONA		2-(dietilamino) propiopenon.
2. BARBITAL		Asam 5,5-dietilbarbiturat.
3. ETINAMAT		1-etinilsikloheksanol karbamat.
4.	etilorvirol	etil-2-kloroviniletal karbinol.
5. FENOBARBITAL		Asam-etil-5-fenilbarbiturat
6. MEMPROBAMAT		2-metil-2-propil-1,3-propanadiol dikarbamat.
7. METAKUALON		2-metil-3-O-tolil-4 (3H) Kuinazolinon
8. METFENOBARBITAL		Asam 5-etil-1-metil-5-fenil barbiturat
9. METIPRILON		3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidina dion.
10. PIPRADO		1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanol.
11.	SPA	(-)-1-dimetilamino-1,2 difeniletana.

- ++ Garam-garam dari bahan-bahan tersebut terdaftar dalam Daftar Psikotropika Golongan ini dimungkinkan akan ada.
- + Nama-nama yang tercetak dalam huruf besar yang berada di bagian lajur kiri adalah **Bukan Nama Internasional (INN)**. Dengan satu kekecualian (+)-LYSERGIDE, nama-nama bukan paten atau umum diberikan hanya bila INN belum diusulkan.
- ++ Catatan dari Sekretariat : Komisi Narkotika menetapkan, melalui pemungutan suara dengan surat-menyurat, sesuai dengan keputusannya Nomor 6 (XXVII), 24 Februari 1977, untuk memasukkan kalimat ini pada akhir masing-masing Daftar Psikotropika Golongan.

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON PSYCHOTROPIC*
SUBSTANCES, 1971
(KONVENSI PSIKOTROPIKA, 1971)

PENSYARATAN TERHADAP PASAL 31 AYAT (2)
KONVENSI PSIKOTROPIKA, 1971

Republik Indonesia, walaupun melakukan akses terhadap Konvensi Psicotropika 1971, tidak berarti terikat pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Perpustakaan BNN

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES, 1971*
(KONVENSI PSIKOTROPIKA, 1971)**

I. UMUM

Cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai cita-cita Bangsa Indonesia dan turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, perlu ditingkatkan kerjasama internasional dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Berdasarkan prinsip tersebut, kebijaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, perlu tetap dipelihara dan diamankan dari berbagai gangguan dan ancaman yang merupakan dampak dari era globalisasi. Dalam mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman tersebut, Indonesia berusaha turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan obat Psikotropika, Narkotika, dan zat adiktif.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pada prinsipnya Psikotropika bermanfaat dan sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan, seperti pada pelayanan penderita gangguan jiwa dan saraf, maupun tujuan ilmu pengetahuan. Walaupun demikian, penggunaan Psikotropika yang tidak dilakukan oleh dan/atau dibawah pengawasan tenaga yang diberikan wewenang dapat merugikan kesehatan, dan dapat menimbulkan sindrom ketergantungan yang merugikan perseorangan, keluarga, masyarakat, generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta merusak nilai-nilai budaya bangsa.

Psikotropika sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan diatur secara tersendiri, hal ini dimaksudkan untuk menampung perkembangan kesepakatan internasional dan penanganan secara khusus bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika.

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang letak geografinya cukup strategis bagi lalu-lintas internasional dengan jumlah penduduk yang besar, sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika.

Dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi dan informasi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika menunjukkan gejala yang semakin luas dan berdimensi internasional sehingga dipandang perlu adanya peningkatan kerjasama internasional.

Berdasarkan resolusi *The United Nations Economic and Social Council* (Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa) Nomor 1474 (XLVIII), tanggal 24 Maret 1970, maka pada tanggal 11 Januari - 21 Pebruari 1971, di Wina, Austria, diselenggarakan *The United Nations Conference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substances* (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Adopsi Protokol Psikotropika), yang telah menghasilkan *Convention Psychotropic Substances, 1971* (Konvensi Psikotropika, 1971).

Konvensi tersebut merupakan suatu perangkat hukum internasional yang mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan Psikotropika, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dengan membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Materi muatan Konvensi pada hakikatnya sudah selaras dengan usaha Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Psikotropika.

Pengesahan Konvensi tersebut dapat lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pengawasan peredaran Psikotropika dan usaha-usaha penanggulangan atas penyalahgunaannya. Dari aspek kepentingan dalam negeri menjadi pihak pada Konvensi tersebut Indonesia dapat lebih mengkonsolidasikan upayanya dalam mencegah dan melindungi kepentingan masyarakat umum, terutama generasi muda, terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Psikotropika. Disamping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar-dasar tindakan Indonesia dalam melakukan pengaturan yang komprehensif

mengenai peredaran Psikotropika di dalam negeri. Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika akan dapat lebih dimantapkan. Salah satu wujud nyata dari kerja sama internasional adalah ikut sertanya Indonesia untuk mengesahkan *Convention on Psychotropic Substances, 1971* (Konvensi Psikotropika, 1971).

Pokok-pokok pikiran yang mendorong lahirnya Konvensi sebagai berikut:

1. Perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia.
2. Perhatian terhadap kesehatan masyarakat dan masalah sosial yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Psikotropika.
3. Tekad untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika
4. Pertimbangan bahwa tindakan yang tepat diperlukan untuk membatasi penggunaan Psikotropika hanya untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan.
5. Pengakuan bahwa penggunaan Psikotropika untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan sangat diperlukan sehingga ketersediaannya perlu terjamin.
6. Keyakinan bahwa tindakan efektif untuk memerangi penyalahgunaan Psikotropika tersebut memerlukan koordinasi dan tindakan yang universal.
7. Pengakuan adanya kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melakukan pengawasan Psikotropika dan keinginan bahwa Badan internasional yang melakukan pengawasan tersebut berada dalam kerangka organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
8. Pengakuan bahwa diperlukan Konvensi internasional untuk mencapai tujuan ini.

Dalam Konvensi ini beberapa materi pokok yang diatur, antara lain, sebagai berikut :

1. Pengertian :

Didalam Konvensi ini yang dimaksud dengan Psicotropika adalah setiap bahan, baik alamiah maupun sintesis, sebagaimana tertuang di dalam Daftar Psicotropika Golongan I, II, III, dan IV yang dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi ini.

Psicotropika ini mempunyai manfaat untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan, tetapi dapat menimbulkan kecenderungan untuk disalahgunakan sehingga akan dapat mengganggu kesehatan dan menimbulkan masalah sosial lainnya.

2. Lingkup Pengawasan

Para Pihak diminta aktif melakukan pengawasan terhadap Psicotropika yang terdapat dalam Daftar Psicotropika Golongan I, II, III, dan IV.

Selain Psicotropika yang tercantum didalam Daftar Psicotropika Golongan I, II, III, dan IV tersebut agar Para Pihak juga diminta aktif melaporkan beserta data pendukungnya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila mempunyai informasi berkenaan dengan Psicotropika yang belum berada di bawah pengawasan internasional, yang menurut pendapatnya perlu dimasukkan ke dalam Daftar Psicotropika. Demikian pula apabila diperlukan pemindahan dari satu golongan ke golongan lain ataupun penghapusan dari Daftar.

3. Penggunaan, Penandaan, dan Periklanan
Penggunaan Psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau diberikan oleh tenaga lain yang diberi wewenang. Untuk keselamatan pemakai, diperlukan penandaan, mengenai petunjuk penggunaan dan peringatan yang dicantumkan pada kemasan Psikotropika. Periklanan Psikotropika bagi masyarakat umum pada prinsipnya dilarang.
4. Perdagangan Internasional
Para pihak diminta agar produksi, perdagangan, kepemilikan dan pendistribusian Psikotropika yang tertuang pada Daftar Psikotropika Golongan I, II, III dan IV didasarkan atas izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Berkenaan dengan Psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III dan IV, Para Pihak diminta agar Produsen dan semua yang diberi wewenang untuk memperdagangkan dan mendistribusikan Psikotropika, menyelenggarakan pencatatan yang menunjukkan rincian, jumlah yang dibuat, Psikotropika yang ada dalam sediaan, nama penyalur, dan penerima.

Konvensi ini menghendaki agar Para Pihak melakukan pengaturan yang sebaik-baiknya berkenaan dengan ekspor-impor Psikotropika. Para Pihak melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat menyatakan bahwa negara tersebut melarang pemasukan ke dalam negaranya atau salah satu wilayahnya, Psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III dan IV.

5. Tindakan untuk Pertolongan Pertama dan Keadaan Darurat
Psikotropika yang termasuk dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III dan IV, yang dibawa melalui pengangkutan internasional untuk tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau untuk keadaan darurat, tidak dianggap sebagai kegiatan ekspor-impor atau perlintasan melalui negara.
6. Pemeriksaan
Para pihak akan menegakkan suatu sistem pemeriksaan atas para produsen, eksportir, importir, serta distributor Psikotropika. Sarana pelayanan kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan yang menggunakan Psikotropika tersebut.
7. Pelaporan
Kewajiban Para Pihak melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai:
 - a. penerapan Konvensi di negaranya, perubahan-perubahan penting dalam hukum dan peraturan perundang-undangan Psikotropika;
 - b. nama-nama pejabat Pemerintah dan alamat yang menangani perdagangan internasional Psikotropika;
 - c. kasus peredaran gelap atau penyitaan dari peredaran gelap yang dianggap penting;
 - d. ekspor, impor, dan produksi.
8. Pencegahan Penyalahgunaan
Para Pihak akan mengambil langkah pencegahan penyalahgunaan Psikotropika, identifikasi dini, pengobatan dan rehabilitasi secara terkoordinasi serta akan meningkatkan kemampuan personal melalui pelatihan.

9. Peredaran Gelap

Dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum dan administrasinya, Para Pihak akan melakukan pencegahan penyalahgunaan dengan:

- a. membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dengan menunjuk kepada suatu Badan yang bertanggungjawab terhadap koordinasi tersebut;
- b. melakukan kampanye pemberantasan peredaran gelap Psikotropika;
- c. mengadakan kerjasama antara Para Pihak dan Organisasi internasional yang berwenang.

10. Penerapan Ketentuan Tentang Pengawasan Yang Lebih Ketat

Para Pihak dapat mengambil langkah pengawasan yang lebih ketat atau lebih tegas daripada yang ditetapkan dalam Konvensi ini, dengan tujuan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia bukan sebagai negara penandatanganan Konvensi, maka sesuai dengan isi Pasal 25 dan 26 *Convention on Psychotropic Substance, 1971* (Konvensi Psikotropika, 1971), cara yang ditempuh untuk menjadi Pihak pada Konvensi adalah dengan menyampaikan Piagam Aksesori.

Apabila Indonesia telah menyampaikan Piagam Aksesori, maka Konvensi ini akan mulai berlaku bagi Indonesia secara internasional setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Piagam Aksesori oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Aspek luar negeri yang hendak dicapai adalah untuk memperlancar kerjasama internasional dibidang penanggulangan bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan Psikotropika dengan semua negara-negara anggota ASEAN lainnya yang lebih dahulu telah meratifikasi Konvensi ini.

II. PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah naskah asli Konvensi ini dalam Bahasa Inggris.

Diajukannya Persyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 31 ayat (2) Konvensi berdasarkan prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 2

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
I DONESIA NOMOR 3657

Perpustakaan BNN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION*
AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS
AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:** a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara terus-menerus termasuk di bidang keamanan dan ketertiban serta di bidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- c. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika dapat mengancam kehidupan individu, ketahanan nasional, bangsa, dan negara Indonesia serta merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia yang harus ditanggulangi serta diberantas bersama dalam bentuk upaya penegakan hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui kerjasama bilateral, regional atau multilateral;
- d. bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 beserta Protokol 1972 yang telah mengubah Konvensi Tunggal Narkotika, 1961, serta Konvensi Psikotropika, 1971, sehingga menjadi sarana yang lebih efektif dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika;
- e. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap

Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Austria pada tanggal 27 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika, 1971, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e dipandang perlu mengesahkan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan Undang-Undang;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG - UNDANG TENTANG PENGESAHAN *UNITED NATION CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988* (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988).

Pasal 1

Mengesahkan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan Persyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) yang bunyi lengkap Persyaratan itu dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia serta salinan naskah asli *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dalam Bahasa Inggris serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1997 NOMOR 17

Perpustakaan BNN

**KONVENSI PEMBERANTASAN
PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**

**DITERIMA OLEH KONFERENSI PADA SIDANG
PLENO KE-6
TANGGAL 19 DESEMBER 1988**

Para Pihak pada Konvensi :

Prihatin akan kenaikan jumlah dan peningkatan produksi gelap, permintaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, hal mana merupakan ancaman serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta sangat merugikan perekonomian, kebudayaan dan dasar-dasar politik masyarakat;

Prihatin pada akan semakin banyaknya jalan masuk peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika ke dalam berbagai kelompok sosial serta khususnya akan kenyataan bahwa anak-anak di banyak bagian dunia digunakan sebagai pasar pemakai Narkotika secara gelap dan sebagai sasaran produksi, distribusi dan perdagangan gelap Narkotika dan Psikotropika, yang membawa bahaya yang tak terkira ;

Mengakui adanya hubungan antara peredaran gelap dan kegiatan yang berkaitan dengan kejahatan lain yang teroganisir yang merusak perekonomian yang sah dan mengancam kestabilan, keamanan dan kedaulatan negara;

Mengakui bahwa peredaran gelap tersebut merupakan kegiatan kejahatan internasional dimana penanggulangannya memerlukan penanganan yang mendesak dengan prioritas utama;

Menyadari bahwa peredaran gelap tersebut menghasilkan keuntungan yang besar dan memberi kekuatan kepada organisasi kejahatan transnasional untuk memasuki, mencampuri, dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan bisnis keuangan yang sah serta seluruh lapisan masyarakat.

Berketetapan untuk menumpas orang-orang yang terlibat dalam peredaran gelap tersebut, hasil yang diperoleh dari kegiatan kejahatan mereka dan dengan demikian menghilangkan perangsang utama dalam melakukan kegiatan itu;

Berkeinginan untuk menghilangkan akar penyebab permasalahan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, sampai ke akar-akarnya, termasuk permintaan secara gelap obat dan bahan-bahan serta hasil keuntungan yang besar dari kejahatan yang berasal dari peredaran gelap itu;

Menimbang bahwa perlu ada tindakan untuk memantau bahan-bahan tertentu, termasuk prekursor, bahan kimia dan bahan pelarut, yang digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika, yang karena mudah diperoleh telah menyebabkan peningkatan pembuatan Narkotika dan Psikotropika tersebut secara gelap berketetapan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam penanggulangan peredaran gelap melalui laut;

Mengakui bahwa pemberantasan peredaran gelap merupakan tanggung jawab bersama semua negara dan bahwa untuk tujuan itu diperlukan tindakan terkoordinasi di dalam kerangka kerjasama internasional;

Mengakui kewenangan Perserikatan Bangsa Bangsa di bidang pengendalian Narkotika dan Psicotropika serta agar badan-badan internasional yang bergerak dalam pengendalian tersebut perlu berada dalam kerangka organisasi itu;

Menegaskan kembali asas-asas yang menjadi pedoman dalam perjanjian yang ada di bidang Narkotika dan Psicotropika dan sistem pengendalian yang merupakan perwujudannya;

Mengakui kebutuhan untuk memperkuat dan melengkapi tindakan-tindakan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Tahun 1961 mengenai Narkotika, sebagaimana telah diubah dengan Protokol Tahun 1972. Perubahan Konvensi Tunggal Tahun 1961 mengenai Narkotika dan Konvensi Tahun 1971 mengenai Psicotropika, agar dapat menanggulangi jumlah serta peredaran gelap dan akibatnya yang berat;

Mengakui juga pentingnya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang berdaya guna bagi kerjasama internasional di bidang pidana untuk memberantas kegiatan kejahatan internasional dari peredaran gelap;

Berkeinginan untuk mengadakan suatu Konvensi internasional yang luas, berdaya guna dan operatif yang ditujukan secara khusus terhadap peredaran gelap dan yang memuat berbagai aspek permasalahan secara keseluruhan, pada khususnya aspek-aspek yang tidak termuat di dalam perjanjian-perjanjian yang ada di bidang Narkotika dan Psicotropika.

Bersepakat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Kecuali dinyatakan lain secara tegas atau konteks menghendaki lain, definisi-definisi berikut ini berlaku bagi seluruh Konvensi ini :

- a) Badan adalah Badan Internasional Pengendalian Narkotika yang dibentuk Konvensi Tunggal Tahun 1961 mengenai Narkotika, sebagaimana telah diubah dengan Protokol Tahun 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Tahun 1961 mengenai Narkotika;
- b) Tanaman *Cannabis* adalah setiap tanaman dalam *genus Cannabis*;
- c) Tanaman *Coca* adalah setiap *species* tanaman dalam *genus Erythroxylon*;
- d) Pengangkutan Komersial adalah setiap orang atau setiap badan umum, swasta atau lainnya yang bergerak dalam usaha pengangkutan orang, barang atau surat dengan bayaran, sewa atau keuntungan lain;
- e) Komisi adalah Narkotika dari Dewan Ekonomi dan Sosial, Perserikatan Bangsa Bangsa;
- f) Perampasan yang meliputi penyitaan apabila dimungkinkan pada kasus tertentu adalah pengambilan harta secara permanen berdasarkan putusan pengadilan atau pejabat berwenang lainnya;
- g) Penyerahan yang diawasi adalah teknik yang membiarkan angkutan gelap atau yang dicurigai berisi Narkotika, Psikotropika bahan-bahan dalam Tabel I dan Tabel II Lampiran Konvensi ini, atau bahan-bahan penggantinya untuk keluar dari, melewati atau masuk ke dalam wilayah satu atau lebih negara, dengan sepengetahuan serta dibawah pengawasan pejabat yang berwenang, dengan maksud untuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini;

- h) Konvensi Tahun 1961 adalah Konvensi Tunggal Tahun 1961 mengenai Narkotika;
- i) Konvensi Tahun 1961 yang diubah adalah Konvensi Tunggal Tahun 1961 mengenai Narkotika, sebagaimana diubah dengan Protokol Tahun 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Tahun 1961 mengenai Narkotika;
- j) Konvensi Tahun 1971 adalah Konvensi Tahun 1971 mengenai Psicotropika;
- k) Dewan adalah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa Bangsa;
- l) Pembekuan atau Penyitaan adalah melarang sementara pemindahan, pengalihan, pelepasan atau pemindahan harta atau mengambil sementara penjagaan atau pengendalian atas harta berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh pengendalian atau pejabat yang berwenang;
- m) Peredaran Gelap adalah kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Konvensi itu;
- n) Narkotika adalah setiap bahan, baik alami maupun buatan, yang termuat dalam *Schedule I* dan *II* Konvensi Tunggal Tahun 1961 mengenai Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Protokol Tahun 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Tahun 1961 mengenai Narkotika;
- o) Tanaman Opium adalah tanaman dari *Species Papayer Somniferum L*;
- p) Hasil Kejahatan adalah setiap harta yang berasal atau diperoleh, langsung atau tak langsung, dari kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1);
- q) Harta adalah setiap jenis kekayaan, berwujud atau tak berwujud, bergerak atau tak bergerak, nyata atau tidak nyata, serta dokumen hukum atau alat-alat lain yang membuktikan adanya hak atau kepentingan atas kekayaan tersebut;

- r) Psikotropika adalah setiap alami ataupun buatan, atau setiap bahan alami dalam *Schedule I, II, III dan IV* Konvensi Tahun 1971 mengenai Psikotropika;
- s) Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa;
- t) Tabel I dan Tabel II adalah Daftar urut bahan yang terlampir pada Konvensi ini, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu berdasarkan Pasal 12;
- u) Negara Transit adalah Negara yang wilayahnya digunakan untuk memindahkan Narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan dalam Tabel I dan Tabel II, dan negara itu bukan tempat asal atau tempat tujuan pemindahan;

Pasal 2

RUANG LINGKUP KONVENSI

- (1) Tujuan Konvensi ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antar Para Pihak agar dapat mengarah lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yang memiliki dimensi internasional. Dalam melaksanakan kewajiban menurut Konvensi ini, Para Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang perlu, termasuk tindakan di bidang perundang-undangan dan pemerintahan, yang disesuaikan dengan sistem hukum nasional masing-masing.
- (2) Para Pihak akan melakukan kewajiban menurut Konvensi ini berdasarkan asas kesamaan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara dan asas tidak mencampuri urusan internen negara lain.
- (3) Suatu Pihak tidak akan menjalankan di dalam wilayah Pihak lain, pelaksanaan yurisdiksi dan fungsi yang hanya diperbolehkan dilakukan oleh pejabat Pihak lain itu berdasarkan hukum nasional peserta lain itu.

Pasal 3

KEJAHATAN DAN SANKSI

- (1) Masing-masing Pihak akan mengambil tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan sebagai kejahatan di dalam hukum nasional masing-masing setiap perbuatan dengan sengaja untuk:
- a) i) Memproduksi, membuat, mengekstraksi, menyiapkan, menawarkan untuk dijual, mendistribusikan, menjual, menyerahkan atas dasar apapun, mengirimkan, mengirimkan dalam transit, mengangkut, mengimpor, atau mengekspor Narkotika, atau Psikotropika, yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi Tahun 1961, Konvensi Tahun 1961 yang diubah atau Konvensi Tahun 1971;
 - ii) Menanam tanaman *opium*, tanaman *coca* atau *cannabis* untuk tujuan pembuatan Narkotika yang bertentangan dengan Konvensi Tahun 1961 dan Konvensi Tahun 1961 yang diubah;
 - iii) Memiliki atau membeli Narkotika dan Psikotropika untuk kegiatan tersebut pada butir (i) di atas;
 - iv) Membuat, mengangkut, mendistribusi peralatan, material ataupun bahan-bahan dalam Tabel I dan Tabel II, dengan mengetahui bahwa barang-barang itu akan digunakan bagi kegiatan penanaman, produksi atau pembuatan Narkotika atau Psikotropika secara gelap;
 - v) Mengorganisasi, mengelola atau membiayai kejahatan tersebut pada butir (i), (ii), (iii) atau (iv) di atas.

- b) i) Mengalihkan atau mentransfer harta, dengan mengetahui bahwa harta itu berasal dari kejahatan tersebut pada sub (a) ayat ini, atau dari tindakan keikutsertaan dalam kejahatan itu, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menutupi asal usul harta atau membantu orang yang terlibat dalam pelaksanaan kejahatan dalam menghindari akibat hukum perbuatannya;
- ii) Menyembunyikan atau menutupi keadaan sebenarnya, sumber, lokasi, pembagian, pemindahan, hak yang berkaitan dengan, atau pemilikan atas harta yang tidak sah dengan mengetahui bahwa harta itu berasal dari kejahatan tersebut pada sub bab ayat ini atau dari tindakan keikutsertaan dalam kejahatan itu;
- c) Dengan memperhatikan asas konstitusional dan konsep dasar dari sistem hukum nasional masing-masing:
 - i) Memperoleh, memiliki atau menggunakan harta padahal pada saat harta itu diterima mengetahui bahwa harta itu berasal dari kejahatan tersebut pada sub (a) ayat ini atau dari tindakan keikutsertaan dalam kejahatan itu;
 - ii) Memiliki peralatan atau material atau bahan-bahan dalam Tabel I dan Tabel II, dengan mengetahui barang-barang itu sedang dalam dan akan digunakan untuk menanam, memproduksi atau membuat Narkotika atau Psikotropika secara gelap;
 - iii) Secara terbuka mendorong atau membujuk orang lain, dengan cara apapun, untuk melakukan kejahatan tersebut pada pasal ini atau untuk menggunakan Narkotika atau Psikotropika secara tidak sah;

- iv) Ikut serta dalam perkumpulan atau persekongkolan, untuk melakukan, mencoba untuk melakukan serta membantu, menganjurkan, memperlancar, dan memberi petunjuk dalam melakukan kejahatan tersebut pada ayat ini.
- (2) Dengan memperhatikan asas konstitusional dan sistem hukum nasional, masing-masing pihak akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan menurut hukum nasional masing-masing, setiap pemilikan, pembelian atau penanaman Narkotika atau Psikotropika yang dilakukan dengan sengaja untuk pemakaian pribadi yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi Tahun 1961, Konvensi Tahun 1961 yang diubah atau Konvensi Tahun 1971.
- (3) Pengetahuan, niat atau tujuan yang disyaratkan sebagai unsur dari kejahatan tersebut pada ayat (1) dapat disimpulkan dari keadaan nyata yang obyektif.
- (4) a) Masing-masing pihak akan mengusahakan agar kejahatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikenakan sanksi dengan memperhatikan berat/ringannya kejahatan, seperti pidana penjara atau bentuk lain perampasan kemerdekaan, sanksi uang dan perampasan;
- b) Selain dari penuntutan atau pemindahan, Pihak dapat menetapkan pelaku kejahatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini akan mengalami tindakan-tindakan seperti pembinaan, pendidikan, purnarawat, rehabilitasi atau reintegrasi sosial :
- c) Tanpa mengurangi sub ayat di atas, dalam hal-hal kasus ringan tertentu pada pemakai obat, Para Pihak dapat mengatur, sebagai alternatif dari pemidanaan, tindakan-tindakan seperti pendidikan rehabilitasi, atau reintegrasi, perawatan, dan purnarawat;
- d) Para Pihak dapat mengatur baik sebagai, alternatif dari penuntutan atau pemidanaan terhadap kejahatan tersebut pada ayat (2) pasal ini, tindakan-tindakan

seperti pembinaan, pendidikan, purnarawat, rehabilitasi atau reintegrasi sosial bagi pelaku.

- (5) Para Pihak menjamin agar lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya dapat memperhitungkan keadaan nyata yang menyebabkan kejahatan tersebut pada ayat (1) pasal ini merupakan hal serius, seperti :
- a) Keterlibatan di dalam kejahatan kelompok yang terorganisir dimana pelaku adalah anggota ;
 - b) Keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisir secara internasional ;
 - c) Keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang dipermudah oleh dilakukannya kejahatan tersebut ;
 - d) Penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh pelaku ;
 - e) Kenyataan bahwa pelaku tersebut adalah pegawai negeri dan bahwa kejahatan itu berkaitan dengan jabatannya ;
 - f) Menjadikan anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan tindak pidana ;
 - g) Kenyataan bahwa kejahatan dilakukan di dalam lembaga masyarakat atau lembaga pendidikan atau lembaga pelayanan sosial atau lembaga pelayanan sosial disekitarnya atau di tempat-tempat lain dimana anak sekolah atau pelajar berkumpul melakukan kegiatan pendidikan, olahraga dan kegiatan sosial ;
 - h) Pidanaan kejahatan yang sama, baik di luar atau di dalam negeri, sejauh batas yang dimungkinkan diatur oleh hukum nasional masing - masing.
- (6) Para Pihak akan menggunakan agar setiap kewenangan hukum *diskresioner* menurut hukum nasional masing-masing yang berkaitan dengan penuntutan orang untuk kejahatan tersebut pada pasal ini dijalankan untuk memaksimalkan daya guna tindakan menegakkan hukum dalam kaitan dengan kejahatan itu dan dengan

mempertimbangkan kebutuhan untuk menangkal dilakukannya kejahatan itu.

- (7) Para Pihak akan berusaha menjamin bahwa peradilannya atau pejabat berwenang lainnya memperhatikan berat/ringannya kejahatan tersebut pada ayat (1) pasal ini dan keadaan-keadaan tersebut pada ayat (5) pasal ini ketika akan mempertimbangkan pelepasan awal atau bersyarat orang yang dituduh melakukan kejahatan itu.
- (8) Masing-masing Pihak menetapkan, sejauh hal tersebut layak, di dalam hukum nasional masing-masing dalam jangka waktu pembatasan bagi dimulainya proses acara untuk setiap kejahatan tersebut ayat (1) pasal ini dan dalam jangka waktu telah lama, jika pelaku yang dicurigai itu telah menghindari dari pelaksanaan peradilan.
- (9) Para Pihak akan mengambil tindakan yang layak yang sesuai dengan sistem hukum nasional masing-masing untuk menjamin agar orang yang dituduh atau dihukum karena kejahatan tersebut pada ayat (1) pasal ini, akan ditemukan di dalam wilayahnya, hadir di dalam proses acara yang diperlukan.
- (10) Untuk maksud kerjasama di antara Para Pihak pada Konvensi ini, termasuk pada khususnya kerjasama menurut Pasal 5, 6, 7 dan 9, kejahatan tersebut pada pasal ini tidak dianggap sebagai kejahatan fiskal atau kejahatan politik atau dianggap sebagai telah digerakkan oleh maksud politik, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan konstitusional dan hukum nasional masing-masing.
- (11) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak mengubah asas bahwa deskripsi dari kejahatan yang dimaksud serta pembelaan hukum untuk itu tunduk pada ketentuan hukum nasional masing-masing, bahwa kejahatan itu dituntut dan dihukum sesuai dengan hukum itu.

Pasal 4

YURISDIKSI

(1) Masing-masing Pihak :

- a) Mengambil tindakan-tindakan apabila dipandang perlu untuk menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1) jika :
 - i) Kejahatan dilakukan di dalam wilayahnya;
 - ii) Kejahatan dilakukan di atas kapal laut yang membawa benderanya atau pesawat terbang yang terdaftar menurut hukumnya pada saat kejahatan dilakukan;
- b) Dapat mengambil tindakan-tindakan apabila dipandang perlu untuk menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1), jika :
 - i) Kejahatan dilakukan oleh warga negaranya atau oleh orang yang mempunyai tempat tinggal tetap di dalam wilayahnya;
 - ii) Kejahatan dilakukan di atas kapal laut yang atas kapal itu Pihak mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang layak menurut Pasal 12, dengan pengertian bahwa yurisdiksinya itu diijalkan berdasarkan perjanjian atau pengaturan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) dan ayat (9) Pasal 17;
 - iii) Kejahatan itu salah satu kejahatan yang disebut pada Pasal 3 ayat (1) sub (c) (iv), dan dilakukan diluar wilayahnya, kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1).

(2) Masing-masing pihak :

- a) Harus mengambil pula tindakan-tindakan yang perlu untuk yurisdiksi atas kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku berada di dalam wilayahnya dan tidak diekstradisikan ke pihak lain karena alasan :

- i) Bahwa kejahatan telah dilakukan di dalam wilayahnya atau di atas kapal yang membawa benderanya dan pesawat terbang yang terdaftar menurut hukumnya pada saat kejahatan dilangsungkan, atau
 - ii) Bahwa kejahatan telah dilakukan salah satu warga negaranya.
- b) Dapat juga mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku berada di dalam wilayahnya dan tidak diekstradisikan ke pihak lain.
- (3) Konvensi ini tidak menghapuskan pelaksanaan yurisdiksi pemidanaan yang ditetapkan oleh suatu Pihak menurut hukum nasional masing-masing.

Pasal 5

PENYITAAN

- (1) Masing-masing Pihak akan mengambil tindakan-tindakan apabila dipandang perlu untuk memungkinkan penyitaan atas :
- a) Hasil kejahatan yang berasal dari kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1), atau kekayaan yang senilai dengan hasil kejahatan itu;
 - b) Narkotika atau Psikotropika, bahan-bahan dan peralatan atau instrumen lain yang dipergunakan dalam bentuk apapun bagi kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1).
- (2) Masing-masing Pihak akan mengambil tindakan-tindakan apabila dipandang perlu untuk memungkinkan pejabat berwenangnya mengidentifikasi, melacak, dan membetulkan atau menahan hasil kejahatan, kekayaan, peralatan atau barang lain tersebut pada ayat (1) Pasal ini untuk disita.

- (3) Untuk melaksanakan tindakan-tindakan tersebut pada pasal ini, masing-masing Pihak akan memberi kewenangan kepada lembaga peradilan atau pejabat berwenangnya untuk memerintahkan agar catatan bank, finansial, atau perdagangan ditunjukkan atau disita. Suatu Pihak tidak boleh menolak untuk bertindak menurut ketentuan ayat ini dengan alasan kerahasiaan bank.
- (4) a) Berdasarkan permintaan yang diajukan menurut pasal ini oleh pihak lain yang memiliki yurisdiksi atas salah satu kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1), Pihak yang di dalam wilayahnya ditemukan hasil kejahatan, kekayaan, peralatan atau benda lain tersebut pada ayat (1) pasal ini akan :
- i) Menyampaikan permintaan ini kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh surat perintah penyitaan dan, jika permintaan dikabulkan; akan melaksanakan penyitaan itu; atau
 - ii) Menyerahkan kepada pejabat yang berwenang, dalam rangka melaksanakan permintaan itu sebatas yang diminta, surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh Pihak Peminta sesuai dengan ayat (1) Pasal ini, sejauh hal ini berkaitan dengan hasil kejahatan, kekayaan, peralatan, atau benda lain tersebut pada ayat (1) yang berada di dalam wilayah Pihak yang Diminta.
- b) Berdasarkan permintaan yang dilakukan menurut pasal ini oleh Pihak lain yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut Pasal 3 ayat (1), Pihak Peminta akan mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi, melacak, dan membekukan atau menahan hasil kejahatan kekayaan, peralatan atau benda lain tersebut pada ayat (1) pasal ini untuk disita yang akan diperintahkan baik oleh Pihak Peminta atau, menurut permintaan pada sub (a) ayat ini, oleh Pihak Diminta.

- c) Keputusan atau tindakan tersebut pada sub (a) dan (b) ayat ini diambil oleh Pihak Diminta, sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan hukum nasional masing-masing dan ketentuan tata caranya atau perjanjian bilateral atau multilateral, persetujuan atau peraturan yang mengikat Pihak Diminta terhadap Pihak Diminta.
- d) Ketentuan Pasal 7 ayat (6) sampai dengan ayat (19) berlaku *mutatis muntadis*. Selain dari informasi tersebut pada Pasal 7 ayat (10), permintaan diminta menurut pasal ini memuat hal berikut :
- i) Bagi permintaan yang berkaitan dengan sub (a)
 - (i) ayat ini, keterangan mengenai kekayaan yang akan disita serta pernyataan mengenai fakta yang mendasari Pihak Peminta, yang cukup untuk memungkinkan Pihak Diminta melaksanakan surat perintah itu menurut hukum nasional masing-masing;
 - ii) Bagi permintaan yang berkaitan dengan sub (a) (ii), salinan resmi surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh Pihak Peminta yang mendasari permintaan itu, pernyataan mengenai fakta dan informasi sebatas yang diperlukan bagi pelaksanaan surat perintah;
 - iii) Bagi permintaan yang berkaitan dengan sub (b), pernyataan mengenai fakta yang mendasari Pihak Peminta serta keterangan mengenai tindakan yang diminta.
 - e) Masing-masing Pihak akan memberikan kepada Sekretaris Jenderal naskah peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksana ayat ini serta naskah perubahan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.
 - f) Jika suatu Pihak mensyaratkan pelaksana tindakan tersebut pada sub (a) dan (b) ayat ini adanya perjanjian, Pihak itu akan mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasarperjanjian yang perlu dan cukup.

- g) Para Pihak akan berupaya mengadakan perjanjian bilateral dan multilateral, persetujuan atau pengaturan untuk meningkatkan daya guna kerjasama internasional menurut pasal ini.
- (5) a) Hasil kejahatan atau kekayaan yang disita oleh Pihak menurut ayat ini (1) atau ayat (4) pasal ini akan diatur Pihak itu menurut hukum dan ketentuan administratif.
- b) Dalam melaksanakan permintaan dari Pihak lain berdasarkan pasal ini, suatu Pihak dapat memberikan pertimbangan khusus untuk mengadakan persetujuan-persetujuan mengenai :
- i) Memberikan nilai hasil keuntungan dari kejahatan dan kekayaan itu, atau dana yang berasal dari penjualan hasil kejahatan atau hasil kekayaan tersebut, atau bagian pokoknya kepada lembaga antar Pemerintah yang bergerak di bidang pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ;
 - ii) Mengatur pembagian bersama Pihak lain baik secara umum maupun secara kasus per kasus hasil kejahatan atau kekayaan tersebut, atas dana yang berasal dari penjualan hasil keuntungan kejahatan atau kekayaan tersebut, menurut hukum nasionalnya masing-masing. Ketentuan administratif atau perjanjian bilateral atau multilateral yang diadakan untuk tujuan itu.
- (6) a) Jika hasil kejahatan telah dialihkan atau diubah menjadi kekayaan, maka sebagai ganti dari hasil kejahatan, kekayaan itulah yang akan dikenai tindakan-tindakan tersebut pada pasal ini;
- b) Jika hasil kejahatan telah tercampur dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber yang sah, maka kekayaan itu, tanpa mengurangi kewenangan untuk menyita atau membekukan, akan terkena penyitaan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur;

- c) Pendapatan atau keuntungan lain yang berasal dari:
- i) Hasil kejahatan
 - ii) Kekayaan yang berasal dari pengalihan atau perubahan hasil kejahatan; atau
 - iii) Kekayaan yang telah tercampur dengan hasil kejahatan.

Akan terkena pula tindakan-tindakan yang disebut pada Pasal ini, dengan cara yang sama dan nilai yang sama seperti tindakan pada hasil kejahatan.

- (7) Masing-masing Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengusahakan diberlakukannya beban pembuktian terbalik menyangkut asal-usul sah hasil kejahatan atau kekayaan yang dicurigai yang dapat dikenakan penyitaan, sejauh itu tidak bertentangan dengan asas hukum nasional masing-masing dan ketentuan acara peradilan atau acara lainnya.
- (8) Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak boleh dilihat sebagai merugikan hak Pihak Ketiga yang beritikad baik.
- (9) Hal-hal yang dimuat dalam Pasal ini tidak boleh melanggar asas bahwa tindakan yang diambil dirumuskan atau dijalankan sesuai dengan dan tunduk pada hukum nasional masing-masing.

Pasal 6

EKSTRADISI

- (1) Pasal ini berlaku bagi kejahatan yang ditetapkan oleh Para Pihak menurut Pasal 3 ayat (1)
- (2) Setiap kejahatan yang berada dalam lingkup berlakunya pasal ini dianggap atau termasuk sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi, di dalam perjanjian ekstradisi yang telah ada antara Para Pihak. Para Pihak mengusahakan untuk memasukan kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi yang akan diadakan antara Para Pihak.

- (3) Jika satu Pihak yang mempersyaratkan ekstradisi pada adanya perjanjian menerima permintaan ekstradisi dari Pihak lain, sedangkan antara keduanya tidak terdapat perjanjian ekstradisi, maka Pihak itu dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang masuk dalam lingkup berlakunya pasal ini. Para Pihak yang membutuhkan peraturan perundang-undangan lengkap untuk dapat menggunakan Konvensi ini sebagai dasar hukum ekstradisi akan mempertimbangkan untuk membuat peraturan perundang-undangan tersebut sepanjang diperlukan.
- (4) Para Pihak yang tidak mempersyaratkan ekstradisi pada adanya perjanjian dan mengatur kejahatan yang masuk dalam lingkup berlakunya pasal ini sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi diantara kedua Pihak.
- (5) Ekstradisi tunduk pada persyaratan yang diatur dalam ketentuan hukum Pihak diminta atau perjanjian ekstradisi yang berlaku, termasuk alasan-alasan bagi Pihak Diminta menolak ekstradisi.
- (6) Dalam mempertimbangkan permintaan yang diterima berdasarkan pasal ini, negara diminta dapat menolak untuk mengabulkan permintaan apabila ada alasan kuat yang mendorong pejabat kehakimannya atau pejabat berwenang lainnya untuk meyakini bahwa mengabulkan permintaan itu akan mempermudah penuntutan atau penghukuman atas seseorang karena alasan suku, agama, kewarganegaraan atau pandangan politik, atau akan merugikan orang yang terkena permintaan itu karena alasan-alasan tersebut.
- (7) Para Pihak akan berusaha untuk mempercepat prosedur ekstradisi dan menyederhanakan persyaratan pembuktian yang berkaitan dengan kejahatan yang masuk dalam lingkup berlaku pasal ini.
- (8) Dengan memperhatikan ketentuan hukum nasionalnya dan perjanjian ekstradisi masing-masing, Pihak Diminta, jika

dan mendesak, serta atas permintaan Pihak Peminta dapat menahan orang yang diminta untuk diekstradisi dan yang berada di dalam wilayahnya atau mengambil tindakan lain yang layak untuk menjamin kehadirannya di dalam proses acara ekstradisi.

- (9) Tanpa mengurangi pelaksanaan yurisdiksi pidana yang ditetapkan berdasarkan hukum nasionalnya, suatu Pihak yang di dalam wilayahnya tersangka berada, atau;
- a) Jika tidak mengekstradisikan orang itu dalam kaitan dengan kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat itu akan karena alasan-alasan tersebut pada Pasal 4 ayat (2) sub (a) menyerahkan perkara itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penuntutan kecuali bila pihak itu menyetujui permintaan Pihak Peminta.
 - b) Jika tidak mengekstradisikan orang itu dalam kaitan dengan kejahatan itu dan telah menetapkan yurisdiksinya dalam kaitan dengan kejahatan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) sub (b), akan menyerahkan perkara itu kepada pejabat berwenang untuk dilakukan penuntutan, kecuali ada permintaan dari Pihak Peminta yang memiliki yurisdiksi sah atas kejahatan itu.
- (10) Jika ekstradiksi yang diminta dalam rangka pelaksanaan hukum ditolak karena orang yang diminta itu warga negara Pihak Diminta, maka Pihak Diminta, jika hukumannya mengizinkan dan sesuai dengan persyaratan dari hukum tersebut, atas permintaan Pihak Peminta akan mempertimbangkan untuk pelaksanaan hukuman yang telah dijatuhkan menurut hukum Pihak Peminta, atau sisa masa hukuman tersebut.
- (11) Para Pihak akan berupaya mengadakan perjanjian bilateral dan multilateral untuk melaksanakan atau meningkatkan daya guna ekstradiksi.
- (12) Para Pihak dapat mempertimbangkan untuk ikut dalam perjanjian bilateral maupun multilateral, baik *ad hoc*

maupun umum mengenai pemindahan orang yang dijatuhi pidana penjara itu ke negaranya serta bentuk lain perampasan kemerdekaan bagi kejahatan yang masuk dalam lingkup berlaku pasal ini, agar orang itu dapat menyelesaikan hukumannya di sana.

Pasal 7

BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK

- (1) Para Pihak akan saling memberikan menurut pasal ini bantuan hukum timbal balik yang seluas-luasnya dalam penyidikan, penuntutan dan proses sidang yang berkaitan dengan kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1).
- (2) Bantuan hukum timbal balik yang memberikan menurut pasal ini dapat diminta untuk hal-hal berikut :
 - a) Mengambil bukti atau pernyataan dari orang;
 - b) Memberikan pelayanan dokumen hukum;
 - c) Melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - d) Memeriksa benda dan lokasi;
 - e) Memberikan informasi dan barang bukti;
 - f) Memberikan salinan asli atau resmi dokumen dan catatan yang berkaitan, termasuk catatan bank, uang, keuangan, perusahaan atau perdagangan;
 - g) Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, peralatan atau benda lain untuk tujuan pembuktian.
- (3) Para Pihak dapat saling memberikan bentuk lain bantuan hukum timbal balik yang dimungkinkan oleh hukum Pihak Diminta.
- (4) Berdasarkan permintaan, Para Pihak akan mempermudah atau mendorong, sejauh dimungkinkan oleh hukum nasionalnya atau praktik masing-masing, kehadiran atau tersedianya orang, termasuk orang dalam tahanan, yang setuju untuk membantu penyidikan atau ikut serta dalam proses acara sidang.

- (5) Para Pihak tidak boleh menolak untuk mengadakan bantuan hukum timbal balik pasal ini dengan alasan kerahasiaan bank.
- (6) Ketentuan pasal ini tidak mempengaruhi kewajiban atau memuat dalam perjanjian lain bilateral ataupun multilateral, yang mengatur atau akan mengatur, seluruhnya atau sebagiannya, bantuan hukum timbal balik ini di bidang pidana.
- (7) Ayat (8) sampai ayat (9) pasal ini berlaku bagi permintaan yang diajukan menurut pasal ini jika Para Pihak yang bersangkutan tidak terikat pada perjanjian bantuan hukum timbal balik. Jika Para Pihak terikat pada perjanjian, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu yang akan berlaku, kecuali jika Para Pihak setuju untuk menerapkan ayat (8) sampai ayat (9) sebagai gantinya.
- (8) Para Pihak akan menunjuk satu atau jika perlu lebih dari satu pejabat yang diberi tanggung jawab dan kewenangan untuk melaksanakan permintaan bantuan hukum timbal balik atau untuk mengirimnya ke pejabat yang berwenang untuk dilaksanakan. Pejabat atau pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk maksud ini akan diberikan kepada Sekretaris Jenderal pengiriman permintaan bantuan hukum timbal balik dan setiap komunikasi yang berkaitan dengan itu dilakukan antar pejabat yang telah ditunjuk oleh Para Pihak; ketentuan ini tidak mengurangi hak suatu Pihak untuk meminta agar permintaan atau komunikasi itu disampaikan melalui jalur diplomatik dan dalam keadaan mendesak, jika Para Pihak setuju melalui jalur internasional, *Criminal Police Organization*.
- (9) Permintaan dibuat secara tertulis dalam bahasa yang disetujui oleh Pihak Diminta. Bahasa yang disetujui oleh Para Pihak diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal, dalam keadaan mendesak, dan jika disetujui Para Pihak, permintaan dapat diajukan secara lisan, tetapi akan dikuatkan kemudian secara tertulis.

- (10) Permintaan bantuan hukum memuat timbal-balik memuat :
- Identitas pejabat yang mengajukan permintaan;
 - Isi dan sifat penyidikan, penuntutan atau proses acara sidang yang terkait dengan permintaan, serta nama dan tugas pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan atau proses sidang;
 - Ringkasan fakta yang relevan, hanya untuk tujuan permintaan pelayanan dokumen hukum.
 - Uraian mengenai bantuan yang diminta serta rincian prosedur tertentu yang diminta oleh Pihak Peminta untuk dilakukan;
 - Jika mungkin, identifikasi, lokasi serta kewarganegaraan orang yang diminta;
 - Maksud dari permintaan bukti, informasi atau tindakan.
- (11) Pihak Diminta dapat meminta tambahan informasi jika hal itu diperlukan bagi pelaksanaan permintaan itu, atau hal itu akan mempermudah pelaksanaan permintaan, sesuai dengan hukum nasionalnya.
- (12) Permintaan dilaksanakan menurut hukum nasional Pihak Peminta dan, sejauh tidak bertentangan dengan hukum Pihak Diminta dan jika hal itu dimungkinkan.
- (13) Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Diminta, Pihak Peminta tidak boleh mengirimkan atau menggunakan informasi atau bukti yang diberikan oleh Pihak Diminta untuk penyidikan, penuntutan atau proses acara sidang yang lain dari pada apa yang disebut di dalam permintaan.
- (14) Pihak Peminta dapat meminta Pihak Diminta merahasiakan fakta dan isi permintaan, kecuali sejauh itu perlu untuk melaksanakan permintaan. Jika Pihak Diminta tidak dapat memenuhi persyaratan, Pihak itu akan dengan segera memberitahukan kepada Pihak Peminta.

- (15) Bantuan hukum timbal balik dapat ditolak :
- a) Jika permintaan tidak diajukan sesuai dengan ketentuan pasal ini ;
 - b) Jika Pihak Diminta mempertimbangkan bahwa pelaksanaan permintaan dapat merugikan kedaulatan, keamanan, "*order public*" dari Pihak Diminta atau kepentingan mendasar lainnya ;
 - c) Jika pejabat Pihak Diminta dilarang oleh hukum nasionalnya untuk melaksanakan tindakan yang diminta menyangkut kejahatan itu, apabila yang sama itu tunduk pada penyidikan, penuntutan atau proses acara sidang menurut yurisdiksi negaranya;
 - d) Jika hal itu bertentangan dengan sistem hukum Pihak Diminta yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik bagi permintaan yang dikabulkan.
- (16) Alasan-alasan penolakan permintaan bantuan hukum timbal balik wajib diberikan.
- (17) Bantuan hukum timbal balik dapat ditangguhkan oleh Pihak Diminta dengan alasan hal itu mengganggu penyidikan, penuntutan, atau proses acara sidang yang sedang berlangsung, dalam hal itu, Pihak Diminta berkonsultasi dengan Pihak Peminta untuk memastikan apakah bantuan hukum masih dapat diberikan berdasarkan ketentuan dan syarat yang dianggap perlu oleh Pihak Diminta.
- (18) Saksi, ahli, atau orang lain yang setuju untuk memberikan kesaksian dalam proses acara sidang atau untuk membantu penyidikan, penuntutan atau proses acara sidang di dalam wilayah Pihak Peminta, tidak akan dituntut, ditahan, dihukum atau dikenakan pembatasan terhadap kemerdekaan pribadinya di dalam wilayah itu karena perbuatan, kelalaian atau penghukuman yang terjadi sebelum ia berangkat dari wilayah Pihak Diminta. Jaminan keselamatan itu berakhir jika saksi, ahli, atau orang lain itu ketika diberi kesempatan untuk pergi, ternyata dalam waktu 15 (lima belas) hari

berturut-turut atau jangka waktu yang disetujui Pihak Diminta sejak hari kepadanya secara resmi diberitahu bahwa kehadirannya tidak diperlukan lagi oleh pejabat kehakiman, ternyata tetap tinggal secara suka rela di dalam wilayah atau, jika telah meninggalkan wilayah itu, ternyata kembali karena keinginannya sendiri.

- (19) Biaya-biaya biasa bagi pelaksanaan ditanggung oleh Pihak Diminta kecuali jika Para Pihak memperjanjikan lain. Jika biaya yang besar atau luar biasa diperlukan atau akan diperlukan untuk memenuhi permintaan tersebut, Para Pihak akan berkonsultasi untuk menetapkan persyaratan dan ketentuan bagi pelaksanaan permintaan maupun cara biaya akan ditanggung.
- (20) Para Pihak akan mempertimbangkan, sepanjang itu perlu, kemungkinan untuk mengadakan perjanjian bilateral atau multilateral atau pengaturan yang akan melandasi maksud, memberi dampak praktis, atau meningkatkan ketentuan-ketentuan pasal ini.

Pasal 8

PENGALIHAN ACARA

Para Pihak akan mempertimbangkan kemungkinan mengalihkan ke satu lain acara bagi penuntutan pidana atas kejahatan tersebut Pasal 3 ayat (1), dalam hal-hal dimana pengalihan itu dianggap untuk kepentingan pelaksanaan peradilan yang baik.

PASAL 9

BENTUK LAIN KERJASAMA DAN PELATIHAN

- (1) Para Pihak akan saling bekerjasama secara erat, sesuai dengan sistem hukum dan administrasi masing-masing,

dalam rangka meningkatkan daya guna tindakan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan tersebut Pasal 3 ayat (1). Para Pihak pada khususnya berdasarkan perjanjian atau pengaturan bilateral atau multilateral:

- a) Membentuk dan memelihara jalur komunikasi antar lembaga dan dinas masing-masing yang berwenang untuk memperlancar pertukaran secara aman dan cepat informasi menyangkut segala aspek kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1), termasuk jika dianggap baik oleh Para Pihak, berkaitan dengan kegiatan kriminal lainnya;
- b) Saling bekerjasama dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1) yang sifatnya internasional, menyangkut:
 - i) Identitas, keberadaan serta kegiatan orang dicurigai terlibat dalam kejahatan tersebut Pasal 3 ayat (1);
 - ii) Pemandahan hasil kejahatan atau harta yang berasal dari dilakukannya kejahatan tersebut;
 - iii) Pemandahan Narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan dalam Tabel I Tabel II Konvensi itu serta peralatan yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kejahatan itu.
- c) Dalam hal-hal yang diperlukan dan jika tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, membentuk tim gabungan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi keamanan orang dan operasi, untuk melaksanakan ketentuan ayat ini. Pejabat dari masing-masing Pihak yang turut serta di dalam tim akan bertindak sesuai dengan wewenang di tempat masing-masing Pihak yang di-dalam wilayahnya operasi akan dilakukan; dalam semua hal dimaksud, masing-masing pihak yang terlibat akan berusaha menjaga agar kedaulatan Pihak tempat operasi dilakukan akan selalu dihormati;

- d) Menyediakan, jika itu baik, jumlah bahan-bahan yang diperlukan untuk keperluan analisa atau penyidikan;
 - e) Membantu koordinasi yang berdaya guna antar lembaga dan dinas berwenang masing-masing serta mengembangkan pertukaran personil serta tenaga ahli lain, termasuk penempatan petugas penghubung.
- (2) Masing-masing Pihak, sejauh itu perlu mengadakan pengembangan atau memperbaiki program latihan khusus bagi personil penegak hukum atau lain, termasuk bea cukai, yang bertugas memberantas kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1). Program itu khususnya meliputi:
- a) Cara-cara mendeteksi dan memberantas kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1);
 - b) Jalur serta teknik yang digunakan oleh orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1), khususnya di negara transit serta tindakan-tindakan penanggulangannya;
 - c) Pemantauan impor dan ekspor Narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan dalam Tabel I dan Tabel II;
 - d) Pendeteksian dan pemantauan pemindahan hasil kejahatan Narkotika dan Psikotropika serta bahan-bahan dalam Tabel I dan Tabel II, serta peralatan yang digunakan atau dimaksudkan digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1);
 - e) Cara-cara yang digunakan dalam memindahkan, menyembunyikan atau menyimpangkan hasil kejahatan, harta serta peralatannya;
 - f) Pengumpulan bahan bukti;
 - g) Teknik pengawasan di zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
 - h) Teknik penegakan hukum yang modern;
- (3) Para Pihak akan membantu merencanakan serta melaksanakan program penelitian dan pengembangan yang dirancang untuk menukar keahlian di bidang-bidang

yang disebut pada ayat (2) pasal ini serta untuk tujuan itu pula, jika dianggap baik menggunakan Konferensi dan seminar regional dan internasional untuk mengembangkan kerjasama serta mendorong diskusi mengenai masalah yang penting bagi masing-masing Pihak, termasuk masalah dan kebutuhan negara transit.

Pasal 10

KERJASAMA INTERNASIONAL DAN BANTUAN BAGI NEGARA TRANSIT

- (1) Para Pihak akan bekerjasama, langsung ataupun melalui Organisasi internasional maupun regional yang berwenang, untuk membantu dan mendukung negara transit dan pada khususnya negara-negara berkembang yang membutuhkan dukungan dan bantuan seluas mungkin melalui kerjasama teknik mengenai pencegahan serta kegiatan lain yang terkait.
- (2) Para Pihak dapat langsung ataupun melalui organisasi internasional maupun regional yang berwenang, berusaha memberikan bantuan keuangan kepada negara transit untuk menambah atau memperkuat infrastruktur yang diperlukan bagi pengendalian atau pencegahan peredaran gelap secara berdaya guna.
- (3) Para Pihak dapat mengadakan perjanjian bilateral atau multilateral untuk meningkatkan daya guna kerjasama internasional menurut pasal ini serta dapat mempertimbangkan pengetahuan keuangan dalam kaitan ini.

Pasal 11

PENYERAHAN YANG DIAWASI

- (1) Jika memungkinkan oleh asas-asas pokok dalam sistem hukum nasional masing-masing, Para Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang perlu, di dalam batas kemampuan masing-masing, untuk memungkinkan penggunaan tempat yang diawasi di tingkat internasional, melalui perjanjian atau pengaturan disepakati bersama masing-masing Pihak, dalam usaha pengidentifikasi orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1), serta dalam mengambil tindakan-tindakan hukum terhadap orang itu.
- (2) Keputusan untuk menggunakan penyerahan yang diawasi, dilakukan pada kasus per kasus, dan dapat jika dimungkinkan pengaturan pembiayaan yang menyangkut pelaksanaan yurisdiksi oleh Para Pihak yang bersangkutan.
- (3) Barang kiriman gelap yang disepakati untuk dikenakan penyerahan yang diawasi dapat, atas persetujuan Para Pihak yang bersangkutan, diperiksa dan dibiarkan lewat terus setelah Narkotika atau Psikotropika dibiarkan utuh, dikeluarkan atau diganti seluruhnya atau sebagian.

Pasal 12

BAHAN-BAHAN YANG SERING DIGUNAKAN DALAM PEMBUATAN SECARA GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

- (1) Para Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap baik untuk mencegah penyimpangan bentuk dari bahan-bahan dalam Tabel I dan Tabel II yang digunakan untuk membuat Narkotika dan Psikotropika secara gelap dan akan saling kerjasama untuk tujuan itu.

- (2) Jika Pihak atau Badan memiliki informasi yang menurutnya dapat memerlukan pemasukan suatu bahan ke dalam Tabel I dan Tabel II, maka yang bersangkutan akan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal serta memberikan kepadanya informasi yang mendukung pemberitahuan itu. Prosedur pada ayat (2) sampai ayat (7) pasal ini berlaku juga jika Pihak atau Badan memiliki informasi yang membenarkan penghapusan suatu bahan dari Tabel I dan Tabel II, atau pemindahan suatu bahan dari satu Tabel ke Tabel yang lain.
- (3) Sekretaris Jenderal menyampaikan pemberitahuan itu serta setiap informasi yang dianggapnya relevan kepada Para Pihak, kepada komisi, dan dalam hal pemberitahuan itu dilakukan oleh Pihak, kepada Badan. Para Pihak akan memberi tanggapan atas pemberitahuan itu kepada Sekretaris Jenderal, bersama informasi pelengkap yang dapat membantu Badan dalam melakukan penilaian dan komisi dalam mencapai keputusan.
- (4) Jika Badan, setelah mempertimbangkan pentingnya serta beragamnya penggunaan suatu bahan, serta kemungkinan dan kemudahan untuk menggunakan bahan pengganti baik untuk penggunaan secara sah maupun untuk pembuatan secara gelap Narkotika dan Psikotropika, berpendapat:
 - a) Bahwa bahan itu sering dipergunakan untuk membuat Narkotika atau Psikotropika secara gelap;
 - b) Bahwa meluasnya volume dan tingkat pembuatan Narkotika atau Psikotropika secara gelap menciptakan masalah kesehatan umum atau sosial yang serius, sehingga membutuhkan tindakan internasional, Badan akan menyampaikan kepada Komisi suatu penilaian atas bahan termaksud. Kemungkinan untuk menambahkan bahan itu ke Tabel I dan Tabel II untuk penggunaan secara sah maupun penggunaan secara gelap, beserta rekomendasi mengenai tindakan pemantauan, jika ada yang sesuai dengan penilaian itu.

- (5) Komisi setelah mempertimbangkan tanggapan yang diberikan oleh Para Pihak serta tanggapan dan rekomendasi Badan, yang penilaiannya bersifat menentukan bagi materi yang sifatnya ilmiah, dan juga setelah mempertimbangkan secara cukup faktor lain yang terkait, dapat memutuskan berdasarkan mayoritas dua pertiga anggota untuk menempatkan suatu bahan ke dalam Tabel I atau Tabel II.
- (6) Setiap keputusan yang diambil menurut pasal ini diberitahukan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua negara serta lembaga (*entity*) yang menjadi atau berhak menjadi hak dalam Konvensi ini, dan kepada Badan, keputusan itu akan berlaku resmi bagi setiap Pihak seratus delapan puluh hari setelah hari pemberitahuan.
- (7) a) Keputusan yang diambil menurut pasal ini dapat ditinjau kembali, oleh Dewan atas permintaan suatu Pihak dalam waktu seratus delapan puluh hari setelah hari pemberitahuan keputusan. Permohonan peninjauan dikirim ke Sekretaris Jenderal, bersama informasi relevan yang mendasari permohonan.
- b) Sekretaris Jenderal mengirim salinan permohonan peninjauan kembali dan informasi yang relevan itu kepada Komisi kepada Badan serta kepada seluruh Pihak, serta mengundang mereka untuk memberikan tanggapan dalam waktu sembilan puluh hari. Semua tanggapan yang masuk diserahkan kepada Dewan untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan.
- c) Dewan dapat mengukuhkan atau membatalkan keputusan Komisi. Pemberitahuan mengenai keputusan Dewan disampaikan kepada semua negara serta lembaga (*entity*) lain yang menjadi, atau berhak menjadi, Para Pihak Konvensi ini, kepada Komisi dan kepada Badan.

- (8) a) Tanpa mengurangi sifat umum ayat (1) pasal ini serta ketentuan Konvensi tahun 1961, Konvensi tahun 1961 yang diubah serta Konvensi tahun 1971, Para Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap baik untuk memantau pembuatan serta distribusi bahan-bahan dalam Tabel I dan Tabel II yang dilakukan di dalam wilayah masing-masing.
- b) Untuk maksud itu Para Pihak dapat :
- i) Mengawasi semua orang atau perusahaan yang bergerak dalam pembuatan dan distribusi bahan-bahan itu;
 - ii) Mengawasi, pemberian izin atas bangunan dan gedung tempat pembuatan atau distribusi dilakukan;
 - iii) Mensyaratkan pemegang lisensi untuk memperoleh izin usaha sebelum beroperasi;
 - iv) Mencegah penumpukan bahan-bahan itu dalam pemilikan produsen dan distributor, melebihi jumlah yang diperlukan bagi kegiatan normal usaha serta keadaan pasar yang ada.
- (9) Berkaitan dengan bahan-bahan dalam Tabel I dan Tabel II, masing-masing Pihak akan mengambil tindakan-tindakan berikut :
- a) Membuat serta menyelenggarakan sistem untuk memantau perdagangan internasional dalam Tabel I dan Tabel II, untuk memudahkan identifikasi transaksi yang mencurigakan. Sistem pemantauan yang demikian itu diterapkan dengan kerjasama erat dari produsen, importir, eksportir, pedagang besar, dan pengecer, yang akan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang mengenai pesanan atau transaksi yang mencurigakan;
 - b) Mengatur penyitaan bahan dalam Tabel I dan Tabel II Jika terdapat bukti cukup bahwa bahan itu digunakan untuk membuat Narkotika atau Psikotropika secara gelap;

- c) Memberitahukan sesegera mungkin kepada pejabat yang berwenang dan instansi dari Para Pihak yang bersangkutan, jika terdapat alasan untuk meyakini bahwa impor, ekspor atau transit suatu bahan dalam Tabel I atau Tabel II dimaksudkan untuk pembuatan gelap Narkotika atau Psicotropika, termasuk pada khususnya informasi mengenai cara pembayaran serta unsur-unsur penting lainnya yang menimbulkan keyakinan itu;
 - d) Mempersyaratkan agar impor dan ekspor diberi label serta dicatat secara baik. Dokumen perdagangan seperti faktur, surat muatan kargo, pabean, pengangkutan serta pengapalan lainnya harus memuat nama, seperti yang tercantum dalam Tabel I dan Tabel II, dari bahan-bahan yang sedang diimpor atau diekspor, jumlah yang diimpor atau diekspor, serta nama dan alamat eksportir, importir, dan jika ada penerima barang;
 - e) Menjamin agar dokumen tersebut pada butir (d) ayat ini disimpan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya dua tahun dan terbuka untuk pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.
- (10) a) Selain dari ketentuan ayat (9) serta atas permintaan Sekretaris Jenderal oleh Pihak yang berkepentingan, masing-masing Pihak di dalam wilayahnya bahan-bahan dalam Tabel I diekspor, akan menjamin agar sebelum pelaksanaan ekspor itu, informasi berikut ini disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat yang berwenang dari negara pengimpor:
- i) Nama dan alamat eksportir dan importir dan, jika ada penerima barang;
 - ii) Nama bahan dalam Tabel I;
 - iii) Jumlah bahan yang diekspor;
 - iv) Tempat pemasukan yang di inginkan dan tanggal pengeluaran yang diinginkan;

- v) Informasi lain yang disetujui bersama oleh masing-masing Pihak;
 - b) Suatu Pihak dapat membuat ketentuan mengenai pengendalian yang lebih ketat atau keras daripada yang diatur dalam ayat ini jika menurut pendapatnya tindakan-tindakan demikian itu tepat dan perlu.
- (11) Jika suatu Pihak memberikan informasi kepada Pihak lain menurut ayat (9) dan (10) pasal ini, Pihak Pemberi informasi dapat memberi Pihak Penerima untuk merahasiakan rahasia perdagangan, usaha, komersil atau rahasia profesi atau proses perdagangan.
- (12) Memberikan Informasi setiap tahun kepada Badan, dalam bentuk dan cara yang ditentukannya serta dalam formulir yang disediakannya, informasi mengenai :
- a) Jumlah sitaan bahan-bahan dalam Tabel I dan Tabel II, dan jika diketahui asalnya;
 - b) Setiap bahan yang tidak terdapat pada Tabel I dan Tabel II yang diidentifikasi sebagai telah digunakan dalam pembuatan secara gelap Narkotika dan Psikotropika, dan yang dianggap oleh Pihak itu cukup layak untuk menjadi perhatian Badan;
 - c) Cara penyimpanan serta pembuatan secara gelap.
- (13) Badan akan memberi laporan tahunan kepada Komisi mengenai pelaksanaan pasal ini dan Komisi akan secara berkala meninjau ketepatan dan kelayakan daftar Tabel I dan Tabel II.
- (14) Ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi persediaan untuk farmasi atau persediaan yang mengandung bahan dalam Tabel I dan Tabel II yang disenyawakan sedemikian rupa sehingga bahan itu tidak dapat digunakan secara mudah atau dipisahkan dengan sarana yang siap pakai.

Pasal 13

BAHAN DAN PERALATAN

Para Pihak akan mengambil tindakan yang dianggap baik untuk mencegah perdagangan serta penyimpangan bahan dan peralatan untuk menghasilkan atau membuat Narkotika atau Psikotropika secara gelap dan akan bekerjasama untuk tujuan itu.

Pasal 14

TINDAKAN UNTUK MEMBASMI PENANAMAN TANAMAN NARKOTIKA DAN MENIADAKAN PERMINTAAN SECARA GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

- (1) Setiap tindakan-tindakan yang diambil oleh Pihak berdasarkan Konvensi ini tidak boleh lebih ringan daripada ketentuan yang berlaku bagi pembasmian tanaman secara gelap, tanaman yang mengandung Narkotika dan Psikotropika serta meniadakan permintaan secara gelap Narkotika dan Psikotropika, yang diatur dalam Konvensi Tahun 1961, Konvensi Tahun 1961 yang diubah Konvensi Tahun 1971.
- (2) Masing-masing Pihak akan mengambil tindakan yang layak untuk mencegah penanaman secara gelap serta memberantas tanaman yang mengandung Narkotika dan Psikotropika seperti tanaman *opium*, tanaman *coca* dan tanaman *cannabis* yang ditanam secara gelap di dalam wilayah masing-masing. Tindakan-tindakan yang diambil akan tetap menghargai hak asasi manusia serta akan memperhatikan penggunaan tradisional yang sah, jika ada bukti historis mengenai pengguna semacam itu, maupun perlindungan lingkungan.

- (3) a) Para Pihak dapat bekerjasama untuk meningkatkan daya guna usaha pembasmian. Kerjasama meliputi dukungan, pembinaan desa terpadu yang mengarah pada pemberian alternatif ekonomis yang lebih baik daripada penanaman secara gelap. Faktor-faktor seperti akses ke pasar-pasar, tersedianya sumber daya serta kondisi sosial ekonomi yang ada perlu diperhatikan sebelum program pembinaan desa itu dilaksanakan. Para Pihak dapat mengadakan persetujuan mengenai setiap tindakan-tindakan kerjasama lain yang layak.
- b) Para Pihak akan juga mempermudah pertukaran informasi ilmiah dan teknik serta melaksanakan riset mengenai pembasmian;
- c) Dalam hal terdapat perbatasan bersama, Para Pihak akan berusaha bekerjasama dalam program pembasmian dalam wilayah masing-masing di sepanjang perbatasan.
- (4) Para Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang layak yang ditujukan pada pembasmian atau pengurangan permintaan gelap Narkotika dan Psikotropika, dalam upaya mengurangi penderitaan umat manusia serta menghilangkan perangsang finansial peredaran gelap. Tindakan-tindakan itu dapat didasarkan pada rekomendasi PBB, Badan-Badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Organisasi Kesehatan Dunia, serta Organisasi internasional yang berwenang lainnya, serta pada *Comprehensive Multidisciplinary Outline* (CMO) yang disetujui Konverensi internasional mengenai penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dan perdagangan secara gelap, yang diselenggarakan pada Tahun 1987, karena kaitannya dengan Badan Pemerintah dan non-Pemerintah serta usaha-usaha perorangan di bidang pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Para Pihak dapat mengadakan perjanjian bilateral atau multilateral

yang ditujukan untuk meniadakan atau mengurangi permintaan gelap akan Narkotika dan Psikotropika.

- (5) Para Pihak dapat pula mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menghancurkan secara dini atau memusnahkan secara sah Narkotika, Psikotropika serta bahan-bahan dalam Tabel I dan Tabel II yang telah dirampas atau disita alat bukti dari jumlah tertentu bahan-bahan itu yang diperlukan, yang telah disahkan.

Pasal 15

PENGANGKUT KOMERSIAL

- (1) Para Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang layak untuk menjamin agar sarana angkutan yang dioperasikan oleh pengangkut komersial tidak digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1). Tindakan-tindakan itu dapat meliputi pengaturan khusus dengan pengangkut komersial.
- (2) Masing-masing Pihak akan meminta pengangkut komersial mengambil tindakan pengamanan yang layak dalam mencegah penggunaan sarana angkutannya untuk melakukan kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1). Tindakan-tindakan pengamanan dapat meliputi :
- a) Jika tempat utama usaha dari pengangkut komersial berada di dalam wilayah Pihak:
 - i) Pelatihan personal untuk mengidentifikasi pengiriman atau orang yang dicurigai ;
 - ii) Peningkatan integritas personal.
 - b) Jika pengangkut komersial beroperasi di dalam wilayah Pihak :
 - i) Penyerahan sebelumnya surat muatan kargo, jika hal itu mungkin;
 - ii) Penggunaan pada peti kemas segel tahan gores yang masing-masing mudah diperiksa;

- iii) Melaporkan kepada pejabat berwenang sedikit mungkin setiap keadaan yang mencurigakan yang mungkin berhubungan dengan dilakukannya kejahatan tersebut Pasal 3 ayat (1).
- (3) Masing-masing Pihak akan menjamin agar pengangkut komersil serta pejabat berwenang di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran serta daerah pengawasan pabean bekerjasama dalam mencegah akses tak sah ke sarana angkut dan kargo serta melaksanakan tindakan-tindakan keamanan yang baik.

Pasal 16

DOKUMEN KOMERSIAL DAN PEMASANGAN LABEL

- (1) Masing-masing Pihak akan mensyaratkan agar ekspor Narkotika dan Psikotropika didokumentasikan secara baik. Selain persyaratan pendokumentasian menurut Pasal 31 Konvensi Tahun 1961, Pasal 31 Konvensi Tahun 1961 yang diubah dan Pasal 12 Konvensi Tahun 1971 dokumen perdagangan seperti faktur, surat muatan, kargo, pabean, surat pengangkutan dan pengapalan lainnya akan memuat nama Narkotika dan Psikotropika yang akan diekspor sebagaimana tercantum dalam *Schedule* Konvensi Tahun 1961, Konvensi Tahun 1961 yang diubah dan Konvensi Tahun 1971, jumlah yang diekspor, serta nama dan alamat eksportir, importir dan jika ada, penerima barang.
- (2) Masing-masing Pihak akan mensyaratkan agar kiriman Narkotika dan Psikotropika yang akan diekspor tidak diberi label yang salah.

Pasal 17

PERDARAN GELAP MELALUI LAUT

- (1) Para Pihak akan bekerja sama semaksimal mungkin untuk memberantas peredaran gelap melalui laut, sesuai dengan hukum laut internasional.
- (2) Suatu Pihak yang memiliki alasan yang cukup untuk menduga bahwa suatu kapal yang sedang membawa benderanya atau tidak memperlihatkan suatu bendera atau tanda pendaftaran terlibat dalam peredaran gelap, dapat meminta bantuan Pihak lain dalam mencegah penggunaan kapal itu bagi tujuan itu. Para Pihak yang diminta bantuannya memberikan bantuan dengan sarana yang berada dalam kemampuannya.
- (3) Suatu Pihak yang memiliki alasan yang cukup untuk menduga bahwa suatu kapal yang sedang menjalankan kebebasan berlayar sesuai dengan hukum internasional dan mengibarkan bendera atau memperlihatkan tanda pendaftaran Pihak lain terlibat dalam peredaran gelap, dapat memberitahukan hal itu kepada negara bendera, meminta konfirmasi pendaftaran serta jika telah dikonfirmasi, meminta izin negara bendera tersebut mengambil tindakan-tindakan yang layak menyangkut kapal itu.
- (4) Sesuai dengan ayat (3) atau sesuai dengan perjanjian yang berlaku antara Pihak atau sesuai dengan setiap perjanjian atau pengaturan yang dicapai antara Para Pihak, negara bendera dapat memberi izin kepada negara peminta untuk:
 - a) Memasuki kapal;
 - b) Memeriksa kapal;
 - c) Mengambil tindakan yang perlu menyangkut kapal, orang serta muatan dalam kapal, jika terdapat bukti peredaran gelap.

- (5) Jika diambil tindakan menurut pasal ini, Para Pihak yang bersangkutan akan memperhatikan kepentingan untuk tidak membahayakan keselamatan jiwa di laut, keselamatan kapal dan muatan atau untuk merugikan kepentingan komersial dan kepentingan hukum dari negara bendera atau negara-negara lain yang berkepentingan.
- (6) Negara bendera, sesuai dengan kewajiban dalam ayat (1) pasal ini, dapat menetapkan pemberian izinnya pada syarat-syarat yang disetujui antara Pihak yang bersangkutan dengan Pihak Peminta, termasuk syarat-syarat mengenai tanggung jawab.
- (7) Untuk maksud tersebut pada ayat (3) dan (4) pasal ini, suatu Pihak akan menjawab secara cepat permintaan Pihak lain untuk menentukan apakah suatu kapal yang sedang membawa benderanya memang berhak melakukan hal itu, dan untuk meminta izin tersebut pada ayat (3). Pada saat menjadi Pihak Konvensi ini, setiap Pihak akan menunjuk seorang pejabat atau jika perlu pejabat-pejabat untuk menerima dan menjawab permintaan semacam itu. Penunjukan itu akan diberitahukan melalui Sekretaris Jenderal kepada seluruh Pihak lain dalam jangka waktu satu bulan setelah penunjukan itu.
- (8) Suatu Pihak yang telah mengambil tindakan menurut pasal ini akan dengan segera memberitahukan kepada negara bendera mengenai hasil dan tindakan itu.
- (9) Para Pihak akan mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian bilateral atau regional atau pengaturan untuk melaksanakannya, atau meningkatkan daya guna pasal ini.
- (10) Tindakan menurut ayat (4) pasal ini akan dilaksanakan hanya oleh kapal perang atau pesawat militer, atau kapal atau pesawat terbang lain yang diberi tanda dengan jelas dan sudah dikenali berada dalam dinas pemerintah dan diberi kewenangan untuk itu.

- (11) Setiap tindakan yang diambil menurut pasal ini akan memperhatikan kepentingan untuk tidak mencampuri atau mempengaruhi hak dan kewajiban serta pelaksanaan yurisdiksi negara pantai berdasarkan hukum laut internasional.

Pasal 18

ZONA PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

- (1) Para Pihak akan menjalankan tindakan-tindakan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan yang terdapat dalam Tabel I dan Tabel II di wilayah zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang tidak kurang keras dari tindakan yang dijalankan di bagian lain wilayahnya.
- (2) Para Pihak akan berusaha untuk :
- a) Memantau perpindahan barang dan orang di zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan untuk tujuan itu, akan memberi kewenangan kepada pejabat yang berwenang untuk memeriksa muatan serta kapal yang keluar dan masuk, termasuk kapal pesiar dan kapal penangkap ikan, serta pesawat dan kendaraan dan jika itu tepat, memeriksa anak buah kapal, penumpang dan bagasinya.
 - b) Menetapkan serta menyelenggarakan sistem untuk mendeteksi kiriman yang dicurigai berisi Narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan dalam Tabel I dan Tabel II yang masuk ke dalam atau keluar dari zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
 - c) Menetapkan dan menyelenggarakan sistem pengawasan di wilayah pelabuhan-pelabuhan dan dermaga serta pelabuhan udara dan pos, pengawasan perbatasan di wilayah zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pasal 19

PENGGUNAAN JASA POS

- (1) Sesuai dengan kewajiban menurut Konvensi *Universal Postal Union*, dan berdasarkan ketentuan hukum nasional masing-masing. Para Pihak akan mengambil tindakan untuk memberantas penggunaan jasa pos bagi peredaran gelap serta saling bekerja sama untuk tujuan itu.
- (2) Tindakan-tindakan tersebut pada ayat (1) pasal ini meliputi, khususnya :
 - a) Tindakan terkoordinasi untuk pencegahan dan penanggulangan penggunaan jasa pos bagi peredaran gelap;
 - b) Pengenalan serta pemeliharaan teknik penyelidikan dan pengawasan yang dikembangkan untuk mendeteksi pengiriman gelap Narkotika, Psikotropika serta bahan-bahan dalam Tabel I dan Tabel II di dalam kiriman jasa pos oleh pejabat penegak hukum yang berwenang;
 - c) Tindakan-tindakan di bidang perundang-undangan untuk memungkinkan penggunaan sarana yang tepat dalam mengamankan alat bukti yang dibutuhkan bagi proses peradilan.

Pasal 20

INFORMASI YANG WAJIB DIBERIKAN OLEH PARA PIHAK

- (1) Para Pihak akan memberikan informasi melalui Sekretaris Jenderal, mengenai pelaksanaan Konvensi ini di dalam wilayah masing-masing, dan khususnya :
 - a) Naskah dari Undang-Undang dan peraturan lainnya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Konvensi ini.

- b) Rincian kasus peredaran gelap di dalam yurisdiksi masing-masing yang dianggap penting karena adanya kecenderungan baru yang diketemukan, jumlah yang terlibat, asal bahan, serta cara yang digunakan oleh orang yang terlibat;
- (2) Para Pihak akan memberikan informasi dengan cara dan pada tanggal yang ditetapkan oleh Komisi.

Pasal 21

FUNGSI KOMISI

Komisi berwenang untuk mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan tujuan Konvensi ini, pada khususnya :

- a) Komisi akan meninjau kembali pelaksanaan Konvensi ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh Para Pihak menurut Pasal 20, ;
- b) Komisi dapat memberikan saran dan rekomendasi nama berdasarkan pemeriksaan atas informasi yang diterima Para Pihak;
- c) Komisi dapat meminta perhatian Badan akan setiap masalah yang mungkin berkaitan dengan fungsi Badan;
- d) Komisi akan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap tepat pada setiap masalah yang disampaikan kepadanya oleh Badan menurut Pasal 22 ayat (1) b;
- e) Komisi dapat mengubah isi Tabel I dan Tabel II sesuai dengan prosedur yang diatur pada Pasal 12 ;
- f) Komisi dapat meminta perhatian bukan Pihak terhadap putusan dan rekomendasi yang diambilnya menurut Konvensi ini, dengan maksud agar yang bukan Pihak itu mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan itu.

Pasal 22

FUNGSI BADAN

- (1) Tanpa mengurangi fungsi Komisi tersebut pada Pasal 21 serta tanpa mengurangi fungsi Badan dan, Komisi menurut Konvensi Tahun 1961, Konvensi Tahun 1961 Yang Diubah dan Konvensi Tahun 1971:
 - a) Jika berdasarkan pemeriksaan atas informasi yang ada pada Badan, pada Sekretaris Jenderal, atau pada Komisi, atau atas informasi yang disampaikan kepada badan-badan PBB, Badan mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa tujuan Konvensi ini dalam hal yang berkaitan dengan kewenangannya tidak dipenuhi, maka Badan dapat mengundang suatu Pihak atau Para Pihak untuk memberikan setiap informasi yang relevan;
 - b) Dengan mengingat Pasal 12, 13, dan 16:
 - i) Setelah mengambil tindakan pada sub (a) ayat ini, Badan dapat menganggap hal itu penting, dilakukan mendesak Pihak untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang berdasarkan situasi yang ada penting untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, 13, dan 16;
 - ii) Sebelum mengambil tindakan pada sub bab di bawah, Badan akan merahasiakan setiap komunikasi dengan Pihak yang bersangkutan menurut sub ayat yang lalu;
 - iii) Jika Badan berpendapat bahwa Pihak yang bersangkutan tidak mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang telah diminta untuk dilakukan menurut sub ayat ini, Badan dapat meminta perhatian Para Pihak, Dewan, dan Komisi akan hal itu. Setiap laporan yang diterbitkan oleh Badan menurut ayat ini akan memuat pula pandangan Pihak yang bersangkutan jika Pihak itu memintanya.

- (2) Suatu Pihak akan diundang hadir pada rapat Badan dimana masalah kepentingan langsung dari Pihak-Pihak yang hadir akan dipertimbangkan menurut pasal ini.
- (3) Jika dalam suatu kasus diambil keputusan, oleh Badan menurut pasal ini yang tidak bersifat bulat, pandangan minoritas akan dikemukakan.
- (4) Keputusan Badan menurut pasal ini diambil berdasarkan mayoritas dua pertiga dari seluruh anggota Badan.
- (5) Dalam menjalankan fungsinya menurut sub ayat (1) (a) pasal ini, Badan akan menjamin kerahasiaan setiap informasi yang dimiliki Badan.
- (6) Tanggung jawab Badan menurut pasal ini tidak berlaku bagi pelaksanaan perjanjian atau persetujuan yang ada antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.
- (7) Ketentuan pasal ini tidak berlaku bagi perselisihan antara Para Pihak yang tunduk pada ketentuan Pasal 32.

Pasal 23

LAPORAN BADAN

- (1) Badan menyiapkan laporan tahunan mengenai pekerjaannya yang berisi analisa atas informasi yang dimilikinya dan, dalam hal-hal tertentu, uraian penjelasan, jika ada yang diberikan atau diminta Para Pihak, serta pengamatan dan rekomendasi yang ingin dibuat oleh Badan. Badan dapat membuat laporan tambahan yang dianggapnya perlu. Laporan disampaikan melalui Komisi yang akan memberi tanggapan atas hal-hal itu yang dianggapnya sesuai.
- (2) Laporan Badan disampaikan kepada Para Pihak dan kemudian diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal. Para Pihak akan mengizinkan distribusi yang tidak terbatas.

Pasal 24

PENERAPAN TINDAKAN YANG LEBIH KETAT/KERAS DARIPADA YANG DIATUR DALAM KONVENSI

Suatu pihak dapat mengambil tindakan yang lebih ketat dan keras daripada yang diatur dalam Konvensi jika menurutnya tindakan itu tepat atau perlu untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap.

Pasal 25

PENGAKUAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN YANG SUDAH ADA

Ketentuan dalam Konvensi ini tidak menghapuskan hak yang dinikmati atau kewajiban yang dibebankan pada Para Pihak Konvensi ini menurut Konvensi Tahun 1961, Konvensi Tahun 1961 yang diubah dan Konvensi Tahun 1971.

Pasal 26

PENANDATANGANAN

Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani pada kantor PBB di Wina, mulai 20 Desember Tahun 1988 sampai 28 Februari Tahun 1989, dan setelah waktu itu pada Markas Besar PBB di New York sampai 20 Desember 1989, oleh :

- a) Semua Negara;
- b) Namibia, diwakili oleh Dewan PBB untuk Namibia;
- c) Organisasi-organisasi integrasi ekonomi pada tingkat regional yang memiliki kompetensi dalam perundingan, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian internasional dalam bidang-bidang yang tercakup dalam Konvensi ini,

referensi menurut Konvensi ini pada Para Pihak, negara atau Badan nasional yang berlaku bagi Organisasi ini di dalam batas-batas kompetensinya.

Pasal 27

RATIFIKASI, ASEPTASI, PERSETUJUAN ATAU TINDAKAN KONFIRMASI RESMI

- (1) Konvensi ini tunduk pada ratifikasi, akseptasi atau persetujuan oleh negara dan oleh Namibia, diwakili oleh Dewan PBB untuk Namibia, serta pada tindakan-tindakan konfirmasi resmi oleh Organisasi integrasi ekonomi pada tingkat regional tersebut pada Pasal 26 sub (c). Piagam ratifikasi, akseptasi atau persetujuan serta piagam yang berkaitan dengan tindakan-tindakan konfirmasi resmi di depositkan pada Sekretaris Jenderal.
- (2) Di dalam piagam konfirmasi resmi itu, organisasi integrasi ekonomi pada tingkat regional akan menyatakan luas kompetensi mereka menyangkut hal-hal yang diatur dalam Konvensi ini. Organisasi-organisasi ini akan memberitahukan pula kepada Sekretaris Jenderal mengenai setiap perubahan dari luas kompetensi mereka menyangkut hal-hal yang diatur dalam Konvensi.

Pasal 28

AKSESI

- (1) Konvensi ini tetap terbuka untuk aksesinya oleh setiap negara, oleh Namibia, diwakili oleh Dewan PBB untuk Namibia, dan oleh Organisasi integrasi ekonomi pada tingkat regional tersebut pada Pasal 26 sub (c), aksesinya mulai berlaku pada saat pendepositan piagam pada Sekretaris Jenderal.

- (2) Di dalam piagam akses, Organisasi integrasi ekonomi pada tingkat regional akan menyatakan luas kompetensi mereka menyangkut hal-hal yang dapat diatur dalam Konvensi ini. Organisasi-organisasi ini akan memberitahukan pula kepada Sekretaris Jenderal mengenai setiap perubahan dari luas kompetensi mereka menyangkut hal-hal yang diatur dalam Konvensi.

Pasal 29

SAAT BERLAKU

- (1) Konvensi ini mulai berlaku pada hari kesembilan puluh sesudah tanggal pendepositan piagam pada Sekretaris Jenderal dari piagam ratifikasi yang kedua puluh akseptasi, persetujuan atau akses oleh negara-negara atau Namibia diwakili oleh Dewan PBB untuk Namibia.
- (2) Bagi setiap negara atau bagi Namibia yang diwakili oleh Dewan PBB untuk Namibia yang meratifikasi, akseptasi, persetujuan, atau akses terhadap Konvensi ini setelah pendepositan piagam ratifikasi yang kedua puluh, akseptasi, persetujuan atau akses, Konvensi ini mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi, akseptasi, persetujuan atau akses.
- (3) Bagi setiap Organisasi internasional ekonomi pada tingkat regional tersebut pada Pasal 26 sub (c) yang mendepositkan suatu piagam yang berkaitan dengan tindakan konfirmasi resmi atau suatu piagam akses, Konvensi ini mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah pendepositan, atau pada tanggal saat Konvensi mulai mengikat menurut ayat (1) pasal ini, yang mana saja yang lebih kemudian.

Pasal 30

PENGUNDURAN DIRI

- (1) Suatu Pihak dapat mengundurkan diri dari Konvensi ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis yang di tunjukan kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Pengunduran diri demikian mulai berlaku bagi Pihak yang bersangkutan satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan itu oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 31

AMANDEMEN

- (1) Setiap Pihak dapat mengusulkan amandemen atas Konvensi ini, Naskah amandemen serta alasannya diajukan oleh Pihak yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal, yang akan menyampaikannya kepada Pihak lain dan menanyakan apakah Pihak lain setuju atas amandemen yang diusulkan. Jika amandemen yang diusulkan dan diedarkan tidak ditolak oleh suatu Pihak dalam jangka waktu dua puluh empat bulan setelah diedarkan, maka usulan itu dianggap diterima dan akan dimulai berlaku bagi Pihak sembilan puluh hari setelah Pihak mendepositkan piagam yang menyatakan persetujuannya untuk terikat pada amandemen itu kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Jika amandemen yang diusulkan ditolak oleh suatu Pihak, Sekretaris Jenderal akan berkonsultasi dengan Para Pihak dan, jika mayoritas menghendaknya ia akan mengajukan masalah itu beserta setiap tanggapan yang dibuat oleh Para Pihak ke hadapan Dewan, yang dapat memutuskan untuk dapat mengadakan Konferensi menurut Pasal 62 ayat (4) Piagam PBB. Setiap amandemen yang dihasilkan oleh Konferensi dibuat dalam bentuk Protokol Amandemen.

Persetujuan untuk terikat pada Protokol tersebut disyaratkan untuk dinyatakan secara khusus kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 32

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika timbul perselisihan antara dua atau lebih Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, Para Pihak itu akan saling berkonsultasi dalam rangka menyelesaikan perselisihan melalui perundingan, pemeriksaan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, melalui badan regional sebagai penengah, proses peradilan atau cara damai lainnya yang dipilih bersama.
- (2) Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut pada ayat (1) pasal ini diajukan, atas permintaan salah satu negara Pihak yang berselisih, kepada Mahkamah Internasional untuk dimintakan keputusan.
- (3) Jika salah satu Pihak dari Para Pihak yang terlibat dalam perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut pada ayat (1) Pasal ini, adalah organisasi integrasi pada tingkat regional tersebut pada Pasal 26 sub (c), maka organisasi itu dapat, melalui negara anggota PBB, Dewan untuk meminta pendapat Mahkamah Internasional menurut Pasal 65 statuta Mahkamah dan pendapat itu akan menjadi keputusan yang mengikat.
- (4) Setiap negara pada saat penandatanganan atau pengajuan akseptasi atau persetujuan terhadap Konvensi ini atau aksesinya atau setiap integrasi ekonomi pada tingkat regional pada saat pembawaan atau pendepositan tindakan resmi atau aksesinya dapat menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terikat pada ayat (2) dan (3) pasal ini. Para Pihak lainnya akan tidak terkait oleh ayat (2) dan (3) dalam kaitan dengan Setiap Pihak yang telah membuat pernyataan tersebut.

- (5) Setiap Pihak yang telah membuat pernyataan menurut ayat
(4) Pasal ini dapat mencabut pernyataan itu melalui pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 33

NASKAH OTENTIK

Naskah Konvensi ini dalam Bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol adalah sama-sama otentik.

Pasal 34

TEMPAT DEPOSIT

Sekretaris Jenderal menjadi tempat deposit Konvensi ini.

Untuk menyaksikannya, yang bertanda tangan di bawah ini, yang dikuasakan secara sah, menandatangani Konvensi ini.

Dibuat di Wina, dalam suatu naskah asli pada tanggal dua puluh Desember, seribu sembilan ratus delapan puluh delapan.

**PENSYARATAN TERHADAP
PASAL 32 AYAT (2) DAN AYAT (3)
KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TENTANG PEMBERANTASAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA 1988**

Republik Indonesia, walaupun melakukan akses terhadap dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 tidak berarti terikat pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa.

Perpustakaan BNN

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION*
AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS
AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)

UMUM

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

Dalam mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman tersebut, Indonesia turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan memberi perhatian khusus terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam Narkotika dan Psikotropika.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang.

Peningkatan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika tidak terlepas dari kegiatan Organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, Organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika dengan cara menyusup, mencampuri, dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan, dan keuangan yang sah serta kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional termasuk Konferensi yang telah diadakan baik di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diawali dengan upaya Liga Bangsa-Bangsa pada 1909 di Shanghai, Cina telah diselenggarakan persidangan yang membicarakan cara-cara pengawasan perdagangan gelap obat bius. Selanjutnya pada persidangan *Opium Commission*

(Komisi *Opium*) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, yaitu *Internasional Opium Convention* (Konvensi Internasional tentang *Opium*) di Den Haag, Belanda pada tahun 1912.

Di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah dihasilkan *Single Convention on Narcotic Drugs, 1961* (Konvensi Tunggal Narkotika, 1961) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961, dan telah diubah dengan *1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961* (Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961) dan *Convention on Psychotropic Substances, 1971* (Konvensi Psikotropika, 1971) di Wina, Austria pada tanggal 25 Maret 1972, dan terakhir adalah *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 serta Protokolnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika, 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Sejalan dengan cita-cita bangsa di atas, dan komitmen Pemerintah dan rakyat untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, Indonesia memandang perlu meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap

Narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan Undang-Undang. Undang-Undang ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI

Didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai Narkotika dan Psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap Narkotika dan Psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988. Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, sebagai berikut:

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.
2. Pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula.
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika, 1961, Protokol 1972 tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika, 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas Organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan Psicotropika.

POKOK-POKOK ISI KONVENSI

1. Ruang Lingkup Konvensi

Konvensi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap Narkotika dan Psicotropika. Untuk tujuan tersebut, para pihak akan menyelaraskan peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai Konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakekatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing.

2. Kejahatan dan Sanksi

Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing, Negara-negara Pihak dari Konvensi akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap Narkotika dan Psicotropika, pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal sekali, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran, sampai ke pemakaiannya, termasuk untuk pemakaian pribadi.

Terhadap kejahatan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan. Di samping itu pelakunya dapat dikenakan pembinaan, purnarawat, rehabilitasi, atau reintegrasi sosial.

Para Pihak menjamin bahwa lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai yurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan nyata yang menyebabkan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan kejahatan serius, seperti:

- a. keterlibatan di dalam kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota;
- b. keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional;
- c. keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum lain yang dipermudah oleh dilakukannya kejahatan tersebut;
- d. penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku;
- e. kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan tersebut berkaitan dengan jabatannya;
- f. menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan kejahatan;
- g. kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga dan kegiatan sosial;
- h. sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pengulangan kejahatan serupa yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau oleh hukum nasional masing-masing Pihak;

Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam Konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan yang menurut sistem hukum nasional negara pihak dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan dipidana.

3. Yurisdiksi

Negara harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di dalam pesawat udara Negara Pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Masing-masing Pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya dan tidak diekstradisikan ke Pihak lain.

4. Perampasan

Para Pihak dapat merampas Narkotika dan Psicotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi.

Lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari Negara pihak berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan catatan tersebut tidak dapat menolaknya dengan alasan kerahasiaan bank.

Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional Negara Pihak.

5. Ekstradisi

Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang diadakan di antara para Pihak. Apabila Para Pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, maka Konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini.

6. Bantuan Hukum Timbal Balik

Para Pihak akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan, penuntutan, dan proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini.

Bantuan Hukum timbal balik dapat diminta untuk keperluan:

- a. mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang;
- b. memberikan pelayanan dokumen hukum;
- c. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- d. memeriksa benda dan lokasi;
- e. memberikan informasi dan alat bukti;
- f. memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan yang disahkan dan catatannya, termasuk catatan-catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan; atau
- g. mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau benda lain untuk kepentingan pembuktian;

7. Pengalihan Proses Acara

Dibukanya kemungkinan bagi Negara Pihak untuk mengalihkan proses acara dari negara satu ke negara lain, jika pengalihan proses acara tersebut dipandang perlu untuk kepentingan pelaksanaan peradilan yang lebih baik.

8. Kerja Sama Peningkatan Penegakan Hukum

Para Pihak harus saling bekerjasama secara erat, sesuai dengan sistem hukum dan sistem administrasi masing-masing, dalam rangka meningkatkan secara efektif tindakan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, antara lain:

- a. membentuk dan memelihara jalur komunikasi antar lembaga dan dinas masing-masing yang berwenang, untuk memudahkan pertukaran informasi;
- b. saling kerjasama dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini;
- c. membentuk tim gabungan;
- d. menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk analisa atau penyidikan;
- e. mengadakan program latihan khusus bagi personil penegak hukum atau personil lainnya termasuk pabean yang bertugas memberantas kejahatan tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini; dan
- f. merencanakan dan melaksanakan program penelitian dan pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian.

9. Kerja Sama Organisasi Internasional dan Bantuan bagi Negara Transit

Para Pihak harus bekerjasama langsung atau melalui Organisasi internasional atau regional yang berwenang untuk membantu dan mendukung negara transit, khususnya negara-negara berkembang, yang membutuhkan bantuan melalui program kerjasama teknik guna mencegah kejahatan dan kegiatan lain yang terkait.

10. Penyerahan Yang Diawasi

Untuk keperluan identifikasi orang-orang yang terlibat dalam kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, Para Pihak dapat mengambil berbagai tindakan yang perlu dalam batas kemampuannya untuk menggunakan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) pada tingkat internasional berdasarkan Persetujuan atau Pengaturan yang disepakati bersama oleh masing-masing pihak, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum nasionalnya.

Keputusan menggunakan penyerahan yang diawasi dilakukan secara kasus demi kasus. Barang kiriman gelap yang penyerahannya diawasi telah disetujui, atas persetujuan Para Pihak yang bersangkutan, dapat diperiksa, dan dibiarkan lewat dengan membiarkan Narkotika atau Psikotropika tetap utuh, dikeluarkan atau diganti seluruhnya atau sebagian.

11. Bahan-bahan yang Sering Digunakan Dalam Pembuatan Secara Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Laporan tersebut disampaikan kepada Para Pihak dan Komisi melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan tanggapan. Berdasarkan tanggapan tersebut, melalui kerjasama, Para Pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan dalam mencegah penyalahgunaan bahan-bahan yang termasuk Tabel I dan II tersebut.

12. Pembasmian Tanaman Gelap Narkotika dan Pengurangan Permintaan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa Para Pihak harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penanaman secara gelap dan memberantas tanaman yang mengandung Narkotika dan Psikotropika yang ditanam di dalam wilayahnya masing-masing, serta mendorong kerjasama untuk meningkatkan efektifitas pembasmian

kerjasama untuk meningkatkan efektifitas pembasmian meliputi dukungan pembinaan desa terpadu yang mengarah pada pembinaan alternatif ekonomis yang lebih baik daripada melakukan penanaman secara gelap tanaman tersebut, Para Pihak juga harus mempermudah pertukaran ilmiah, teknik, dan pelaksanaan penelitian.

13. Pengangkutan Komersial

Sehubungan dengan pengangkutan komersial, Konvensi ini mengharuskan Para Pihak untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin agar angkutan komersial tidak digunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan mengambil tindakan pencegahan dan pengamanan serta mengadakan kerjasama di antara pejabat yang berwenang dan pabean.

14. Dokumen Perdagangan dan pemasangan Label Ekspor

Dokumen perdagangan seperti faktur, surat muatan kargo, dokumen pabean, surat pengangkutan, dan pengapalan lainnya serta pemasangan label ekspor Narkotika dan Psicotropika yang sudah akan didokumentasikan secara baik. Di dalam label ekspor tersebut harus dicantumkan nama Narkotika dan Psicotropika, jumlah yang diekpor serta nama dan alamat eksportir dan importir.

15. Peredaran Gelap Melalui Laut

Di dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa Para Pihak harus bekerjasama untuk memberantas peredaran gelap melalui laut sesuai dengan hukum laut internasional atas perjanjian yang berlaku antara Para Pihak, Negara Bendera dapat memberi izin kepada Negara Peminta untuk memasuki dan memeriksa kapal serta mengambil tindakan yang diperlukan menyangkut kapal, orang dan muatan dalam kapal, jika terbukti terlibat dalam peredaran gelap.

Jika Pihak di dalam perselisihan adalah suatu organisasi integrasi ekonomi regional, melalui Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dimintakan Pendapat (*Advisory Opinion*) Mahkamah Internasional sebagai putusan yang mengikat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah naskah asli Konvensi ini dalam Bahasa Inggris. Diajukannya Pencyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi berdasarkan prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 2

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3673**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME, 2000*
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL
YANG TERORGANISASI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- b. bahwa tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan kejahatan internasional yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia;

- c. bahwa kerja sama internasional perlu dibentuk dan ditingkatkan guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);

- Mengingat :**
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME, 2000* (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI).**

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) dengan Penyyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 35 ayat (2).
- (2) Salinan naskah asli *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) dengan Penyyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 35 ayat (2) dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2009 NOMOR 5

KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MELAWAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI

Pasal 1

PERNYATAAN MAKSUD

Maksud dari Konvensi ini adalah untuk memajukan kerjasama guna mencegah dan memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasi dengan lebih efektif.

Pasal 2

PENGGUNAAN ISTILAH-ISTILAH

Untuk kepentingan Konvensi ini:

- a) kelompok kriminal terorganisasi berarti suatu kelompok yang terstrukturisasi yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang telah ada untuk suatu jangka waktu tertentu dan bertindak bersama-sama dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan atau tindak pidana berat yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, guna memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan secara finansial ataupun keuntungan lainnya yang bersifat materiil;
- b) kejahatan berat berarti tingkah laku yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum maksimum dengan suatu perampasan kebebasan sekurang-kurangnya selama empat tahun atau suatu pidana yang lebih berat;
- c) kelompok yang terstrukturisasi berarti suatu kelompok yang tidak dibentuk secara acak untuk segera melakukan suatu tindak pidana dan yang tidak perlu memiliki peran-peran yang terdefiniskan secara formal untuk para anggotanya, keberlanjutan dari keanggotaannya atau suatu struktur yang sudah maju.

- d) kekayaan berarti harta dalam segala bentuk, baik yang berbentuk ataupun tidak berbentuk, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen-dokumen atau warkat-warkat yang sah yang membuktikan hak terhadap atau kepentingan dalam harta tersebut;
- e) hasil kejahatan berarti segala kekayaan yang berasal dari atau yang diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui dilakukannya suatu tindak pidana;
- f) pembekuan atau penyitaan berarti untuk sementara waktu melarang pengalihan, perubahan, pelepasan atau pergerakan kekayaan atau untuk sementara waktu menahan atau mengendalikan kekayaan atas dasar suatu perintah yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan atau otoritas lainnya yang berwenang;
- g) pembeslahan yang mencakup pencabutan apabila berlaku, berarti perampasan secara tetap atas kekayaan berdasarkan perintah suatu pengadilan atau otoritas lainnya yang berwenang;
- h) tindak pidana asal berarti segala tindak pidana apapun yang sebagai akibatnya hasil-hasil telah dihasilkan yang mungkin menjadi subyek dari suatu tindak pidana sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 6 Konvensi ini;
- i) penyerahan di bawah pengawasan berarti teknik yang memungkinkan pengiriman gelap atau yang mencurigakan untuk keluar, melalui atau masuk ke dalam wilayah dari satu Negara atau lebih, dengan sepengetahuan dan di bawah pengawasan para otoritas mereka yang berwenang, dengan suatu tujuan untuk menyelidiki suatu tindak pidana dan mengenali orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut;
- j) Organisasi integrasi ekonomi regional berarti suatu Organisasi yang didirikan oleh Negara-Negara berdaulat dari suatu daerah, yang terhadap mana para Negara anggotanya telah menyerahkan kewenangan sehubungan

dengan hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini dan yang telah diberikan wewenang dengan sepatutnya, sesuai dengan prosedur-prosedur internalnya, untuk menandatangani, mengesahkan, menerima, menyetujui atau menyepakatinya; rujukan terhadap “Negara-Negara Pihak” berdasarkan Konvensi ini akan berlaku terhadap Organisasi-organisasi tersebut dalam batasan-batasan kewenangan mereka.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PENERAPAN

- (1) Konvensi ini akan berlaku, kecuali sebagaimana dinyatakan sebaliknya dalam Konvensi ini, terhadap pencegahan, penyelidikan dan penuntutan atas:
 - a) Tindak-tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 5, 6, 8 dan 23 dari Konvensi ini; dan
 - b) Kejahatan berat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi ini;
Dimana tindak pidana tersebut bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok kriminal yang terorganisasi.
- (2) Berkenaan dengan ayat (1) dari pasal ini, suatu tindak pidana bersifat transnasional apabila:
 - a) Dilakukan di lebih dari satu Negara;
 - b) Dilakukan di satu Negara tetapi sebagian besar dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendaliannya berlangsung di Negara lainnya;
 - c) Dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau
 - d) Dilakukan di satu Negara tetapi berakibat penting di Negara lainnya.

Pasal 4

PERLINDUNGAN KEDAULATAN

- (1) Negara-Negara Pihak akan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Konvensi ini dengan suatu cara yang selaras dengan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan kesatuan wilayah dari Negara-Negara dan prinsip-prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri Negara-Negara lainnya.
- (2) Tidak ada satu ketentuan pun dalam Konvensi ini yang memberikan hak kepada suatu Negara Pihak untuk melakukan di dalam wilayah Negara lainnya penggunaan kewenangan hukum dan pelaksanaan fungsi-fungsi yang secara khusus disediakan untuk para pihak yang berwenang dari Negara lainnya tersebut oleh hukum nasionalnya.

Pasal 5

KRIMINALISASI ATAS KEIKUTSERTAAN DALAM SUATU KELOMPOK KRIMINAL YANG TERORGANISASI

- (1) Masing-masing Negara Pihak akan mengambil tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana kriminal, ketika dilakukan dengan sengaja:
 - a) Salah satu atau keduanya dari hal-hal berikut ini sebagai tindak pidana kriminal yang berbeda dari tindak pidana lainnya yang melibatkan percobaan atau pemenuhan kegiatan kriminal:
 - i) Menyetujui dengan satu orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan berat dengan tujuan yang terkait secara langsung atau tidak langsung untuk memperoleh suatu keuntungan secara

finansial atau keuntungan lainnya yang bersifat materiil dan, apabila dipersyaratkan oleh hukum setempat, yang melibatkan suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu dari para pelaku untuk menunjang kesepakatan tersebut atau yang melibatkan suatu kelompok kriminal yang terorganisasi;

ii) Tingkah laku dari seseorang, dengan mengetahui tujuan dan kegiatan kriminal secara umum dari suatu kelompok kriminal yang terorganisasi atau dengan mengetahui maksudnya untuk melakukan kejahatan yang dimaksud, yang berperan aktif dalam:

a. Kegiatan kriminal dari kelompok kriminal yang terorganisasi;

b. Kegiatan lainnya dari kelompok kriminal yang terorganisasi dengan mengetahui bahwa keikutsertaannya akan berkontribusi terhadap pencapaian dari tujuan kriminal yang diuraikan di atas;

b) Mengorganisir, mengarahkan, membantu, bersekongkol, memfasilitasi atau memberikan nasihat dalam pelaksanaan kejahatan berat yang melibatkan suatu kelompok kriminal yang terorganisasi.

(2) Pengetahuan, niat, tujuan, maksud dan kesepakatan yang dirujuk dalam ayat (1) dari pasal ini dapat disimpulkan dari keadaan faktual yang obyektif.

(3) Negara-Negara Pihak yang hukum nasionalnya mempersyaratkan keterlibatan suatu kelompok kriminal yang terorganisasi untuk melakukan tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan ayat (1) (a) (i) dari pasal ini akan memastikan bahwa hukum nasional mereka mencakup semua kejahatan berat yang melibatkan kelompok-kelompok kriminal yang terorganisasi. Negara-Negara Pihak tersebut, serta Negara-Negara Pihak yang hukum

nasionalnya mempersyaratkan suatu tindakan untuk menunjang kesepakatan guna melakukan tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan ayat (1) (a) (i) dari pasal ini, juga akan memberitahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada saat mereka membubuhkan tanda tangannya atau pada saat mereka menyimpan warkat ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau kesepakatan mereka terhadap Konvensi ini.

Pasal 6

KRIMINALISASI ATAS PENCUCIAN HASIL KEJAHATAN

- (1) Masing-masing Negara Pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip mendasar dari hukum nasionalnya, akan mengambil tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana kriminal, ketika dilakukan dengan sengaja:
- a) i) Pengubahan atau pengalihan kekayaan, dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut adalah hasil dari kejahatan, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal yang tidak sah dari kekayaan tersebut atau untuk menolong siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana asal untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya;
 - ii) Penyembunyian atau penyamaran atas sifat, sumber, lokasi, penempatan, pergerakan dan kepemilikan atau hak yang sesungguhnya berkenaan dengan kekayaan, dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut adalah hasil dari kejahatan;

- b) Tunduk kepada konsep dasar dari sistem hukumnya:
 - i) Pengambilalihan, penguasaan atau penggunaan kekayaan, dengan mengetahui, pada saat menerimanya, bahwa kekayaan tersebut adalah hasil dari kejahatan;
 - ii) Keikutsertaan dalam, keterkaitan dengan atau berkomplot untuk melakukan, percobaan untuk melakukan dan membantu, bersekongkol, memfasilitasi dan memberikan nasihat untuk melaksanakan salah satu dari tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan pasal ini.
- (2) Guna melaksanakan atau menerapkan ayat (1) dari pasal ini:
 - a) Masing-masing Negara Pihak akan berupaya untuk menerapkan ayat (1) dari pasal ini hingga mencapai jangkauan terluas terhadap tindak pidana asal;
 - b) Masing-masing Negara Pihak akan memasukkan sebagai tindak pidana asal, semua kejahatan berat sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 2 dari Konvensi ini dan tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 5, 8 dan 23 dari Konvensi ini. Dalam hal Negara-Negara Pihak yang perundang-undangannya menetapkan suatu daftar tindak pidana asal tertentu, mereka setidaknya akan memasukkan ke dalam Daftar tersebut suatu jangkauan yang menyeluruh terhadap tindak pidana yang terkait dengan kelompok-kelompok kriminal yang terorganisasi;
 - c) Guna kepentingan sub-ayat (b), tindak pidana asal akan mencakup tindak pidana yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kewenangan hukum Negara Pihak yang dimaksud. Namun demikian, tindak pidana yang dilakukan di luar kewenangan hukum dari suatu Negara Pihak akan merupakan tindak pidana asal hanya ketika tindakan yang bersangkutan adalah suatu tindak pidana kriminal berdasarkan

hukum nasional dari Negara dimana tindakan tersebut dilakukan dan akan menjadi suatu tindak pidana kriminal berdasarkan hukum nasional dari Negara Pihak yang melaksanakan atau menerapkan pasal ini seandainya tindakan tersebut dilakukan disana;

- d) Masing-masing Negara Pihak akan menyediakan salinan dari Undang-Undang yang memberlakukan pasal ini dan segala perubahan selanjutnya terhadap Undang-Undang tersebut atau suatu penjabaran daripadanya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- e) Apabila dipersyaratkan oleh prinsip-prinsip yang mendasar dari hukum nasional suatu Negara Pihak, mungkin dapat ditentukan bahwa tindak pidana yang ditetapkan dalam ayat (1) dari pasal ini tidak berlaku terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana asal;
- f) Pengetahuan, niat atau maksud dipersyaratkan sebagai suatu unsur dari suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam ayat (1) dari pasal ini dapat disimpulkan dari keadaan faktual yang obyektif.

Pasal 7

TINDAKAN-TINDAKAN UNTUK MEMERANGI PENCUCIAN UANG

- (1) Masing-masing Negara Pihak:
 - a) Akan membentuk suatu sistem pengaturan dan pengawasan domestik yang menyeluruh untuk bank-bank dan lembaga keuangan non bank dan, apabila sesuai, lembaga-lembaga lainnya yang secara khusus rentan terhadap pencucian uang, di dalam kewenangan hukumnya, guna menghalangi dan mendeteksi semua bentuk pencucian uang, sistem

- mana akan menekankan persyaratan-persyaratan untuk identifikasi nasabah, pengarsipan catatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang mencurigakan;
- b) Tanpa mengesampingkan Pasal 18 dan 27 b) dari Konvensi ini, akan memastikan bahwa para otoritas tata negara, pengatur, penegakan hukum dan para otoritas lainnya yang diamanatkan untuk memerangi pencucian uang (termasuk, apabila sesuai berdasarkan hukum nasional, para otoritas peradilan) memiliki kemampuan untuk bekerjasama dan bertukar informasi pada tingkatan nasional dan internasional di dalam ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum nasionalnya dan, untuk tujuan tersebut, akan mempertimbangkan pembentukan suatu unit intelijen keuangan untuk bertugas sebagai suatu pusat pengumpulan, analisis dan penyebarluasan tingkat nasional atas informasi mengenai kemungkinan pencucian uang.
- (2) Negara-Negara Pihak akan mempertimbangkan untuk menerapkan tindakan-tindakan yang layak untuk dilaksanakan guna mendeteksi dan memantau pergerakan uang tunai dan surat-surat berharga yang sesuai di sepanjang lintas perbatasan mereka, tunduk kepada tindakan pengamanan guna memastikan penggunaan secara sepatutnya atas informasi dan tanpa menghambat dengan cara apapun pergerakan atas modal yang sah. Tindakan-tindakan tersebut dapat mencakup suatu persyaratan bahwa perorangan dan usaha-usaha melaporkan pengalihan lintas batas dalam jumlah yang cukup besar atas uang tunai dan surat-surat berharga yang sesuai.
- (3) Dalam membentuk suatu sistem pengaturan dan pengawasan domestik berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini, dan tanpa mengesampingkan segala pasal lainnya dari Konvensi ini, Negara-Negara Pihak Diminta

untuk mempergunakan sebagai pedoman, prakarsa-prakarsa Organisasi-organisasi regional, inter-regional dan multilateral melawan pencucian uang.

- (4) Negara-Negara Pihak akan berupaya untuk mengembangkan dan memajukan kerjasama global, regional, sub-regional dan bilateral di antara para otoritas peradilan, penegakan hukum dan pengatur keuangan guna memerangi pencucian uang.

Pasal 8

KRIMINALISASI ATAS KORUPSI

- (1) Masing-masing Negara Pihak akan mengambil tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana kriminal, ketika dilakukan dengan sengaja:
 - a) Janji, penawaran atau pemberian kepada seorang pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau lembaga lain, dengan tujuan agar pejabat tersebut bertindak atau menahan diri dari melakukan tindakan guna melaksanakan tugas-tugas resminya;
 - b) Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, atas keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau lembaga lain, dengan tujuan agar pejabat tersebut bertindak atau menahan diri melakukan tindakan guna melaksanakan tugas-tugas resminya.
- (2) Masing-masing Negara Pihak akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana kriminal, tingkah laku yang dirujuk dalam ayat (1) dari pasal ini, yang melibatkan seorang pejabat publik asing atau Pegawai Negeri Sipil

Internasional. Begitu pula, masing-masing Negara Pihak akan mempertimbangkan untuk menetapkan sebagai tindak pidana kriminal, bentuk-bentuk korupsi lainnya.

- (3) Masing-masing Negara Pihak juga akan mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana kriminal, keikutsertaan sebagai seorang kaki tangan dalam suatu tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan pasal ini.
- (4) Guna kepentingan ayat (1) dari pasal ini dan Pasal 9 dari Konvensi ini, “pejabat publik” berarti seorang pejabat publik atau seseorang yang menyediakan suatu layanan publik sebagaimana didefinisikan dalam hukum nasional dan sebagaimana diterapkan dalam hukum pidana dari Negara Pihak dalam hal mana orang yang dimaksud melaksanakan fungsi tersebut.

Pasal 9

TINDAKAN-TINDAKAN MELAWAN KORUPSI

- (1) Di samping tindakan-tindakan yang dituangkan dalam Pasal 8 dari Konvensi ini, masing-masing Negara Pihak, sepanjang sesuai dan selaras dengan sistem hukumnya, akan mengambil tindakan legislatif, tata negara atau tindakan lainnya untuk memajukan kesatuan dan untuk mencegah, mendeteksi dan menghukum korupsi para pejabat publik.
- (2) Masing-masing Negara Pihak akan mengambil tindakan-tindakan guna memastikan tindakan yang efektif oleh para otoritasnya dalam pencegahan, pendeteksian dan penghukuman atas korupsi oleh para pejabat publik, termasuk menyediakan bagi para otoritas tersebut kemandirian yang memadai untuk menghalangi penggunaan pengaruh yang tidak sepatutnya pada tindakan-tindakan mereka.

Pasal 10

TANGGUNG JAWAB SUBYEK HUKUM

- (1) Masing-masing Negara Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan, yang selaras dengan prinsip-prinsip hukumnya, untuk menetapkan tanggung jawab subyek hukum karena keikutsertaannya dalam kejahatan berat yang melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisasi dan karena tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 5, 6, 8 dan 23 dari Konvensi ini.
- (2) Tunduk kepada prinsip-prinsip hukum dari Negara Pihak tersebut, tanggung jawab subyek hukum dapat berupa tanggung jawab pidana, perdata atau tata negara.
- (3) Tanggung jawab tersebut dengan tidak mengesampingkan tanggung jawab pidana dari orang pribadi yang telah melakukan tindak pidana tersebut.
- (4) Masing-masing Negara Pihak pada khususnya akan memastikan bahwa subyek hukum yang dianggap bertanggung jawab sesuai dengan pasal ini tunduk kepada sanksi-sanksi pidana atau non-pidana yang bersifat efektif, proporsional dan menghalangi, termasuk sanksi-sanksi moneter.

Pasal 11

PENUNTUTAN, KEPUTUSAN HAKIM DAN SANKSI-SANKSI

- (1) Masing-masing Negara Pihak akan menjadikan pelaksanaan suatu tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 5, 6, 8 dan 23 dari Konvensi ini dapat dikenakan sanksi yang akan mempertimbangkan beratnya tindak pidana tersebut.

- (2) Masing-masing Negara Pihak akan berupaya untuk memastikan bahwa segala kewenangan hukum yang bersifat menentukan berdasarkan hukum nasionalnya yang terkait dengan penuntutan orang-orang karena tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini dilaksanakan untuk memaksimalkan efektivitas tindakan penegakan hukum sehubungan dengan tindak-tindak pidana tersebut dan dengan memperhatikan kebutuhan untuk menghalangi pelaksanaan tindak pidana tersebut.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 5, 6, 8 dan 23 dari Konvensi ini, masing-masing Negara Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang sepatutnya, sesuai dengan hukum nasionalnya dan dengan memperhatikan hak untuk membela diri, untuk berupaya guna memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang diberlakukan sehubungan dengan keputusan-keputusan mengenai pembebasan, sidang yang tertunda atau permohonan naik banding mempertimbangkan kebutuhan untuk memastikan kehadiran tergugat pada proses peradilan pidana selanjutnya.
- (4) Masing-masing Negara Pihak akan memastikan bahwa pengadilan-pengadilannya atau para otoritas lainnya yang berwenang mengingat sifat beratnya tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini ketika mempertimbangkan kemungkinan pembebasan lebih awal atau pembebasan bersyarat dari orang-orang yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut.
- (5) Masing-masing Negara Pihak, apabila sesuai, akan menetapkan berdasarkan hukum nasionalnya, suatu jangka waktu kadaluwarsa penuntutan yang lama guna memulai proses peradilan untuk segala tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini dan suatu jangka waktu yang lebih lama di dalam jangka waktu mana tersangka pelaku tindak pidana telah menghindari tata pelaksanaan peradilan.

- (6) Tidak ada satu pun ketentuan dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi prinsip bahwa uraian tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan uraian pembelaan hukum yang berlaku atau prinsip-prinsip hukum lainnya yang mengendalikan keabsahan perilaku diserahkan kepada hukum nasional dari suatu Negara Pihak dan bahwa tindak pidana tersebut akan dituntut dan dihukum sesuai dengan hukum tersebut.

Pasal 12

PEMBESLAHAN DAN PENYITAAN

- (1) Negara-Negara Pihak, sepanjang dimungkinkan di dalam sistem hukum nasional mereka, akan mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan pembeslahan atas:
- a) Hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini atau kekayaan yang nilainya sesuai dengan nilai dari hasil kejahatan tersebut;
 - b) Kekayaan, perlengkapan atau perangkat lainnya yang dipergunakan atau diperuntukkan untuk dipergunakan dalam tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini.
- (2) Negara-Negara Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan identifikasi, pengusutan, pembekuan atau penyitaan segala hal yang dirujuk dalam ayat (1) dari pasal ini demi kepentingan pembeslahan pada akhirnya.
- (3) Apabila hasil kejahatan telah dialihrupakan atau diubah, secara sebagian atau secara keseluruhan, ke dalam kekayaan lainnya, kekayaan tersebut dapat dikenakan tindakan-tindakan yang dirujuk dalam pasal ini sebagai ganti dari penindakan terhadap hasil kejahatan tersebut.

- (4) Apabila hasil kejahatan telah berbaur dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber yang sah, kekayaan tersebut, tanpa mengesampingkan segala kekuasaan yang terkait dengan pembekuan atau penyitaan, dapat dikenakan pembeslahan sampai dengan nilai yang ditaksir dari hasil yang berbaur tersebut.
- (5) Penghasilan atau keuntungan lainnya yang berasal dari hasil kejahatan, dari kekayaan yang ke dalam mana hasil kejahatan telah dialihrupakan atau diubah atau dari kekayaan yang dengan mana hasil kejahatan telah berbaur dapat juga dikenakan tindakan-tindakan yang dirujuk dalam pasal ini, dengan cara yang sama dan hingga jangkauan yang sama dengan hasil kejahatan.
- (6) Demi kepentingan pasal ini dan Pasal 13 dari Konvensi ini, masing Negara Pihak akan memberikan kuasa kepada pengadilan-pengadilannya atau para otoritas lainnya yang berwenang untuk memerintahkan agar catatan bank, keuangan atau niaga disediakan atau disita. Negara-Negara Pihak tidak akan menolak untuk bertindak berdasarkan ketentuan-ketentuan dari ayat ini atas dasar kerahasiaan bank.
- (7) Negara-Negara Pihak dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mempersyaratkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menunjukkan asal yang sah dari apa yang diduga sebagai hasil kejahatan atau kekayaan lainnya yang dapat dikenakan pembeslahan, sepanjang persyaratan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional mereka dan dengan sifat peradilan dan proses peradilan lainnya.
- (8) Ketentuan-ketentuan dari pasal ini tidak akan ditafsirkan sehingga mengesampingkan hak Para Pihak Ketiga yang bertindak dengan itikad baik.
- (9) Tidak ada satu pun ketentuan dalam pasal ini yang akan mempengaruhi prinsip bahwa tindakan-tindakan yang dirujuknya akan didefinisikan dan diterapkan sesuai dengan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari hukum nasional dari suatu Negara Pihak.

Pasal 13

KERJASAMA INTERNASIONAL DEMI KEPENTINGAN PEMBESLAHAN

- (1) Suatu Negara Pihak yang telah menerima suatu permintaan dari Negara Pihak lainnya yang memiliki kewenangan hukum terhadap suatu tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini untuk melakukan pembeslahan atas hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau perangkat lainnya yang dirujuk dalam Pasal 12 ayat (1) dari Konvensi ini yang terletak di dalam wilayahnya, sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya, akan:
 - a) Mengajukan permohonan tersebut kepada para otoritasnya yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh suatu perintah pembeslahan dan, apabila perintah pembeslahan tersebut diberikan, memberlakukannya; atau
 - b) Mengajukan kepada para otoritasnya yang berwenang, dengan maksud untuk memberlakukannya sepanjang diminta, suatu perintah pembeslahan yang diterbitkan oleh suatu pengadilan di dalam wilayah Negara Pihak yang mengajukan permintaan sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dari Konvensi ini sepanjang terkait dengan hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau perangkat lainnya yang dirujuk dalam Pasal 12 ayat (1), yang terletak di dalam wilayah Negara Pihak yang diminta.
- (2) Setelah adanya suatu permintaan yang diajukan oleh Negara Pihak yang lain yang memiliki kewenangan hukum terhadap suatu tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini, Negara Pihak yang diminta akan mengambil tindakan-tindakan untuk mengidentifikasi, mengusut dan membekukan atau menyita hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau perangkat lainnya yang dirujuk dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi ini demi kepentingan

pembeslahan pada akhirnya yang akan diperintahkan oleh Negara Pihak yang mengajukan permintaan atau, berdasarkan suatu permintaan menurut ayat (1) dari pasal ini, oleh Negara Pihak yang diminta.

- (3) Ketentuan-ketentuan Pasal 18 dari Konvensi ini berlaku, *mutatis mutandis*, terhadap pasal ini. Di samping informasi yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (15), permintaan yang diajukan berdasarkan pasal ini akan berisi:
- a) Dalam hal suatu permintaan berkenaan dengan ayat (1) (a) dari pasal ini, suatu uraian mengenai kekayaan yang akan dibeslah dan suatu pernyataan mengenai fakta-fakta yang dijadikan landasan oleh Negara Pihak yang mengajukan permintaan memadai untuk memungkinkan Negara Pihak yang diminta untuk mengupayakan perintah pengadilan berdasarkan hukum nasionalnya;
 - b) Dalam hal suatu permintaan yang berkenaan dengan ayat (1) (b) dari pasal ini, suatu salinan yang dapat diterima secara sah dari suatu perintah pembeslahan yang terhadap mana permintaan tersebut didasarkan telah diterbitkan oleh Negara Pihak yang mengajukan permintaan, suatu pernyataan mengenai fakta-fakta dan informasi yang sepanjang mana eksekusi atas perintah pengadilan tersebut dimintakan;
 - c) Dalam hal suatu permintaan berkenaan dengan ayat (2) dari pasal ini, suatu pernyataan mengenai fakta-fakta yang dijadikan landasan oleh Negara Pihak yang mengajukan permintaan dan suatu uraian mengenai tindakan-tindakan yang dipersyaratkan.
- (4) Keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang diatur dalam ayat (1) dan (2) dari pasal ini akan diambil oleh Negara Pihak yang diminta sesuai dengan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari hukum nasionalnya dan aturan-aturan hukum acaranya atau segala traktat, perjanjian atau pengaturan bilateral atau multilateral yang

terhadap mana ia mungkin terikat sehubungan dengan Negara Pihak yang mengajukan permintaan.

- (5) Masing-masing Negara Pihak akan menyediakan salinan-salinan dari peraturan perundang-undangan yang memberlakukan pasal ini dan segala perubahan selanjutnya terhadap peraturan perundang-undangan tersebut atau suatu uraian mengenainya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (6) Apabila suatu Negara Pihak memilih untuk menjadikan pengambilan tindakan-tindakan yang dirujuk dalam ayat (1) dan (2) dari pasal ini bersifat bersyarat pada adanya suatu traktat yang berkenaan dengannya, Negara Pihak tersebut akan menganggap Konvensi ini sebagai dasar traktat yang diperlukan dan memadai.
- (7) Kerjasama berdasarkan pasal ini dapat ditolak oleh suatu Negara Pihak apabila tindak pidana yang terkait dengan permintaan tersebut bukanlah suatu tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.
- (8) Ketentuan-ketentuan dari pasal ini tidak akan ditafsirkan sehingga mengesampingkan hak-hak dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.
- (9) Negara-Negara Pihak akan mempertimbangkan untuk mengadakan traktat-traktat, perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral atau multilateral guna meningkatkan efektivitas kerjasama internasional yang dilakukan berdasarkan pasal ini.

Pasal 14

PELEPASAN HASIL KEJAHATAN ATAU KEKAYAAN YANG DIBESLAH

- (1) Hasil kejahatan atau kekayaan yang dibeslah oleh suatu Negara Pihak berdasarkan Pasal 12 atau 13 ayat (1) dari Konvensi ini akan dilepaskan oleh Negara Pihak tersebut sesuai dengan hukumnasionalnya dan prosedur-prosedur tatanegaranya.

- (2) Ketika bertindak atas dasar permintaan yang diajukan oleh Negara Pihak lainnya sesuai dengan Pasal 13 dari Konvensi ini, Negara-Negara Pihak, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya dan apabila diminta, akan memprioritaskan mempertimbangkan untuk mengembalikan hasil kejahatan atau kekayaan yang dibeslah kepada Negara Pihak yang mengajukan permintaan sehingga ia dapat memberikan ganti rugi kepada para korban dari kejahatan atau mengembalikan hasil kejahatan atau kekayaan tersebut kepada para pemiliknya yang sah.
- (3) Ketika bertindak atas dasar permintaan yang diajukan oleh Negara Pihak lainnya sesuai dengan Pasal 12 dan 13 dari Konvensi ini, suatu Negara Pihak dapat mempertimbangkan secara khusus untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan mengenai:
- a) Menyumbangkan nilai dari hasil kejahatan tersebut atau kekayaan tersebut atau dana yang berasal dari penjualan hasil kejahatan atau kekayaan tersebut atau sebagian daripadanya ke dalam rekening yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) (c) dari Konvensi ini dan kepada lembaga-lembaga antar-pemerintah yang mengkhususkan diri bergerak dalam memerangi kejahatan terorganisasi;
 - b) Berbagi dengan Negara-Negara Pihak lainnya, secara teratur atau kasus per kasus, hasil kejahatan atau kekayaan tersebut, atau dana yang berasal dari penjualan hasil kejahatan atau kekayaan tersebut, sesuai dengan hukum nasionalnya atau prosedur-prosedur tata negaranya.

Pasal 15

Kewenangan Hukum

- (1) Masing-masing Negara Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk menetapkan kewenangan hukumnya terhadap tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 5, 6, 8 dan 23 dari Konvensi ini ketika:
 - a) Tindak pidana tersebut dilakukan di dalam wilayah Negara Pihak tersebut; atau
 - b) Tindak pidana tersebut dilakukan di atas kapal yang terbang dengan menyanggah bendera Negara Pihak tersebut atau suatu pesawat udara yang terdaftar berdasarkan hukum dari Negara Pihak tersebut pada waktu kejahatan tersebut dilakukan.
- (2) Tunduk kepada Pasal 4 dari Konvensi ini, suatu Negara Pihak juga dapat menetapkan kewenangan hukumnya terhadap segala tindak pidana tersebut ketika:
 - a) Tindak pidana tersebut dilakukan terhadap seorang warga negara dari Negara Pihak tersebut;
 - b) Tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang warga negara dari Negara Pihak tersebut atau seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang memiliki kebiasaan untuk bertempat tinggal di dalam wilayahnya; atau
 - c) Tindak pidana tersebut:
 - i) Salah satu dari tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dari Konvensi ini dan dilakukan di luar wilayahnya dengan tujuan untuk melakukan suatu kejahatan berat di dalam wilayahnya;
 - ii) Salah satu dari tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) (b) (ii) dari Konvensi ini dan dilakukan di luar wilayahnya dengan tujuan untuk melakukan suatu tindak

pidana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) (a) (i) atau (ii) atau (b) (i) dari Konvensi ini di dalam wilayahnya.

- (3) Demi kepentingan Pasal 16 ayat (10) dari Konvensi ini, masing-masing Negara Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk menetapkan kewenangan hukumnya terhadap tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini ketika tersangka pelaku tindak pidana tersebut hadir di dalam wilayahnya dan ia tidak mengekstradisi orang tersebut semata-mata dengan alasan bahwa ia adalah salah satu warga negaranya.
- (4) Masing-masing Negara Pihak juga dapat mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk menetapkan kewenangan hukumnya terhadap tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini ketika tersangka pelaku tindak pidana tersebut hadir di dalam wilayahnya dan ia tidak mengekstradisinya.
- (5) Apabila suatu Negara Pihak yang melaksanakan kewenangan hukumnya berdasarkan ayat (1) atau (2) dari pasal ini telah diberitahu atau dengan cara lain telah mengetahui bahwa satu atau lebih Negara Pihak melakukan suatu penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan berkenaan dengan tindak pidana tersebut, para otoritas yang berwenang dari Negara-Negara Pihak tersebut, apabila sesuai, akan berkonsultasi dengan satu sama lain dengan tujuan untuk mengkoordinir tindakan mereka.
- (6) Tanpa mengesampingkan norma-norma hukum internasional pada umumnya, Konvensi ini tidak mengecualikan pelaksanaan segala kewenangan hukum pidana apapun yang ditetapkan oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan hukum nasionalnya.

Pasal 16

EKSTRADISI

- (1) Pasal ini akan berlaku terhadap tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini atau dalam kasus-kasus dimana suatu tindak pidana yang dirujuk dalam Pasal 3 ayat (1) (a) atau (b) melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisasi dan orang yang menjadi subyek dari permintaan ekstradisi terdapat di dalam wilayah Negara Pihak yang diminta, dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang terhadap mana ekstradisi tersebut dimintakan dapat dipidana berdasarkan hukum nasional baik dari Negara Pihak yang mengajukan permintaan maupun Negara Pihak yang diminta.
- (2) Apabila permintaan ekstradisi mencakup beberapa kejahatan berat yang terpisah, yang beberapa daripadanya tidak tercakup oleh pasal ini, Negara Pihak yang diminta dapat juga menerapkan pasal ini sehubungan dengan tindak pidana yang disebutkan belakangan.
- (3) Masing-masing tindak pidana yang terhadap mana pasal ini berlaku akan dianggap dimasukkan sebagai suatu tindak pidana yang dapat diekstradisi dalam segala traktat ekstradisi apapun yang ada di antara Negara-Negara Pihak. Negara-Negara Pihak berjanji untuk memasukkan tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi dalam setiap traktat ekstradisi yang akan diadakan di antara mereka.
- (4) Apabila suatu Negara Pihak, yang menjadikan ekstradisi bersifat bersyarat pada adanya suatu traktat, menerima suatu permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lainnya yang dengan siapa ia tidak mempunyai traktat ekstradisi, ia dapat menganggap Konvensi ini sebagai dasar hukum untuk ekstradisi sehubungan dengan segala tindak pidana yang terhadap mana pasal ini berlaku.

- (5) Negara-Negara Pihak yang menjadikan ekstradisi bersifat bersyarat pada adanya suatu traktat:
 - a) Pada saat menyimpan warkat ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau kesepakatan mereka terhadap Konvensi ini, akan memberitahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa apakah mereka akan menjadikan Konvensi ini sebagai dasar hukum untuk kerjasama mengenai ekstradisi dengan Negara-Negara Pihak lainnya dari Konvensi ini; dan
 - b) Apabila mereka tidak menjadikan Konvensi ini sebagai dasar hukum untuk kerjasama mengenai ekstradisi, apabila sesuai, akan berupaya untuk mengadakan traktat-traktat mengenai ekstradisi dengan Negara-Negara Pihak lainnya dari Konvensi ini guna menerapkan pasal ini.
- (6) Negara-Negara Pihak yang tidak menjadikan ekstradisi bersifat bersyarat pada adanya suatu traktat akan mengakui tindak pidana yang terhadap mana pasal ini berlaku sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi di antara mereka.
- (7) Ekstradisi akan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum nasional dari Negara Pihak yang diminta atau oleh traktat-traktat ekstradisi yang berlaku, termasuk, di antaranya, ketentuan-ketentuan sehubungan dengan persyaratan pidana minimum untuk ekstradisi dan alasan-alasan yang atas dasar mana Negara Pihak yang diminta dapat menolak ekstradisi.
- (8) Negara-Negara Pihak, tunduk kepada hukum nasional mereka, akan berupaya untuk mempercepat prosedur-prosedur ekstradisi dan menyederhanakan persyaratan-persyaratan pembuktian yang terkait dengannya sehubungan dengan segala tindak pidana yang terhadap mana pasal ini berlaku.
- (9) Tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari hukum nasionalnya dan traktat-traktat ekstradisinya, setelah yakin bahwa keadaan-keadaan tersebut dijamin keabsahannya

dan bersifat mendesak dan atas permintaan dari Negara Pihak yang mengajukan permintaan, Negara Pihak yang diminta dapat menahan orang yang ekstradisinya dimintakan dan sedang berada di dalam wilayahnya atau mengambil tindakan-tindakan lainnya yang sepatutnya untuk memastikan kehadirannya pada proses pelaksanaan ekstradisi.

- (10) Suatu Negara Pihak yang di dalam wilayah mana seorang tersangka pelaku tindak pidana ditemukan, apabila ia tidak mengekstradisi orang tersebut sehubungan dengan suatu tindak pidana yang terhadap mana pasal ini berlaku semata-mata dengan alasan bahwa ia adalah salah seorang warga negaranya, atas permintaan dari Negara Pihak yang berupaya meminta ekstradisi, akan diwajibkan untuk mengajukan kasus tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya kepada para otoritas yang berwenang demi kepentingan untuk melakukan penuntutan. Para otoritas tersebut akan mengambil keputusan mereka dan menjalankan proses peradilan mereka dengan cara yang sama sebagaimana pada segala kasus tindak pidana lainnya yang sifatnya sama beratnya berdasarkan hukum nasional dari Negara Pihak tersebut. Negara-Negara Pihak yang bersangkutan akan bekerjasama dengan satu sama lain, khususnya dalam aspek-aspek hukum acara dan pembuktian, untuk memastikan efisiensi dari penuntutan tersebut.
- (11) Kapan saja suatu Negara Pihak diperbolehkan berdasarkan hukum nasionalnya untuk mengekstradisi atau dengan cara lain menyerahkan salah satu dari warga negaranya hanya dengan syarat bahwa orang tersebut akan dikembalikan kepada Negara Pihak tersebut untuk menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya sebagai akibat dari persidangan atau proses peradilan yang terhadap mana ekstradisi atau penyerahan orang tersebut dimintakan dan bahwa Negara Pihak tersebut dan Negara Pihak yang meminta ekstradisi

atas orang tersebut sepakat dengan pilihan ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mungkin mereka anggap sepatutnya, ekstradisi atau penyerahan bersyarat tersebut sudah memadai untuk membebaskan dari kewajiban yang dituangkan dalam ayat (10) pasal ini.

- (12) Apabila ekstradisi, yang dimintakan dengan tujuan untuk melaksanakan suatu pidana, ditolak dikarenakan orang yang dimintakan untuk diekstradisi adalah seorang warga negara dari Negara Pihak yang diminta, apabila hukum nasionalnya memperbolehkan dan bersesuaian dengan persyaratan-persyaratan hukum tersebut, setelah adanya permohonan dari Pihak yang mengajukan permintaan, Pihak yang diminta tersebut akan mempertimbangkan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan berdasarkan hukum nasional dari Pihak yang mengajukan permintaan atau sisa daripadanya.
- (13) Segala orang yang terhadap siapa proses peradilan sedang dijalankan sehubungan dengan salah satu dari tindak pidana yang terhadap mana pasal ini berlaku akan dijamin diperlakukan secara adil pada semua tahapan proses peradilan, termasuk penikmatan atas semua hak dan jaminan yang disediakan oleh hukum nasional dari Negara Pihak yang di dalam wilayah mana orang tersebut berada.
- (14) Tidak ada satu pun ketentuan dalam Konvensi ini yang akan ditafsirkan membebaskan suatu kewajiban untuk mengekstradisi apabila Negara Pihak yang diminta memiliki alasan-alasan yang kuat untuk meyakini bahwa permintaan tersebut telah diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum seseorang dikarenakan jenis kelamin, ras, agama, kewarganegaraan, asal usul kesukuan, atau pendapat politik dari orang tersebut atau bahwa pematuhan terhadap permintaan tersebut akan menyebabkan prasangka yang merugikan terhadap posisi orang tersebut karena salah satu dari alasan-alasan tersebut.

- (15) Negara-Negara Pihak tidak boleh menolak suatu permintaan ekstradisi semata-mata dengan alasan bahwa tindak pidana tersebut juga dianggap melibatkan masalah-masalah fiskal.
- (16) Sebelum menolak ekstradisi, Negara Pihak yang diminta, apabila sesuai, akan berkonsultasi dengan Negara Pihak yang mengajukan permintaan untuk memberikan kepadanya kesempatan yang memadai untuk menyatakan pendapatnya dan untuk menyediakan informasi yang berkenaan dengan tuduhannya.
- (17) Negara-Negara Pihak akan berupaya untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral untuk melaksanakan atau untuk meningkatkan efektivitas ekstradisi.

Pasal 17

PEMINDAHAN NARAPIDANA

Negara-Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral atau multilateral mengenai pemindahan ke dalam wilayah mereka atas orang-orang yang dipidana penjara atau dijatuhi hukuman berupa bentuk-bentuk perampasan kemerdekaan lainnya karena melakukan tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini, agar mereka dapat menyelesaikan pidana mereka disana.

Pasal 18

BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK

- (1) Negara-Negara Pihak menyediakan kepada satu sama lain tindakan bantuan hukum timbal balik yang seluas-luasnya dalam penyelidikan, penuntutan dan proses peradilan

sehubungan dengan tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan akan secara timbal balik memberikan kepada satu sama lain bantuan yang serupa dalam hal dimana Negara Pihak yang mengajukan permintaan memiliki alasan yang sewajarnya untuk menduga bahwa tindak pidana yang dirujuk dalam Pasal 3 ayat (1) (a) atau (b) bersifat transnasional, termasuk bahwa para korban, para saksi, perangkat-perangkatnya atau bukti dari tindak pidana tersebut terletak di dalam Negara Pihak yang diminta dan bahwa tindak pidana tersebut melibatkan suatu kelompok kriminal yang terorganisasi.

- (2) Bantuan hukum timbal balik akan disediakan sepanjang dimungkinkan berdasarkan hukum, traktat, perjanjian dan pengaturan yang bersangkutan dengannya dari Negara Pihak yang diminta berkenaan dengan penyelidikan, penuntutan dan proses peradilan yang terkait dengan tindak pidana yang untuk mana suatu subyek hukum dianggap bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 10 dari Konvensi ini di dalam Negara Pihak yang mengajukan permintaan.
- (3) Bantuan hukum timbal balik yang akan disediakan sesuai dengan pasal ini dapat dimintakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:
 - a) Mengambil bukti atau pernyataan dari orang-orang;
 - b) Memberlakukan pelaksanaan dokumen-dokumen peradilan;
 - c) Melaksanakan pencarian dan penyitaan, dan pembekuan;
 - d) Memeriksa obyek-obyek dan lokasi-lokasi;
 - e) Menyediakan informasi, butir-butir pembuktian dan penilaian ahli;
 - f) Menyediakan asli atau salinan yang telah disahkan atas dokumen dan catatan yang bersangkutan, termasuk catatan-catatan pemerintah, bank, keuangan, perusahaan atau usaha;

- g) Mengidentifikasi atau mengusut hasil kejahatan, kekayaan, perangkat atau hal-hal lainnya demi kepentingan pembuktian;
 - h) Memfasilitasi kehadiran secara sukarela dari orang-orang yang berada di Negara Pihak yang mengajukan permintaan;
 - i) Segala jenis bantuan apapun lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum nasional dari Negara Pihak yang diminta.
- (4) Tanpa mengesampingkan hukum nasional, para otoritas yang berwenang dari suatu Negara Pihak, tanpa permintaan terlebih dahulu, dapat menyampaikan informasi yang terkait dengan masalah kriminal kepada seorang otoritas yang berwenang di Negara Pihak lainnya dimana mereka meyakini bahwa informasi tersebut dapat membantu otoritas tersebut dalam melakukan atau dengan sukses menyelesaikan penyelidikan dan proses peradilan pidana atau yang dapat berakibat pada disusnya suatu permintaan oleh Negara Pihak yang disebut belakangan berdasarkan Konvensi ini.
- (5) Penyampaian informasi berdasarkan ayat (4) dari pasal ini tidak akan mengesampingkan penyelidikan dan proses peradilan pidana di dalam Negara dari para otoritas yang berwenang yang menyediakan informasi tersebut. Para otoritas yang berwenang yang menerima informasi tersebut akan mematuhi permintaan yang menyatakan bahwa informasi tersebut harus tetap bersifat rahasia, bahkan apabila hanya untuk sementara waktu, atau dengan pembatasan berkenaan dengan penggunaannya. Namun demikian, hal ini tidak akan mencegah Negara Pihak yang menerima informasi, untuk mengungkapkan dalam proses peradilannya, informasi yang membuktikan kebenaran terhadap seorang terdakwa. Dalam hal yang demikian, Negara Pihak yang menerima informasi akan memberitahu Negara Pihak yang menyampaikan informasi sebelum

mengungkapkan dan, apabila diminta, akan berkonsultasi dengan Negara Pihak yang menyampaikan informasi. Dalam suatu kasus yang luar biasa, apabila pemberitahuan di muka tidak memungkinkan, Negara Pihak yang menerima informasi akan memberitahu Negara Pihak yang menyampaikan informasi mengenai pengungkapan tersebut tanpa penundaan.

- (6) Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban berdasarkan segala traktat lainnya yang bersifat bilateral atau multilateral yang mengatur atau yang akan mengatur secara keseluruhan atau sebagian mengenai bantuan hukum timbal balik.
- (7) Ayat (9) sampai (29) dari pasal ini akan berlaku terhadap permintaan-permintaan yang diajukan berdasarkan pasal ini apabila Negara-Negara Pihak yang dimaksud tidak terikat oleh suatu traktat mengenai bantuan hukum timbal balik. Apabila Negara-Negara Pihak tersebut terikat oleh suatu traktat yang demikian, ketentuan-ketentuan traktat tersebut yang berkenaan dengannya akan berlaku kecuali Negara-Negara Pihak tersebut sepakat untuk menerapkan ayat (9) sampai (29) dari pasal ini sebagai pengganti daripadanya. Negara-Negara Pihak sangat didorong untuk menerapkan ayat-ayat ini apabila mereka memfasilitasi kerjasama.
- (8) Negara-Negara Pihak tidak akan menolak untuk memberikan bantuan hukum timbal balik berdasarkan pasal ini dengan alasan kerahasiaan bank.
- (9) Negara-Negara Pihak dapat menolak untuk memberikan bantuan hukum timbal balik berdasarkan pasal ini dengan alasan ketiadaan kejahatan rangkap. Namun demikian, ketika dianggapnya sepatutnya, Negara Pihak yang diminta dapat menyediakan bantuan, sepanjang ia memutuskan atas kebijakannya sendiri, terlepas dari apakah perilaku tersebut akan merupakan suatu tindak pidana berdasarkan hukum nasional dari Negara Pihak yang diminta.

(10) Seseorang yang ditahan atau sedang menjalani pidana di dalam wilayah suatu Negara Pihak yang kehadirannya di dalam Negara Pihak lainnya dimintakan demi kepentingan identifikasi, persaksian atau dengan cara lain memberikan bantuan dalam memperoleh bukti guna penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan sehubungan dengan tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini dapat dipindahkan apabila ketentuan-ketentuan berikut ini terpenuhi:

- a) Orang tersebut dengan bebas menyatakan kesediaannya;
- b) Para otoritas yang berwenang dari kedua belah Negara Pihak sepakat, tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang mungkin dianggap sepatutnya oleh Negara-Negara Pihak tersebut.

(11) Demi kepentingan ayat (10) dari pasal ini:

- a) Negara Pihak yang terhadap mana orang tersebut dipindahkan akan memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menahan orang yang dipindahkan, kecuali diminta atau diwenangkan sebaliknya oleh Negara Pihak yang dari mana orang tersebut dipindahkan;
- b) Negara Pihak yang terhadap mana orang tersebut dipindahkan akan tanpa penundaan melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan orang tersebut ke dalam tahanan Negara Pihak yang dari mana orang tersebut dipindahkan sebagaimana disepakati sebelumnya, atau sebagaimana disepakati sebaliknya, oleh para otoritas yang berwenang dari kedua belah Negara Pihak;
- c) Negara Pihak yang terhadap mana orang tersebut dipindahkan tidak akan meminta Negara Pihak yang dari mana orang tersebut dipindahkan untuk memulai proses pelaksanaan ekstradisi guna pengembalian orang tersebut;

- d) Orang yang dipindahkan akan mendapatkan potongan masa pidana yang sedang dijalannya di dalam Negara yang dari mana ia dipindahkan untuk selama waktu yang dihabiskan di dalam tahanan dari Negara Pihak yang terhadap mana ia dipindahkan.
- (12) Kecuali apabila Negara Pihak yang dari mana seseorang akan dipindahkan sesuai dengan ayat (10) dan (11) dari pasal ini menyepakatinya, orang tersebut, apapun kewarganegaraannya, tidak akan dituntut, ditahan, dipidana atau menjadi tunduk terhadap segala pembatasan apapun lainnya berkenaan dengan kebebasan pribadinya di dalam wilayah Negara yang terhadap mana orang tersebut dipindahkan sehubungan dengan tindakan-tindakan, pelalaian-pelalaian atau pidana-pidana sebelum kepergiannya dari wilayah Negara yang dari mana ia dipindahkan.
- (13) Masing-masing Negara Pihak akan menunjuk seorang otoritas pusat yang akan bertanggung jawab dan memiliki kekuasaan untuk menerima permintaan-permintaan bantuan hukum timbal balik dan permintaan-permintaan untuk melaksanakannya atau menyampaikannya kepada para otoritas yang berwenang untuk melaksanakannya. Apabila suatu Negara Pihak memiliki suatu daerah atau wilayah khusus dengan suatu sistem bantuan hukum timbal balik yang terpisah, ia dapat menunjuk seorang otoritas pusat yang berbeda yang akan memiliki fungsi yang sama untuk daerah atau wilayah tersebut. Para otoritas pusat akan memastikan pelaksanaan atau penyampaian secara cepat dan dengan sepatutnya atas permintaan-permintaan yang diterima. Dalam hal dimana otoritas pusat menyampaikan permintaan kepada suatu otoritas yang berwenang untuk melaksanakannya, ia akan mendorong pelaksanaan secara cepat dan dengan sepatutnya atas permintaan yang diajukan oleh otoritas yang berwenang. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan diberitahu mengenai

otoritas pusat yang ditunjuk untuk kepentingan ini pada saat masing-masing Negara Pihak menyimpan warkat ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau kesepakatannya terhadap Konvensi ini. Permintaan-permintaan bantuan hukum timbal balik dan segala komunikasi apapun yang terkait dengannya akan disampaikan kepada para otoritas pusat yang ditunjuk oleh Negara-Negara Pihak. Persyaratan ini tidak akan mengesampingkan hak suatu Negara Pihak untuk mempersyaratkan bahwa permintaan-permintaan dan komunikasi-komunikasi tersebut ditujukan kepadanya melalui saluran-saluran diplomatik dan, dalam keadaan yang mendesak, dalam hal dimana Negara-Negara Pihak bersepakat, melalui Organisasi Polisi Kriminal Internasional (*Interpol*), apabila memungkinkan.

- (14) Permintaan-permintaan akan diajukan secara tertulis atau, apabila memungkinkan, dengan segala cara apapun yang dapat menghasilkan suatu catatan tertulis, dalam suatu bahasa yang dapat diterima oleh Negara Pihak yang diminta, dengan ketentuan-ketentuan yang memungkinkan Negara Pihak tersebut untuk membuktikan keasliannya. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan diberitahu mengenai bahasa atau bahasa-bahasa yang dapat diterima oleh masing-masing Negara Pihak pada waktu penyimpanan warkat ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau kesepakatannya terhadap Konvensi ini. Dalam keadaan mendesak dan apabila disepakati oleh Negara-Negara Pihak, permintaan-permintaan dapat diajukan secara lisan, tetapi akan dikonfirmasi secara tertulis dengan segera.
- (15) Suatu permintaan bantuan hukum timbal balik akan berisi:
- a) Identitas otoritas yang membuat permintaan tersebut;
 - b) Pokok permasalahan dan sifat dari penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan yang terhadap mana permintaan terkait dan nama dan fungsi-fungsi dari otoritas yang melaksanakan penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan;

- c) Suatu rangkuman fakta-fakta yang berkenaan dengannya, kecuali sehubungan dengan permintaan-permintaan demi kepentingan pelaksanaan dokumen-dokumen peradilan;
 - d) Suatu uraian mengenai bantuan yang diminta dan rincian mengenai segala prosedur khusus yang diinginkan untuk diikuti oleh Negara Pihak yang mengajukan permintaan;
 - e) Apabila memungkinkan, identitas, lokasi dan kewarganegaran siapapun yang berkenaan dengannya; dan
 - f) Tujuan yang untuk mana bukti, informasi atau tindakan tersebut dimintakan.
- (16) Negara Pihak yang diminta dapat meminta informasi tambahan ketika tampaknya diperlukan untuk pelaksanaan permintaan tersebut sesuai dengan hukum nasionalnya atau ketika ia dapat memfasilitasi pelaksanaan tersebut.
- (17) Suatu permintaan akan dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional Negara Pihak yang diminta dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dari Negara Pihak yang diminta dan apabila memungkinkan, sesuai dengan prosedur-prosedur yang disebutkan dalam permintaan tersebut.
- (18) Apabila memungkinkan dan selaras dengan prinsip-prinsip mendasar dari hukum nasional, ketika seseorang berada di dalam wilayah suatu Negara Pihak dan harus didengarkan keterangannya sebagai seorang saksi atau ahli oleh para otoritas peradilan dari Negara Pihak lainnya, Negara Pihak yang pertama, atas permintaan dari Negara Pihak lainnya, dapat mengizinkan pemeriksaan untuk dilaksanakan melalui Konferensi video apabila tidak memungkinkan atau tidak diinginkan bagi orang yang bersangkutan untuk hadir secara langsung di dalam wilayah Negara Pihak yang mengajukan permintaan. Negara-Negara Pihak dapat menyepakati bahwa pemeriksaan akan dilaksanakan oleh seorang

otoritas peradilan dari Negara Pihak yang mengajukan permintaan dan dihadiri oleh seorang otoritas peradilan dari Negara Pihak yang diminta.

- (19) Negara Pihak yang mengajukan permintaan tidak akan menyampaikan atau mempergunakan informasi atau bukti yang disediakan oleh Negara Pihak yang diminta untuk penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan selain daripada yang disebutkan dalam permintaan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Negara Pihak yang diminta. Tidak ada satu pun ketentuan dalam ayat ini yang akan mencegah Negara Pihak yang mengajukan permintaan, untuk mengungkapkan dalam proses peradilannya, informasi atau bukti yang membuktikan kebenaran terhadap terdakwa. Dalam hal yang disebutkan belakangan, Negara Pihak yang mengajukan permintaan akan memberitahu Negara Pihak yang diminta sebelum pengungkapan tersebut dan, apabila diminta, akan berkonsultasi dengan Negara Pihak yang diminta. Apabila, dalam suatu kasus yang luar biasa, pemberitahuan di muka tidak memungkinkan, Negara Pihak yang mengajukan permintaan akan memberitahu Negara Pihak yang diminta mengenai pengungkapan tersebut tanpa penundaan.
- (20) Negara Pihak yang mengajukan permintaan dapat mempersyaratkan bahwa Negara Pihak yang diminta merahasiakan fakta dan pokok permasalahan dari permintaan, kecuali sepanjang diperlukan untuk melaksanakan permintaan tersebut. Apabila Negara Pihak yang diminta tidak dapat mematuhi persyaratan kerahasiaan tersebut, ia akan dengan segera memberitahu Negara Pihak yang mengajukan permintaan.
- (21) Bantuan hukum timbal balik dapat ditolak:
- Apabila permintaan tersebut tidak diajukan bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan pasal ini;
 - Apabila Negara Pihak yang diminta menganggap bahwa pelaksanaan permintaan tersebut kemungkinan

akan merugikan kedaulatan, keamanan, ketertiban umum atau kepentingan-kepentingan yang mendasar lainnya;

- c) Apabila para otoritas dari Negara Pihak yang diminta akan tidak diperbolehkan oleh hukum nasionalnya untuk melaksanakan tindakan yang diminta sehubungan dengan segala tindak pidana apapun yang serupa, apabila hal tersebut tunduk kepada penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan berdasarkan kewenangan hukum mereka sendiri;
- d) Apabila akan bertentangan dengan sistem hukum dari Negara Pihak yang diminta berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik apabila permintaan tersebut dipenuhi.

(22) Negara-Negara Pihak tidak boleh menolak suatu permintaan bantuan hukum timbal balik semata-mata karena alasan bahwa tindak pidana tersebut juga dianggap melibatkan masalah-masalah fiskal.

(23) Alasan-alasan harus diberikan untuk segala penolakan terhadap bantuan hukum timbal balik.

(24) Negara Pihak yang diminta akan melaksanakan permintaan bantuan hukum timbal balik secepat mungkin dan akan mempertimbangkan sebesar mungkin segala tenggang waktu yang disarankan oleh Negara Pihak yang mengajukan permintaan dan yang untuk tenggang waktu mana dijelaskan alasan-alasannya, terutama lebih baik apabila dijelaskan dalam permintaan tersebut. Negara Pihak yang diminta akan menanggapi permintaan-permintaan yang sewajarnya oleh Negara Pihak yang mengajukan permintaan mengenai kemajuan penanganan permintaan tersebut. Negara Pihak yang mengajukan permintaan akan dengan segera memberitahu Negara Pihak yang diminta ketika bantuan yang dimintakan tersebut sudah tidak lagi dibutuhkan.

- (25) Bantuan hukum timbal balik akan ditunda oleh Negara Pihak yang diminta dengan alasan bahwa hal tersebut mengganggu suatu penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan yang sedang berjalan.
- (26) Sebelum menolak suatu permintaan berdasarkan ayat (21) dari pasal ini atau sebelum menunda pelaksanaannya berdasarkan ayat (25) dari pasal ini, Negara Pihak yang diminta akan berkonsultasi dengan Negara Pihak yang mengajukan permintaan untuk mempertimbangkan apakah bantuan tersebut dapat diberikan tunduk kepada persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu. Apabila Negara Pihak yang mengajukan permintaan menerima bantuan tunduk kepada ketentuan-ketentuan tersebut, ia akan mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut.
- (27) Tanpa mengesampingkan penerapan ayat (12) dari pasal ini, seorang saksi, ahli atau orang lainnya yang, atas permintaan Negara Pihak yang mengajukan permintaan, menyetujui untuk memberikan bukti dalam suatu proses peradilan atau untuk membantu dalam suatu penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan di dalam wilayah Negara Pihak yang mengajukan permintaan, tidak akan dituntut, ditahan, dipidana atau dikenakan segala pembatasan apapun terhadap kebebasan pribadinya di dalam wilayah tersebut berkenaan dengan tindakan-tindakan, pelalaian-pelalaian atau pidana-pidana sebelum keberangkatannya dari wilayah Negara Pihak yang diminta. Perlakuan yang aman tersebut akan dihentikan ketika saksi, ahli atau orang lainnya tersebut, selama lima belas hari berturut-turut atau selama suatu jangka waktu yang telah disepakati oleh Negara-Negara Pihak sejak tanggal dimana ia telah secara resmi diberitahu bahwa kehadirannya tidak lagi diperlukan oleh para otoritas peradilan, memiliki kesempatan untuk pergi, namun secara sukarela tetap berada di dalam wilayah Negara Pihak yang mengajukan permintaan atau

meninggalkan wilayah tersebut kemudian kembali atas keinginannya sendiri.

- (28) Biaya-biaya normal untuk pelaksanaan suatu permintaan akan ditanggung oleh Negara Pihak yang diminta, kecuali disepakati sebaliknya oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan. Apabila pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya cukup besar atau luar biasa diperlukan untuk memenuhi permintaan tersebut, Negara-Negara Pihak akan saling berkonsultasi untuk menentukan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan mana permintaan tersebut akan dilaksanakan serta cara dengan mana biaya-biaya tersebut akan ditanggung.
- (29) Negara Pihak yang diminta:
- a) Akan menyediakan kepada Negara Pihak yang mengajukan permintaan, salinan-salinan catatan-catatan, dokumen-dokumen atau informasi pemerintah yang berada di bawah penguasaannya yang berdasarkan hukum nasionalnya disediakan bagi masyarakat umum;
 - b) Atas kebijakannya sendiri, dapat menyediakan kepada Negara Pihak yang mengajukan permintaan, secara keseluruhan, sebagian atau tunduk kepada ketentuan yang dianggapnya patut, salinan-salinan segala catatan, dokumen atau informasi pemerintah yang berada di bawah penguasaannya yang berdasarkan hukum nasionalnya tidak disediakan bagi masyarakat umum.
- (30) Negara-Negara Pihak akan mempertimbangkan, sebagaimana diperlukan, kemungkinan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral atau multilateral yang akan bertujuan untuk, berguna bagi atau meningkatkan ketentuan-ketentuan dari pasal ini.

Pasal 19

PENYELIDIKAN BERSAMA

Negara-Negara Pihak akan mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral atau multilateral yang dengan mana, sehubungan dengan hal-hal yang menjadi pokok penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan di dalam satu atau lebih Negara, para otoritas yang berwenang yang bersangkutan dapat membentuk lembaga-lembaga penyelidikan bersama. Dalam hal tidak ada perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan tersebut, penyelidikan bersama dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat kasus demi kasus. Negara-Negara Pihak yang terlibat akan memastikan bahwa kedaulatan dari Negara Pihak yang di dalam wilayah mana penyelidikan tersebut akan berlangsung akan sepenuhnya dijunjung tinggi.

Pasal 20

TEKNIK-TEKNIK PENYELIDIKAN KHUSUS

- (1) Apabila diperbolehkan oleh prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasionalnya, masing-masing Negara Pihak, dalam kemungkinannya dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh hukum nasionalnya, akan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memungkinkan penggunaan yang sepatutnya atas penyerahan di bawah pengawasan dan, apabila dianggap sesuai, penggunaan teknik-teknik penyelidikan khusus lainnya, seperti pengamatan elektronik atau bentuk-bentuk pengamatan lainnya dan operasi-operasi penyamaran, oleh para otoritasnya yang berwenang di dalam wilayahnya demi kepentingan memerangi kejahatan terorganisasi secara efektif.

- (2) Demi kepentingan menyelidiki tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini, Negara-Negara Pihak didorong untuk mengadakan, ketika diperlukan, perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral atau multilateral untuk mempergunakan teknik-teknik penyelidikan khusus tersebut dalam konteks kerjasama pada tingkat internasional. Perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan tersebut akan diadakan dan diterapkan dengan sepenuhnya mematuhi prinsip kesetaraan kedaulatan Negara-Negara dan akan dilaksanakan secara ketat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan tersebut.
- (3) Dalam hal ketiadaan suatu perjanjian atau pengaturan yang dituangkan dalam ayat (2) dari pasal ini, keputusan-keputusan untuk mempergunakan teknik-teknik penyelidikan khusus tersebut pada tingkat internasional akan dibuat atas dasar kasus demi kasus dan, ketika diperlukan, akan mempertimbangkan pengaturan-pengaturan dan pemahaman-pemahaman keuangan sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan hukum oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.
- (4) Keputusan-keputusan untuk mempergunakan penyerahan di bawah pengawasan pada tingkat internasional, dengan persetujuan dari Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, dapat mencakup metode-metode seperti mencegat dan memperbolehkan barang-barang untuk tetap utuh atau untuk dipindahkan atau digantikan secara keseluruhan atau sebagian.

Pasal 21

PENGALIHAN PROSES PERADILAN PIDANA

Negara-Negara Pihak akan mempertimbangkan kemungkinan mengalihkan kepada satu sama lain, proses peradilan untuk

penuntutan suatu tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini dalam hal-hal dimana pengalihan tersebut dianggap demi kepentingan administrasi peradilan yang sepatutnya, khususnya dalam kasus-kasus dimana beberapa kewenangan hukum terlibat, dengan tujuan untuk memusatkan penuntutan.

Pasal 22

PEMBENTUKAN CATATAN PIDANA

Masing-masing Negara Pihak dapat mengambil tindakan legislatif atau tindakan-tindakan lainnya yang mungkin diperlukan untuk mempertimbangkan, berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dengan tujuan yang dianggapnya tepat, segala pemidanaan sebelumnya di dalam Negara lain atas seorang tersangka pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk mempergunakan informasi tersebut dalam proses peradilan pidana yang terkait dengan suatu tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.

Pasal 23

KRIMINALISASI PENGHALANGAN KEADILAN

Masing-masing Negara Pihak akan mengambil tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana kriminal, ketika dilakukan dengan sengaja:

- a) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, menawarkan atau memberikan suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk membujuk diberikannya kesaksian palsu atau untuk mengganggu pemberian kesaksian atau pemberian bukti dalam suatu proses peradilan sehubungan dengan dilakukannya tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini.

- b) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mengganggu pelaksanaan tugas-tugas resmi oleh seorang pejabat peradilan atau pejabat penegakan hukum sehubungan dengan dilakukannya tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini. Tidak ada satu pun ketentuan dalam sub-ayat ini yang akan merugikan hak Negara-Negara Pihak untuk memiliki perundang-undangan yang akan melindungi kategori-kategori pejabat umum lainnya.

Pasal 24

PERLINDUNGAN SAKSI-SAKSI

- (1) Masing-masing Negara Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang sepatutnya di dalam batas kemampuannya untuk menyediakan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi para saksi dalam proses peradilan pidana yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini dan, apabila sesuai, bagi para keluarga mereka dan orang-orang lainnya yang dekat dengan mereka.
- (2) Tindakan-tindakan yang digambarkan dalam ayat (1) dari pasal ini dapat mencakup, di antaranya, tanpa mengesampingkan hak-hak terdakwa, termasuk hak terhadap proses yang sepatutnya:
- a) Menetapkan prosedur-prosedur untuk perlindungan fisik orang-orang tersebut, seperti, sepanjang diperlukan dan memungkinkan, merelokasi mereka dan mengizinkan, apabila sesuai, non-pengungkapan atau pembatasan-pembatasan mengenai pengungkapan informasi tentang identitas dan keberadaan orang-orang tersebut;
 - b) Menyediakan aturan-aturan pembuktian untuk mengizinkan kesaksian saksi untuk diberikan dengan suatu cara yang memastikan keselamatan saksi,

seperti memperbolehkan kesaksian untuk diberikan melalui penggunaan teknologi komunikasi seperti hubungan video atau cara-cara lainnya yang memadai.

- (3) Negara-Negara Pihak akan mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan dengan Negara-Negara lainnya untuk relokasi orang-orang yang dirujuk dalam ayat (1) dari pasal ini.
- (4) Ketentuan-ketentuan dari pasal ini juga akan berlaku terhadap korban-korban sepanjang mereka menjadi saksi.

Pasal 25

BANTUAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN

- (1) Masing-masing Negara Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang sepatutnya di dalam batas kemampuannya untuk menyediakan bantuan dan perlindungan terhadap para korban tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi, khususnya dalam kasus-kasus ancaman pembalasan atau intimidasi.
- (2) Masing-masing Negara Pihak akan membuat prosedur-prosedur yang sepatutnya untuk menyediakan akses terhadap ganti rugi dan pemulihan bagi para korban tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini.
- (3) Masing-masing Negara Pihak, tunduk kepada hukum nasionalnya, akan memungkinkan pandangan-pandangan dan keprihatinan-keprihatinan para korban untuk disampaikan dan dipertimbangkan pada tahapan yang sepatutnya dalam proses peradilan pidana terhadap para pelaku tindak pidana dengan suatu cara yang tidak merugikan hak-hak pembelaan diri.

Pasal 26

TINDAKAN-TINDAKAN UNTUK MENINGKATKAN KERJASAMA DENGAN PARA OTORITAS PENEGAKAN HUKUM

- 1) Masing-masing Negara Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang sepatutnya untuk mendorong orang-orang yang ikut serta atau yang telah ikut serta dalam kelompok-kelompok kriminal yang terorganisasi:
 - a) Untuk memasok informasi yang berguna kepada para otoritas yang berwenang untuk kepentingan penyelidikan dan pembuktian mengenai hal-hal seperti:
 - i) Identitas, sifat, susunan, struktur, lokasi atau kegiatan kelompok-kelompok kriminal yang terorganisasi;
 - ii) Keterkaitan-keterkaitan, termasuk keterkaitan-keterkaitan internasional, dengan kelompok-kelompok kriminal yang terorganisasi lainnya;
 - iii) Tindak pidana yang telah dilakukan atau yang mungkin dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal yang terorganisasi;
 - b) Untuk menyediakan bantuan yang nyata dan konkrit kepada para otoritas yang berwenang yang mungkin berperan untuk memutuskan kelompok-kelompok kriminal yang terorganisasi dari sumber-sumber mereka atau hasil kejahatan mereka.
- (2) Masing-masing Negara Pihak akan mempertimbangkan untuk memungkinkan, dalam kasus-kasus yang tepat, mengurangi hukuman dari seorang terdakwa yang memberikan kerjasama yang cukup penting dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini.
- (3) Masing-masing Negara Pihak akan mempertimbangkan untuk memungkinkan, sesuai dengan prinsip-prinsip

mendasar dari hukum nasionalnya, pemberian kekebalan dari penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang cukup penting dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini.

- (4) Perlindungan atas orang-orang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dari Konvensi ini.
- (5) Dalam hal dimana seseorang yang dirujuk dalam ayat (1) dari pasal ini yang berada di dalam suatu Negara Pihak dapat memberikan kerjasama yang cukup penting kepada para otoritas yang berwenang dari Negara Pihak lainnya, Negara-Negara Pihak yang bersangkutan dapat mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan, sesuai dengan hukum nasional mereka, mengenai kemungkinan penyediaan perlakuan oleh Negara Pihak lainnya sebagaimana yang dituangkan dalam ayat (2) dan (3) dari pasal ini.

Pasal 27

KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

- (1) Negara-Negara Pihak akan bekerjasama dengan erat satu sama lain, selaras dengan sistem-sistem hukum dan tata negara nasional mereka masing-masing, untuk meningkatkan tindakan penegakan hukum untuk memerangi tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini. Masing-masing Negara Pihak pada khususnya akan mengambil tindakan-tindakan efektif:
 - a) Untuk meningkatkan dan, apabila diperlukan, untuk membentuk saluran-saluran komunikasi di antara para otoritas mereka yang berwenang, lembaga-lembaga dan layanan-layanan guna memfasilitasi pertukaran informasi yang aman dan cepat mengenai semua aspek

- tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini, termasuk, apabila Negara-Negara Pihak yang bersangkutan menganggapnya patut, keterkaitan-keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan kriminal lainnya;
- b) Untuk bekerjasama dengan Negara-Negara Pihak lainnya dalam melaksanakan penyelidikan sehubungan dengan tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini mengenai:
 - i) Identitas, keberadaan dan kegiatan orang-orang yang disangka terlibat dalam tindak pidana tersebut atau lokasi dari orang-orang yang bersangkutan;
 - ii) Pergerakan hasil kejahatan atau kekayaan yang berasal dari pelaksanaan tindak pidana;
 - iii) Pergerakan kekayaan, perlengkapan atau perangkat lainnya yang dipergunakan atau yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan tindak kejahatan tersebut;
 - c) Menyediakan, apabila sesuai, hal-hal yang diperlukan atau jumlah bahan yang diperlukan untuk kepentingan analisis atau penyelidikan;
 - d) Untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif di antara para otoritas mereka yang berwenang, lembaga-lembaga dan layanan-layanan dan untuk memajukan pertukaran personil dan para ahli lainnya, termasuk penempatan para petugas penghubung, tunduk kepada perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral di antara Negara-Negara Pihak yang bersangkutan;
 - e) Untuk mempertukarkan informasi dengan Negara-Negara Pihak lainnya mengenai cara-cara dan metode-metode tertentu yang dipergunakan oleh kelompok-kelompok kriminal yang terorganisasi, termasuk, apabila sesuai, rute-rute anda pengangkutan-pengangkutan dan

penggunaan identitas-identitas palsu, dokumen-dokumen yang diubah atau palsu atau cara-cara lainnya untuk menyamarkan kegiatan-kegiatan mereka;

- f) Untuk mempertukarkan informasi dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan tata negara dan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap patut demi kepentingan mengidentifikasi lebih awal tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini.
- (2) Dengan tujuan untuk memberlakukan Konvensi ini, Negara-Negara Pihak akan mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral atau multilateral mengenai kerjasama secara langsung di antara lembaga-lembaga penegakan hukum mereka dan, apabila perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan tersebut sudah ada, untuk mengubahnya. Dalam hal tidak ada perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan tersebut di antara Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, Para Pihak dapat menganggap Konvensi ini sebagai dasar untuk kerjasama penegakan hukum timbal balik sehubungan dengan tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini. Apabila sesuai, Negara-Negara Pihak akan mempergunakan sepenuhnya perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan, termasuk Organisasi-organisasi internasional atau regional, untuk meningkatkan kerjasama di antara lembaga-lembaga penegakan hukum mereka.
 - (3) Negara-Negara Pihak akan berupaya untuk bekerjasama di dalam batas kemampuannya untuk menanggapi kejahatan transnasional yang terorganisasi yang dilakukan melalui penggunaan teknologi modern.

Pasal 28

PENGUMPULAN, PERTUKARAN DAN ANALISA TERHADAP INFORMASI MENGENAI SIFAT KEJAHATAN YANG TERORGANISASI

- (1) Masing-masing Negara Pihak akan mempertimbangkan untuk menganalisa, dengan berkonsultasi dengan komunitas ilmuwan dan akademis, kecenderungan-kecenderungan dalam kejahatan yang terorganisasi di dalam wilayahnya, keadaan-keadaan yang di dalam mana kejahatan yang terorganisasi beroperasi, serta kelompok-kelompok profesional dan teknologi-teknologi yang terlibat.
- (2) Negara-Negara Pihak akan mempertimbangkan untuk mengembangkan dan berbagi keahlian analitis mengenai kegiatan-kegiatan kriminal yang terorganisasi dengan satu sama lain dan melalui Organisasi-organisasi internasional dan regional. Demi kepentingan tersebut, definisi-definisi, standar-standar dan metodologi-metodologi umum seharusnya dikembangkan dan diterapkan dengan sepatutnya.
- (3) Masing-masing Negara Pihak akan mempertimbangkan untuk memantau kebijakan-kebijakannya dan tindakan-tindakannya yang aktual untuk memerangi kejahatan yang terorganisasi dan melakukan penilaian-penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi mereka.

Pasal 29

PELATIHAN DAN BANTUAN TEHNIS

- (1) Masing-masing Negara Pihak, sepanjang diperlukan, akan memprakarsai, mengembangkan atau memperbaiki program-program pelatihan tertentu untuk personil penegakan hukumnya, termasuk para penuntut, hakim penyidik dan personil bea cukai, dan personil lainnya

yang ditugaskan untuk pencegahan, pendeteksian dan pengendalian tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini. Program-program tersebut dapat mencakup pengalihan tugas dan pertukaran staf. Program-program tersebut, pada khususnya dan sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasional, akan menangani hal-hal berikut ini:

- a) Metode-metode yang dipergunakan dalam pencegahan, pendeteksian dan pengendalian tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi;
- b) Rute-rute dan teknik-teknik yang dipergunakan oleh orang-orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini, termasuk dalam Negara-Negara transit, dan tindakan penanggulangan yang sesuai;
- c) Memantau pergerakan barang selundupan;
- d) Mendeteksi dan memantau pergerakan hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau perangkat lainnya dan metode-metode yang dipergunakan untuk pengalihan, penyembunyian atau penyamaran hasil-hasil tersebut, kekayaan, perlengkapan atau perangkat lainnya serta metode-metode yang dipergunakan dalam memerangi pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya;
- e) Pengumpulan bukti;
- f) Pengendalian tehnik-tehnik dalam zona-zona perdagangan bebas dan pelabuhan-pelabuhan bebas;
- g) Perlengkapan dan tehnik-tehnik penegakan hukum modern, termasuk pengintaian elektronik, penyerahan di bawah pengawasan dan operasi-operasi penyamaran;
- h) Metode-metode yang dipergunakan dalam memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasi yang dilakukan melalui penggunaan komputer-komputer, jejaring telekomunikasi atau bentuk-bentuk teknologi modern lainnya; dan

- i) Metode-metode yang dipergunakan dalam perlindungan para korban dan saksi.
- (2) Negara-Negara Pihak akan membantu satu sama lain dalam perencanaan dan penerapan program-program penelitian dan pelatihan yang dirancang untuk membagi keahlian dalam bidang-bidang yang dirujuk dalam ayat (1) dari pasal ini dan untuk tujuan itu, ketika sesuai, juga akan mempergunakan konferensi-konferensi dan seminar-seminar regional dan internasional untuk memajukan kerjasama dan untuk membangkitkan diskusi mengenai permasalahan yang menjadi keprihatian bersama, termasuk permasalahan dan kebutuhan khusus dari Negara-Negara transit.
- (3) Negara-Negara Pihak akan memajukan pelatihan dan bantuan teknis yang akan memfasilitasi ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Pelatihan dan bantuan teknis tersebut dapat mencakup pelatihan bahasa, pengalihan-pengalihan tugas dan pertukaran-pertukaran di antara para personil di dalam otoritas-otoritas atau lembaga-lembaga pusat dengan tanggung jawab yang berkenaan dengannya.
- (4) Dalam hal dimana terdapat perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral, Negara-Negara Pihak akan memperkuat, sepanjang diperlukan, upaya-upaya untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan pengoperasian dan pelatihan di dalam organisasi-organisasi internasional dan regional dan di dalam perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral lainnya yang berkenaan dengannya.

Pasal 30

TINDAKAN-TINDAKAN LAINNYA: PENERAPAN KONVENSI MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN BANTUAN TEKNIS

- (1) Negara-Negara Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang kondusif bagi penerapan secara optimal atas Konvensi ini sepanjang dimungkinkan, melalui kerjasama internasional, dengan mempertimbangkan akibat-akibat negatif dari kejahatan yang terorganisasi di masyarakat pada umumnya, khususnya mengenai pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Negara-Negara Pihak akan melakukan upaya-upaya yang konkrit sepanjang dimungkinkan dan dalam koordinasi dengan satu sama lain, serta dengan Organisasi-organisasi internasional dan regional:
 - a) Untuk meningkatkan kerjasama mereka pada beragam tingkatan dengan negara-negara berkembang, dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas pihak yang disebut belakangan guna mencegah dan memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasi;
 - b) Untuk meningkatkan bantuan keuangan dan materi guna mendukung upaya-upaya negara-negara berkembang untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasi secara efektif dan untuk membantu mereka menerapkan Konvensi ini dengan sukses;
 - c) Untuk menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara berkembang dan negara-negara dengan ekonomi dalam transisi guna membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk penerapan Konvensi ini. Untuk tujuan tersebut, Negara-Negara Pihak akan mengupayakan untuk memberikan

sumbangsih sukarela yang memadai dan teratur ke dalam suatu rekening yang khusus ditunjuk demi kepentingan tersebut di dalam suatu mekanisme pendanaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-Negara Pihak juga dapat memberikan anggaran khusus, sesuai dengan hukum nasional mereka dan ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini, untuk menyumbang ke dalam rekening yang disebutkan sebelumnya suatu persentase dari uang atau nilai yang setara dengan hasil kejahatan atau kekayaan yang dibeslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini;

- d) Untuk mendorong dan membujuk Negara-Negara lainnya dan lembaga-lembaga keuangan sebagaimana sepatutnya untuk bergabung dengan mereka dalam upaya-upaya sesuai dengan pasal ini, khususnya dengan menyediakan lebih banyak program-program pelatihan dan perlengkapan yang modern kepada negara-negara berkembang guna membantu mereka dalam mencapai tujuan-tujuan dari Konvensi ini.
- (3) Sepanjang dimungkinkan, tindakan-tindakan ini tidak akan mengesampingkan komitmen-komitmen bantuan luar negeri yang ada atau pengaturan-pengaturan kerjasama keuangan lainnya pada tingkat bilateral, regional atau internasional.
 - (4) Negara-Negara Pihak dapat mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral atau multilateral mengenai bantuan materi dan logistik, dengan mempertimbangkan pengaturan-pengaturan keuangan yang diperlukan guna kerjasama internasional yang diatur oleh Konvensi ini agar efektif dan untuk pencegahan, pendeteksian dan pengendalian kejahatan transnasional yang terorganisasi.

Pasal 31

PENCEGAHAN

- (1) Negara-Negara Pihak akan mengupayakan untuk mengembangkan dan mengevaluasi proyek-proyek nasional dan untuk menetapkan dan memajukan praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan terbaik yang ditujukan pada pencegahan kejahatan transnasional yang terorganisasi.
- (2) Negara-Negara Pihak akan mengupayakan, sesuai dengan prinsip-prinsip mendasar dari hukum nasional mereka, untuk menurunkan kesempatan-kesempatan yang ada pada saat ini atau di kemudian hari bagi kelompok-kelompok kriminal yang terorganisasi untuk ikut serta dalam pasar-pasar yang sah dengan mempergunakan hasil kejahatan, melalui tindakan-tindakan legislatif, tata negara atau tindakan-tindakan lainnya yang sesuai. Tindakan-tindakan ini seharusnya difokuskan pada:
 - a) Memperkuat kerjasama di antara lembaga-lembaga penegakan hukum atau para penuntut dan lembaga-lembaga swasta yang berkenaan dengannya, termasuk industri;
 - b) Memajukan pengembangan standar-standar dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk menjaga integritas lembaga-lembaga publik dan swasta yang berkenaan dengannya, serta kode etik bagi profesi yang berkenaan dengannya, khususnya para pengacara, notaris umum, konsultan pajak dan akuntan;
 - c) Pencegahan penyalahgunaan oleh kelompok-kelompok kriminal yang terorganisasi terhadap prosedur-prosedur tender yang diselenggarakan oleh para otoritas publik dan terhadap subsidi-subsidi dan perijinan yang diberikan oleh para otoritas publik untuk kegiatan niaga;

- d) Pencegahan penyalahgunaan subyek-subyek hukum oleh kelompok-kelompok kriminal yang terorganisasi; tindakan-tindakan tersebut dapat mencakup:
- i) Penetapan catatan umum mengenai subyek-subyek hukum dan orang-orang yang terlibat dalam penetapan, pengelolaan dan pendanaan subyek-subyek hukum;
 - ii) Pengenalan atas kemungkinan pendiskualifikasian melalui perintah pengadilan atau segala cara yang tepat selama suatu jangka waktu yang sewajarnya terhadap orang-orang yang dipidana karena melakukan tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini guna mencegah mereka bertindak sebagai direktur dari subyek-subyek hukum yang didirikan di dalam kewenangan hukum mereka;
 - iii) Penetapan catatan nasional mengenai orang-orang yang didiskualifikasi untuk bertindak sebagai direktur dari subyek-subyek hukum; dan
 - iv) Pertukaran informasi yang dimuat dalam catatan yang dirujuk dalam sub-ayat (d) (i) dan (ii) dari ayat ini dengan para otoritas yang berwenang dari Negara-Negara Pihak lainnya.
- (3) Negara-Negara Pihak akan mengupayakan untuk memajukan reintegrasi ke dalam masyarakat orang-orang yang dipidana karena melakukan tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini.
- (4) Negara-Negara Pihak akan mengupayakan untuk mengevaluasi secara berkala warkat-warkat hukum yang berkenaan dengannya dan praktik-praktik tata negara yang ada dengan tujuan untuk mendeteksi kerentanan mereka terhadap penyalahgunaan oleh kelompok-kelompok kriminal yang terorganisasi.
- (5) Negara-Negara Pihak akan mengupayakan untuk memajukan kesadaran umum mengenai keberadaan, sebab-sebab dan kegawatan dan ancaman yang

ditimbulkan oleh kejahatan transnasional yang terorganisasi. Informasi dapat disebarluaskan apabila sesuai melalui media massa dan akan mencakup tindakan-tindakan untuk memajukan keikutsertaan masyarakat dalam mencegah dan memerangi kejahatan tersebut.

- (6) Masing-masing Negara Pihak akan menginformasikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai nama dan alamat dari otoritas atau para otoritas yang dapat membantu Negara-Negara Pihak lainnya dalam mengembangkan tindakan-tindakan untuk mencegah kejahatan transnasional yang terorganisasi.
- (7) Negara-Negara Pihak, apabila sesuai, akan berkolaborasi dengan satu sama lain dan dengan Organisasi-organisasi internasional dan regional yang berkenaan dengannya dalam memajukan dan mengembangkan tindakan-tindakan yang dirujuk dalam ayat ini. Hal ini mencakup keikutsertaan dalam proyek-proyek internasional yang ditujukan untuk pencegahan kejahatan transnasional yang terorganisasi, misalnya dengan mengurangi keadaan yang menyebabkan kelompok-kelompok yang secara sosial terpinggirkan menjadi rentan terhadap tindakan kejahatan transnasional yang terorganisasi.

Pasal 32

KONFERENSI PARA PIHAK PADA KONVENSI

- (1) Suatu Konferensi Para Pihak pada Konvensi dengan ini dibentuk untuk meningkatkan kapasitas Negara-Negara Pihak untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasi dan untuk memajukan dan mengkaji penerapan Konvensi ini.
- (2) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelenggarakan Konferensi Para Pihak selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya Konvensi ini.

Konferensi Para Pihak akan menetapkan aturan-aturan prosedur dan aturan-aturan yang mengatur kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam ayat (3) dan (4) dari pasal ini (termasuk aturan-aturan mengenai pembayaran pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut).

- (3) Konferensi Para Pihak akan menyepakati mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan dalam ayat (1) dari pasal ini, termasuk:
 - a) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan oleh Negara-Negara Pihak berdasarkan Pasal 29, 30 dan 31 dari Konvensi ini, termasuk dengan mendorong mobilisasi sumbangan-sumbangan secara sukarela;
 - b) Memfasilitasi pertukaran informasi di antara Negara-Negara Pihak mengenai pola-pola dan kecenderungan-kecenderungan dalam kejahatan transnasional yang terorganisasi dan mengenai praktik-praktik yang berhasil memerangnya;
 - c) Bekerjasama dengan Organisasi-organisasi internasional dan regional yang berkenaan dengannya dan lembaga-lembaga non Pemerintah;
 - d) Mengkaji secara berkala penerapan Konvensi ini;
 - e) Memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki Konvensi ini dan penerapannya.
- (4) Demi kepentingan ayat (3) (d) dan (e) dari pasal ini, Konferensi Para Pihak akan mendapatkan pemahaman yang diperlukan mengenai tindakan-tindakan yang diambil oleh Negara-Negara Pihak dalam menerapkan Konvensi ini dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mereka dalam melakukannya melalui informasi yang disediakan oleh mereka dan melalui mekanisme-mekanisme pengkajian tambahan yang mungkin dibentuk oleh Konferensi Para Pihak.
- (5) Masing-masing Negara Pihak akan menyediakan bagi Konferensi Para Pihak informasi mengenai program-

programnya, rencana-rencananya dan praktik-praktiknya, serta tindakan-tindakan legislatif dan administratif untuk menerapkan Konvensi ini, sebagaimana dipersyaratkan oleh Konferensi Para Pihak.

Pasal 33

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan layanan sekretariat yang diperlukan kepada Konferensi Para Pihak pada Konvensi.
- (2) Sekretariat akan:
 - a) Membantu Konferensi Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Pasal 32 dari Konvensi ini dan melakukan pengaturan-pengaturan dan menyediakan layanan yang diperlukan untuk sesi-sesi Konferensi Para Pihak;
 - b) Atas permintaan, membantu Negara-Negara Pihak dalam menyediakan informasi kepada Konferensi Para Pihak sebagaimana digambarkan dalam Pasal 32 ayat (5) dari Konvensi ini; dan
 - c) Memastikan koordinasi yang diperlukan dengan sekretariat dari Organisasi-organisasi internasional dan regional yang berkenaan dengannya.

Pasal 34

PELAKSANAAN KONVENSI

- (1) Masing-masing Negara Pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tindakan-tindakan legislatif dan tata negara, sesuai dengan prinsip-prinsip mendasar dari hukum nasionalnya, untuk memastikan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini.

- (2) Tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 5, 6, 8 dan 23 dari Konvensi ini akan ditetapkan dalam hukum nasional dari masing-masing Negara Pihak yang terlepas dari sifat transnasional atau keterlibatan dari suatu kelompok kriminal yang terorganisasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 ayat (1) dari Konvensi ini, kecuali sepanjang Pasal 5 dari Konvensi ini akan mempersyaratkan keterlibatan dari suatu kelompok kriminal yang terorganisasi.
- (3) Masing-masing Negara Pihak dapat mengambil tindakan yang lebih tegas atau keras daripada yang diatur oleh Konvensi ini untuk mencegah dan memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasi.

Pasal 35

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Negara-Negara Pihak akan mengupayakan untuk menyelesaikan sengketa mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini melalui perundingan.
- (2) Segala sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau penerapan dari Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan dalam suatu jangka waktu yang sewajarnya, atas permintaan salah satu dari Negara Pihak tersebut, akan diajukan kepada *arbitrase*. Apabila enam bulan setelah tanggal permintaan untuk *arbitrase*, Negara-Negara Pihak tersebut tidak dapat menyepakati mengenai penyelenggaraan *arbitrase* tersebut, salah satu dari Negara Pihak tersebut dapat merujuk sengketa tersebut kepada Mahkamah Internasional melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dari Mahkamah tersebut.
- (3) Masing-masing Negara Pihak, pada saat penandatanganan, ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau kesepakatan terhadap Konvensi ini, dapat menyatakan bahwa ia tidak

menganggap dirinya terikat oleh ayat (2) dari pasal ini. Negara-Negara Pihak lainnya tidak akan terikat oleh ayat (2) dari pasal ini sehubungan dengan segala Negara Pihak manapun yang telah membuat suatu syarat seperti itu.

- (4) Segala Negara Pihak manapun yang telah membuat suatu syarat sesuai dengan ayat (3) dari pasal ini, pada saat kapanpun, dapat menarik syarat tersebut dengan memberikan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 36

PENANDATANGANAN, RATIFIKASI, PENERIMAAN, PERSETUJUAN DAN KESEPAKATAN

- (1) Konvensi ini akan terbuka untuk penandatanganan bagi semua Negara sejak tanggal 12 sampai 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, dan setelahnya di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York sampai dengan 12 Desember 2002.
- (2) Konvensi ini juga akan terbuka untuk penandatanganan oleh organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional dengan ketentuan bahwa setidaknya satu Negara anggota dari Organisasi tersebut telah menandatangani Konvensi ini sesuai dengan ayat (1) dari pasal ini.
- (3) Konvensi ini tunduk kepada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan. Warkat-warkat ratifikasi, penerimaan atau persetujuan akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suatu Organisasi integrasi ekonomi regional dapat menyimpan warkat ratifikasi, penerimaan atau persetujuannya apabila setidaknya salah satu dari Negara anggotanya telah melakukan hal yang serupa. Dalam warkat ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, Organisasi tersebut akan menyatakan jangkauan dari kewenangan hukumnya sehubungan

dengan hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini. Organisasi tersebut juga akan memberitahu penyimpanan segala modifikasi yang berkaitan dengannya dalam kaitan dengan kewenangan hukumnya.

- (4) Konvensi ini terbuka untuk disepakati oleh segala Negara apapun atau segala Organisasi integrasi ekonomi regional apapun yang setidaknya satu Negara anggotanya adalah suatu Pihak dari Konvensi ini. Warkat-warkat kesepakatan akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada waktu pemberian kesepakatannya, suatu Organisasi integrasi ekonomi regional akan menyatakan jangkauan dari kewenangan hukumnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini. Organisasi ini juga akan memberitahu penyimpanan segala modifikasi yang bersangkutan dengannya dalam kaitan dengan kewenangan hukumnya.

Pasal 37

HUBUNGAN DENGAN PROTOKOL

- (1) Konvensi ini dapat ditambah oleh satu atau lebih protokol.
- (2) Agar dapat menjadi suatu Pihak dari suatu protokol, suatu Negara atau suatu Organisasi integrasi ekonomi regional harus juga menjadi suatu Pihak dari Konvensi.
- (3) Suatu Negara Pihak dari Konvensi ini tidak terikat oleh suatu protokol kecuali ia menjadi suatu Pihak dari protokol tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan daripadanya.
- (4) Segala protokol terhadap Konvensi ini akan ditafsirkan bersama-sama dengan Konvensi ini, dengan mempertimbangkan tujuan dari protokol tersebut.

Pasal 38

PEMBERLAKUAN

- (1) Konvensi ini akan berlaku pada hari kesembilan belas setelah tanggal penyimpanan warkat ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau kesepakatan yang keempat puluh. Demi kepentingan ayat ini, segala warkat yang disimpan oleh suatu Organisasi integrasi ekonomi regional tidak akan dihitung sebagai tambahan bagi warkat yang telah disimpan oleh Negara-Negara anggota dari Organisasi tersebut.
- (2) Untuk masing-masing Negara atau Organisasi integrasi ekonomi regional yang meratifikasi, menerima, menyetujui atau menyepakati Konvensi ini setelah penyimpanan warkat keempat puluh untuk tindakan tersebut, Konvensi ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan warkat yang bersangkutan oleh Negara atau Organisasi tersebut.

Pasal 39

PERUBAHAN

- (1) Setelah kadaluwarsanya masa lima tahun sejak berlakunya Konvensi ini, suatu Negara Pihak dapat mengusulkan suatu perubahan dan mengajukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan memberitahukan perubahan yang diusulkan tersebut kepada Negara-Negara Pihak dan kepada Konferensi Para Pihak dari Konvensi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan memutuskan mengenai usulan tersebut. Konferensi Para Pihak akan melakukan setiap upaya untuk mencapai mufakat mengenai masing-masing perubahan. Apabila semua upaya pada permufakatan telah

ditempuh dan tidak ada kesepakatan yang telah tercapai, sebagai upaya terakhir, agar perubahan tersebut dapat dipakai, dipersyaratkan bahwa perubahan tersebut disetujui oleh dua pertiga dari suara mayoritas dari Negara-Negara Pihak yang hadir dan mengeluarkan suara pada pertemuan Konferensi Para Pihak.

- (2) Organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional, dalam hal-hal yang berada di dalam kewenangan hukumnya, akan mempergunakan hak mereka untuk mengeluarkan suara berdasarkan pasal ini dengan sejumlah suara yang setara dengan jumlah Negara anggota mereka yang menjadi Para Pihak dari Konvensi ini. Organisasi tersebut tidak akan mempergunakan hak mereka untuk mengeluarkan suara apabila para Negara anggota mereka mempergunakan hak mereka dan sebaliknya.
- (3) Suatu perubahan dapat disetujui sesuai dengan ayat 1 dari pasal ini tunduk kepada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh Negara-Negara Pihak.
- (4) Suatu perubahan yang disetujui sesuai dengan ayat 1 dari pasal ini akan berlaku sehubungan dengan suatu Negara Pihak, sembilan puluh hari setelah tanggal penyimpanan suatu warkat ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atas perubahan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (5) Ketika suatu perubahan berlaku, ia akan mengikat Negara-Negara Pihak yang telah menyatakan persetujuan mereka untuk terikat olehnya. Negara-Negara Pihak lainnya akan tetap terikat oleh ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini dan segala perubahan apapun yang terlebih dahulu yang telah mereka ratifikasi, terima atau setujui.

Pasal 40

PENARIKAN DIRI

- (1) Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengunduran diri tersebut akan berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Suatu Organisasi integrasi ekonomi regional akan berhenti menjadi suatu Pihak dari Perjanjian ini ketika semua Negara anggotanya telah menarik diri dari Konvensi tersebut.
- (3) Penarikan diri dari Konvensi ini sesuai dengan ayat (1) dari pasal ini akan berakibat pada penarikan diri dari segala protokolnya.

Pasal 41

TEMPAT PENYIMPANAN DAN BAHASA

- (1) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah tempat penyimpanan yang ditunjuk untuk Konvensi ini.
- (2) Asli Konvensi ini, yang mana naskah dalam Bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol sama-sama asli, akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

DEMIKIANLAH, para diplomat penandatanganan di bawah ini, sebagai pihak yang telah diberikan kewenangan untuk melakukannya oleh Pemerintah mereka masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini.

RATIFIKASI, KESEPAKATAN, TANGGAL BERLAKU DAN DEKLARASI

Negara	Tindakan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Afghanistan	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	24 September 2003	24 Oktober 2003
Albania	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	21 Agustus 2002	29 September 2003
Aljazair	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	07 Oktober 2002	29 September 2003
Andorra	Tanda tangan	11 November 2001	
Angola	Tanda tangan	13 Desember 2000	
Antigua dan Barbuda	Tanda tangan	26 September 2001	
	Ratifikasi	24 Juli 2002	29 September 2003
Argentina	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	19 November 2002	29 September 2003
Armenia	Tanda tangan	15 November 2001	
	Ratifikasi	01 Juli 2003	29 September 2003
Australia	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	27 Mei 2004	26 Juni 2004
Austria	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	23 September 2004	23 Oktober 2004
Azerbaijan	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	30 Oktober 2003	29 November 2003
Bahama	Tanda tangan	09 April 2001	
Bahrain	Kesepakatan	07 Juni 2004	07 Juli 2004
Barbados	Tanda tangan	26 September 2001	
Belarusia	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	25 Juni 2003	29 September 2003
Belgia	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	11 Agustus 2004	11 September 2004
Belize	Kesepakatan	26 September 2003	26 Oktober 2003
Benin	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	30 Agustus 2004	29 September 2004

Negara	Tindakan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Bolivia	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	10 Oktober 2005	09 November 2005
Bosnia dan Herzegovina	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	24 April 2002	29 September 2003
Botswana	Tanda tangan	10 April 2002	
	Ratifikasi	29 Agustus 2002	29 September 2003
Brazilia	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	29 Januari 2004	28 Februari 2004
Bulgaria	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	05 Desember 2001	29 September 2003
Burkina Faso	Tanda tangan	15 Desember 2000	
	Ratifikasi	15 Mei 2002	29 September 2003
Burundi	Tanda tangan	14 Desember 2000	
Rep. Afrika Tengah	Kesepakatan	14 September 2004	14 Oktober 2004
Chili	Tanda tangan	13 Desember 2004	
	Ratifikasi	29 November 2004	29 Desember 2004
Cina	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	23 September 2003	23 Oktober 2003
Kolombia	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	04 Agustus 2004	03 September 2004
Komoro	Kesepakatan	25 September 2003	25 Oktober 2003
Kongo	Tanda tangan	14 Desember 2000	
Kepulauan Cook	Kesepakatan	04 Maret 2004	03 April 2004
Costa Rica	Tanda tangan	16 Maret 2001	
	Ratifikasi	24 Juli 2003	29 September 2003
Cote d'Ivoire	Tanda tangan	15 Desember 2000	
Kroasia	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	24 Januari 2003	29 September 2003
Kuba	Tanda tangan	13 Desember 2000	
Siprus	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	22 April 2003	29 September 2003
Republik Ceko	Tanda tangan	12 Desember 2000	
Rep. Demokrasi Kongo	Kesepakatan	28 Oktober 2005	27 November 2005

Negara	Tindakan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Denmark	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	30 September 2003	30 Oktober 2003
Jiboti	Kesepakatan	20 April 2005	20 Mei 2005
Republik Dominika	Tanda tangan	13 Desember 2000	
Ekuador	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	17 September 2002	29 September 2003
Mesir	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	05 Maret 2004	04 April 2004
El Salvador	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	18 Maret 2004	17 April 2004
Equatorial Guinea	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	07 Februari 2003	29 September 2003
Estonia	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	10 Februari 2003	29 September 2003
Etiopia	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Masyarakat Eropa	Tanda tangan	12 Desember 2000
Finlandia	Persetujuan	21 Mei 2004	20 Juni 2004
	Tanda tangan	12 Desember 2000	
Prancis	Ratifikasi	10 Februari 2004	11 Maret 2004
	Tanda tangan	12 Desember 2000	
Gabon	Ratifikasi	29 Oktober 2002	29 September 2003
	Kesepakatan	15 Desember 2004	14 Januari 2005
Gambia	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	05 Mei 2003	29 September 2003
Georgia	Tanda tangan	13 Desember 2000	
Jerman	Tanda tangan	12 Desember 2000	
Yunani	Tanda tangan	13 Desember 2000	
Grenada	Kesepakatan	21 Mei 2004	20 Juni 2004
Guatemala	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	25 September 2003	25 Oktober 2003
Guinea	Kesepakatan	09 November 2004	09 Desember 2004
Guinea-Bissau	Tanda tangan	14 Desember 2000	
Guyana	Kesepakatan	14 September 2004	14 Oktober 2004

Negara	Tindakan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Haiti	Tanda tangan	13 Desember 2000	
Honduras	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	02 Desember 2003	01 Januari 2004
Hungaria	Tanda tangan	14 Desember 2000	
Islandia	Tanda tangan	13 Desember 2000	
India	Tanda tangan	12 Desember 2002	
Indonesia	Tanda tangan	12 Desember 2000	
(Republik Islam) Iran	Tanda tangan	12 Desember 2000	
Irlandia	Tanda tangan	13 Desember 2000	
Israel	Tanda tangan	13 Desember 2000	
Italia	Tanda tangan	12 Desember 2000	
Jamaika	Tanda tangan	26 September 2001	
	Ratifikasi	29 September 2003	29 Oktober 2003
Jepang	Tanda tangan	12 Desember 2000	
Yordania	Tanda tangan	26 November 2002	
Kazakhstan	Tanda tangan	13 Desember 2000	
Kenya	Kesepakatan	16 Juni 2004	16 Juli 2004
Kiribati	Kesepakatan	15 September 2005	15 Oktober 2005
Kuwait	Tanda tangan	12 Desember 2000	
Kyrgyzstan	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	02 Oktober 2003	01 November 2003
Rep. Demokrasi Rakyat Lao	Kesepakatan	26 September 2003	26 Oktober 2003
Latvia	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	07 Desember 2001	29 September 2003
Lebanon	Tanda tangan	18 Desember 2001	
	Ratifikasi	05 Oktober 2005	04 November 2005
Lesoto	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	24 September 2003	24 Oktober 2003
Liberia	Kesepakatan	22 September 2004	22 Oktober 2004
Arab Jamahiriya Libya	Tanda tangan	13 November 2001	
	Ratifikasi	18 Juni 2004	18 Juli 2004
Lichtenstein	Tanda tangan	12 Desember 2000	

Negara	Tindakan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Lituania	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	09 Mei 2002	29 September 2003
Luksemburg	Tanda tangan	13 Desember 2000	
Madagaskar	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	15 September 2005	15 Oktober 2005
Malawi	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	17 Maret 2005	16 April 2005
Malaysia	Tanda tangan	26 September 2002	
	Ratifikasi	24 September 2004	24 Oktober 2004
Mali	Tanda tangan	15 Desember 2000	
	Ratifikasi	12 April 2002	29 September 2003
Malta	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	24 September 2003	24 Oktober 2003
Mauritania	Kesepakatan	22 Juli 2005	21 Agustus 2005
Mauritius	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	21 April 2003	29 September 2003
Meksiko	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	04 Maret 2003	29 September 2003
Negara Federasi Mikronesia	Kesepakatan	24 Mei 2004	23 Juni 2004
Monako	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	05 Juni 2001	29 September 2003
Maroko	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	19 September 2002	29 September 2003
Mozambik	Tanda tangan	15 Desember 2000	
Myanmar	Kesepakatan	30 Maret 2004	29 April 2004
Namibia	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	16 Agustus 2002	29 September 2003
Nauru	Tanda tangan	12 November 2001	
Nepal	Tanda tangan	12 Desember 2002	
Belanda	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	26 Mei 2004	25 Juni 2004
Selandia Baru	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	19 Juli 2002	29 September 2003

Negara	Tindakan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Nikaragua	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	09 September 2002	29 September 2003
Niger	Tanda tangan	21 Agustus 2001	
	Ratifikasi	30 September 2004	30 Oktober 2004
Nigeria	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	28 Juni 2001	29 September 2003
Norwegia	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	23 September 2003	23 Oktober 2003
Oman	Kesepakatan	13 Mei 2005	12 Juni 2005
Pakistan	Tanda tangan	14 Desember 2000	
Panama	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	18 Agustus 2004	17 September 2004
Paraguay	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	22 September 2004	22 Oktober 2004
Peru	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	23 Januari 2002	29 September 2003
Filipina	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	28 Mei 2002	29 September 2003
Polandia	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	12 November 2001	29 September 2003
Portugis	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	10 Mei 2004	09 Juni 2004
Republik Korea	Tanda tangan	13 Desember 2000	
Republik Moldova	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	16 September 2005	16 Oktober 2005
Rumania	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	04 Desember 2002	29 September 2003
Federasi Rusia	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	26 Mei 2004	25 Juni 2004
Rwanda	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	26 September 2003	26 Oktober 2003
Saint Kitts dan Nevis		20 November 2001	
		21 Mei 2004	20 Juni 2004

Negara	Tindakan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Saint Lucia	Tanda tangan	26 September 2001	
Saint Vincent & Grenadines	Tanda tangan	24 Juli 2002	
San Marino	Tanda tangan	14 Desember 2000	
Arab Saudi	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	18 Januari 2005	17 Februari 2005
Senegal	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	27 Oktober 2003	26 November 2003
Serbia dan Montenegro	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	06 September 2001	29 September 2003
Seychelles	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	22 April 2003	29 September 2003
Sierra Leone	Tanda tangan	27 November 2001	
Singapura	Tanda tangan	13 Desember 2000	
Slowakia	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	03 Desember 2003	02 Januari 2004
Slovenia	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	21 Mei 2004	20 Juni 2004
Afrika Selatan	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	20 Februari 2004	21 Maret 2004
Spanyol	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	01 Maret 2002	29 September 2003
Sri Lanka	Tanda tangan	13 Desember 2000	
Sudan	Tanda tangan	15 Desember 2000	
	Ratifikasi	10 Desember 2004	09 Januari 2005
Swaziland	Tanda tangan	14 Desember 2000	
Swedia	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	30 April 2004	30 Mei 2004
Swiss	Tanda tangan	12 Desember 2000	
Republik Arab Syria	Tanda tangan	13 Desember 2000	
Tajikistan	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	08 Juli 2002	29 September 2003
Muangthai	Tanda tangan	13 Desember 2000	
Dahulu Yugoslavia			

Negara	Tindakan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Republik Makedonia	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	12 Januari 2005	11 Februari 2005
Togo	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	02 Juli 2004	01 Agustus 2004
Trinidad dan Tobago	Tanda tangan	26 September 2001	
Tunisia	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	19 Juni 2003	29 September 2003
Turki	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	25 Maret 2003	29 September 2003
Turkmenistan	Kesepakatan	28 Maret 2005	27 April 2005
Uganda	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	09 Maret 2005	08 April 2005
Ukraina	Tanda tangan	12 Desember 2000	
	Ratifikasi	21 Mei 2004	20 Juni 2004
Uni Emirat Arab	Tanda tangan	09 Desember 2002	
Inggris	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	09 Februari 2006	11 Maret 2006
Rep. Tanzania Bersatu	Tanda tangan	13 Desember 2000	
Amerika Serikat	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	03 November 2005	03 Desember 2005
Uruguay	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	04 Maret 2005	03 April 2005
Uzbekistan	Tanda tangan	13 Desember 2000	
	Ratifikasi	09 Desember 2003	09 Januari 2004
Vanuatu	Kesepakatan	04 Januari 2006	03 Februari 2006
Venezuela	Tanda tangan	14 Desember 2000	
	Ratifikasi	13 Mei 2002	29 September 2003
Vietnam	Tanda tangan	13 Desember 2000	
Yaman	Tanda tangan	15 Desember 2000	
Zambia	Kesepakatan	24 April 2005	24 Mei 2005
Zimbabwe	Tanda tangan	12 Desember 2000	

**LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN *UNITED NATIONS
CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME, 2000*
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA
TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)**

**PENSYARATAN TERHADAP PASAL 35 AYAT (2)
KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL
YANG TERORGANISASI**

Pemerintah Republik Indonesia tidak terikat pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa.

Perpustakaan BNN

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME, 2000*
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL
YANG TERORGANISASI)**

I. UMUM

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.

Kerja sama antar negara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Indonesia telah mempunyai sejumlah Undang-Undang yang substansinya terkait dengan Konvensi ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional.

Walaupun Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi tersebut, Indonesia menyatakan Penyisihan (*Reservation*) terhadap Pasal 35 ayat (2) yang mengatur mengenai pilihan Negara Pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan Konvensi.

POKOK-POKOK ISI KONVENSI

1. Tujuan Konvensi

Pasal 1 Konvensi menyatakan bahwa tujuan Konvensi ini adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

2. Prinsip

Pasal 4 Konvensi menyatakan bahwa Negara Pihak, dalam menjalankan kewajibannya, wajib mematuhi prinsip kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

3. Ruang Lingkup Konvensi

Pasal 3 Konvensi menyatakan bahwa Konvensi ini mengatur mengenai upaya pencegahan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang tercantum dalam Pasal

5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 23 Konvensi, yakni tindak pidana pencucian hasil kejahatan, korupsi, dan tindak pidana terhadap proses peradilan, serta tindak pidana yang serius sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf b Konvensi, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi. Konvensi menyatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. Di lebih dari satu wilayah negara;
- b. Di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahannya atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
- c. Di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau
- d. Di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

4. Kewajiban Negara Pihak

Konvensi menyatakan bahwa Negara Pihak wajib melakukan segala upaya termasuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 23 Konvensi serta membentuk kerangka kerja sama hukum antar negara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antar aparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan.

5. Konvensi membuka kemungkinan bagi Negara Pihak untuk melakukan upaya pembentukan peraturan perundang-undangan nasional untuk mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 15 ayat (2).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, yang berlaku adalah naskah asli Konvensi ini dalam bahasa Inggris. Diajukannya Pensyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 35 ayat (2) Konvensi berdasarkan prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4960.

Perpustakaan BNN

KEPUTUSAN
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.07. PR. 07.10. TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA CIREBON

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan khususnya di bidang pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dipidana berdasarkan tindak pidana yang berkaitan dengan kasus penggunaan obat terlarang serta untuk memperlancar sistem peradilan terpadu, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3614);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

- Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3845);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3846);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 3857);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
12. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: 309/M.PAN/11/2001 tanggal 30 November 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.07.PR.07.10. TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA CIREBON.

PERTAMA Membentuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon.

KEDUA Tempat Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cirebon bertempat di Cirebon.

KETIGA Ketentuan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA

KEEMPAT

Cirebon diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Ketentuan mengenai Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Pasal 25 sampai dengan Pasal 44 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03, Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

KELIMA

Ketentuan mengenai Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cirebon diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kelima Pasal 61 sampai dengan Pasal 69 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03, Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

KEENAM

Bagian susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETUJUH

Mengubah sebagian Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03, Tahun 1985

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Nomor X pada kolom 3, 4 dan 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan berlaku jumlah Lembaga Pemasyarakatan di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) dengan rincian:
- Kelas I : 10 (sepuluh)
 - Kelas IIA : 53 (lima puluh tiga)
 - Kelas IIB : 89 (delapan puluh sembilan)
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berklaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 13 Desember 2001
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK
ASASIMANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. YUSRIL IHZAMA HENDRA

Perpustakaan BNN

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.04.PR.07.03 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN
NARKOTIKA PEMATANG SIANTAR, LUBUK
LINGGAU, BANDAR LAMPUNG, JAKARTA,
BANDUNG, NUSAKAMBANGAN, MADIUN,
PAMEKASAN, MARTAPURA,
BANGLI, MAROS DAN JAYAPURA**

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : Bahwa untuk mendukung pelaksanaan sistem permasyarakatan khususnya di bidang pembinaan warga binaan permasyarakatan yang dipidana berdasarkan tindak pidana yang berkaitan dengan kasus penggunaan obat terlarang, serta untuk memperlancar sistem peradilan pidana terpadu, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pembentukan Lembaga Permasyarakatan Narkotika Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pembinaan Warga Binaan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Per masyarakatan;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
12. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dalam Surat Nomor: 110/M.PAN/4/2003 Tanggal 7 April 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.04.PR.07.03 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
PEMATANG SIANTAR, LUBUK LINGGAU,
BANDAR LAMPUNG, JAKARTA,
BANDUNG, NUSAKAMBANGAN, MADIUN,
PAMEKASAN, MARTAPURA, BANGLI,
MAROS DAN JAYAPURA

- PERTAMA** : Membentuk Lembaga Permasayarakatan Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura.
- KEDUA** : Tempat Kedudukan Lembaga Permasayarakatan Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura.
- KETIGA** : Ketentuan Mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Klasifikasi Lembaga Permasayarakatan Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura. Diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Permasayarakatan.
- KEEMPAT** : Ketentuan Mengenai Susunan Organisasi Lembaga Permasayarakatan Narkotika Kelas II A Pematang Siantar, Lubuk

Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian Ketiga Pasal 25 sampai dengan Pasal 44 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perasyarakatan.

KELIMA : Ketentuan mengenai Tata Kerja Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kelima Pasal 61 sampai dengan Pasal 69 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perasyarakatan.

KEENAM : Bagian susunan Organisasi Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETUJUH : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Permasyarakatan, Nomor II, V, VII, IX, X, XI, XIII, XV, XVIII, XXIII, dan XXVI pada kolom 3, 4, dan 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan berlaku, jumlah Lembaga Permasyarakatan di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) dengan rincian :

a.Kelas I :10 (sepuluh)

b.Kelas II A :65 (enam puluh lima)

c.Kelas III B :100 (seratus)

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Padâ tanggal, 16 April 2003

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK
ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF,DR.YUSRILIHZAMAHENDRA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK
ASASI MANUSIA**

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.03.PR.07.03 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI

KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.04.PR.07.03

TAHUN 2003

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA

PEMASYARAKATAN NARKOTIKA

PEMATANG SIANTAR, LUBUK LINGGAU, BANDAR

LAMPUNG, JAKARTA, BANDUNG,

NUSAKAMBANGAN, MADIUN, PAMEKASAN,

MARTAPURA, BANGLI, MAROS DAN JAYAPURA

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perpindahan lokasi tempat kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA. Maros yang semula berada di Kabupaten Goa, maka perlu Perubahan Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Maros menjadi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun,

Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698).
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Masyarakatan;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
12. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Masyarakatan

Narkotika Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Suratnya Nomor : B/482/M.PAN/3/2004 tanggal 10 Maret 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.03.PR.07.03 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.04.PR.07.03 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA PEMATANG SIANTAR, LUBUK LINGGAU, BANDAR LAMPUNG, JAKARTA, BANDUNG, NUSAKAMBANGAN, MADIUN, PAMEKASAN, MARTAPURA, BANGLI, MAROS DAN JAYAPURA.

PERTAMA : Mengubah Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Maros yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M.04.PR.07.03 Tahun 2003 menjadi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 2003 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Sejak ditetapkan Keputusan ini, jumlah Lembaga Pemasyarakatan di Lingkungan Departemen dan Hak Asasi Manusia sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) dengan rincian :

a. Kelas I : 13 (tiga belas);

b. Kelas II : 94 (sembilan puluh empat);

c. Kelas III : 112 (seratus dua belas).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Maret 2004

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK
ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PROF.DR.YUSRIL IHZA MAHENDRA

Perpustakaan BNN

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.04-PR.07.03 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA DAN
TANJUNG PINANG**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan khususnya di bidang pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dipidana berdasarkan tindak pidana yang berkaitan dengan kasus penggunaan obat terlarang serta untuk memperlancar sistem peradilan terpadu, maka perlu membentuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dan Tanjung Pinang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/86/M.PAN/1/2007 tanggal 18 Januari 2007, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dan Tanjung Pinang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

- Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3846);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
 11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;

12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Propinsi Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.04-PR.07.03 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA DAN TANJUNGPINANG.

PERTAMA : Membentuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dan Tanjung Pinang.

KEDUA : Tempat Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta di Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

- KETIGA** : Ketentuan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Klasifikasi Lembaga Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bagian Pertama Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR-078.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.
- KEEMPAT** : Ketentuan mengenai Susunan Organisasi Lembaga Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bagian Ketiga Pasal 25 sampai dengan Pasal 44 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR-07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.
- KELIMA** : Ketentuan mengenai Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bagian Kelima Pasal 61 sampai dengan Pasal 69 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR-07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.
- KEENAM** : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR-07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Pemasyarakatan menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Bagan Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini ditetapkan, jumlah Lembaga Pemasyarakatan di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) dengan perincian:

- a. Kelas I : 13 (tiga belas);
- b. Kelas IIA : 103 (seratus tiga);
- c. Kelas IIB : 117 (seratus tujuh belas).

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23-02-2007
MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

**PERATURAN KEPALA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2009**

TENTANG

**SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PENYIDIK
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Badan Narkotika Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4198);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA P E N G A N G K A T A N D A N P E M B E R H E N T I A N P E N Y I D I K B A D A N N A R K O T I K A N A S I O N A L.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika dan bahan adiktif lain.
2. Kepala Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Kepala BNN adalah pemimpin BNN yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Penyidik BNN.
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Kapolri.
4. Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Penyidik BNN adalah pegawai BNN yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.



BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK BNN

Pasal 2

- (1) Penyidik BNN berasal dari sumber Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota Polri) dan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Penyidik BNN, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - f. memiliki pengalaman yang cukup dalam penyidikan terhadap kejahatan umum dan/atau kejahatan narkotika;
 - g. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh BNN
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. *psikotest* dan *polygraph*;
 - b. keterampilan dalam mengoperasikan komputer dan program *Microsoft Office basic*;
 - c. visi intelijen taktis (*surveillance, observasi, pembuntutan, pembelian terselubung, penyerahan di bawah pengawasan*) dalam penyidikan tindak pidana Narkotika.
 - d. memahami Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009.

Pasal 3

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), calon Penyidik BNN wajib mengikuti proses ujian calon Penyidik BNN.
- (2) Untuk melaksanakan proses ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BNN membentuk Dewan Penguji untuk melaksanakan pengujian bagi calon Penyidik BNN.
- (3) Dewan Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua dijabat oleh Sekretaris Utama;
 - b. Wakil Ketua dijabat oleh Inspektur Utama;
 - c. Sekretaris dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian;
 - d. 5 (lima) anggota terdiri dari pejabat Deputy terkait dan Direktur di lingkungan Deputy Bidang Pemberantasan.
- (4) Dewan Penguji bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (5) Pembentukan Dewan Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Dewan Penguji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur pengujian calon Penyidik BNN;
- b. penyusunan materi ujian;
- c. pelaksanaan pengujian calon Penyidik BNN;
- d. penetapan kelulusan calon Penyidik BNN;
- e. pemberian rekomendasi kepada Kepala BNN tentang penempatan Penyidik BNN yang telah lulus seleksi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian calon Penyidik BNN.

Pasal 5

- (1) Penyidik BNN sebelum diangkat, wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Kepala BNN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Polri yang diangkat sebagai Penyidik BNN tetap memiliki status sebagai anggota Polri.
- (3) Anggota Polri yang diangkat sebagai Penyidik BNN dapat diusulkan kenaikan pangkatnya secara istimewa oleh Kepala BNN kepada Kapolri atas prestasi kerjanya.

Pasal 6

Penyidik BNN dapat berhenti atau diberhentikan sebagai Penyidik BNN, bila:

- a. telah selesai masa kerjanya sebagai Penyidik BNN;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
- e. diduga terlibat tindak pidana Narkotika atau tindak pidana lainnya;
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Dewan Kode Etik Profesi Penyidik BNN, karena melakukan tindakan yang mencoreng citra BNN;
- g. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian Penyidik BNN ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BNN.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2009
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

ttd

Drs. Gories Mere

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2009
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
NOMOR 454**

Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN





Anti Narkoba !!

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jl. MT. Haryono No.11

Cawang, Jakarta Timur

Telp: +62 21 8087 1566, 8087 1567

Fax: +62 21 8088 5225, 8087 1591 - 92 - 93

Website: www.bnn.go.id

Email: Info@bnn.go.id